

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- b. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- c. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumberdaya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

- a. indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
- b. indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

- a. aset;
- b. kewajiban;
- c. ekuitas;
- d. pendapatan-LRA;
- e. belanja dan transfer;
- f. pembiayaan;
- g. saldo anggaran lebih;
- h. pendapatan-LO;
- i. beban; dan
- j. arus kas.

Tahun 2022 Pemerintah Kota Padang telah menyusun Laporan Keuangan berupa:

**Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**, yaitu laporan yang menyajikan informasi tentang realisasi Pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya serta menunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih**, yaitu laporan yang menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos saldo anggaran lebih awal, penggunaan saldo anggaran lebih, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, lain-lain dan saldo anggaran lebih awal.

**Neraca Daerah**, yaitu laporan yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Neraca daerah juga harus menginformasikan tentang tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan yang bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan.

**Laporan Arus Kas**, yaitu laporan yang memberikan informasi Arus kas masuk (*Cash In Flow*) dan Arus kas keluar (*Cash Out Flow*) yang setara dalam Kas Pemerintah Daerah selama satu periode akuntansi serta saldo kas per tanggal laporan. Laporan Arus Kas Pemerintah Kota Padang disusun dengan berpedoman pada APBD (Metode Langsung).

**Laporan Operasional**, yaitu laporan menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang mencerminkan pos-pos pendapatan-LO dari kegiatan operasional, beban dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO.

**Laporan Perubahan Ekuitas**, yaitu laporan yang menyajikan pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode sebelumnya, koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas yang berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar dan ekuitas akhir.

**Catatan atas Laporan Keuangan**, bertujuan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan, karena laporan keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman di antara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan harus dibuat catatan atas laporan keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci tentang analisis suatu pos yang disajikan dalam laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas.

Informasi tentang penjelasan-penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, antara lain :

- a. Menyajikan informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
- b. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target APBD;
- c. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- e. Penjelasan atas pos-pos Laporan Keuangan;
- f. Menyajikan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah yang belum disajikan pada lembar muka laporan keuangan; dan
- g. Menyajikan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

## **2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Landasan hukum Penyusunan Laporan Keuangan ini adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
- b. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- e. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- f. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- g. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang ( Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164 );
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

- p. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- s. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 01);
- t. Peraturan Walikota Padang Nomor 81 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2022 Nomor 81).
- u. Peraturan Walikota Padang Nomor 85 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2022 Nomor 85).

### **3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan**

Catatan Atas Laporan Keuangan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I       Pendahuluan, terdiri dari tiga sub bab yaitu : Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan, Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan, dan Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan.
- BAB II       Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD, terdiri dari tiga sub bab yaitu : Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD.
- BAB III       Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan yaitu : penjelasan program dan kegiatan beserta dengan realisasinya.
- BAB IV       Kebijakan Akuntansi, terdiri dari empat sub bab yaitu : Entitas Pelaporan Keuangan Daerah, Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan, Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan, dan Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.
- BAB V       Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan yaitu : Rincian dan Penjelasan Masing-Masing Pos-Pos Laporan Keuangan.
- BAB VI       Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan.
- BAB VII       Penutup.

## BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD


### 1. Ekonomi Makro

#### 1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu tolok ukur keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai penambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Indikator pertumbuhan ekonomi adalah nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan indikator makro ekonomi daerah. PDRB merupakan jumlah nilai tambah bruto yang timbul akibat adanya berbagai kegiatan ekonomi dan proses produksi yang tercipta di suatu daerah dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi dimiliki daerah tersebut atau bukan.

Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Laju Pertumbuhan Ekonomi/PDRB Atas Dasar Harga Konstan menurut Lapangan Usaha disajikan pada gambar berikut ini:

**Gambar 2.1**  
**Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Padang, Sumatera Barat dan Nasional**  
**Tahun 2016-2020**



Sumber: Padang Dalam Angka, Tahun 2021

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa sejak tahun 2016 trend pertumbuhan ekonomi Kota Padang cenderung lebih tinggi dibanding angka propinsi maupun nasional. Namun trend tersebut juga menunjukkan penurunan terutama sejak tahun 2017 sampai 2019. Penurunan yang sama juga terlihat pada angka pertumbuhan ekonomi propinsi. Trend pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Kota Padang tidak dapat terlepas dari kondisi perekonomian nasional.

Pertumbuhan ekonomi Kota Padang kurun waktu 2018-2022 didukung oleh empat kategori utama, yaitu Transportasi dan Pergudangan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Informasi dan Komunikasi; dan Konstruksi. Empat kategori ini memiliki peranan penting dan sangat berpengaruh besar pada pertumbuhan ekonomi Kota Padang. Adanya gejolak pada kategori ini akan mempengaruhi perekonomian Kota Padang.

**Tabel 2.1**  
**Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kota Padang Menurut Lapangan Usaha (persen) 2018-2022**

Kode	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,90	3,41	1,51	1,34	2,38
B	Pertambangan dan Penggalian	7,93	5,51	-1,19	3,84	3,66
C	Industri Pengolahan	-0,8	-3,25	-1,42	1,06	0,66
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4,28	2,56	-7,7	0,72	3,55
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9,11	1,85	2,02	4,74	1,77
F	Konstruksi	7,36	6,83	-4,93	1,27	4,81
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,18	6,18	-2,09	6,32	7,00
H	Transportasi dan Pergudangan	9,88	8,39	-11,02	3,13	3,35
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,6	7,87	-21,15	6,03	15,64
J	Informasi dan Komunikasi	10,57	11,01	11,66	6,03	7,09
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,55	1,6	1,99	9,65	3,39
L	Real Estate	3,83	6,2	0,2	2,39	5,73
M,N	Jasa Perusahaan	4,37	6,42	-4,12	0,99	6,39
O	Adiministrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,12	7,69	-1,9	0,57	-0,95
P	Jasa Pendidikan	6,83	7,54	7,87	1,66	2,67
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,29	7,81	11,04	5,83	4,50
R,S,T,U	Jasa Lainnya	9,51	9,84	-9,83	7,22	12,08
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>		6,06	5,65	-1,86	3,66	4,33

Sumber : Produk Domestik Regional Bruto Kota Padang Menurut Lapangan Usaha , 2018-2022. BPS Kota Padang, 2022.

Badan Pusat Statistik mencatat laju pertumbuhan ekonomi tahun 2020 di Kota Padang mengalami kontraksi pertumbuhan yang negatif. Hal ini disebabkan karena terjadi pandemi covid-19 dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Persentase pertumbuhan ekonomi negatif, artinya perekonomian disuatu daerah mengalami kemunduran atau penurunan. Pertumbuhan ekonomi yang negatif mengindikasikan bahwa pendapatan daerah riil yang diperoleh daerah pada periode tertentu lebih kecil atau rendah dibandingkan dengan periode yang lalu.

Seiring dengan menurunnya pandemi covid-19 pertumbuhan ekonomi Kota Padang bergerak naik dan mengalami pertumbuhan yang positif pada tahun 2021 dan 2022. Persentase pertumbuhan ekonomi yang diperoleh positif dan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, maka perekonomian tumbuh dan berkembang.


Pertumbuhan ekonomi Kota Padang tahun 2021 tercatat sebesar 3,66 dan pada tahun 2022 tercatat sebesar 4,33. Hal ini menandakan semakin baik dan pulihnya perekonomian Kota Padang dua tahun terakhir yang dapat meningkatkan lapangan usaha.

## 1.2 Struktur Ekonomi

Untuk mengukur kondisi ekonomi suatu daerah Provinsi, Kabupaten atau Kota, digunakan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). Pada dasarnya PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha (sektor) dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. Tahun dasar tersebut umumnya ditetapkan selama periode 10 (sepuluh) tahunan. Penentuan PDRB atas harga konstan, biasanya diperlukan untuk mengeluarkan pengaruh inflasi/deflasi akibat fluktuasi harga barang.

PDRB harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. Perkembangan nilai PDRB Kota Padang tahun 2016-2020 dapat dilihat pada gambar berikut:

**Gambar 2.2**  
**Perkembangan nilai PDRB Kota Padang tahun 2016-2020**



Sumber: Kota Padang Dalam Angka 2021

PDRB Kota Padang didominasi oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Sektor yang paling sedikit berkontribusi terhadap perekonomian Kota Padang adalah sektor Pengadaan Listrik dan Gas. Kontribusi lapangan usaha lainnya sebagai penyangga struktur ekonomi Kota Padang selama periode 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut:


**Tabel 2.2**  
**Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku**

Kode	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,22	5,30	5,41	5,29	5,12
B	Pertambangan dan Penggalian	3,20	3,22	3,22	3,23	3,11
C	Industri Pengolahan	13,15	11,75	11,87	11,77	11,26
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,10	0,11	0,10	0,10	0,09
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,15	0,14	0,15	0,15	0,15
F	Konstruksi	10,52	10,51	10,44	10,12	10,21
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	16,84	16,93	16,41	16,50	17,42
H	Transportasi dan Pergudangan	16,95	17,16	15,66	15,53	15,66
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,44	1,50	1,20	1,24	1,33
J	Informasi dan Komunikasi	6,93	7,38	8,22	8,34	8,49
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,15	4,96	5,14	5,64	5,60
L	Real Estate	3,11	3,11	3,15	3,11	3,13
M,N	Jasa Perusahaan	1,47	1,51	1,46	1,42	1,40
O	Adiministrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,44	6,72	7,37	7,37	6,90
P	Jasa Pendidikan	5,08	5,25	5,69	5,54	5,35
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,58	1,63	1,89	1,93	1,90
R,S,T,U	Jasa Lainnya	2,67	2,82	2,61	2,70	2,86
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber: Kota Padang Dalam Angka 2022

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Padang dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 adalah sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi dan Pergudangan dan Industri Pengolahan. Sementara itu sektor yang memberikan kontribusi terkecil dalam pembentukan PDRB Kota Padang adalah sektor Pengadaan Listrik dan Gas dan Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang. Kontribusi PDRB Kota Padang dari tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 dapat dilihat dari gambar berikut:

**Gambar 2.3**  
**Kontribusi PDRB Kota Padang Tahun 2016-2020**




Sumber: Kota Padang Dalam Angka, 2021

### 1.3 Laju Inflasi

Inflasi secara sederhana diartikan sebagai kenaikan harga secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Inflasi timbul karena adanya tekanan dari sisi supply (*cost push inflation*), dari sisi permintaan (*demand pull inflation*), dan dari ekspektasi inflasi. Faktor-faktor terjadinya *cost push inflation* dapat disebabkan oleh depresiasi nilai tukar, dampak inflasi luar negeri terutama negara-negara partner dagang, peningkatan harga-harga komoditi yang diatur pemerintah (*administered price*), dan terjadi *negative supply shocks* akibat bencana alam dan terganggunya distribusi. Faktor penyebab terjadi *demand pull inflation* adalah tingginya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Dalam konteks makro ekonomi, kondisi ini digambarkan oleh output riil yang melebihi output potensialnya atau permintaan total (*aggregate demand*) lebih besar dari pada kapasitas perekonomian. Sementara itu, faktor ekspektasi inflasi dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dan pelaku ekonomi dalam menggunakan ekspektasi angka inflasi dalam keputusan kegiatan ekonominya.

Dari tingkat keparahannya, Kota Padang berada pada tingkat inflasi ringan dimana harga barang masih di bawah angka 10 % dalam setahun. Inflasi Kota Padang selama periode 2016-2020 ditunjukkan oleh gambar berikut ini:

**Gambar 2.4**  
**Inflasi Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2016-2020 (%)**



Sumber : Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2021

Inflasi Kota Padang pada tahun 2016-2020 sangat fluktuatif khususnya pada tahun 2017 dimana inflasi tahunan menurun drastis dari 5,02 di tahun 2016 menjadi 2,11 di tahun 2017, naik menjadi 2,55 di tahun 2018 dan mengalami penurunan kembali menjadi 1,72 di tahun 2019. Sementara itu inflasi di tahun 2020 naik menjadi 2,12. Pergerakan inflasi Kota Padang di tahun 2020 berada sedikit di atas Provinsi Sumbar dan inflasi Nasional.

#### 1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)


Indikator keberhasilan suatu daerah dalam proses pembangunan dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahun Human Development Report (HDR). IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: umur panjang dan hidup sehat (Angka Harapan Hidup), pengetahuan (Rata – Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah) dan standar hidup layak (Pengeluaran Per Kapita).

Berdasarkan konsep Pembangunan Manusia, PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), menetapkan peringkat kinerja pembangunan manusia pada skala 0,0 – 100,0 dengan kategori sebagai berikut:

- Tinggi : IPM lebih dari 80,0
- Menengah Atas : IPM antara 66,0 – 79,9
- Menengah Bawah : IPM antara 50,0 – 65,9
- Rendah : IPM kurang dari 50,0

Perkembangan nilai IPM Kota Padang, dibandingkan dengan kondisi Provinsi Sumatera Barat dan Indonesia dapat dilihat pada gambar berikut:

**Gambar 2.5**  
**Nilai IPM Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan Indonesia**



Sumber: Kota Padang Dalam Angka 2021, Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2021, Statistik Indonesia 2021


Pencapaian IPM Kota Padang dalam 5 tahun terakhir masuk ke dalam kategori Tinggi dengan angka capaian > 80. Hal ini menunjukkan bahwa bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya. Dari pencapaian di tahun 2022, Kota Padang menduduki peringkat ke-1 (satu) tingkat Kabupaten/Kota se- Provinsi Sumatera Barat dan peringkat ke 8 (delapan) tingkat Kota se Indonesia.

### 1.5 Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup Kota Padang menunjukkan perbaikan setiap tahunnya. Dilihat dari indikator angka harapan hidup, tampak bahwa usia penduduk Kota Padang semakin lama semakin meningkat yang mengindikasikan keberhasilan program dan kegiatan di bidang kesehatan. Hal ini memperlihatkan bahwa upaya pemerintah Kota Padang untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat telah berhasil dicapai. Adapun berbagai upaya yang telah dilakukan dalam pembangunan kesehatan adalah dalam bentuk meningkatkan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas seperti pelayanan preventif (pengendalian kesehatan lingkungan, pengawasan obat tradisional, pencegahan penyakit menular dan tidak menular) dan pelayanan promotif (PHBS = Prilaku Hidup Bersih dan Sehat) dan meningkatkan pelayanan kesehatan rujukan di Rumah Sakit baik untuk tindakan kuratif maupun rehabilitatif.

Data tahun 2022 menunjukkan bahwa penduduk Kota Padang yang memiliki rata-rata angka harapan hidup sebesar 73,93.

**Gambar 2.6**  
**Angka Harapan Hidup Kota Padang 2016-2020**




Sumber: Kota Padang Dalam Angka 2021

**1.6 Rata – Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah**

Pendidikan dapat menggambarkan kualitas sumber daya manusia dari segi ilmu pengetahuan, dan menjadi indikator pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Rata-rata lama sekolah (RLS) adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani. Rata-rata lama sekolah mengikuti standar internasional yang digunakan oleh UNDP.

Rata-rata lama sekolah di Kota Padang mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dari 11,33 pada tahun 2018 menjadi 11,60 pada tahun 2022. Peningkatan Rata-rata Lama Sekolah Kota Padang Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada Gambar berikut ini:

**Gambar 2.7**  
**Rata-rata Lama Sekolah Kota Padang Tahun 2016-2020**




Sumber : Kota Padang Dalam Angka, 2021

Data tahun 2020 menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah penduduk Kota Padang yang lebih tinggi adalah penduduk laki-laki dengan rata-rata lama sekolah sebesar 11,67 dibandingkan dengan penduduk perempuan dengan rata-rata lama sekolah sebesar 11,52.

Indikator lain yang terkait pendidikan adalah Harapan Lama Sekolah (HLS). Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Nilai Harapan Lama Sekolah (HLS) yang semakin tinggi menggambarkan lamanya pendidikan yang ditempuh. Harapan Lama Sekolah (HLS) ini dihitung pada anak usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar.

Angka Harapan Lama Sekolah Kota Padang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2016 sebesar 15,87 menjadi 16,52 pada tahun 2020, hal ini berarti bahwa seseorang yang berumur 7 tahun ke atas memiliki harapan untuk dapat bersekolah selama 16 - 17 tahun. Dengan kata lain, dalam kondisi normal, seseorang berumur 7 tahun ke atas diharapkan dapat bersekolah sampai dengan memasuki perguruan tinggi. Harapan Lama Sekolah ini mengindikasikan meningkatnya kemampuan masyarakat dan fasilitas pendidikan di Kota Padang untuk meningkatkan kualitas dan daya saing individu. Kondisi Angka Harapan Lama Sekolah dalam kurun 5 tahun terakhir disajikan dalam gambar berikut:

**Gambar 2.8**  
**Angka Harapan Lama Sekolah Kota Padang tahun 2016-2020**



Sumber : Kota Padang Dalam Angka, 2021


Data tahun 2020 menunjukkan bahwa harapan lama sekolah penduduk laki-laki lebih tinggi dari penduduk perempuan dengan perbandingan angka sebesar 16,32 untuk harapan lama sekolah laki-laki dan 16,70 untuk harapan lama sekolah perempuan.

### 1.7 Pengeluaran Perkapita

Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut.

Perkembangan pengeluaran Rata-Rata Per Kapita penduduk Kota Padang dari tahun 2016-2019 mengalami peningkatan. Akibat pandemi Covid-19 yang melanda secara global juga mengakibatkan pada menurunnya pengeluaran Rata-Rata Per Kapita penduduk Kota Padang di tahun 2020. Pengeluaran rata-rata per kapita penduduk Kota Padang Tahun 2016-2020 secara lengkap disajikan pada tabel berikut:

**Gambar 2.9**  
**Pengeluaran Rata-Rata Per Kapita Setahun yang Disesuaikan (Ribu Rupiah)**  
**Tahun 2016-2020**



Sumber : Statistik Kunci BPS Kota Padang

Data tahun 2020 menunjukkan bahwa pengeluaran per kapita penduduk laki-laki lebih tinggi dari penduduk perempuan dengan perbandingan angka sebesar 21.523 untuk pengeluaran per kapita laki-laki dan 13.018 untuk pengeluaran per kapita perempuan.

### 1.8 Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Salah satu alat ukur untuk menentukan jumlah penduduk miskin adalah garis kemiskinan. Garis kemiskinan menunjukkan jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Dari data yang diterbitkan oleh BPS Kota Padang, dapat dilihat bahwa garis kemiskinan Kota Padang terjadi kenaikan dari tahun 2019 ke tahun 2020 menjadi Rp 570.857. Sementara itu, jumlah penduduk miskin dari tahun 2019 terjadi penurunan menjadi 42.170 jiwa atau 4,40 % dari jumlah penduduk di tahun 2020.

**Tabel 2.3**  
**Garis Kemiskinan Dan Penduduk Miskin di Kota Padang 2016-2020**

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah)	Penduduk miskin	
		Jumlah ( ribu orang)	% dari jumlah penduduk
2016	449.658	42,56	4,68
2017	482.763	43,75	4,74
2018	507.042	44,04	4,66
2019	537.857	42,44	4,48
2020	570.654	42,17	4,40

Sumber : Kota Padang Dalam Angka 2021

Meskipun Kota Padang mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi di Sumatera Barat, namun jumlah penduduk miskinnya juga terbanyak di Sumatera Barat. Gambar berikut memperlihatkan posisi Kota Padang diantara Kota dan Kabupaten di Propinsi Sumatera Barat.

**Gambar 2.10**  
**Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020 (Ribu orang)**



Sumber : Kota Padang Dalam Angka 2021


### 1.9 Pemerataan Pembangunan

Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk melihat tingkat pemerataan pembangunan adalah indeks gini atau Rasio Gini. Rasio Gini adalah alat mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk. Indikator ini mengukur tingkat kesenjangan pendapatan penduduk dalam suatu wilayah, dimana nilainya adalah 0 (nol) sampai 1 (satu). Jika nilai Rasio Gini suatu daerah mendekati nilai 1

maka pendapatan penduduk daerah yang bersangkutan semakin tidak merata, sedangkan jika nilainya mendekati nol, maka pendapatan penduduk daerah yang bersangkutan semakin merata.

Berdasarkan nilai gini ratio, terdapat tiga kelompok ketimpangan yaitu: ketimpangan tinggi jika nilai koefisien gini ratio 0,5 atau lebih, sedang jika nilainya antara 0,30-0,49 dan rendah jika kurang dari 0,30. Berikut perbandingan indeks gini Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir.

**Gambar 2.11**  
**Index Gini Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional**  
**Tahun 2016-2020**



Sumber : Padang Dalam Angka 2021


Nilai Gini Ratio Kota Padang selama kurun waktu 5 tahun berada pada kisaran 0,35 – 0,31 yang tergolong dalam kategori sedang. Oleh karena itu, tingkat pemerataan distribusi pendapatan perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota Padang agar tidak terjadi kesenjangan ekonomi yang dapat berakibat pada kesenjangan sosial dan menimbulkan konflik karena tujuan akhir dari pembangunan ekonomi adalah rakyat sejahtera.

### 1.10 Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan merupakan bidang yang penting dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat karena dapat menunjukkan kualitas dan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya. Semakin menurun tingkat pengangguran mengindikasikan peningkatan kesejahteraan semakin baik, dan diasumsikan produktivitas juga meningkat.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survey. Semakin tinggi TPAK menggambarkan semakin luas kesempatan kerja. TPAK Kota Padang terlihat sebagaimana tabel berikut:


**Gambar 2.12**  
**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Padang Tahun 2016-2020**



Sumber : Kota Padang Dalam Angka 2021

Tingkat pengangguran terbuka Kota Padang memiliki tren fluktuatif dalam setiap periodenya. Namun pada tahun 2020 terjadi Pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid 19), mengakibatkan perekonomian Kota Padang menurun drastis, sehingga banyak lapangan usaha yang tutup dan melakukan efisiensi tenaga kerja mengakibatkan tenaga kerja banyak yang dirumahkan dan di PHK. Pada akhirnya tingkat pengangguran terbuka Kota Padang menjadi 13,64 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Padang dapat dilihat pada gambar berikut:


**Gambar 2.13**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Padang, Propinsi Sumbar dan Nasional Tahun 2016-2020 (persen)**



Sumber : Kota Padang Dalam Angka Tahun 2021

Sebagian besar pencari kerja di Kota Padang menurut tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan merupakan lulusan Universitas yang mencapai 63,78 persen dan disusul oleh SMA sebesar 31,41 persen. Tingginya pengangguran dari lulusan universitas, diploma/akademi dan SMA perlu mendapat perhatian khusus dikarenakan lulusan tersebut merupakan lulusan yang siap kerja.

**Gambar 2.14**  
**Jumlah Pencari Kerja Terdaftar Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Di Kota Padang Tahun 2020**



Sumber: Kota Padang Dalam Angka Tahun 2021

## 2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

### 1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Dalam menyusun perencanaan di bidang pendapatan daerah didasarkan pada kebijakan umum berikut, yaitu:

- a. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah;
- b. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan;
- c. Seluruh pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD dianggarkan secara bruto, yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil.

#### 2.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

- a. Dalam penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD yang dituangkan dalam APBD-P Tahun 2022 dengan memperhatikan kondisi perekonomian tahun sebelumnya, peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah yang berpedoman kepada UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, penetapan target berdasarkan data potensi daerah, perkiraan pertumbuhan ekonomi, kebijakan penganggaran yang tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha, rasionalitas hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, pendapatan yang berasal dari bagian laba bersih perusahaan daerah seperti PDAM serta lain-lain penerimaan asli daerah yang syah.
- b. Penganggaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya.
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan berdasarkan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu dengan berpedoman pada Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah. Manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah. Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu, peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan.
- d. Lain-lain PAD Yang Sah yang terdiri pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir, pendapatan bunga atau jasa giro dari dana cadangan, pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemerintah Daerah telah menerapkan PPK-BLUD mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah, pendapatan BPJS RSUD, Pendapatan dari pelayanan Bus Rapid Trans Padang, Pendapatan Rusunawa, Pendapatan Parkir Meter serta pendapatan atas denda pajak daerah dan retribusi daerah.

- e. Target pendapatan asli daerah ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun lalu, potensi, dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi terhadap jenis penerimaan, objek penerimaan serta rincian objek penerimaan;
- f. Komisi, rabat, potongan atau penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari penjualan, tukar menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan bunga, jasa giro atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta penerimaan dari hasil penggunaan kekayaan daerah merupakan pendapatan daerah.

### 2.1.2. Dana Perimbangan

Kebijakan umum dalam perencanaan dana perimbangan didasarkan pada pagu definitif dana perimbangan tahun anggaran 2022 yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam rangka penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan pada APBD-P Tahun 2022, memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

#### a. Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2021. Apabila Peraturan Presiden ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

#### b. Dana Bagi Hasil.

Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai

Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2022 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

c. Dana Transfer Khusus

Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN dialokasikan pada Pemerintah Daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, diuraikan DAK Fisik dan DAK Non Fisik.

Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPA disepakati Kepala Daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2021 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, Dana Transfer Khusus dimaksud langsung dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022.

Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan Dana Transfer Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya

dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

### **2.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek. Kebijakan penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

#### **a. Pendapatan Hibah**

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi.

Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.

#### **b. Dana Darurat**

Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Pemerintah Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana darurat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2022.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2022 ditetapkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan dana darurat dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan diberitahukan

kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

c. Lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Penganggaran lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain meliputi: Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2022 dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah.

Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan Infrastruktur Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan Infrastruktur Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan Dana Tambahan Infrastruktur dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA apabila tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Penyaluran Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dilakukan oleh Menteri Keuangan setelah mendapatkan pertimbangan Menteri Dalam Negeri.

Bagi daerah kabupaten/kota yang memperoleh pendapatan berasal dari bonus produksi perusahaan panas bumi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Besaran dan Tata Cara.

## 2. Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub

rincian objek belanja daerah. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2022 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman *COVID-19* di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi. Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan.

Selanjutnya, dalam penggunaan APBD, Pemerintah Daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan kelurahan atau desa. Dalam hal Pemerintah Daerah tidak memenuhi alokasi belanja tersebut, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan penyaluran Dana Transfer Umum setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan menteri teknis terkait.

Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Dalam penetapan besaran alokasi belanja daerah, Pemerintah Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, rencana kebutuhan barang milik daerah dan/atau standar teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang selanjutnya digunakan untuk menyusun RKA-SKPD dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Standar harga satuan regional tersebut digunakan sebagai dasar dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing daerah dengan berpedoman pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional. Dalam hal Pemerintah Daerah telah menetapkan standar harga satuan lebih rendah dari standar harga satuan regional, Pemerintah Daerah tetap dapat menggunakan standar harga satuan tersebut. Pemerintah Daerah dalam pengadaan barang/jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Struktur belanja daerah sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

#### BELANJA DAERAH

Belanja Operasi

Belanja Pegawai;

Belanja Barang dan Jasa;

Belanja Bunga;

Belanja Subsidi;

Belanja Hibah; dan

Belanja Bantuan Sosial.

Belanja Modal

Belanja Tanah;

Belanja Peralatan dan Mesin;

Belanja Bangunan dan Gedung;

Belanja Jalan;

Belanja Irigasi dan Jaringan;

Belanja modal aset tetap lainnya.

Belanja Tidak Terduga

Belanja Transfer

Belanja Bagi Hasil;

Belanja Bantuan Keuangan.

#### **2.1.1. Belanja Operasi**

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis:

##### a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota.

Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai dengan formasi pegawai Tahun 2022. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang

besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah serta pimpinan dan anggota DPRD serta ASN, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.

Berkaitan dengan itu, dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya, tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2022 melalui DAK Non Fisik, merupakan salah satu kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan

atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/ gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga/pihak lain, belanja beasiswa pendidikan ASN, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.

c. Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi. Pemerintah Daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2022 pada SKPD selaku SKPKD dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek. Dalam hal unit SKPD melaksanakan BLUD, belanja bunga tersebut dianggarkan pada unit SKPD berkenaan dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

d. Belanja Subsidi

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi dalam APBD Tahun Anggaran 2022 agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat. Belanja subsidi kepada badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sebagai penerima subsidi yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022, harus terlebih dahulu dilakukan audit keuangan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Audit keuangan dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh kantor akuntan publik tersebut sebagai bahan pertimbangan untuk penganggaran pemberian subsidi. Penerima

subsidi sebagai objek pemeriksaan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan subsidi yang diterimanya, dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Daerah. Pemerintah Daerah menganggarkan belanja subsidi tersebut dalam APBD Tahun Anggaran 2022 pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek. Terhadap pemberian subsidi kepada BUMD penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada BUMD tersebut apabila telah menetapkan Peraturan Kepala Daerah mengenai Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum serta Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada BUMD penyelenggara SPAM dengan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal Kepala Daerah menetapkan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan Direksi BUMD penyelenggara SPAM yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*), Pemerintah Daerah harus menyediakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD setelah mendapat persetujuan dari dewan pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Belanja Hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukan. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Selanjutnya, belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan,

yaitu bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2022 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan itu, alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2022 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2022 mempedomani Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hibah dalam bentuk barang/jasa dan bantuan sosial dalam bentuk barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan yang didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada Kepala Daerah, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hibah dan bantuan sosial. Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

### **2.1.2. Belanja Modal**

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria: mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah; dan batas minimal kapitalisasi aset tetap. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Peraturan Kepala Daerah. Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut: Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2022 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah. Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:

- a. Belanja modal tanah

Belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

b. Belanja modal peralatan dan mesin

Belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

c. Belanja modal bangunan dan gedung

Belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi

Jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

e. Belanja modal aset tetap lainnya

Belanja modal aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

f. Belanja modal aset tidak berwujud

Belanja modal aset tidak berwujud digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.

Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk

kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan itu, standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **2.1.3. Belanja Tidak Terduga**

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2022 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali Pemerintah Daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan.

Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya meliputi pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya. Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi: bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa; pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik. Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi: kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

### **2.1.4. Belanja Transfer**

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupaten/kota Kebijakan penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah pemerintah provinsi

kepada pemerintah kabupaten/kota dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **2.1.5. Belanja Bantuan Keuangan**

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.

Tujuan tertentu lainnya tersebut, yaitu dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan. Belanja bantuan keuangan terdiri atas: bantuan keuangan antar-daerah provinsi; bantuan keuangan antar-daerah kabupaten/kota; bantuan keuangan daerah provinsi ke daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya; bantuan keuangan daerah kabupaten/kota ke daerah provinsinya dan/atau daerah provinsi lainnya; dan/atau bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

Pemberian bantuan keuangan bersifat umum atau bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukannya dan pengelolannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan yang digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, produk domestik regional bruto per kapita, dan indeks pembangunan manusia. Selanjutnya, bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan yang digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas Pemerintah Daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.

### **2.1.6. Surplus dan Defisit**

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD. Defisit APBD terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Surplus APBD terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, dapat digunakan untuk

pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **3. Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 dan dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah pada SKPD selaku SKPKD. Pembiayaan daerah tersebut terdiri atas:

#### **3.1.1 Penerimaan Pembiayaan**

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Penerimaan Pembiayaan daerah bersumber dari:

##### **SiLPA**

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2022 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2022 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

##### **Pencairan Dana Cadangan**

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan. Jumlah dana cadangan tersebut sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan bersangkutan.

##### **Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan**

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan atas hasil penjualan kekayaan daerah dicatat berdasarkan bukti penerimaan yang sah, seperti dokumen lelang, akta jual beli, nota kredit, dan dokumen sejenis lainnya.

##### **Penerimaan Pinjaman Daerah**

Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman bersangkutan.

#### **3.1.2 Pengeluaran Pembiayaan**

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Pengeluaran Pembiayaan daerah dapat digunakan untuk:

### **Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo Pembayaran**

Cicilan pokok utang yang jatuh tempo didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan pembayaran pokok pinjaman, bunga dan kewajiban lainnya yang menjadi beban Pemerintah Daerah harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban dimaksud.

### **Penyertaan Modal Daerah**

Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran 2022 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Daerah dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan Kepala Daerah bersama DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

### **Pembentukan Dana Cadangan**

Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan yang penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan**

Pemerintah Daerah menganggarkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Anggaran 2022 bersaldo nihil. Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, Pemerintah Daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan. Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan negative. Pemerintah Daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

## **4. Pencapaian Target Kinerja APBD**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2022 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tanggal 30 Desember 2021 dan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 92 Tahun 2021 tanggal 30 Desember 2021.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tanggal 26 Oktober 2022 dan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 78 Tahun 2022 tanggal 26 Oktober 2022.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang tahun 2022 adalah: target **Pendapatan** sebesar Rp2.378.293.522.274,00; **Belanja** sebesar Rp2.432.047.873.684,00; **Transfer** sebesar Rp0,00 dan **Defisit** sebesar Rp53.754.351.410,00. Defisit anggaran tahun 2022 ini ditutup dengan **Pembiayaan Netto** sebesar Rp53.754.351.410,00 dengan uraian Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp83.308.992.492,00 dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp29.554.641.082,00.

Untuk masing-masing realisasi akun pendapatan dapat diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
**Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2022**

Keterangan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Pendapatan Asli Daerah	733.347.779.600,00	612.831.641.868,56	83,57	538.933.660.166,30
Pendapatan Transfer :				
Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	1.489.178.793.770,00	1.480.305.297.991,00	99,40	1.423.132.776.740,00
Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	24.363.996.000,00	24.363.996.000,00	100,00	25.381.995.000,00
Transfer Pemerintah Provinsi	106.653.507.866,00	128.695.034.336,00	120,67	123.386.514.469,00
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	24.749.445.038,00	3.432.000.000,00	13,87	111.431.905.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.378.293.522.274,00</b>	<b>2.249.627.970.195,56</b>	<b>94,59</b>	<b>2.222.266.851.375,30</b>

Tahun Anggaran 2022 belanja yang direncanakan oleh Pemerintah Kota Padang sebesar Rp2.432.047.873.684,00 dan sampai dengan 31 Desember 2022 telah direalisasikan sebesar Rp2.224.959.294.893,27 atau 91,49%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp2.211.843.587.663,33 terjadi peningkatan belanja sebesar Rp12.891.162.510,94 atau 0,58%. Untuk masing-masing akun belanja dapat diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 2.4**  
**Target dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2022**

Keterangan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Belanja Pegawai	1.048.841.616.566,00	971.124.928.491,00	92,59	1.033.458.342.914,00
Belanja Barang	725.795.977.907,00	695.309.669.939,02	95,80	737.179.812.650,36
Belanja Bunga	1.648.725.547,00	1.522.987.359,00	92,37	-
Belanja Subsidi	19.678.032.800,00	17.769.976.422,33	90,30	15.093.006.902,00
Belanja Hibah	146.868.022.603,00	135.566.193.405,85	92,30	106.666.010.080,57
Belanja Bantuan Sosial	13.459.211.000,00	9.707.189.200,00	72,12	7.201.700.000,00
Belanja Bantuan Keuangan Kepada pemerintah/partai politik	-	-	-	-
Belanja Modal	473.684.400.091,00	392.983.750.076,07	82,96	297.909.227.312,40
Belanja Tidak Terduga	2.071.887.170,00	974.600.000,00	47,04	14.335.487.804,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.432.047.873.684,00</b>	<b>2.224.959.294.893,27</b>	<b>91,49</b>	<b>2.211.843.587.663,33</b>

### BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

#### 1. Ikhtisar Realisasi Kinerja Penerimaan Pemerintah Kota Padang

Sesuai dengan Permendagri Nomor 77 tahun 2020, komponen pendapatan daerah Kota Padang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibagi menurut jenisnya yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan daerah yang berasal dari Dana Perimbangan dibagi menurut beberapa jenis meliputi bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Pendapatan daerah yang berasal dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari pendapatan hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus serta bantuan keuangan dari pemerintah provinsi atau daerah lainnya.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan memberikan klasifikasi pendapatan daerah yang sedikit berbeda, khususnya tentang pendapatan dana transfer. Karena, disamping dana perimbangan yang ditransfer dari pusat, pemerintah daerah juga menerima transfer dari provinsi. Berdasarkan PP Nomor 71 tahun 2010, pendapatan daerah diklasifikasikan sebagai Pendapatan Dana Transfer yang meliputi Transfer dari Pusat berupa Dana Perimbangan dan Dana Transfer dari Pusat Lainnya, serta Dana Transfer dari Provinsi bagi Kota/Kabupaten. Oleh sebab itu, analisis kinerja pengelolaan keuangan Kota Padang dilakukan dengan mempertimbangkan metode klasifikasi berdasarkan PP Nomor 71 tahun 2010. Terkait dengan capaian kinerja pendapatan daerah pada tahun 2022 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 3.1**  
**Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Padang**  
**Tahun Anggaran 2022**


Uraian	Jumlah		Bertambah / (Berkurang)	
	Anggaran(Rp)	Realisasi(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4=3-2	5
<b>PENDAPATAN</b>	<b>2.378.293.522.274,00</b>	<b>2.249.627.970.195,56</b>	<b>(128.665.552.078,44)</b>	<b>94,59</b>
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>733.347.779.600,00</b>	<b>612.831.641.868,56</b>	<b>(120.516.137.731,44)</b>	<b>83,57</b>
Pajak Daerah	554.385.936.163,00	438.181.440.175,00	(116.204.495.988)	79,04
Retribusi Daerah	52.911.290.667,00	41.262.274.570,00	(11.649.016.097)	77,98
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	17.555.318.019,00	16.537.326.409,00	(1.017.991.610)	94,20
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	108.495.234.751,00	116.850.600.714,56	8.355.365.963,56	107,70

Uraian	Jumlah		Bertambah / (Berkurang)	
	Anggaran(Rp)	Realisasi(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4=3-2	5
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.620.196.297.636,00</b>	<b>1.633.364.328.327,00</b>	<b>13.168.030.691,00</b>	<b>100,81</b>
<b>Trasfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan</b>	<b>1.489.178.793.770,00</b>	<b>1.480.305.297.991,00</b>	<b>(8.873.495.779,00)</b>	<b>99,40</b>
Dana Bagi Hasil Pajak	66.634.975.000,00	89.600.434.109,00	22.965.459.109	134,46
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	3.653.939.000,00	3.946.258.662,00	292.319.662,00	108,00
Dana Alokasi Umum	1.035.030.667.770,00	1.035.030.667.770,00	-	100,00
Dana Alokasi Khusus	383.859.212.000,00	351.727.937.450,00	(32.131.274.550,00)	91,63
<b>Trasfer Pemerintah Pusat-Lainnya</b>	<b>24.363.996.000,00</b>	<b>24.363.996.000,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
Dana Insentif Daerah	24.363.996.000,00	24.363.996.000,00	-	100,00
<b>Trasfer Pemerintah Provinsi</b>	<b>106.653.507.866,00</b>	<b>128.695.034.336,00</b>	<b>22.041.526.470,00</b>	<b>120,67</b>
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	106.653.507.866,00	128.695.034.336,00	22.041.526.470,00	120,67
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Lainnya	-	-	-	-
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH</b>	<b>24.749.445.038,00</b>	<b>3.432.000.000,00</b>	<b>(21.317.445.038,00)</b>	<b>13,87</b>
Pendapatan Hibah	24.749.445.038,00	3.432.000.000,00	(21.317.445.038,00)	13,87

Sumber: BPKAD, Laporan Keuangan Tahun 2022

Tahun Anggaran 2022 target pendapatan Pemerintah Kota Padang sebesar Rp2.378.293.522.274,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp2.249.627.970.195,56 atau sebesar 94,59%. Dari total realisasi pendapatan Pemerintah Kota Padang tahun 2022 kontribusi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp612.831.641.868,56 atau 27,24%, sedangkan kontribusi Pendapatan Transfer sebesar Rp1.633.364.328.327,00 atau 72,61%, dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp3.432.000.000,00 atau 0,15%. Bila dibandingkan dengan total realisasi pendapatan Pemerintah Kota Padang tahun 2021 sebesar Rp2.222.266.851.375,30 kontribusi Pendapatan Asli Daerah sebesar 21,39%, sedangkan kontribusi Pendapatan Transfer sebesar 76,38%, dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah sebesar 4,42%, yang dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 3.1**  
**Porsi Pendapatan Tahun 2022 dan 2021**



Untuk Tahun Anggaran 2022 penerimaan Pajak Daerah ditargetkan sebesar Rp554.385.936.163,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp438.181.440.175,00 atau 79,04%. Dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun 2021 sebesar Rp376.220.701.318,00 Pajak Daerah untuk tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp61.960.738.857,00 atau 16,47%. Rincian anggaran dan realisasi Pajak Daerah dapat disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 3.2**  
**Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2022**

No	Jenis Pajak Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pajak Hotel	48.000.000.000,00	48.709.250.010,00	101,48
2	Pajak Restoran	60.000.000.000,00	62.122.927.431,00	103,54
3	Pajak Hiburan	7.000.000.000,00	7.175.646.608,00	102,51
4	Pajak Reklame	12.000.000.000,00	12.444.841.000,00	103,71
5	Pajak Penerangan Jalan	114.000.000.000,00	114.681.667.820,00	100,60
6	Pajak Parkir	2.000.000.000,00	1.760.716.816,00	88,04
7	Pajak Air Tanah	3.000.000.000,00	3.462.395.057,00	115,41
8	Pajak Sarang Burung Walet	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	28.500.000.000,00	28.620.578.343,00	100,42
10	Pajak BPHTB	201.870.936.163,00	92.681.689.393,00	45,91
11	Pajak Bumi dan Bangunan	78.000.000.000,00	66.506.727.697,00	85,27
	<b>Jumlah</b>	<b>554.385.936.163,00</b>	<b>438.181.440.175,00</b>	<b>79,04</b>

Dari 11 (sebelas) jenis Pajak Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kota Padang 8 (delapan) jenis pajak realisasinya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu realisasi Pajak Hotel dengan anggaran sebesar Rp48.000.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp48.709.250.010,00 atau 101,48%; Pajak Restoran dengan anggaran Rp60.000.000.000,00 dan realisasi Rp62.122.927.431,00 atau 103,54%; Pajak Hiburan dengan anggaran Rp7.000.000.000,00 dan

realisasi Rp7.175.646.608,00 atau 102,51%; Pajak Reklame dengan anggaran Rp12.000.000.000,00 dan realisasi Rp12.444.841.000,00 atau 103,71%; Pajak Penerangan Jalan dengan anggaran Rp114.000.000.000,00 dan realisasi Rp114.681.667.820,00 atau 100,60%; Pajak Air dan Tanah dengan anggaran Rp3.000.000.000,00 dan realisasi Rp3.462.395.057,00 atau 115,41%; Pajak Sarang burung Walet dengan anggaran sebesar Rp15.000.000,00 dan realisasi Rp15.000.000,00 atau 100,00%; dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dengan anggaran Rp28.500.000.000,00 dan realisasi Rp28.620.578.343,00 atau 100,42%.

Sedangkan 3 (tiga) jenis pajak yang belum mencapai target dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Pajak Parkir dengan anggaran sebesar Rp2.000.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.760.716.816,00 atau 88,04%. Tidak tercapainya realisasi pajak parkir disebabkan karena masih banyaknya pemungutan liar yang dilakukan pemuda setempat di beberapa tempat wisata dan masyarakat lebih memilih parkir diluar area pengelolaan pajak parkir sehingga tidak masuk ke Kas Daerah.
- 2) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan anggaran sebesar Rp78.000.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp66.506.727.697,00 atau 85,27%. Tidak tercapainya realisasi Pajak bumi dan bangunan dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan tingginya target tidak sesuai dengan potensi yang ada.
- 3) Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan anggaran sebesar Rp201.870.936.163,00 dan realisasi sebesar Rp92.681.689.393,00 atau 45,91%. Rendahnya realisasi BPHTB dikarenakan pencapaian target BPHTB didapat dari kondisi riil dari penjualan tanah dan bangunan masyarakat.


Adapun rincian realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Padang tahun 2022 pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.3**  
**Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Padang**  
**Tahun Anggaran 2022**

No	SKPD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dinas Kesehatan	30.829.187.000,00	28.115.009.694,00	91,20
2	RSUD	56.675.000.000,00	69.784.904.119,00	123,13
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7.000.000.000,00	4.142.070.000,00	59,17
4	Dinas Perbukitan	977.300.000,00	576.272.000,00	58,97
5	Dinas Pemadam Kebakaran	1.300.000.000,00	1.035.830.000,00	79,68
6	Dinas Perikanan dan Pangan	2.021.649.800,00	950.144.000,00	47,00
7	Dinas Lingkungan Hidup	20.403.821.000,00	17.416.344.049,00	85,36
8	Dinas Perhubungan	9.134.885.637,00	5.611.743.300,00	61,43
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.350.000.000,00	3.831.004.117,00	163,02
10	Dinas Pemuda dan Olah Raga	1.050.000.000,00	808.426.000,00	76,99
11	Dinas Pariwisata	1.000.000.000,00	237.733.363,00	23,77
12	Dinas Pertanian	1.000.000.000,00	611.304.600,00	61,13
13	Dinas Perdagangan	11.000.000.000,00	10.237.875.068,10	93,07
14	Badan Pendapatan Daerah	561.385.936.163,00	440.826.132.469,00	78,52
15	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.672.165.742.674,00	1.665.443.177.416,46	99,60
	<b>Jumlah</b>	<b>2.378.293.522.274,00</b>	<b>2.249.627.970.195,56</b>	<b>94,95</b>

Peningkatan kemampuan wajib pajak dalam membayar pajak dapat dilihat dari terjadinya peningkatan realisasi penerimaan pajak daerah tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021. Begitu juga dengan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah dan pendapatan lain-lain PAD yang sah juga mengalami peningkatan. Perbandingan realisasi Pendapatan Asli Daerah Yang sah Tahun 2022 dan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

**Gambar 3.2**  
**Realisasi PAD Tahun 2022 dan 2021**



Dari gambaran Pendapatan Asli Daerah Kota Padang tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021 penerimaan PAD secara jumlah mengalami peningkatan.

## 2. Ikhtisar Realisasi Kinerja Belanja Pemerintah Kota Padang

Berdasarkan PP Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, belanja daerah diklasifikasikan atas belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan transfer bagi hasil ke desa. Dalam belanja operasi mencakup belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja bantuan keuangan. Sedangkan belanja modal akan diklasifikasikan sesuai dengan bidang aset, yaitu belanja modal tanah, peralatan, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, serta aset lainnya.


**Tabel 3.4**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah**  
**Tahun Anggaran 2022**

Uraian	Jumlah		Bertambah / (Berkurang)	
	Anggaran(Rp.)	Realisasi(Rp.)	(Rp)	%
1	2	3	4=3-2	5
<b>BELANJA</b>	<b>2.432.047.873.684,00</b>	<b>2.224.959.294.893,27</b>	<b>(207.088.578.790,73)</b>	<b>91,49</b>
<b>Belanja Operasi</b>	<b>1.956.291.586.423,00</b>	<b>1.831.000.944.817,20</b>	<b>(125.290.641.605,80)</b>	<b>93,60</b>
Belanja Pegawai	1.048.841.616.566,00	971.124.928.491,00	(77.716.688.075,00)	92,59

Uraian	Jumlah		Bertambah / (Berkurang)	
	Anggaran(Rp.)	Realisasi(Rp.)	(Rp)	%
1	2	3	4=3-2	5
Belanja Barang	725.795.977.907,00	695.309.669.939,02	(30.486.307.967,98)	95,80
Belanja Bunga	1.648.725.547,00	1.522.987.359,00	(125.738.188,00)	92,37
Belanja Subsidi	19.678.032.800,00	17.769.976.422,33	(1.908.056.377,67)	90,30
Belanja Hibah	146.868.022.603,00	135.566.193.405,85	(11.301.829.197,15)	92,30
Belanja Bantuan Sosial	13.459.211.000,00	9.707.189.200,00	(3.752.021.800,00)	72,12
Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-
<b>Belanja Modal</b>	<b>473.684.400.091,00</b>	<b>392.983.750.076,07</b>	<b>(80.700.650.014,93)</b>	<b>82,96</b>
Belanja Modal Tanah	5.113.620.068,00	5.058.493.600,00	(55.126.468,00)	98,92
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	78.910.180.751,00	71.448.379.294,09	(7.461.801.456,91)	90,54
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	259.543.607.018,00	217.383.087.437,32	(42.160.519.580,68)	83,76
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	118.334.475.048,00	90.711.257.078,66	(27.623.217.969,34)	76,66
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	10.823.787.206,00	7.753.403.641,00	(3.070.383.565,00)	71,63
Belanja Modal Aset Lainnya	958.730.000,00	629.129.025,00	(329.600.975,00)	65,62
<b>Belanja Tak Terduga</b>	<b>2.071.887.170,00</b>	<b>974.600.000,00</b>	<b>(1.097.287.170,00)</b>	<b>47,04</b>
<b>Belanja Tak Terduga</b>	<b>2.071.887.170,00</b>	<b>974.600.000,00</b>	<b>(1.097.287.170,00)</b>	<b>47,04</b>

Dari tabel di atas diketahui bahwa Tahun Anggaran 2022 belanja yang direncanakan oleh Pemerintah Kota Padang sebesar Rp2.432.047.873.684,00 dan sampai dengan 31 Desember 2022 telah direalisasikan sebesar Rp2.224.959.294.893,27 atau 91,49%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp2.211.843.587.663,33 terjadi peningkatan belanja tahun 2022 sebesar Rp13.115.707.229,94 atau sebesar 0,59%. Tabel berikut berisi perbandingan capaian realisasi belanja daerah tahun 2022 dan tahun 2021.

**Gambar 3.3**  
**Belanja Daerah Tahun 2022 dan 2021 (dalam ribuan)**



### 3. Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Kinerja

Secara umum capaian kinerja APBD Pemerintah Kota Padang baik dari sisi pendapatan maupun belanja pada tahun 2022 mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini tidak lepas dari kondisi perekonomian yang mulai membaik dan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Dari segi penerimaan Pajak Daerah penerimaan Pajak Daerah ditargetkan sebesar Rp554.385.936.163,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp438.181.440.175,00 atau 79,04%. Dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun 2021 sebesar Rp376,220,701,318.00 Pajak Daerah untuk tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp61.960.738.857,00 atau 16,47%. penerimaan retribusi daerah dalam Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp52.911.290.667,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp41.262.274.570,00 atau 77,98%. Dibandingkan dengan penerimaan tahun 2021 sebesar Rp43.513.638.900,00, retribusi daerah tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp2.251.364.330,00 atau 5,17%.

Pada Tahun 2022 belanja yang direncanakan oleh Pemerintah Kota Padang sebesar Rp2.432.047.873.684,00 dan sampai dengan 31 Desember 2022 telah direalisasikan sebesar Rp2.224.959.294.893,27 atau 91,49%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp2.211.843.587.663,33 terjadi peningkatan belanja tahun 2022 sebesar Rp13.115.707.229,94 atau sebesar 0,59%.

Namun terdapat beberapa pekerjaan yang belum diselesaikan di tahun 2022 dan diberikan kesempatan kepada penyedia untuk melanjutkan pekerjaannya di tahun 2023 selama paling lama 50 hari kerja dan belum dibayarkan di Tahun 2022 dan dianggarkan pembayarannya di Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut:

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

**Kebijakan Akuntansi** adalah *prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih suatu entitas (dalam hal ini Pemerintah Kota Padang) dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.* Kebijakan Akuntansi bertujuan untuk mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode. Pemerintah Kota Padang telah menetapkan Peraturan Walikota Padang Nomor 81 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan Peraturan Walikota Padang Nomor 85 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

Untuk keperluan penyusunan Laporan Keuangan tahun 2022 mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Penerapan Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi sebagaimana tersebut diatas baru diterapkan pada Tahun 2022 ini yang mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. Perubahan mendasar terletak pada penetapan nilai batasan minimal kapitalisasi peralatan dan mesin dari sebelumnya senilai Rp250.000,00 menjadi Rp500.000,00 dan gedung dan bangunan dari sebelumnya senilai Rp10.000.000,00 menjadi Rp20.000.000,00. Selain itu terjadi perubahan umur ekonomis pada beberapa jenis aset tetap.

Terkait dengan Perubahan Kebijakan Akuntansi ini Pemerintah Kota Padang tidak menyajikan kembali laporan keuangan yang sudah diterbitkan tahun sebelumnya, namun penerapan perubahan kebijakan dilakukan untuk tahun tersebut dan tahun selanjutnya. Nilai minimum kapitalisasi aset tetap, umur ekonomis, dan pemeliharaan yang menambah umur ekonomis yang disajikan dalam laporan keuangan tahun berjalan adalah sesuai dengan kebijakan akuntansi yang baru. Perubahan ini berpengaruh terhadap penyajian nilai aset dan penyusutannya di neraca dan dampak perubahan yang mempengaruhi posisi keuangan ini disajikan di Laporan Perubahan Ekuitas.

#### **1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah**

**Entitas Akuntansi** adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Pada Pemerintah Kota Padang entitas akuntansi terdiri dari;

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Rumah Sakit Umum Daerah;

- d. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- e. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman;
- f. Dinas Pemadam Kebakaran;
- g. Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. Dinas Sosial;
- i. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
- j. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
- k. Dinas Perikanan dan Pangan;
- l. Dinas Pertanahan
- m. Dinas Lingkungan Hidup;
- n. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- o. Dinas Perhubungan;
- p. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- q. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
- r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- s. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
- t. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- u. Dinas Pariwisata
- v. Dinas Pertanian;
- w. Dinas Perdagangan;
- x. Inspektorat;
- y. Sekretariat Daerah;
- z. Sekretariat DPRD;
- â. Bappeda;
- ä. BPKAD;
- ö. Badan Pendapatan Daerah;
- aa. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM;
- bb. Inspektorat;
- cc. Kecamatan Padang Barat;
- dd. Kecamatan Padang Timur;
- ee. Kecamatan Padang Utara;
- ff. Kecamatan Padang Selatan;
- gg. Kecamatan Nanggalo;
- hh. Kecamatan Kuranji;
- ii. Kecamatan Lubuk Begalung;
- jj. Kecamatan Lubuk Kilangan;

- kk. Kecamatan Pauh;
- ll. Kecamatan Koto Tengah;
- mm. Kecamatan Bungus Teluk Kabung;
- nn. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
- oo. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Pada tahun 2022 penyusunan laporan Keuangan didasarkan pada asas desentralisasi, dimana Laporan Keuangan Kota Padang disusun berdasarkan konsolidasi dari Laporan Keuangan seluruh SKPD, meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan, sedangkan Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih tetap di sentralisasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).

*Entitas pelaporan* adalah Pemerintah Kota Padang sebagaimana ditetapkan didalam peraturan perundang-undangan (dalam hal ini BPKAD selaku BUD). Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi sehingga menjadi laporan keuangan Pemerintah Kota Padang.

## 2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

### a. Asumsi Dasar

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar kebijakan akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:

#### 1) Asumsi Kemandirian Entitas

Asumsi kemandirian entitas, yang berarti unit pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan dan entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit pemerintahan dalam pelaporan keuangan.

#### 2) Asumsi Kesenambungan Entitas

Laporan keuangan pemerintah daerah disusun dengan asumsi bahwa pemerintah daerah akan berlanjut keberadaannya dan tidak bermaksud untuk melakukan likuidasi.

#### 3) Asumsi Keterukuran dalam Satuan Uang (*Monetary Measurement*)

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat di nilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

### b. Karakteristik Kualitatif

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

1) Relevan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan dengan membantunya mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan dan menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi pengguna laporan di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan adalah yang dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan harus:

- a) Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*), artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus informasi yang memungkinkan pengguna laporan untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasinya di masa lalu;
- b) Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*), artinya bahwa laporan keuangan harus memuat informasi yang dapat membantu pengguna laporan untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini;
- c) Tepat waktu, artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna untuk pembuatan keputusan pengguna laporan;
- d) Lengkap, artinya bahwa penyajian laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pembuatan keputusan pengguna laporan. Informasi yang melatar belakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan harus diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2) Andal

Informasi dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap kenyataan secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi akuntansi yang relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka pengguna informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal harus memenuhi karakteristik:

- a) Penyajian jujur, artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan;
- b) Dapat diverifikasi, (*verifiability*) artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya harus menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh;

- c) Netralitas, artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan umum dan tidak bisa pada kebutuhan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan pihak tertentu, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain.

3) Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan pemerintah daerah akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan pemerintah daerah lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila pemerintah daerah menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila pemerintah daerah yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila pemerintah daerah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik dari pada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan kebijakan akuntansi harus diungkapkan pada periode terjadinya perubahan tersebut.

4) Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat dipahami oleh pengguna laporan dan dinyatakan dalam bentuk dan istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna laporan. Untuk itu, pengguna laporan diasumsikan memiliki kemampuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi pemerintah daerah, serta adanya kemauan pengguna laporan untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

**c. Kendala Informasi yang Relevan dan Andal**

Kendala informasi yang relevan dan andal adalah setiap keadaan yang tidak mungkin tercapainya kondisi ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi yang relevan dan andal dalam laporan keuangan pemerintah daerah sebagai akibat adanya keterbatasan atau karena alasan-alasan tertentu. Tiga hal yang mengakibatkan kendala dalam mewujudkan informasi akuntansi yang relevan dan andal, yaitu:

1) Materialitas

Laporan keuangan pemerintah daerah walaupun idealnya memuat segala informasi, tetapi hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas. Informasi dipandang materialitas apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan yang dibuat atas dasar informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

2) Pertimbangan Biaya dan Manfaat

Manfaat yang dihasilkan dari informasi yang dimuat dalam laporan keuangan pemerintah daerah, seharusnya melebihi dari biaya yang diperlukan untuk penyusunan laporan keuangan tersebut. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah daerah tidak semestinya menyajikan informasi yang manfaatnya lebih kecil dibandingkan dengan biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya dimaksud juga tidak harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat.

3) Keseimbangan antar Karakteristik Kualitatif

Keseimbangan antara karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat diantara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah daerah. Kepentingan relatif antar karakteristik kualitatif dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah pertimbangan profesional.

**d. Prinsip Akuntansi dan Pelaporan**

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini ada delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah:

1) Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang adalah Basis Akrual untuk pengakuan pada, Neraca, Laporan Operasional, dan Perubahan Ekuitas. Basis Akrual pada pendapatan, beban dan kewajiban diakui pada saat terjadinya transaksi atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah bukan pada saat kas diterima /dibayar oleh kas daerah.

Basis akrual tercermin pada pendapatan-LO dan beban dalam Laporan Operasional, pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca. Basis akrual mengandung arti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun LRA disusun berdasarkan basis kas. Artinya bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan. Demikian pula belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Periode akuntansi yang digunakan adalah jangka waktu satu tahun anggaran dimulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022. Periode berkenaan adalah periode akuntansi selama tahun anggaran yang sedang berlangsung.

2) Prinsip nilai perolehan (*Historical Cost Principle*)

- a. Aset dicatat sebesar jumlah kas yang dibayarkan atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah;
- b. Penggunaan nilai perolehan lebih dapat diandalkan daripada nilai yang lain, karena nilai perolehan lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

3) Prinsip realisasi (*Realization Principle*)

- a. Ketersediaan pendapatan daerah yang telah diotorisasikan melalui APBD selama satu tahun anggaran akan digunakan untuk membiayai belanja daerah dalam periode tahun anggaran dimaksud;
- b. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching-cost against revenue principle*) tidak ditekankan dalam akuntansi pemerintah daerah, sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi sektor swasta;

4) Prinsip substansi mengungguli formalitas (*Substance Over Form Principle*)

Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam catatan atas laporan keuangan.

5) Prinsip periodisitas (*Periodicity Principle*)

- a. Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan;
- b. Periode utama untuk pelaporan keuangan yang digunakan adalah tahunan. Namun periode semesteran juga diperkenankan.

6) Prinsip konsistensi (*Consistency Principle*)

- a. Perlakuan akuntansi yang sama harus diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh pemerintah daerah (Prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadinya perubahan satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain;

b. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan harus menunjukkan hasil yang lebih baik dari metode yang lama. Pengaruh dan pertimbangan atas perubahan penerapan metode ini harus diungkapkan dalam laporan keuangan.

7) Prinsip pengungkapan lengkap (*Full Disclosure Principle*)

Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.

8) Prinsip penyajian wajar

a. Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan dengan wajar laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan;

b. Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi serta kewajiban dan belanja tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya pembentukan dana cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampaui rendah atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampaui tinggi, sehingga laporan keuangan pemerintah daerah tidak netral dan tidak andal.

### 3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Pengukuran pada masing-masing pos laporan keuangan Pemerintah Kota Padang sebagai berikut:

#### 1) Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah,

dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah, diterima oleh SKPD, diterima oleh entitas lain atas nama BUD. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang entitas pemerintah, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non operasional dan pos luar biasa yang meningkatkan ekuitas entitas pemerintah. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan, dan pada saat pendapatan direalisasikan yaitu pada saat adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan-LO diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

## **2) Kebijakan Akuntansi Belanja dan Beban**

Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat: 1). Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD, 2). Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan, 3). Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum. Belanja diukur sebesar pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto, dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat: 1) timbulnya kewajiban, 2). Terjadinya konsumsi aset, 3). Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan, yaitu besaran timbulnya kewajiban, besaran terjadinya konsumsi aset, dan besaran terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensial jasa.

## **3) Kebijakan Akuntansi Pembiayaan**

Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran

pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang dimaksudkan untuk menutup defisit, antara lain berasal dari: Penggunaan SiLPA, Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Pinjaman Dalam Negeri, Penerimaan Kembali Piutang, Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir.

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah yang dimaksudkan untuk memanfaatkan surplus anggaran, antara lain terdiri dari: Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah, Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri, Pemberian Pinjaman Daerah.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

#### 4) Kebijakan Akuntansi Aset

**1. Aset** adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kota Padang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Pemerintah Kota Padang, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

**2. Aset lancar** meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

**3. Kas** adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

**4. Setara kas** adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

**5. Piutang** adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/retribusi atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini senada dengan berbagai teori yang mengungkapkan bahwa piutang adalah manfaat masa depan yang diakui pada saat ini.

**6. Persediaan** adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kota Padang, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

**7. Aset non lancar** diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya untuk mempermudah pemahaman atas pos-pos aset nonlancar yang disajikan di neraca.

**8. Investasi jangka panjang** adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi nonpermanen dan investasi permanen.

**9. Investasi non permanen** adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Yang termasuk dalam Investasi nonpermanen di Pemerintah Kota Padang adalah dana bergulir (dana yang digulirkan/dipinjamkan) melalui Dinas Koperasi dan UKM kepada kelompok masyarakat, UKM dan koperasi di wilayah Kota Padang. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

**10. Aset tetap** adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kota Semarang atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

**11. Konstruksi Dalam Pengerjaan** mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih satu periode. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi. Konstruksi dalam pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.

**12. Dana cadangan** adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu periode akuntansi atau satu periode anggaran.

**13. Aset lainnya** adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama (kemitraan). Pemanfaatan Aset Tetap daerah dapat berupa kerja sama dengan pihak ketiga melalui pinjam pakai, penyewaan, kerjasama pemanfaatan dan penggunaan tanpa mengubah status kepemilikan.

**14. Aset tak berwujud** adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Pengukuran aset adalah sebagai berikut: 1). Kas dicatat sebesar nilai nominal. 2). Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan. 3). Piutang dicatat sebesar nilai nominal. 4). Persediaan dicatat sebesar biaya Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, biaya Standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri, nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan. 5). Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut. 6). Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. 7). Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Aset moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

## 5) Kebijakan Akuntansi Kewajiban dan Ekuitas

1. **Kewajiban** adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kota Padang. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/relokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan. Pos-pos kewajiban antara lain:

**Kewajiban Jangka Pendek**, merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang transfer pemerintah daerah, utang kepada pegawai, utang bunga, utang jangka pendek kepada pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang, pendapatan diterima dimuka, utang belanja, dan utang jangka pendek lainnya.

**Kewajiban Jangka Panjang**, Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang

akan dibayar dalam waktu 12 bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

- 1). Jangka waktu awalnya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan.
- 2). Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang.
- 3). Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban timbul jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya. Apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal necara. Kewajiban dapat timbul dari: 1). Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*); 2). Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan; 3). Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*); dan 4). Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).

Penggunaan nilai nominal dalam pengukuran kewajiban ini berbeda untuk masing-masing pos mengikuti karakteristiknya. Berikut ini akan dijabarkan mengenai pengukuran untuk masing-masing pos kewajiban.

#### **1. Pengukuran Utang kepada Pihak Ketiga**

Pada saat pemerintah daerah menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu pemerintah daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut. Contoh: Bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.

#### **2. Pengukuran Utang Transfer**

Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### **3. Pengukuran Utang Bunga**

Utang bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

#### **4. Pengukuran Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)**

Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode dan harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

#### **5. Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang**

Bagian lancar utang jangka panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

#### **6. Pengukuran Kewajiban Lancar Lainnya**

Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran kewajiban lancar lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut. Contoh utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut dan contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

#### **7. Utang Pemerintah Yang Tidak Diperjualbelikan**

Utang yang tidak diperjualbelikan (*non-traded debt*) memiliki nilai nominal sebesar pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan, misal pinjaman dari *World Bank*.

#### **8. Utang Pemerintah Yang Diperjualbelikan**

Utang yang diperjualbelikan pada umumnya berbentuk sekuritas utang pemerintah dan dinilai sebesar nilai pari (*original face value*) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Jika sekuritas utang pemerintah dijual tanpa sebesar nilai pari, maka dinilai sebesar nilai parinya. Jika sekuritas utang pemerintah dijual dengan harga diskonto, maka nilainya akan bertambah selama periode penjualan hingga jatuh tempo, sedangkan jika sekuritas dijual dengan harga premium, maka nilainya akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh tempo.

2. **Ekuitas** adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas berasal dari ekuitas awal ditambah (dikurangi) oleh surplus/defisit-LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi aset tetap dan lain-lain.

### **6) Kebijakan Akuntansi Konsolidasi**

**Laporan keuangan Konsolidasian** adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal yaitu Pemerintah Kota Padang. Laporan keuangan konsolidasian pada Pemerintah Kota Padang sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi yang meliputi SKPD dan PPKD.

**Prosedur Konsolidasi** dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas akuntansi yang meliputi SKPD dan PPKD dengan mengeliminasi akun timbal balik di Neraca.

**Laporan keuangan konsolidasi** terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan SAL dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya. Dalam kebijakan ini proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi akun-akun timbal balik (*reciprocal accounts*).

#### **4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan**

Dalam melaksanakan kebijakan akuntansi, ada beberapa hal khusus yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Padang antara lain sebagai berikut:

##### **a. Pencatatan Piutang**

Piutang pajak diakui pada saat terjadinya hak untuk menagih Piutang Pajak atau pada saat terbit surat keputusan tentang piutang pajak/dokumen yang dipersamakan. Perhitungan pajak terdiri dari *self assessment* dan *office assessment*. Berdasarkan *office assessment*, Surat Ketetapan Pajak Daerah diterbitkan terlebih dahulu berdasarkan perhitungan yang dapat diketahui sebelumnya, sehingga setelah terbitnya Surat Ketetapan Pajak Daerah dicatat sebagai piutang pajak. Berdasarkan *self assessment*, wajib pajak membayar sendiri pajak yang dibebankan bersamaan dengan penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) Daerah.

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang. Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan besaran tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan. Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut: 1). Kualitas Piutang Lancar; 2). Kualitas Piutang Kurang Lancar; 3). Kualitas Piutang Diragukan; 4). Kualitas Piutang Macet.

Penyisihan piutang yang kemungkinan tidak dapat ditagih diterapkan dalam laporan keuangan ini sesuai dengan kebijakan akuntansi. Terhadap piutang yang sudah disisihkan tidak tertagih tidak tertutup kemungkinan dilakukan penagihannya, maka terhadap penerimaan atas piutang yang sudah disisihkan tidak tertagih diperlakukan sebagai pengurang atas piutang tersebut dan

perhitungan nilai penyisihan atas piutang tidak tertagih dilakukan dengan melakukan perhitungan dan klasifikasi ulang berdasarkan umur piutang pada akhir periode akuntansi.

#### **b. Pencatatan Persediaan**

Terdapat dua pendekatan pengakuan beban persediaan yang digunakan oleh Pemerintah Kota Padang, yaitu pendekatan aset dan pendekatan beban. Dalam pendekatan aset, pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. Pendekatan aset digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk selama satu periode akuntansi, atau untuk maksud berjaga-jaga antara lain adalah persediaan obat-obatan di rumah sakit dan puskesmas pada Dinas Kesehatan. Dalam pendekatan beban, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk waktu yang segera/tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode. Selain persediaan obat-obatan pada Dinas Kesehatan dan RSUD pencatatan persediaan pada semua SKPD menggunakan pendekatan beban. Untuk menentukan nilai persediaan pada akhir periode dilakukan jurnal penyesuaian berdasarkan stock opname.

Persediaan disajikan sebesar:

1. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
2. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
3. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

Persediaan dinilai dengan menggunakan Metode Masuk Pertama Keluar Pertama (MPKP) atau First In First Out (FIFO) dan setiap periode dinilai dengan biaya perolehan terakhir.

Persediaan dicatat dengan metode perpetual/periodik.

##### **1. Metode Perpetual**

Dalam metode perpetual, fungsi akuntansi selalu menghitung nilai persediaan setiap ada persediaan yang masuk maupun keluar. Metode ini digunakan untuk jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional utama di SKPD dan membutuhkan pengendalian yang kuat. Contohnya adalah persediaan obat-obatan di RSUD dan DKK. Dalam metode perpetual,

pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.

## 2. Metode Periodik

Dalam metode periodik, fungsi akuntansi tidak langsung menghitung nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) pada akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk nilai persediaan. Metode ini dapat digunakan untuk persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan SKPD, contohnya adalah persediaan ATK di sekretariat SKPD.

### c. Pencatatan Pendapatan - LRA dan Pendapatan - LO

Pendapatan - LRA diakui pada saat: 1). Diterima di Rekening Kas Umum Daerah; atau, 2). Diterima oleh SKPD; atau 3). Diterima entitas lain di luar Pemerintah daerah atas nama BUD. Pendapatan - LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto bukan jumlah netonya setelah dikompensasikan dengan pengeluaran.

Pendapatan - LO diakui pada saat: 1). Timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan *earned*; atau 2). Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*).

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah berupa pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sepanjang tidak diatur dalam suatu perjanjian secara khusus dan spesifik dengan wajib pajak/wajib retribusi, atas pendapatannya diakui sebagai pendapatan tahun berjalan. Perlakuan ini termasuk atas izin yang diberikan kepada wajib pajak/wajib retribusi yang masa izinya melebihi satu tahun, atas pendapatannya diakui pada tahun diterimanya pendapatan tersebut.

### d. Pencatatan Belanja dan Beban

Belanja diakui pada saat Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan SKPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit pengguna anggaran.

Beban diakui pada saat 1). Timbulnya kewajiban. 2). Terjadinya konsumsi aset. 3). Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban dapat dilakukan dengan mekanisme UP/GU/TU atau melalui mekanisme LS. Dalam mekanisme UP/GU/TU, beban diakui saat terjadi pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan/disetujui oleh PA/KPA setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD. Dalam mekanisme LS, beban diakui pada saat penerbitan SP2D oleh BUD dengan asumsi bahwa dana SP2D dari BUD langsung diterima oleh pihak ketiga/pihak lain yang ditetapkan

### e. Pencatatan Aset Tetap dan Penyusutan

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus berwujud dan memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
- Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- Memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

*Tanah* diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.

*Peralatan dan Mesin* dinilai dengan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Nilai satuan minimum perolehan peralatan dan mesin adalah Rp500.000,00 dan disajikan dalam Kartu Inventaris Barang aset Intrakomtabel. Sedangkan perolehan peralatan dan mesin dengan nilai dibawah itu dicatat dalam Kartu Inventaris Barang Ekstrakomtabel dan tidak disajikan di neraca.

*Gedung dan Bangunan* dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/ taksiran pada saat perolehan. Nilai satuan minimum perolehan gedung dan bangunan adalah Rp20.000.000,00. Sedangkan perolehan gedung dan bangunan dengan nilai dibawah itu dicatat dalam Kartu Inventaris Barang Ekstrakomtabel dan tidak disajikan di neraca.

*Jalan, Irigasi, dan Jaringan* dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

*Aset Tetap Lainnya* dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola, misalnya untuk Aset Tetap Renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak, dan jasa konsultan.

*Konstruksi Dalam Pengerjaan* dicatat dengan biaya perolehan. Pengukuran biaya perolehan dipengaruhi oleh metode yang digunakan dalam proses konstruksi aset tetap tersebut, yaitu secara swakelola atau secara kontrak konstruksi. Apabila konstruksi aset tetap tersebut dilakukan dengan swakelola, maka biaya-biaya yang dapat diperhitungkan sebagai biaya perolehan adalah seluruh biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan sampai konstruksi tersebut siap untuk digunakan, meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan. Biaya konstruksi secara swakelola diukur berdasarkan jumlah uang yang telah dibayarkan dan tidak memperhitungkan jumlah uang yang masih diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan.

Apabila konstruksi dikerjakan oleh kontraktor melalui suatu kontrak konstruksi, maka komponen nilai perolehan KDP tersebut meliputi: (1) termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan; (2) kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor sehubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan; dan (3) pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi. Kegiatan Feasibility Study (FS) dan Detail Engineering Design (DED) merupakan bagian dari Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan dari Aset Tetap yang bersangkutan sehingga belum diperhitungkan beban penyusutannya. Konstruksi Dalam Pengerjaan dinyatakan selesai 100 % dan telah dikapitalisasi ke dalam jenis aset tetap maka FS dan DED yang bersangkutan melekat dan menambah biaya perolehan aset tetap dimaksud sebesar nilai FS dan DED.

Metode penyusutan yang digunakan adalah : Metode garis lurus (*straight line methode*). Menurut metode ini, beban penyusutan ditetapkan secara konstan/tetap selama periode waktu tertentu (berdasarkan umur ekonomis dan atau umur penggunaan aset tetap) dan dihitung dari nilai perolehan, dengan rumusan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Penyusutan Per Periode} = \text{Nilai yang dapat disusutkan} / \text{Masa manfaat}$$

Pengelompokan aktiva tetap, umur ekonomis untuk perhitungan penyusutan berpedoman kepada Peraturan Walikota Padang Nomor 81 Tahun 2022.

Aset tetap lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan, alat, benda dan gedung dan bangunan cagar budaya tidak dilakukan penyusutan secara periodik.

Aset tetap lainnya berupa aset tetap-renovasi dilakukan penyusutan sesuai dengan metode dan masa manfaat yang telah ditetapkan sebagai gedung dan bangunan. Walaupun suatu aset sudah disusutkan seluruh nilainya hingga nilai bukunya menjadi Rp0, mungkin secara teknis aset tersebut masih dapat dimanfaatkan. Jika hal ini terjadi, aset tetap tersebut tetap disajikan dengan menunjukkan baik nilai perolehan maupun akumulasi penyusutannya.

Dalam hal aset tetap yang direnovasi dan memenuhi kriteria menambah umur ekonomis, untuk kepentingan penyusutan aset tetap tahun pertama, dilakukan dengan menambahkan nilai perolehan aset tetap dengan nilai renovasinya langsung dibagi dengan masa manfaat aset tetap dengan perhitungan penyusutan pada tahun perolehan aset tetap tersebut.

**f. Pencatatan Aset Lainnya dan Amortisasi**

*Aset Lainnya* merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Amortisasi adalah penyusutan terhadap ATB yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Masa manfaat ATB dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang semuanya harus diperhitungkan dalam penetapan periode amortisasi. Masa manfaat tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak. Dalam hal aset tak berwujud berupa software yang dilakukan pengembangan (upgrade) dan memenuhi kriteria menambah umur ekonomis, untuk kepentingan amortisasi aset tak berwujud pertama kali, dilakukan dengan menambahkan nilai perolehan aset tak berwujud dengan nilai pengembangannya langsung dibagi dengan masa manfaat dengan perhitungan amortisasi pada tahun perolehan aset tak berwujud tersebut. Aset tetap tak berwujud berupa software diamortisasi dengan metode garis lurus dengan umur ekonomis 5 Tahun.

**BAB V**  
**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

**5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2022 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 dan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 92 Tahun 2021 tanggal 30 Desember 2021.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tanggal 26 Oktober 2022 dan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 78 Tahun 2022 tanggal 26 Oktober 2022.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang tahun 2022 adalah: target **Pendapatan** sebesar Rp2.378.293.522.274,00; **Belanja** sebesar Rp2.432.047.873.684,00; **Transfer** sebesar Rp0,00 dan **Defisit** sebesar Rp53.754.351.410,00. Defisit anggaran tahun 2022 ini ditutup dengan **Pembiayaan Netto** sebesar Rp53.754.351.410,00 dengan uraian Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp83.308.992.492,00 dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp29.554.641.082,00.

Untuk mendapatkan gambaran secara keseluruhan tentang rencana dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2022 dapat diuraikan sebagai berikut:

<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2021</b> <b>(Rp)</b>
		<b>2.249.627.970.195,56</b>	<b>2.222.266.851.375,30</b>
	Tahun Anggaran 2022 target pendapatan Pemerintah Kota Padang sebesar Rp2.378.293.522.274,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp2.249.627.970.195,56 atau sebesar 94,59%. Realisasi pendapatan daerah Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:		
No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah	612.831.641.868,56	538.933.660.166,30
2	Pendapatan Transfer	1.633.364.328.327,00	1.571.901.286.209,00
3	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	3.432.000.000,00	111.431.905.000,00
		<b>2.249.627.970.195,56</b>	<b>2.222.266.851.375,30</b>

Penjelasan terhadap pendapatan dan realisasi tahun 2022 dapat diuraikan sebagai berikut:

<b>1)</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2021</b> <b>(Rp)</b>
		<b>612.831.641.868,56</b>	<b>538.933.660.166,30</b>
	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp733.347.779.600,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp612.831.641.868,56 atau		

83,57%. Jika dibandingkan dengan realisasi PAD tahun 2021 sebesar Rp538.933.660.166,30 maka realisasi tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp73.897.981.702,26 atau 13,71%. Perbandingan antara rencana dengan realisasi yang telah dicapai dari masing-masing komponen Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut :

a) Pendapatan Pajak Daerah	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	438.181.440.175,00	376.220.701.318,00

Untuk Tahun Anggaran 2022 penerimaan Pajak Daerah ditargetkan sebesar Rp554.385.936.163,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp438.181.440.175,00 atau 79,04%. Dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun 2021 sebesar Rp376.220.701.318,00 Pajak Daerah untuk tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp61.960.738.857,00 atau 16,47%.

Rincian anggaran dan realisasi Pajak Daerah dapat disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel 5.2.1**  
**Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2022 dan 2021**

No	Jenis Pajak Daerah	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Pajak Hotel	48.000.000.000,00	48.709.250.010,00	101,48	27.612.092.250,00
2	Pajak Restoran	60.000.000.000,00	62.122.927.431,00	103,54	43.241.010.686,00
3	Pajak Hiburan	7.000.000.000,00	7.175.646.608,00	102,51	2.883.790.044,00
4	Pajak Reklame	12.000.000.000,00	12.444.841.000,00	103,71	8.894.749.122,00
5	Pajak Penerangan Jalan	114.000.000.000,00	114.681.667.820,00	100,60	108.853.228.082,00
6	Pajak Parkir	2.000.000.000,00	1.760.716.816,00	88,04	1.248.055.300,00
7	Pajak Air Tanah	3.000.000.000,00	3.462.395.057,00	115,41	1.084.030.457,00
8	Pajak Sarang Burung Walet	15.000.000,00	15.000.000,0	100,00	15.000.000,00
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	28.500.000.000,00	28.620.578.343,00	100,42	35.234.135.218,00
10	Pajak Bumi dan Bangunan	78.000.000.000,00	66.506.727.697,00	85,27	64.685.331.413,00
11	Pajak BPHTB	201.870.936.163,00	92.681.689.393,00	45,91	82.469.278.746,00
<b>Jumlah</b>		<b>554.385.936.163,00</b>	<b>438.181.440.175,00</b>	<b>79,04</b>	<b>376.220.701.318,00</b>

Dari 11 (sebelas) jenis Pajak Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kota Padang 8 (delapan) jenis pajak realisasinya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu realisasi Pajak Hotel dengan anggaran sebesar Rp48.000.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp48.709.250.010,00 atau 101,48%; Pajak Restoran dengan anggaran Rp60.000.000.000,00 dan realisasi Rp62.122.927.431,00 atau 103,54%; Pajak Hiburan dengan anggaran Rp7.000.000.000,00 dan realisasi Rp7.175.646.608,00 atau 102,51%; Pajak Reklame dengan anggaran Rp12.000.000.000,00 dan realisasi Rp12.444.841.000,00 atau 103,71%; Pajak Penerangan Jalan dengan anggaran Rp114.000.000.000,00 dan realisasi Rp114.681.667.820,00 atau

100,60%; Pajak Air dan Tanah dengan anggaran Rp3.000.000.000,00 dan realisasi Rp3.462.395.057,00 atau 115,41%; Pajak Sarang burung Walet dengan anggaran sebesar Rp15.000.000,00 dan realisasi Rp15.000.000,00 atau 100,00%; dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dengan anggaran Rp28.500.000.000,00 dan realisasi Rp28.620.578.343,00 atau 100,42%.

Sedangkan 3 (tiga) jenis pajak yang belum mencapai target dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Pajak Parkir dengan anggaran sebesar Rp2.000.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.760.716.816,00 atau 88,04%. Tidak tercapainya realisasi pajak parkir disebabkan karena masih banyaknya pemungutan liar yang dilakukan pemuda setempat di beberapa tempat wisata dan masyarakat lebih memilih parkir diluar area pengelolaan pajak parkir sehingga tidak masuk ke Kas Daerah.
- 2) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan anggaran sebesar Rp78.000.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp66.506.727.697,00 atau 85,27%. Tidak tercapainya realisasi Pajak bumi dan bangunan dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan tingginya target tidak sesuai dengan potensi yang ada.
- 3) Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan anggaran sebesar Rp201.870.936.163,00 dan realisasi sebesar Rp92.681.689.393,00 atau 45,91%. Rendahnya realisasi BPHTB dikarenakan pencapaian target BPHTB didapat dari kondisi riil dari penjualan tanah dan bangunan masyarakat.

b) Pendapatan Retribusi Daerah	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
	41.262.274.570,00	43.513.638.900,00

Target penerimaan retribusi daerah dalam Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp52.911.290.667,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp41.262.274.570,00 atau 77,98%. Dibandingkan dengan penerimaan tahun 2021 sebesar Rp43.513.638.900,00, retribusi daerah tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp2.251.364.330,00 atau 5,17%.

Rincian anggaran dan realisasi retribusi daerah dapat disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 5.2.2**  
**Target dan Realisasi Retribusi per Jenis Retribusi Tahun 2022 dan 2021**

No	Jenis Retribusi Daerah	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Retribusi Jasa Umum	35.569.899.017,00	30.538.423.726,00	85,85	28.807.490.383,00
2	Retribusi Jasa Usaha	8.032.286.052,00	6.524.780.844,00	81,23	9.451.205.667,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu	9.309.105.598,00	4.199.070.000,00	45,11	5.254.942.850,00
	<b>Jumlah</b>	<b>52.911.290.667,00</b>	<b>41.262.274.570,00</b>	<b>77,98</b>	<b>43.513.638.900,00</b>

**Tabel 5.2.3**  
**Target dan Realisasi Retribusi Jasa Umum Tahun 2022 dan 2021**

No	Jenis Retribusi Daerah	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	-	-	-	2.706.080.100,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	16.945.721.000,00	14.805.960.674,00	87,37	14.065.329.900,00
3	Retribusi Pelayanan Pemakaman	2.948.800.000,00	2.085.809.375,00	70,73	3.574.788.075,00
4	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	5.432.504.517,00	1.846.483.000,00	33,99	1.473.046.000,00
5	Retribusi Pelayanan Pasar	2.790.900.000,00	2.841.577.760,00	101,82	11.275.000,00
6	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	2.788.368.500,00	3.097.843.300,00	111,10	2.624.443.208,00
7	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	1.285.000.000,00	1.026.330.000,00	79,87	880.285.000,00
8	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	792.940.000,00	731.980.000,00	92,31	81.275.000,00
9	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	2.350.000.000,00	3.831.004.117,00	163,02	3.137.944.000,00
10	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	235.665.000,00	271.435.500,00	115,18	253.024.100,00
<b>Jumlah</b>		<b>35.569.899.017,00</b>	<b>30.538.423.726,00</b>	<b>85,85</b>	<b>28.807.490.383,00</b>

**Tabel 5.2.4**  
**Target dan Realisasi Retribusi Jasa Usaha Tahun 2022 dan 2021**

No	Jenis Retribusi Daerah	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.611.774.200,00	1.101.513.056,00	68,34	1.450.161.779,00
2	Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan	1.685.151.432,00	2.579.751.425,00	153,09	5.708.525.364,00
3	Retribusi Terminal	136.593.820,00	9.720.000,00	7,12	44.650.000,00
4	Retribusi Tempat Khusus Parkir	559.491.000,00	590.647.000,00	105,57	-
5	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan	28.200.000,00	58.350.000,00	206,91	4.325.000,00
6	Retribusi Rumah Potong Hewan	493.950.000,00	383.150.000,00	77,57	453.270.000,00
7	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.641.580.000,00	969.029.363,00	59,03	800.511.024,00
8	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	1.875.545.600,00	832.620.000,00	44,39	989.762.500,00
<b>Jumlah</b>		<b>8.032.286.052,00</b>	<b>6.524.780.844,00</b>	<b>81,23</b>	<b>9.451.205.667,00</b>

**Tabel 5.2.5**  
**Target dan Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu Tahun 2022 dan 2021**

No	Jenis Retribusi Daerah	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Retribusi IMB	7.000.000.000,00	4.142.070.000,00	59,17	5.195.900.450,00
2	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	2.179.377.798,00	40.000.000,00	1,84	22.500.000,00

No	Jenis Retribusi Daerah	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
3	Retribusi Izin Trayek	129.727.800,00	17.000.000,00	13,10	2.400.000,00
4	Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing	-	-	-	34.142.400,00
<b>Jumlah</b>		<b>9.309.105.598,00</b>	<b>4.199.070.000,00</b>	<b>45,11</b>	<b>5.254.942.850,00</b>

Pemerintah Kota Padang telah berusaha keras dalam merealisasikan dan meningkatkan target penerimaan retribusi, namun hal ini terkait erat dengan kesadaran masyarakat, situasi dan kondisi daerah serta sumber dana dan daya yang tersedia dalam usaha-usaha melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dibidang pendapatan daerah.

c)	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
		16.537.326.409,00	12.768.407.022,00

Penerimaan dari Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dalam tahun 2022 direncanakan sebesar Rp17.555.318.019,00 sedangkan realisasi sebesar Rp16.537.326.409,00 atau 94,20%. Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan ini bersumber dari bagian laba pada Bank Nagari berupa deviden sebesar Rp12.455.318.019,00; kontribusi dari BUMD PT Balairung Sumbar sebesar Rp11.194.472,00; serta bagian laba dari PDAM Kota Padang sebesar Rp4.070.813.918,00.

**Tabel 5.2.6**  
**Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2021 dan 2020**

Jenis Penerimaan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	17.555.318.019,00	16.537.326.409,00	94,20	12.768.407.022,00
<b>Jumlah</b>	<b>17.555.318.019,00</b>	<b>16.537.326.409,00</b>	<b>94,20</b>	<b>12.768.407.022,00</b>

Sedangkan Perusda Padang Sejahtera Mandiri belum memberikan kontribusi. Sisanya sejumlah unit usaha dari PT. Pembangunan Sumbar, PT. Sarana Andalas Agung, Melati Bus Antar Kota, Kadin, dan Puskud Bina Satwa belum memberikan kontribusi dan dalam kondisi tidak aktif. Bila dibandingkan dengan penerimaan tahun 2021 sebesar Rp12.768.407.022,00 penerimaan dari Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan untuk tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp3.768.919.387,00 atau 29,52%.

d)	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
		116.850.600.714,56	106.430.912.926,30

Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp108.495.234.751,00 dan telah terealisasi sebesar Rp116.850.600.714,56 atau 107,70%. Jika dibandingkan dengan realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tahun 2021 sebesar Rp106.430.912.926,30 terjadi peningkatan sebesar Rp10.419.687.788,26 atau 9,79%. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah dalam Tahun Anggaran 2022 yang merupakan realisasi APBD disajikan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 5.2.7**  
**Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2022 dan 2021**

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	933.000.000,00	2.544.174.024,00	272,69	521.628.257,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan	5.193.365.770,00	4.791.377.520,10	92,26	4.856.737.732,52
3	Penerimaan Jasa Giro	2.000.000.000,00	2.130.531.392,13	106,53	3.300.440.326,83
4	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	15.000.000,00	6.012.600,00	40,08	1.852.575,00
5	Pendapatan Bunga Penempatan Uang Penda	1.500.000.000,00	1.952.634.424,00	130,18	3.433.299.730,00
6	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)	2.100.000.000,00	2.790.125.329,53	132,86	2.534.076.674,68
7	Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	3.099.681.981,00	2.037.210.104,21	65,72	439.152.394,19
8	Denda Pajak	5.980.000.000,00	2.042.629.868,00	34,16	1.721.537.191,00
9	Denda Retribusi	20.000.000,00	56.459.583,00	282,30	4.865.629,00
10	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	50.000.000,00	225.360.040,59	450,72	326.265.000,00
11	Pendapatan dari Pengembalian	100.000.000,00	374.172.016,00	374,17	1.609.535.831,08
12	Pendapatan BLUD	87.504.187.000,00	97.899.913.813,00	111,88	62.922.998.760,00
13	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan	-	-	-	24.758.522.825,00
<b>Jumlah</b>		<b>108.495.234.751,00</b>	<b>116.850.600.714,56</b>	<b>107,70</b>	<b>106.430.912.926,30</b>

Penerimaan lain-lain PAD yang sah yang dikelola oleh Pemerintah Kota yang belum mencapai target dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan dengan anggaran sebesar Rp5.193.365.770,00 dan realisasi sebesar Rp4.791.377.520,10 atau 92,26%. Karena masih belum stabilnya perekonomian rakyat (Penghuni Rusunawa), dimana kebanyakan mata pencahariannya masyarakatnya kebanyakan adalah pedagang, nelayan, dan buruh.
- 2) Hasil pengelolaan dana bergulir dengan anggaran sebesar Rp15.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp6.012.600,00 atau 40,08%. Rendahnya realisasi hasil pengelolaan dana bergulir dikarenakan tidak ada lagi perguliran baru dana bergulir kepada masyarakat sehingga tidak terdapat penambahan pendapatan dari dana bergulir.
- 3) Pendapatan denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dengan anggaran sebesar Rp3.099.681.981,00 dan realisasi sebesar Rp2.037.210.104,21 atau 65,72%.

- 4) Penerimaan denda pajak dengan anggaran sebesar Rp5.980.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp2.042.629.868,00 atau 34,16%. Rendahnya realisasi denda pajak dikarenakan rendahnya realisasi piutang pajak tahun 2021.


Pendapatan denda pajak dengan anggaran sebesar Rp5.980.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp2.042.629.868,00 terdiri dari:

**Tabel 5.2.8**  
**Target dan Realisasi Pendapatan Denda Pajak**  
**Tahun 2022 dan 2021**

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Pendapatan Denda Pajak Hotel	740.000.000,00	270.818.822,00	36,60	150.888.856,00
2	Pendapatan Denda Pajak Restoran	1.100.000.000,00	310.415.085,00	28,22	265.737.194,00
3	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	360.000.000,00	7.512.580,00	2,09	3.768.532,00
4	Pendapatan Denda Pajak Reklame	600.000.000,00	326.079.014,00	54,35	384.540.313,00
5	Pendapatan Denda Pajak Parkir	80.000.000,00	10.054.792,00	12,57	7.080.970,00
6	Pendapatan Denda Pajak Air Bawah Tanah	100.000.000,00	35.751.345,00	35,75	14.138.699,00
8	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam	2.000.000,00	1.374.882,00	68,74	1.632.771,00
9	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan	2.983.000.000,00	1.070.873.348,00	35,90	881.999.856,00
10	Pendapatan Denda BPHTB	15.000.000,00	9.750.000,00	65,00	11.750.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>5.980.000.000,00</b>	<b>2.042.629.868,00</b>	<b>34,16</b>	<b>1.721.537.191,00</b>

Pendapatan Denda Retribusi merupakan Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha dengan anggaran sebesar Rp20.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp56.459.583,00. Perbandingan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Padang tahun 2022 dan 2021 per komponen pendapatan dapat digambarkan dalam grafik sebagai berikut :

**Gambar 5.2.1**  
**Realisasi PAD Tahun 2022 dan 2021**



Dari gambaran Pendapatan Asli Daerah Kota Padang tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021 penerimaan PAD secara jumlah mengalami peningkatan.

**2) Pendapatan Transfer**

<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>1.633.364.328.327,00</b>	<b>1.571.901.286.209,00</b>

Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain yang pada tahun 2022 direncanakan sebesar Rp1.620.196.297.636,00 dan terealisasi Rp1.633.364.328.327,00 atau 100,81%, dengan rincian sebagai berikut :

**a) Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan**

<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>1.480.305.297.991,00</b>	<b>1.423.132.776.740,00</b>

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat–Dana Perimbangan tahun 2022 direncanakan sebesar Rp1.489.178.793.770,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp1.480.305.297.991,00 atau 99,40%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp1.423.132.776.740,00 maka realisasi tahun 2021 naik sebesar Rp57.172.521.251,00 atau 4,02%.

Perbandingan antara rencana dengan realisasi yang telah dicapai dari masing-masing komponen Pendapatan Transfer adalah sebagai berikut :

(1) Dana Bagi Hasil Pajak	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	89.600.434.109,00	87.886.571.281,00

Untuk Tahun Anggaran 2022 penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak ditargetkan sebesar Rp66.634.975.000,00 dengan realisasi sebesar Rp89.600.434.109,00 atau 134,46%. Bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak tahun 2021 sebesar Rp87.886.571.281,00 realisasi tahun 2022 meningkat sebesar Rp1.713.862.828,00 atau 1,95%. Rincian rencana dan realisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak sebagai berikut:

**Tabel 5.2.11**  
**Target dan Realisasi Bagi Hasil Pajak Tahun 2022 dan 2021**

No	Jenis Penerimaan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Pajak Bumi dan Bangunan	10.145.272.000,00	18.083.063.633,00	178,24	17.467.832.785,00
2.	Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21	50.605.432.000,00	60.093.694.431,00	118,75	63.366.076.064,00
3.	Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri	5.844.655.000,00	11.386.989.755,00	194,83	6.988.502.623,00
4.	Bagi Hasil dari Cukai dan Tembakau	39.616.000,00	36.686.290,00	92,60	64.159.809,00
<b>Jumlah</b>		<b>66.634.975.000,00</b>	<b>89.600.434.109,00</b>	<b>134,46</b>	<b>87.886.571.281,00</b>

(2) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	3.946.258.662,00	3.227.865.899,00

Untuk tahun 2022 direncanakan penerimaan dari Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam sebesar Rp3.653.939.000,00 sedangkan realisasi sebesar Rp3.946.258.662,00 atau 108,00%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp3.227.865.899,00 penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Tahun 2022 meningkat sebesar Rp718.392.763,00 atau 22,26%. Rincian rencana dan realisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam sebagai berikut:

**Tabel 5.2.12**  
**Target dan Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Tahun 2022 dan 2021**

No	Jenis Penerimaan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	625.805.000,00	625.805.000,00	100,00	681.801.615,00
2.	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalti	932.123.000,00	1.224.442.662,00	131,36	637.767.593,00
3.	DBH SDH Kehutanan-PSDH	137.700.000,00	137.700.000,00	100,00	308.383.306,00
4.	DBH SDH Perikanan	1.958.311.000,00	1.958.311.000,00	100,00	1.599.397.385,00
5.	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	-	-	-	516.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>3.653.939.000,00</b>	<b>3.946.258.662,00</b>	<b>108,00</b>	<b>3.227.865.899,00</b>

(3) Dana Alokasi Umum	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	1.035.030.667.770,00	1.044.871.353.000,00

Untuk Tahun Anggaran 2022 penerimaan dari Dana Alokasi Umum (DAU) direncanakan sebesar Rp1.035.030.667.770,00 dan realisasi sebesar Rp1.035.030.667.770,00 atau 100,00%. Dibandingkan dengan realisasi Dana Alokasi Umum tahun 2021 sebesar Rp1.044.871.353.000,00 penerimaan Dana Alokasi Umum tahun 2022 penurunan sebesar Rp9.840.685.230,00 atau 0,94%.

(4) Dana Alokasi Khusus	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	351.727.937.450,00	287.146.986.560,00

Tahun Anggaran 2022 penerimaan dari Dana Alokasi Khusus direncanakan sebesar Rp383.859.212.000,00 dan realisasi sebesar Rp351.727.937.450,00 atau 91,63%. Dibandingkan dengan realisasi Dana Alokasi Khusus tahun 2021 sebesar Rp287.146.986.560,00 penerimaan tahun 2022 peningkatan sebesar Rp64.580.950.890,00 atau 22,49%. Perbandingan antara rencana dengan realisasi yang telah dicapai dari masing-masing komponen Dana Alokasi Khusus adalah sebagai berikut :

a) Dana Alokasi Khusus Fisik	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	28.021.954.645,00	47.790.793.784,00

Untuk Tahun Anggaran 2022 penerimaan Dana Alokasi Khusus Fisik ditargetkan sebesar Rp32.355.005.000,00 dengan realisasi sebesar Rp28.021.954.645,00 atau 86,82%. Rincian rencana dan realisasi penerimaan Dana Alokasi Khusus Reguler sebagai berikut:

**Tabel. 5.2.13**  
**Target dan Realisasi DAK Fisik Tahun 2022 dan 2021**

No	Jenis Penerimaan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Bidang Pendidikan Reguler Paud	200.000.000,00	199.246.000,00	99,62	230.836.085,00
2	Bidang Pendidikan Reguler SD	2.833.689.000,00	2.638.726.725,00	93,12	4.545.519.981,00
3	Bidang Pendidikan Reguler SMP	3.929.281.000,00	3.334.048.254,00	84,85	17.190.969.529,00
4	Bidang Pendidikan Reguler SKB	-	-	-	924.036.878,00
5	Bidang Kesehatan dan KB Pelayanan Kesehatan Dasar	-	-	-	4.894.690.000,00
6	Bidang Kesehatan dan KB Pelayanan Kesehatan rujukan	-	-	-	6.261.683.449,00
7	Bidang Kesehatan dan KB Pelayanan Kefarmasian	2.748.133.000,00	2.535.589.914,00	92,27	2.804.059.078,00

No	Jenis Penerimaan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
8	Bidang Kesehatan dan KB Reguler KB	1.366.290.000,00	1.230.571.675,00	90,07	1.198.275.032,00
9	Bidang Jalan Reguler	8.847.345.000,00	6.814.674.471,00	77,03	9.740.723.752,00
10	Bidang Air Minum	5.073.240.000,00	4.210.292.535,00	82,99	-
11	Bidang Sanitasi	4.442.191.000,00	4.442.191.000,00	100,00	-
12	Bidang Kesehatan dan KB - Peningkatan Kesiapan Sistem	657.342.000,00	535.516.675,00	81,47	-
13	Bidang Kesehatan dan KB - Penurunan AKI dan AKB	333.054.000,00	294.950.000,00	88,56	-
14	Bidang Kesehatan dan KB-Penguatan Percepatan Penurunan Stunting	1.722.664.000,00	1.658.197.600,00	96,26	-
15	Bidang Kesehatan dan KB – Pengendalian Penyakit	201.776.000,00	127.949.796,00	63,41	-
	<b>Jumlah</b>	<b>32.355.005.000,00</b>	<b>28.021.954.645,00</b>	<b>86,82</b>	<b>47.790.793.784,00</b>

b) Dana Alokasi Khusus Penugasan	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	22.224.382.113,00	49.198.914.209,00

Untuk Tahun Anggaran 2022 penerimaan Dana Alokasi Khusus Penugasan ditargetkan sebesar Rp25.346.642.000,00 dengan realisasi sebesar Rp22.224.382.113,00 atau 87,68%. Rincian rencana dan realisasi penerimaan Dana Alokasi Khusus Penugasan sebagai berikut:

**Tabel 5.2.14**  
**Target dan Realisasi Dana Alokasi Khusus Penugasan Tahun 2022 dan 2021**

No	Jenis Penerimaan	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Bidang Kesehatan dan KB - Penurunan AKI dan AKB	-	-	-	2.393.634.615,00
2	Bidang Kesehatan dan KB – Penguatan Intervensi Stunting	-	-	-	2.306.192.000,00
3	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	21.732.842.000,00	18.888.985.263,00	86,91	24.352.421.002,00
4	Dana Lokasi Khusus Penugasan Bidang Pertanian Sarana dan Prasarana Fisik Pertanian	-	-	-	766.765.967,00
5	Dana Lokasi Khusus Penugasan Bidang Kalautan dan Perikanan	-	-	-	774.086.881,00
6	Dana Lokasi Khusus Penugasan Pariwisata	-	-	-	6.484.580.058,00
7	Bidang Air Minum	-	-	-	3.102.701.898,00
8	Bidang Sanitasi	-	-	-	3.686.214.000,00
9	Dana Alokasi Khusus Penugasan Irigasi	-	-	-	3.473.013.888,00

No	Jenis Penerimaan	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
10	Dana Alokasi Khusus Penugasan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3.613.800.000,00	3.267.780.000,00	90,43	1.005.948.900,00
11	Bidang Kesehatan dan KB Penugasan KB	-	67.616.850,00	-	-
12	Dana Alokasi Khusus Penugasan Perumahan dan Pemukiman	-	-	-	853.355.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>25.346.642.000,00</b>	<b>22.224.382.113,00</b>	<b>87,68</b>	<b>49.198.914.209,00</b>

c) Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	301.481.600.692,00	190.157.278.567,00

Untuk Tahun Anggaran 2022 penerimaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik ditargetkan sebesar Rp326.157.565.000,00 dengan realisasi sebesar Rp301.481.600.692,00 atau 92,43%. Rincian rencana dan realisasi penerimaan Dana Alokasi Khusus sebagai berikut:

**Tabel. 5.2.15**  
**Target dan Realisasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun 2022**

No	Jenis Penerimaan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%
1	BOS Reguler	122.838.900.000,00	115.734.412.691,00	94,22
2	BOS Kinerja	3.245.000.000,00	3.245.000.000,00	100,00
3	Tunjangan Profesi Guru PNSD	161.398.780.000,00	147.128.508.375,00	91,16
4	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	2.944.790.000,00	2.944.790.000,00	100,00
5	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	9.451.200.000,00	9.343.983.000,00	98,87
6	Bantuan Operasional Pendidikan dan Kesetaraan	4.463.300.000,00	4.463.300.000,00	100,00
7	BOKKB-BOK	9.954.632.000,00	8.066.907.971,00	81,04
8	BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	459.094.000,00		-
9	BOKKB-Jaminan Persalinan	118.832.000,00		-
10	BOKKB-BOKB	7.248.524.000,00	6.553.285.755,00	90,41
11	PK2UKM	404.200.000,00	388.223.500,00	96,05
12	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan			
13	Dana Pelayanan Kepariwisata	837.673.000,00	837.673.000,00	100,00
14	Dana Perlindungan Anak dan Perempuan			
15	Dana Fasilitasi Penanaman Modal	393.394.000,00	376.270.400,00	95,65
16	Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	171.300.000,00	171.300.000,00	100,00
17	Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	2.227.946.000,00	2.227.946.000,00	100,00
<b>Jumlah</b>		<b>326.157.565.000,00</b>	<b>301.481.600.692,00</b>	<b>92,43</b>

b) Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	24.363.996.000,00	25.381.995.000,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya tahun 2022 merupakan penerimaan Dana Insentif Daerah (DID) yang direncanakan sebesar Rp24.363.996.000,00 sedangkan

realisasinya sebesar Rp24.363.996.000,00 atau 100,00%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp25.381.995.000,00 maka realisasi tahun 2022 turun sebesar Rp1.017.999.000,00 atau 4,01%.

<b>c) Transfer Pemerintah Provinsi</b>	<b>Tahun 2022 (Rp) 128.695.034.336,00</b>	<b>Tahun 2021 (Rp) 123.386.514.469,00</b>
--	---	---

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi tahun 2022 direncanakan sebesar Rp106.653.507.866,00 dan realisasi sebesar Rp128.695.034.336,00 atau 120,67% yang berasal dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan uraian sebagai berikut:

(1) Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	Tahun 2022 (Rp) 128.695.034.336,00	Tahun 2021 (Rp) 121.386.514.469,00
---	--	--

Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 direncanakan sebesar Rp106.653.507.866,00 dan realisasi sebesar Rp128.695.034.336,00 atau 120,67%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp 121.386.514.469,00 maka realisasi tahun 2022 meningkat sebesar Rp7.308.519.867,00 atau 6,02%. Rincian Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 sebagai berikut:

**Tabel. 5.2.16  
Target dan Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi Tahun 2022 dan 2021**


No	Jenis Penerimaan	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	26.362.399.509,00	30.120.079.821,00	114,25	33.390.198.566,00
2.	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	10.422.018.647,00	12.543.278.833,00	120,35	13.092.852.543,00
3.	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	41.385.563.308,00	52.214.827.399,00	126,17	45.222.778.994,00
4.	Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan	388.607.893,00	466.960.720,00	120,16	565.113.741,00
5.	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	28.094.918.509,00	33.349.887.563,00	118,70	29.115.570.625,00
	<b>Jumlah</b>	<b>106.653.507.866,00</b>	<b>128.695.034.336,00</b>	<b>120,67</b>	<b>121.386.514.469,00</b>

(2) Bantuan Keuangan dari Provinsi Sumatera Barat	Tahun 2022 (Rp) -	Tahun 2021 (Rp) 2.000.000.000,00
---	-------------------------	--

Pendapatan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 adalah nihil.

Realisasi pendapatan transfer Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.633.364.328.327,00 diperoleh dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan, Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya dan Transfer Pemerintah Provinsi, dengan porsi setiap komponen Pendapatan Transfer digambarkan dalam grafik sebagai berikut:

**Gambar 5.2.2**  
**Pendapatan Transfer Tahun 2022**



Dari gambar di atas, dapat disimpulkan bahwa penerimaan dana transfer untuk tahun 2022 berasal dari transfer dana perimbangan, transfer lainnya dan transfer dari pemerintah provinsi Sumatera Barat.

3) Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
	<b>3.432.000.000,00</b>	<b>111.431.905.000,00</b>

Tahun Anggaran 2022, Lain-Lain Pendapatan yang Sah direncanakan sebesar Rp24.749.445.038,00 dan telah terealisasi Rp3.432.000.000,00 atau 13,87%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp111.431.905.000,00 maka realisasi tahun 2022 turun sebesar Rp107.999.905.000,00 atau 96,92%. Uraian Lain-Lain Pendapatan yang Sah terdiri dari:


**Tabel 5.2.17**  
**Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah Tahun 2022 dan 2021**

No	Jenis Penerimaan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	24.749.445.038,00	3.432.000.000,00	13,87	15.282.000.000,00
2.	Pendapatan Hibah Dana BOS	-	-	-	96.149.905.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>24.749.445.038,00</b>	<b>3.432.000.000,00</b>	<b>13,87</b>	<b>111.431.905.000,00</b>

Pendapatan hibah senilai Rp3.432.000.000,00 merupakan Pendapatan dari Pemerintah Pusat untuk hibah sambungan air minum perkotaan dan diteruskan ke PDAM Kota Padang sebesar Rp3.432.000.000,00.

Dari total realisasi pendapatan Pemerintah Kota Padang tahun 2022 sebesar Rp2.249.625.682.195,56 realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar 27,24%, sedangkan realisasi Pendapatan Transfer sebesar 72,61%, dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah sebesar 0,15%, yang dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 5.2.3**  
**Porsi Pendapatan Tahun 2022 dan 2021**



Dari gambar di atas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2022 tidak terjadi perubahan yang signifikan dari kemandirian Pemerintah Kota Padang dalam hal penerimaan PAD, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan yang sah. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang berarti setiap sumber pendapatan yang diperoleh oleh Pemerintah Kota Padang antara tahun 2022 dengan tahun 2021.

## II. BELANJA DAERAH

Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
<b>2.224.959.294.893,27</b>	<b>2.211.843.587.663,33</b>

Tahun Anggaran 2022 belanja yang direncanakan oleh Pemerintah Kota Padang sebesar Rp2.432.047.873.684,00 dan sampai dengan 31 Desember 2022 telah direalisasikan sebesar Rp2.224.959.294.893,27 atau 91,49%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp2.211.843.587.663,33 terjadi peningkatan belanja sebesar Rp13.115.707.229,94 atau 0,59%.

Anggaran dan realisasi belanja daerah tahun anggaran 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>1) Belanja Operasi</b>	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b> <b>1.831.000.944.817,20</b>	<b>Tahun 2021</b> <b>(Rp)</b> <b>1.899.598.872.546,93</b>
---------------------------	---	---

Belanja Operasi Pemerintah Kota Padang dibagi kedalam Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Keuangan. Realisasi tahun 2021 dan tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 5.2.18**  
**Target dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2022 dan Tahun 2021**

No	Keterangan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Pegawai	1.048.841.616.566,00	971.124.928.491,00	92,59	1.033.458.342.914,00
2	Belanja Barang	725.795.977.907,00	695.309.669.939,02	95,80	737.179.812.650,36
3	Belanja Bunga	1.648.725.547,00	1.522.987.359,00	92,37	-
4	Belanja Subsidi	19.678.032.800,00	17.769.976.422,33	90,30	15.093.006.902,00
5	Belanja Hibah	146.868.022.603,00	135.566.193.405,85	92,30	106.666.010.080,57
6	Belanja Bantuan Sosial	13.459.211.000,00	9.707.189.200,00	72,12	7.201.700.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.956.291.586.423,00</b>	<b>1.831.000.944.817,20</b>	<b>93,60</b>	<b>1.899.598.872.546,93</b>

Belanja Operasi tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp1.956.291.586.423,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.831.000.944.817,20 atau 93,60%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp1.899.598.872.546,93 belanja operasi tahun 2022 turun sebesar Rp68.597.927.729,73 atau 3,61%.

Rencana dan Realisasi Belanja Operasi tahun anggaran 2022 terdiri dari:

a) Belanja Pegawai	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b> 971.124.928.491,00	<b>Tahun 2021</b> <b>(Rp)</b> 1.033.458.342.914,00
--------------------	--	--

Belanja Pegawai meliputi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Daerah, Tambahan Penghasilan, Tunjangan Operasional KDH/WKDH dan Penerimaan pimpinan & anggota DPRD, Biaya Pemungutan Pajak Daerah, Honorarium PNS/Non PNS dan uang lembur.

Sesuai dengan kelompok belanja, belanja pegawai dapat dikelompokkan sebagai berikut :

**Tabel 5.2.19**  
**Target dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2022 dan 2021**

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Pegawai	1.048.841.616.566,00	971.124.928.491,00	92,59	1.033.458.342.914,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.048.841.616.566,00</b>	<b>971.124.928.491,00</b>	<b>92,59</b>	<b>1.033.458.342.914,00</b>

Dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp1.033.458.342.914,00 realisasi Belanja Pegawai tahun 2022 turun sebesar Rp62.333.414.423,00 atau 6,03%. Rincian belanja pegawai Tahun 2022 dan 2021 sebagai berikut:

**Tabel 5.2.20**  
**Target dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2022 dan 2021**

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Gaji dan Tunjangan ASN	609.060.837.156,00	574.337.797.788,0	94,30	603.120.368.902,00
2	Tambahan Penghasilan ASN	187.522.582.014,00	176.811.839.508,00	94,29	171.824.646.114,00
3	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	201.070.651.108,00	182.639.208.064,00	90,83	218.329.071.699,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	25.791.250.400,00	24.705.638.676,00	95,79	25.110.916.346,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH	754.510.339,00	608.386.493,00	80,63	789.029.310,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH	993.120.000,00	985.120.000,00	99,19	951.047.000,00
7	Belanja Pegawai BOS	18.583.660.151,00	6.720.941.479,00	36,17	8.180.141.400,00
8	Belanja Pegawai BLUD	5.065.005.398,00	4.315.996.483,00	85,21	5.153.122.143,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.048.841.616.566,00</b>	<b>971.124.928.491,00</b>	<b>92,59</b>	<b>1.033.458.342.914,00</b>

b) Belanja Barang	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	695.309.669.939,02	737.179.812.650,36

Berikut ini uraian anggaran dan realisasi belanja barang dan jasa per jenis belanja selama tahun 2022 dan 2021:

**Tabel 5.2.21**  
**Target dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022 dan 2021**

No	Nama Rekening Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Bahan Pakai Habis	124.346.131.385,00	135.694.382.474,11	91,96	129.490.241.645,50
2	Belanja Bahan/Material	321.574.580,00	192.953.703,00	60,00	31.832.550,00
3	Belanja Jasa Kantor	309.598.392.150,00	291.258.400.634,24	94,08	308.612.660.878,60
4	Belanja Premi Asuransi	33.647.986.726,00	30.249.773.656,38	89,90	32.110.490.752,02
5	Belanja Sewa Tanah	370.120.000,00	362.832.188,00	98,03	203.429.000,00
6	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.934.326.915,00	2.705.480.289,00	92,20	1.416.864.275,00
7	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.919.726.000,00	3.272.058.000,00	83,48	1.898.821.127,00
8	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	33.000.000,00	15.100.000,00	45,76	-
9	Belanja Jasa Konsultansi	5.926.222.480,00	5.427.321.221,26	91,58	18.587.894.845,19
10	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	12.000.000,00	6.000.000,00	50,00	19.500.000,00
11	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	14.159.691.000,00	12.422.385.500,00	87,73	22.687.645.828,00
12	Belanja Jasa Insentif Pegawai Non ASN	4.785.607.030	3.800.061.007,00	79,41	3.372.280.750,00
13	Belanja Pemeliharaan	18.037.706.800,00	16.219.353.220,61	89,92	17.685.094.670,40

No	Nama Rekening Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
14	Belanja Perjalanan Dinas	74.687.558.358,00	68.203.527.743,00	91,32	80.681.143.946,00
15	Belanja Barang dan Jasa BOS	56.090.878.367,00	69.958.024.011,00	124,72	67.523.373.205,00
16	Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah	76.925.056.116,00	55.522.016.291,42	72,18	52.858.539.177,65
	<b>Total</b>	<b>725.795.977.907,00</b>	<b>695.309.669.939,02</b>	<b>95,80</b>	<b>737.179.812.650,36</b>

c) Belanja Bunga	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	1.522.987.359,00	0,00

Belanja Bunga adalah belanja yang terkait dengan belanja yang timbul karena adanya pinjaman kepada Pemerintah Pusat (Kementerian Keuangan) dengan anggaran dan realisasi sebagai berikut:

**Tabel 5.2.22**  
**Target dan Realisasi Belanja Bunga Tahun 2022 dan 2021**

	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Belanja Bunga	1.648.725.547,00	1.522.987.359,00	92,37	-
<b>Jumlah</b>	<b>1.648.725.547,00</b>	<b>1.522.987.359,00</b>	<b>92,37</b>	<b>-</b>

Belanja Bunga Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp1.648.725.547,00 dan direalisasikan Rp1.522.987.359,00 atau 92,37%. Belanja bunga ini dimaksudkan untuk pembayaran biaya bunga pinjaman ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk kegiatan penambahan ruangan kelas baru dan pengadaan mebel sekolah berdasarkan Perjanjian Pinjaman dengan No. Perj-217/SMI/1221 tanggal 29 Desember 2021 dengan jangka waktu perjanjian selama 60 bulan dimulai sejak tanggal pencairan tahap I, bunga pinjaman sesuai tempo terutang bunga pinjaman sebesar 5,66% dihitung dari jumlah dana yang dicairkan. Dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2021 sebesar nihil realisasi Belanja Bunga tahun 2022 meningkat sebesar Rp1.522.987.359,00.

d) Belanja Subsidi	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	17.769.976.422,33	15.093.006.902,00

Belanja subsidi adalah belanja kepada Perumda Padang Sejahtera Mandiri untuk Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Trans Padang sebesar Rp17.769.976.422,33.

e) Belanja Hibah	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	135.566.193.405,85	106.666.010.080,57

Rincian belanja hibah dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 5.2.23**  
**Target dan Realisasi Belanja Hibah Tahun 2022 dan 2021**

No	Nama Rekening Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja hibah uang kepada pemerintah pusat	133.000.000,00	108.000.000,00	81,20	-
2	Belanja hibah barang kepada pemerintah pusat	388.056.047,00	388.056.047,00	100,00	730.064.956,00
3	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	4.882.500.000,00	4.882.500.000,00	100,00	3.826.154.248,00
4	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	2.208.617.803,00	2.201.892.300,05	99,70	383.451.636,45
5	Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	437.675.000,00	428.662.431,00	97,94	-
6	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	32.889.700.000,00	28.970.012.532,00	88,08	33.916.576.961,00
7	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	2.856.404.376,00	2.588.653.605,00	90,63	2.843.290.786,28
8	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	13.865.132.100,00	12.176.632.100,00	87,82	18.632.348.200,00
9	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	14.303.884.908,00	13.399.242.674,80	93,68	9.443.498.241,34
10	Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	-	-	-	292.000.000,00
11	Belanja Hibah Uang kepada Koperasi	70.000.000,00	54.000.000,00	77,14	810.000.000,00
12	Belanja Hibah Dana BOS	26.030.500.000,00	25.429.105.977,00	97,69	-
13	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	882.427.500,00	864.423.000,00	97,96	864.423.000,00
14	Belanja hadiah bersifat perlombaan	1.994.400.000,00	1.895.050.000,00	95,02	1.771.000.000,00
15	Belanja penghargaan atas suatu prestasi	277.500.000,00	277.500.000,00	100,00	349.204.500,00
16	Belanja penanganan dampak sosial kemasyarakatan	58.250.000,00	50.550.000,00	86,78	58.000.000,00
17	Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain	223.962.500,00	88.506.440,00	39,52	-

No	Nama Rekening Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
18	Belanja jasa yang diberikan kepada masyarakat	22.146.569.200,00	21.799.092.653,00	98,43	20.334.425.719,00
19	Belanja Persediaan Untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat	22.816.018.619,00	19.714.626.596,00	86,41	11.915.116.001,00
20	Belanja persediaan untuk dijual/diserahkan -persediaan untuk dijual/ diserahkan lainnya	403.424.550,00	249.687.050,00	61,89	496.455.831,50
	<b>Jumlah</b>	<b>146.868.022.603,00</b>	<b>135.566.193.405,85</b>	<b>92,30</b>	<b>106.666.010.080,57</b>

Belanja hibah juga dilakukan reklasifikasi dari belanja barang dan belanja uang untuk diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga menjadi belanja hibah sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

f) Belanja Bantuan Sosial	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	9.707.189.200,00	7.201.700.000,00

Belanja Bantuan Sosial diberikan kepada individu/keluarga yang mempunyai resiko sosial sehingga perlu diberikan bantuan dan kepada lembaga non pemerintah yang bergerak pada kegiatan sosial yang bersifat tidak mengikat. Rincian belanja bantuan sosial tahun 2022 sebagai berikut:

**Tabel 5.2.24**  
**Target dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2022 dan 2021**

Keterangan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1) Belanja Bantuan Uang Yang Direncanakan Kepada Individu	11.974.650.000,00	8.312.450.000,00	69,42	7.201.700.000,00
2) Belanja Bantuan Barang Yang Direncanakan Kepada Individu	1.225.561.000,00	1.215.139.200,00	99,15	-
3) Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	252.000.000,00	174.600.000,00	69,29	-
4) Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	7.000.000,00	5.000.000,00	71,43	-
<b>Jumlah</b>	<b>13.459.211.000,00</b>	<b>9.707.189.200,00</b>	<b>72,12</b>	<b>7.201.700.000,00</b>

Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp13.459.211.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp9.707.189.200,00 atau 72,12%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp7.201.700.000,00 realisasi Belanja Bantuan Sosial tahun 2022 naik sebesar Rp2.505.489.200,00 atau 34,79%.

g) Belanja Bantuan Keuangan	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	-	-

Belanja bantuan Keuangan yaitu belanja yang digunakan untuk bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari Pemerintah Kota Padang kepada Partai Politik dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan. Dalam tahun 2022 dan 2021 tidak ada realisasi untuk Belanja Bantuan Keuangan.

<b>2) Belanja Modal</b>	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2021</b> <b>(Rp)</b>
	<b>392.983.750.076,07</b>	<b>297.909.227.312,40</b>

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode (satu tahun). Dalam tahun 2022 penyusunan anggaran melalui pendekatan kegiatan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Belanja modal menggambarkan pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan pengadaan barang dalam rangka penambahan aset tetap daerah. Belanja Modal Pemerintah Kota Padang meliputi pengadaan Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya dan Aset Lainnya, dengan anggaran dan realisasi dalam TA 2022 dan realisasi TA 2021 dapat dirinci pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 5.2.26**  
**Target dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2022 dan 2021**

No	Keterangan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Modal Tanah	5.113.620.068,00	5.058.493.600,00	98,92	515.472.620,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	78.910.180.751,00	71.448.379.294,09	90,54	70.245.877.237,84
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	259.543.607.018,00	217.383.087.437,32	83,76	109.316.940.233,62
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	118.334.475.048,00	90.711.257.078,66	76,66	109.999.890.323,94
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	10.823.787.206,00	7.753.403.641,00	71,63	7.078.108.565,00
6	Belanja Modal Aset Lainnya	958.730.000,00	629.129.025,00	65,62	752.938.332,00
<b>Jumlah</b>		<b>473.684.400.091,00</b>	<b>392.983.750.076,07</b>	<b>82,96</b>	<b>297.909.227.312,40</b>

Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp473.684.400.091,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp392.983.750.076,07 atau 82,96%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp297.909.227.312,40, realisasi belanja modal tahun 2022 naik sebesar Rp95.074.522.763,67 atau 31,91%.

Dalam merealisasikan pembayaran belanja modal, Pemerintah Kota Padang menggunakan mekanisme Bank Garansi sebagai jaminan pemeliharaan pengganti retensi 5% dari nilai kontrak. Bank Garansi ini dipegang oleh Pemerintah Kota Padang selama masa pemeliharaan dan akan dicairkan apabila rekanan/pelaksana tidak memenuhi kewajibannya. Belanja modal tahun 2022 dapat diuraikan sebagai berikut :

a) Belanja Modal Tanah	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	5.058.493.600,00	515.472.620,00

Belanja modal tanah dimaksudkan untuk perolehan aset tetap tanah yang digunakan untuk kegiatan operasional Pemerintah Kota Padang baik pengadaan tanah maupun belanja modal untuk penimbunan dan pematangan lahan yang menambah nilai tanah. Belanja modal tanah tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 5.2.27**  
**Target dan Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2022 dan 2021**

No	Keterangan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Modal Tanah Persil	4.991.162.688,00	4.947.432.600,00	99,12	515.472.620,00
2	Belanja Modal Lapangan	122.457.380,00	111.061.000,00	90,69	0
<b>Jumlah</b>		<b>5.113.620.068,00</b>	<b>5.058.493.600,00</b>	<b>98,92</b>	<b>515.472.620,00</b>

Belanja Tanah pada Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp5.113.620.068,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp5.058.493.600,00 atau 98,92%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp515.472.620,00 realisasi belanja tanah tahun 2022 naik sebesar Rp4.543.020.980,00 atau 881,33%.

b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	71.448.379.294,09	70.245.877.237,84

Belanja Peralatan dan Mesin pada Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp78.910.180.751,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp71.448.379.294,09 atau 90,54%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp70.245.877.237,84 realisasi Belanja Peralatan dan Mesin tahun 2022 naik sebesar Rp1.202.502.056,25 atau 1,71%. Uraian anggaran dan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.2.28**  
**Target dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2022 dan 2021**

No	Keterangan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Besar	5.463.170.619,00	5.266.874.484,20	96,41	1.004.409.000,00
2	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat	4.406.360.000,00	4.057.180.000,00	92,08	7.975.697.397,00
3	Belanja Modal Pengadaan Alat Bengkel dan Alat Ukur	2.042.594.100,00	1.939.053.190,00	94,93	887.596.382,00
4	Belanja Modal Pengadaan Alat Pertanian	58.140.400,00	53.374.500,00	91,80	123.676.200,00
5	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga	17.417.898.090,00	16.294.866.126,50	93,55	13.790.789.343,84
6	Belanja Modal Pengadaan Alat Studio, Komunikasi,	834.103.604,00	797.842.245,00	95,65	1.320.757.400,00

No	Keterangan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
	dan Pemancar				
7	Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran dan Kesehatan	6.237.136.325,00	5.730.115.278,00	91,87	4.018.439.725,00
8	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium	1.314.568.283,00	1.160.731.322,00	88,30	4.699.798.060,00
9	Belanja Modal Pengadaan Komputer	6.579.041.810,00	6.450.116.097,00	98,04	15.212.667.003,00
10	Belanja Modal Pengadaan Alat Keselamatan Kerja	177.500.000,00	175.558.710,00	98,91	173.123.500,00
11	Belanja Modal Pengadaan Rambu-Rambu	479.135.000,00	352.912.126,39	73,66	599.733.829,00
12	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Olahraga	25.600.000,00	19.430.842,00	75,90	6.400.000,00
13	Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin BOS	15.028.859.476,00	10.921.081.053,00	72,67	15.091.509.719,00
14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin BLUD	18.846.073.044,00	18.229.243.320,00	96,73	5.341.279.679,00
	<b>Total</b>	<b>78.910.180.751,00</b>	<b>71.448.379.294,09</b>	<b>90,54</b>	<b>70.245.877.237,84</b>

c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	217.383.087.437,32	109.316.940.233,62

Belanja Gedung dan Bangunan pada Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp259.543.607.018,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp217.383.087.437,32 atau 83,76%. Belanja Gedung dan Bangunan ini dipergunakan untuk pembangunan gedung dan bangunan baru serta perbaikan/rehab gedung dan bangunan lama sehingga dapat menambah umur ekonomis bangunan tersebut. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp109.316.940.233,62 realisasi anggaran tahun 2022 naik sebesar Rp108.066.147.203,70 atau 98,86%. Uraian anggaran dan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.2.29**  
**Target dan Realisasi Belanja Modal Gedung Bangunan Tahun 2022 dan 2021**

No	Nama Rekening Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	254.226.928.784,00	212.386.270.407,84	83,54	108.833.910.824,05
2	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	-	-	-	131.731.815,00
3	Belanja modal Pengadaan Tugu Peringatan	20.000.000,00	18.490.000,00	92,45	4.994.000,00
4	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	2.956.678.234,00	2.943.121.346,84	99,54	276.369.101,57
5	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	2.340.000.000,00	2.035.205.682,64	86,97	69.934.493,00
	<b>Total</b>	<b>259.543.607.018,00</b>	<b>217.383.087.437,32</b>	<b>83,76</b>	<b>109.316.940.233,62</b>

d) Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	90.711.257.078,66	109.999.890.323,94

Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan pada Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp118.334.475.048,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp90.711.257.078,66 atau 76,66%.

Belanja ini umumnya digunakan untuk pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan rutin/periodik jalan dan jembatan serta bangunan irigasi, pembangunan/perbaikan jalan serta belanja instalasi listrik dan jaringan di SKPD. Dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp109.999.890.323,94 realisasi tahun 2022 turun sebesar Rp19.288.633.245,28 atau 17,54%. Uraian anggaran dan realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.2.30**  
**Target dan Realisasi Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan Tahun 2022 dan 2021**

No	Nama Rekening Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Modal Pengadaan Jalan	57.629.486.993,00	40.621.127.539,00	70,49	55.766.423.142,00
2	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	20.173.117.271,00	16.553.077.792,85	82,06	14.063.556.343,00
3	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi	-	-		39.719.625.113,94
4	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai Penanggulangan Bencana Alam	1.858.583.586,00	1.615.986.942,51	86,95	-
5	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Bersih/Air Baku	199.790.819,00	199.790.818,73	100,00	-
6	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Kotor	31.444.101.041,00	25.223.742.452,98	80,22	-
7	Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Bersih/Air Baku	49.615.745,00	49.615.745,00	100,00	258.799.910,00
8	Belanja modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah	157.500.000,00	156.822.827,17	99,57	23.100.000,00
9	Belanja modal Pengadaan Instalasi Pengaman lainnya	78.000.000,00	73.687.454,00	94,47	69.043.000,00
10	Belanja modal Pengadaan Jaringan Air Minum	727.120.000,00	725.789.000,00	99,82	99.342.815,00
11	Belanja modal pengadaan Jaringan Listrik	6.017.159.593,00	5.491.616.506,42	91,27	-
	<b>Total</b>	<b>118.334.475.048,00</b>	<b>90.711.257.078,66</b>	<b>76,66</b>	<b>109.999.890.323,94</b>

e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	7.753.403.641,00	7.078.108.565,00

Belanja Aset Tetap Lainnya pada Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp10.823.787.206,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp7.753.403.641,00 atau 71,63%.

Belanja ini dipergunakan untuk pengeluaran yang tidak termasuk dalam katagori empat jenis belanja modal tersebut diatas, seperti pengeluaran untuk pembelian buku, barang bercorak seni dan budaya serta pembelian bibit. Dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp7.078.108.565,00 realisasi tahun 2022 naik sebesar Rp675.295.076,00 atau 9,54%. Uraian anggaran dan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.2.31**  
**Target dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2022 dan 2021**

No	Nama Rekening Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Modal Pengadaan Buku	473.785.200,00	396.965.900,00	83,79	254.425.180,00
2	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	10.350.002.006,00	7.356.437.741,00	71,08	6.823.683.385,00
	<b>Total</b>	<b>10.823.787.206,00</b>	<b>7.753.403.641,00</b>	<b>71,63</b>	<b>7.078.108.565,00</b>

f) Belanja Modal Aset Lainnya	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	629.129.025,00	752.938.332,00

Belanja Aset Lainnya pada Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp958.730.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp629.129.025,00 atau 65,62%. Belanja ini dipergunakan untuk pengeluaran pembelian software komputer pada SKPD yang membutuhkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp752.938.332,00 realisasi tahun 2022 turun sebesar Rp123.809.307,00 atau 16,44%. Uraian anggaran dan realisasi Belanja Modal Aset Lainnya adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.2.32**  
**Target dan Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya Tahun 2022 dan 2021**

No	Nama Rekening Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	558.730.000,00	494.494.350,00	88,50	752.938.332,00
2	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	400.000.000,00	134.634.675,00	33,66	-
	<b>Total</b>	<b>958.730.000,00</b>	<b>629.129.025,00</b>	<b>65,62</b>	<b>752.938.332,00</b>

<b>3) Belanja Tidak Terduga</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
	<b>974.600.000,00</b>	<b>14.335.487.804,00</b>

Belanja ini dipergunakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah. Pada Tahun Anggaran 2022 ini Belanja

Tidak Terduga dialokasikan untuk penanggulangan bencana alam berupa musibah kebakaran, penanggulangan musibah angin puting beliung serta santunan kematian yang tidak direncanakan.

<b>III. TRANSFER</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
----------------------	----------------------------	----------------------------

-

Belanja transfer merupakan belanja bagi hasil kekelurahan/desa, dan untuk Tahun Anggaran 2022 dan 2021 tidak ada anggaran maupun realisasi untuk belanja ini.

<b>IV. PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
-----------------------------	----------------------------	----------------------------

**65.132.557.148,79**

**15.223.375.309,97**

Rencana dan realisasi pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022 dapat digambarkan sebagai berikut:

<b>1) Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
---------------------------------	----------------------------	----------------------------

**68.732.557.148,79**

**44.824.375.309,97**

Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp83.308.992.492,00 dengan realisasi sebesar Rp68.732.557.148,79 atau 82,50% dengan uraian dalam penjelasan berikut ini:

No	Nama Rekening Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Penggunaan SiLPA	25.646.639.022,00	25.646.639.021,94	100,00	44.824.375.309,97
2	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	57.662.353.470,00	43.085.918.126,85	74,72	-
	<b>Total</b>	<b>83.308.992.492,00</b>	<b>68.732.557.148,79</b>	<b>82,50</b>	<b>44.824.375.309,97</b>

<b>2) Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
----------------------------------	----------------------------	----------------------------

**3.600.000.000,00**

**29.601.000.000,00**

Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp29.554.641.082,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp3.600.000.000,00 atau 12,18%. Pengeluaran Pembiayaan tersebut digunakan untuk tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Padang pada BUMD dengan uraian berikut ini.

<b>a. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
--	----------------------------	----------------------------

**3.600.000.000,00**

**29.601.000.000,00**

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah selama tahun 2022 dianggarkan sejumlah Rp24.749.445.038,00 dan telah direalisasikan sejumlah Rp3.600.000.000,00 atau 14,55%. Penyertaan modal tahun 2022 digunakan pada PDAM Kota Padang untuk sambungan air masyarakat perkotaan dengan uraian sebagai berikut:

No	Keterangan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)	24.749.445.038,00	3.600.000.000,00	14,55	20.000.000.000,00
2	Bank Nagari	-	-	-	9.601.000.000,00
Tanggal 26 Oktober 2022 Penyertaan modal kepada PDAM Rp3.600.000.000,00					

b. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	0,00	0,00

**V. SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN**

<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
<b>89.801.232.451,08</b>	<b>25.646.639.021,94</b>

Selisih Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan merupakan Pembiayaan Netto. Tahun 2022 Pembiayaan Netto direncanakan sebesar Rp53.754.351.410,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp65.132.557.148,79 atau 121,17%. Pembiayaan netto ditambah dengan surplus/(defisit), merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).

Jumlah SiLPA akhir tahun anggaran 2022 (per 31 Desember 2022) sebesar Rp89.801.232.451,08 dibandingkan dengan SiLPA tahun 2021 dimana SiLPA tercatat berjumlah Rp25.646.639.021,94 maka SiLPA tahun 2022 naik sebesar Rp64.154.593.429,14 atau 250,15%. Rincian SiLPA tahun 2022 adalah :

a.	SiLPA APBD Tahun 2022		
1	Rek. No. 1001.0101.00202- 8 (Kasda) Bank Nagari Rp364.868.106,86 (-) Jaminan Reklame reklasifikasi ke aset lainnya (-) Sisa BOP Paud Swasta	Rp66.772.032.584,93  Rp (16.750.000,00) Rp (12.185.000,00)	Rp. 66.743.097.584,93
2	Rek. No. 772122227 (Kasda) BSI		Rp. 493.388.724,36
3	Rek. No. 5525553555 (Kasda) BNI		Rp. 734.735.425,00
4	Rek. No. 0058.-01-002778-30-1 BRI		Rp. 392.042.679,00
5	Sisa kas pada Bendahara Penerimaan		Rp. 2.288.000,00
6	Kas di BLUD		Rp. 20.849.886.617,79
	- Kas di Rek. BLUD RSUD dr. Rasidin	Rp. 20.093.927.281,00	
	- Kas di BLUD Puskesmas	Rp. 755.959.336,79	
7	Kas Bantuan Operasional Sekolah		Rp. 585.793.420,00
	<b>Jumlah</b>		<b>Rp 89.801.232.451,08</b>

## 5.2. Penjelasan Pos - Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih (LPSAL)

Untuk mendapatkan gambaran secara keseluruhan tentang pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1.	Saldo Anggaran Lebih Awal	<b>25.646.639.021,94</b>	<b>44.824.375.309,97</b>
2.	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	25.646.639.021,94	44.824.375.309,97
3.	Sub Total (1 - 2)	0,00	0,00
4.	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	89.801.232.451,08	25.646.639.021,94
5.	Sub Total (3 + 4)	89.801.232.451,08	25.646.639.021,94
6.	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	0,00
7.	Lain-lain	-	-
8.	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7)	<b>89.801.232.451,08</b>	<b>25.646.639.021,94</b>

### 1. Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal

Adalah saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Saldo Anggaran Lebih Awal setelah audited Tahun 2021 sebesar Rp25.646.639.021,94 merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 2021.

### 2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan.

Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai Penerimaan Pembiayaan tahun berjalan merupakan Saldo Anggaran Lebih yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan tahun berjalan. Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan Rp25.646.639.021,94 yang merupakan saldo akhir kas tahun 2021.

### 3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran SiLPA/SiKPA

Adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan dan belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran dan pembiayaan netto tahun 2022 dengan sisa lebih sebesar Rp89.801.232.451,08. Sisa Lebih ini menggambarkan bahwa realisasi pendapatan pada tahun 2022 lebih besar dari pada realisasi belanja dalam tahun yang sama.

### 4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Tidak terdapat koreksi dari SiLPA tahun lalu.

### 5. Saldo Anggaran Lebih Tahun 2022 sebesar Rp89.801.232.451,08 dengan uraian sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1.	Realisasi Pendapatan	2.249.627.970.195,56	2.222.266.851.375,30
2.	Realisasi Belanja	2.224.959.294.893,27	2.211.843.587.663,33
3.	Surplus/defisit (1 - 2)	24.668.675.302,29	10.423.263.711,97
4.	Pembiayaan Netto	65.132.557.148,79	15.223.375.309,97
5.	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) 3 + 4</b>	<b>89.801.232.451,08</b>	<b>25.646.639.021,94</b>

Saldo Anggaran lebih Tahun 2022 sebesar Rp98.661.332.508,08 terdiri dari :

<b>a. SiLPA APBD Tahun 2021</b>			
1.	Rek. No. 1001.0101.00202- 8 (Kasda) Bank Nagari	Rp.	66.743.097.584,93
2.	Rek No. 772122227 (Kasda) BSI	Rp.	493.388.724,36
3.	Rek. No. 5525553555 (Kasda) BNI	Rp.	734.735.425,00
4.	Rek. No. 0058.-01-002778-30-1 di BRI	Rp.	392.042.679,00
5.	Sisa kas pada Bendahara Penerimaan	Rp.	2.288.000,00
6.	Kas di BLUD	Rp.	20.849.886.617,79
7.	Sisa kas Bantuan Operasional Sekolah	Rp.	585.793.420,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp</b>	<b>89.801.232.451,08</b>

### 5.3. Penjelasan Pos-Pos Neraca Daerah

Neraca Daerah Pemerintah Kota Padang menggambarkan posisi keuangan per 31 Desember 2022 dengan nilai Aset sebesar Rp8.493.624.460.502,59. Kewajiban sebesar Rp74.699.104.306,32 dan Ekuitas sebesar Rp8.418.925.356.196,28. Rincian atas masing-masing pos di Neraca per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
<b>5.3.1</b>	<b>ASET</b>	<b>Rp 8,493,624,460,502.59</b>	<b>Rp 7,815,874,060,872.25</b>
<b>1)</b>	<b>Aset Lancar</b>	<b>Rp 186,736,199,802.86</b>	<b>Rp 196,328,501,037.18</b>
	Aset lancar adalah kas dan setara kas yang diharapkan dapat segera direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 bulan (satu tahun) sejak tanggal pelaporan.		
	Pada 31 Desember 2022 Aset Lancar Pemerintah Kota Padang berjumlah Rp186.736.199.802,86 yang terdiri dari:		
a)	Kas di Kas Daerah	Rp 68,363,264,413.29	
b)	Kas di BLUD	Rp 20,849,886,617.79	
c)	Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp -	
d)	Kas di Bendahara Penerimaan	Rp 2,288,000.00	
e)	Kas Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Rp 585,793,420.00	
f)	Setara Kas	Rp -	
g)	Piutang Pajak Daerah	Rp 244,539,528,330.00	
h)	Piutang Retribusi Daerah	Rp 11,042,534,826.00	
i)	Piutang Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp 8,960,479,708.08	
J)	Piutang Pendapatan Transfer	Rp 17,824,060,977.00	
k)	Piutang Lainnya	Rp -	
l)	Penyisihan Piutang Pajak	Rp (210,853,973,784.98)	
m)	Penyisihan Piutang Retribusi	Rp (8,526,301,995.13)	
n)	Penyisihan Piutang Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp (1,953,869,175.50)	
o)	Penyisihan Piutang Lainnya	Rp -	
p)	Beban Dibayar Dimuka	Rp 3,177,859,150.58	
q)	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	Rp -	
r)	Persediaan	Rp 32,724,649,315.73	
	<b>Jumlah Aset Lancar Per 31 Desember 2022</b>	<b>Rp 186,736,199,802.86</b>	
<b>a)</b>	<b>Kas di Kas Daerah</b>	<b>Rp 68,363,264,413.29</b>	<b>Rp 407,954,721.09</b>
	Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp68.363.264.413,29. Saldo ini merupakan saldo kas dan setara kas Pemerintah Kota Padang yang berada pada Bendahara Umum Daerah dan disimpan di rekening Kas Daerah pada Bank Nagari dengan nomor rekening 1001.0101.00202-8, Kas di Bank Syariah Indonesia rekening 7721222227, Kas pada BNI dengan nomor rekening 5525553555, dan Kas pada Bank BRI nomor rekening 0058-01.002778-30-1 dengan ringkasan sebagai berikut:		
(1)	Rek. No. 1001.0101.00202- 8 (Kasda) Bank Nagari	Rp 66,772,032,584.93	
	<i>Reklasifikasi ke aset lainnya dari jaminan reklame</i>	<i>Rp (16,750,000.00)</i>	
	<i>Reklasifikasi Kas BOP paud</i>	<i>Rp (12,185,000.00)</i>	
(2)	Rekening Bank Syariah Indonesia Rek. No.7721222227	Rp 493,388,724.36	
(3)	Rek. No. 5525553555 (Kasda) BNI	Rp 734,735,425.00	
(4)	Rek. No. 0058-01-002778-30-1 (Kasda) BRI	Rp 392,042,679.00	
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 68,363,264,413.29</b>	
	Kas pada Bank Nagari senilai Rp66.772.032.584,93 didalamnya terdapat uang jaminan yang dikelola dari jaminan pembongkaran reklame tahun 2022 sebesar Rp16.750.000,00 Bantuan Operasional Pendidikan PAUD senilai Rp12.185.000,00 yang belum menjadi hak kas Pemerintah Kota Padang dan direklasifikasi ke kas lainnya yang penggunaannya dibatasi.		
	Dibandingkan dengan kas di kas daerah tahun 2021 sebesar Rp407.954.721,09 saldo kas di kas daerah tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp67.955.309.692,20 atau 16.657,56%.		
<b>b)</b>	<b>Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)</b>	<b>Rp 20,849,886,617.79</b>	<b>Rp 23,151,382,902.85</b>
	Saldo Kas di Kas BLUD per 31 Desember 2022 sebesar Rp20.849.886.617,79. Saldo ini merupakan saldo kas pada BLUD Puskesmas dan BLUD RSUD Rasidin kota Padang. Rincian kas di BLUD dapat dijelaskan sebagai berikut:		
(1)	Kas di BLUD Puskesmas Kota Padang	Rp 755,959,336.79	
(2)	Kas di BLUD RSUD dr. Rasidin Padang	Rp 20,093,927,281.00	
	<b>Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2022</b>	<b>Rp 20,849,886,617.79</b>	

(1) BLUD Puskesmas

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	Tata kelola BLUD Puskesmas Kota Padang telah diatur dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Padang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah.		
	Perubahan tata kelola BLUD terdapat pada bentuk kelembagaan BLUD yang pada Tahun 2017 menggunakan pola satu BLUD holding yang terdiri dari 23 Puskesmas. Berdasarkan Peraturan Walikota Padang Nomor 1 Tahun 2017 BLUD Puskesmas Kota Padang yang menerapkan PPK-BLUD penuh pada 23 puskesmas.		
	Sub unit kerja BLUD Puskesmas terdiri dari 23 puskesmas yang dikelola oleh Dinas Kesehatan dengan mengelola pendapatan dan belanja secara mandiri sehingga semua pendapatan yang diterima dari pelayanan kesehatan dapat digunakan langsung untuk membiayai kegiatan dan operasional di puskesmas dan dana sisa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan tahun berikutnya.		
	Pengelolaan kas di BLUD Puskesmas selama tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:		
	Saldo awal BLUD Puskesmas Kota Padang	Rp 1,330,207,273.85	
	Penerimaan BLUD Puskesmas tahun 2022	Rp 28,115,009,694.00	
	Belanja BLUD Puskesmas tahun 2022	Rp (28,689,257,631.06)	
	Saldo akhir BLUD Puskesmas per 31 Desember 2022	<b>Rp 755,959,336.79</b>	
	Adapun rincian alokasi dana sisa, pendapatan dan belanja pada masing-masing unit BLUD Puskesmas selama tahun 2022 adalah sebagai berikut:		
	<b>a) BLUD Puskemas Padang Pasir</b>		
	Saldo awal	Rp 91,963,627.00	
	Penerimaan selama tahun 2022	Rp 1,697,605,157.00	
	Belanja selama tahun 2022	Rp (1,679,838,460.64)	
	Saldo akhir per 31 Desember 2022	<b>Rp 109,730,323.36</b>	
	<b>b) BLUD Puskemas Ulak Karang</b>		
	Saldo awal	Rp 100,948,723.00	
	Penerimaan selama tahun 2022	Rp 703,625,576.00	
	Belanja selama tahun 2022	Rp (802,095,913.00)	
	Saldo akhir per 31 Desember 2022	<b>Rp 2,478,386.00</b>	
	<b>c) BLUD Puskemas Alai</b>		
	Saldo awal	Rp 26,778,211.00	
	Penerimaan selama tahun 2022	Rp 839,067,502.00	
	Belanja selama tahun 2022	Rp (854,920,986.00)	
	Saldo akhir per 31 Desember 2022	<b>Rp 10,924,727.00</b>	
	<b>d) BLUD Puskemas Air Tawar</b>		
	Saldo awal	Rp 63,628,834.00	
	Penerimaan selama tahun 2022	Rp 547,205,624.00	
	Belanja selama tahun 2022	Rp (599,568,173.00)	
	Saldo akhir per 31 Desember 2022	<b>Rp 11,266,285.00</b>	
	<b>e) BLUD Puskesmas Seberang Padang</b>		
	Saldo awal	Rp 11,530,742.00	
	Penerimaan selama tahun 2022	Rp 929,760,877.00	
	Belanja selama tahun 2022	Rp (918,802,147.00)	
	Saldo akhir per 31 Desember 2022	<b>Rp 22,489,472.00</b>	
	<b>f) BLUD Puskesmas Pamancungan</b>		
	Saldo awal	Rp 108,285,047.00	
	Penerimaan selama tahun 2022	Rp 802,294,382.00	
	Belanja selama tahun 2022	Rp (889,163,759.00)	
	Saldo akhir per 31 Desember 2022	<b>Rp 21,415,670.00</b>	
	<b>g) BLUD Puskesmas Rawang Barat</b>		
	Saldo awal	Rp 11,948,044.00	
	Penerimaan selama tahun 2022	Rp 761,088,465.00	
	Belanja selama tahun 2022	Rp (758,426,678.00)	
	Saldo akhir per 31 Desember 2022	<b>Rp 14,609,831.00</b>	
	<b>h) BLUD Puskesmas Lubuk Begalung</b>		
	Saldo awal	Rp 48,155,305.00	
	Penerimaan selama tahun 2022	Rp 1,676,713,126.00	
	Belanja selama tahun 2022	Rp (1,718,546,392.00)	
	Saldo akhir per 31 Desember 2022	<b>Rp 6,322,039.00</b>	
	<b>i) BLUD Puskesmas Pagambiran</b>		
	Saldo awal	Rp 28,052,222.00	
	Penerimaan selama tahun 2022	Rp 1,239,314,532.00	
	Belanja selama tahun 2022	Rp (1,221,909,199.00)	
	Saldo akhir per 31 Desember 2022	<b>Rp 45,457,555.00</b>	

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
<b>j)</b>	<b>BLUD Puskesmas Andalas</b>		
	Saldo awal	Rp 101,886,422.00	
	Penerimaan selama tahun 2022	Rp 2,387,503,517.00	
	Belanja selama tahun 2022	Rp (2,434,009,768.00)	
	Saldo akhir per 31 Desember 2022	<b>Rp 55,380,171.00</b>	
<b>k)</b>	<b>BLUD Puskesmas Lubuk Buaya</b>		
	Saldo awal	Rp 8,225,459.00	
	Penerimaan selama tahun 2022	Rp 2,458,712,964.00	
	Belanja selama tahun 2022	Rp (2,445,348,041.00)	
	Saldo akhir per 31 Desember 2022	<b>Rp 21,590,382.00</b>	
<b>l)</b>	<b>BLUD Puskesmas Air Dingin</b>		
	Saldo awal	Rp 17,730,820.00	
	Penerimaan selama tahun 2022	Rp 1,585,380,105.00	
	Belanja selama tahun 2022	Rp (1,588,639,794.00)	
	Saldo akhir per 31 Desember 2022	<b>Rp 14,471,131.00</b>	
<b>m)</b>	<b>BLUD Puskesmas Nanggalo</b>		
	Saldo awal	Rp 89,377,505.00	
	Penerimaan selama tahun 2022	Rp 1,164,777,108.00	
	Belanja selama tahun 2022	Rp (1,176,191,871.00)	
	Saldo akhir per 31 Desember 2022	<b>Rp 77,962,742.00</b>	
<b>n)</b>	<b>BLUD Puskesmas Lapai</b>		
	Saldo awal	Rp 5,983,973.00	
	Penerimaan selama tahun 2022	Rp 622,541,674.00	
	Belanja selama tahun 2022	Rp (620,056,400.00)	
	Saldo akhir per 31 Desember 2022	<b>Rp 8,469,247.00</b>	
<b>o)</b>	<b>BLUD Puskesmas Kuranji</b>		
	Saldo awal	Rp 149,689,297.85	
	Penerimaan selama tahun 2022	Rp 1,153,079,675.00	
	Belanja selama tahun 2022	Rp (1,290,120,941.42)	
	Saldo akhir per 31 Desember 2022	<b>Rp 12,648,031.43</b>	
<b>p)</b>	<b>BLUD Puskesmas Belimbing</b>		
	Saldo awal	Rp 138,885,658.00	
	Penerimaan selama tahun 2022	Rp 1,388,185,082.00	
	Belanja selama tahun 2022	Rp (1,490,749,786.00)	
	Saldo akhir per 31 Desember 2022	<b>Rp 36,320,954.00</b>	
<b>q)</b>	<b>BLUD Puskesmas Pasar Ambacang</b>		
	Saldo awal	Rp 7,704,029.00	
	Penerimaan selama tahun 2022	Rp 1,342,343,081.00	
	Belanja selama tahun 2022	Rp (1,335,424,364.00)	
	Saldo akhir per 31 Desember 2022	<b>Rp 14,622,746.00</b>	
<b>r)</b>	<b>BLUD Puskesmas Pauh</b>		
	Saldo awal	Rp 10,102,980.00	
	Penerimaan selama tahun 2022	Rp 1,936,214,654.00	
	Belanja selama tahun 2022	Rp (1,925,472,434.00)	
	Saldo akhir per 31 Desember 2022	<b>Rp 20,845,200.00</b>	
<b>s)</b>	<b>BLUD Puskesmas Bungus Teluk Kabung</b>		
	Saldo awal	Rp 20,740,772.00	
	Penerimaan selama tahun 2022	Rp 1,341,409,029.00	
	Belanja selama tahun 2022	Rp (1,351,226,118.00)	
	Saldo akhir per 31 Desember 2022	<b>Rp 10,923,683.00</b>	
<b>t)</b>	<b>BLUD Puskesmas Lubuk Kilangan</b>		
	Saldo awal	Rp 98,884,546.00	
	Penerimaan selama tahun 2022	Rp 1,426,296,878.00	
	Belanja selama tahun 2022	Rp (1,363,580,244.00)	
	Saldo akhir per 31 Desember 2022	<b>Rp 161,601,180.00</b>	
<b>u)</b>	<b>BLUD Puskesmas Anak Air</b>		
	Saldo awal	Rp 90,649,657.00	
	Penerimaan selama tahun 2022	Rp 845,187,944.00	
	Belanja selama tahun 2022	Rp (914,545,600.00)	
	Saldo akhir per 31 Desember 2022	<b>Rp 21,292,001.00</b>	
<b>v)</b>	<b>BLUD Puskesmas Koto Panjang Ikur Koto</b>		
	Saldo awal	Rp 38,329,614.00	
	Penerimaan selama tahun 2022	Rp 683,376,763.00	

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	Belanja selama tahun 2022	Rp (710,650,489.00)	
	Saldo akhir per 31 Desember 2022	<b>Rp 11,055,888.00</b>	
w)	<b>BLUD Puskesmas Dadok Tunggul Hitam</b>		
	Saldo awal	Rp 60,725,786.00	
	Penerimaan selama tahun 2022	Rp 583,325,979.00	
	Belanja selama tahun 2022	Rp (599,970,073.00)	
	Saldo akhir per 31 Desember 2022	<b>Rp 44,081,692.00</b>	
	Sisa Kas BLUD Puskesmas per 31 Desember 2022 berada pada rekening Bank Nagari dengan rekening masing-masing BLUD Puskesmas.		
(2)	BLUD RSUD Rasidin Padang		
	BLUD RSUD dibentuk pada tanggal 2 Januari 2016 yang dikelola langsung oleh Direktur RSUD dr. Rasidin yang langsung menjadi Pemimpin BLUD. BLUD RSUD merupakan salah satu program dari APBD dan menjadi bagian dari SKPD RSUD.		
	Pola pengelolaan Keuangan BLUD RSUD Rasidin ini berdasarkan Peraturan Walikota Padang Nomor 8 Tahun 2016 tentang status pola pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. Rasidin Padang. Kas pada BLUD RSUD Kota padang dapat dijelaskan sebagai berikut:		
	Saldo awal BLUD RSUD dr. Rasidin Kota Padang	Rp 21,821,175,629.00	
	Penerimaan BLUD RSUD dr. Rasidin tahun 2022	Rp 69,784,904,119.00	
	Belanja BLUD RSUD dr. Rasidin tahun 2022	Rp (71,512,152,467.00)	
	<b>Saldo Kas di BLUD RSUD per 31 Desember 2022</b>	<b>Rp 20,093,927,281.00</b>	
	- Kas di rekening koran	<b>Rp 20,093,927,281.00</b>	
	Sisa Kas BLUD RSUD per 31 Desember 2022 berada pada rekening Bank Nagari Sumatera Barat dengan rekening nomor 1005.0101.00018-1 sebesar Rp20.093.927.281,00.		
c)	<b>Kas di Bendahara Pengeluaran</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp 102,770,201.00</b>
	Akun ini merupakan saldo Kas per 31 Desember 2022 yang masih berada pada Bendahara Pengeluaran dengan saldo Rp0. Dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp102.770.201,00 kas dibendahara pengeluaran tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp102.770.201,00 atau 100%.		
d)	<b>Kas di Bendahara Penerimaan</b>	<b>Rp 2,288,000.00</b>	<b>Rp 840,000.00</b>
	Saldo Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp2.288.000,00 merupakan kas di Bendahara Penerimaan yang belum disetor ke Kas Daerah sampai dengan 31 Desember 2022 dengan rincian:		
(1)	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olah Raga pada Dinas Pemuda dan Olah Raga	Rp 2,036,000.00	
(2)	Retribusi Tempat Khusus parkir Dishub	Rp 252,000.00	
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 2,288,000.00</b>	
	Dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp840.000,00 kas dibendahara penerimaan tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp1.448.000,00 atau 172,38%.		
e)	<b>Kas Bantuan Operasional Sekolah</b>	<b>Rp 585,793,420.00</b>	<b>Rp 1,986,461,398.00</b>
	Saldo Kas Lainnya berupa sisa kas BOS sebesar Rp585.793.420,00 merupakan sisa dana BOS sekolah negeri yang terdiri dari sekolah SD dan SMP. Rincian dana Bantuan Operasional Sekolah selama tahun 2022 terdiri dari:		
(1)	Sisa dana BOS SD Negeri 2022	Rp 446,772,937.00	
(2)	Sisa dana BOS SMP Negeri 2022	Rp 133,510,891.00	
(3)	Sisa dana BOP Paud Negeri	Rp 1,321,351.00	
(4)	Sisa dana BOS Kesetaraan Negeri	Rp 4,188,241.00	
	<b>Sisa dana BOS sekolah Negeri 2022</b>	<b>Rp 585,793,420.00</b>	
	Rincian dana BOS dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut :		
(1)	Dana BOS SD Negeri		
	Saldo Awal	Rp 1,034,558,123.00	
	Jumlah pendapatan tahun 2022	Rp 63,516,791,407.00	
	Jumlah belanja tahun 2022	Rp (64,104,576,593.00)	
	<b>Sisa dana BOS SD</b>	<b>Rp 446,772,937.00</b>	
(2)	Dana BOS SMP Negeri		
	Saldo Awal	Rp 951,903,275.00	
	Jumlah pendapatan tahun 2022	Rp 30,033,515,307.00	
	Jumlah belanja tahun 2022	Rp (30,851,907,691.00)	
	<b>Sisa dana BOS SMP</b>	<b>Rp 133,510,891.00</b>	
(3)	Dana BOP Paud Negeri		
	Jumlah pendapatan tahun 2022	Rp 242,400,000.00	
	Jumlah belanja tahun 2022	Rp (241,078,649.00)	

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	Koreksi kurang BOP Paud	Rp -	
	<b>Sisa dana BOS SMP</b>	<b>Rp 1,321,351.00</b>	
(4)	Dana BOP Kesetaraan Negeri		
	Jumlah pendapatan tahun 2022	Rp 546,500,000.00	
	Jumlah belanja tahun 2022	Rp (542,311,759.00)	
	<b>Sisa dana BOS SMP</b>	<b>Rp 4,188,241.00</b>	
	Keterangan :		
	Kas tunai di tangan bendahara Rp 252,412,027.00		
	Kas di bank Rp 333,381,393.00		
	<b>Sisa Kas BOS</b>	<b>Rp 585,793,420.00</b>	
<b>f)</b>	<b>Setara Kas</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>
	Tidak terdapat setara kas tahun 2022. Bila dibandingkan setara kas tahun 2021 senilai Rp0 setara kas tidak mengalami perubahan.		
<b>g)</b>	<b>Kas Lainnya</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>
	Tidak terdapat kas lainnya di Pemerintah Kota Padang per 31 Desember Tahun 2022.		
<b>h)</b>	<b>Piutang Pajak</b>	<b>Rp 244,539,528,330.00</b>	<b>Rp 256,671,127,416.00</b>
	Saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2022 sebesar Rp244.539.528.330,00 dengan rincian sebagai berikut :		
(1)	Piutang Pajak Hotel	Rp 8,494,428,480.00	
(2)	Piutang Pajak Restoran	Rp 799,617,344.00	
(3)	Piutang Pajak Parkir	Rp 75,617,100.00	
(4)	Piutang Pajak Hiburan	Rp 85,349,000.00	
(5)	Piutang Pajak Air Tanah	Rp 1,153,847,210.00	
(6)	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan	Rp 233,930,669,196.00	
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 244,539,528,330.00</b>	
	<i>(Rekapitulasi piutang pajak terlampir dalam lampiran 1)</i>		
	Rincian piutang Pajak dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut :		
(1)	Piutang Pajak Hotel		
	Saldo Awal	Rp 12,493,444,313.00	
	Pengurangan Piutang melalui pembayaran	Rp (5,179,832,013.00)	
	Koreksi tambah piutang yang belum tercatat	Rp 1,180,816,180.00	
	<b>Saldo Piutang Pajak Hotel Per 31 Desember 2022</b>	<b>Rp 8,494,428,480.00</b>	
	Piutang pajak hotel tahun 2022 terdiri dari :		
	Tunggakan pajak hotel Tahun 2006	Rp 5,254,375.00	
	Tunggakan pajak hotel Tahun 2007	Rp 41,588,385.00	
	Tunggakan pajak hotel Tahun 2009	Rp 153,490,240.00	
	Tunggakan pajak hotel Tahun 2011	Rp 400,000,000.00	
	Tunggakan pajak hotel Tahun 2012	Rp 314,198,152.00	
	Tunggakan pajak hotel Tahun 2013	Rp 554,552,100.00	
	Tunggakan pajak hotel Tahun 2014	Rp 211,040,947.00	
	Tunggakan pajak hotel Tahun 2015	Rp 802,958,839.00	
	Tunggakan pajak hotel Tahun 2016	Rp 869,583,000.00	
	Tunggakan pajak hotel Tahun 2017	Rp 1,544,120,947.00	
	Tunggakan pajak hotel Tahun 2018	Rp 1,582,267,538.00	
	Tunggakan pajak hotel Tahun 2019	Rp 528,621,494.00	
	Tunggakan pajak hotel Tahun 2020	Rp 536,825,403.00	
	Tunggakan pajak hotel Tahun 2021	Rp 949,927,060.00	
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 8,494,428,480.00</b>	
(2)	Piutang Pajak Restoran		
	Saldo Awal	Rp 5,875,120,906.00	
	Pengurangan Piutang melalui pembayaran	Rp (5,816,631,099.00)	
	Piutang awal yang masih bersisa	Rp 58,489,807.00	
	Koreksi tambah piutang yang belum tercatat	Rp 741,127,537.00	
	<b>Saldo Piutang Pajak Restoran 31 Desember 2022</b>	<b>Rp 799,617,344.00</b>	

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	Piutang pajak restoran tahun 2022 terdiri dari :		
	Tunggakan pajak restoran Tahun 2010	Rp 85,984,138.00	
	Tunggakan pajak restoran Tahun 2011	Rp 20,026,300.00	
	Tunggakan pajak restoran Tahun 2012	Rp 35,073,573.00	
	Tunggakan pajak restoran Tahun 2014	Rp 3,515,000.00	
	Tunggakan pajak restoran Tahun 2015	Rp 500,000.00	
	Tunggakan pajak restoran Tahun 2016	Rp 4,109,000.00	
	Tunggakan pajak restoran Tahun 2017	Rp 9,777,545.00	
	Tunggakan pajak restoran Tahun 2018	Rp 153,252,512.00	
	Tunggakan pajak restoran Tahun 2019	Rp 103,606,063.00	
	Tunggakan pajak restoran Tahun 2020	Rp 331,514,563.00	
	Tunggakan pajak restoran Tahun 2021	Rp 52,258,650.00	
	<b>Saldo Piutang Pajak Restoran 31 Desember 2022</b>	<b>Rp 799,617,344.00</b>	
(3)	Piutang Pajak Parkir		
	Saldo Awal	Rp 158,071,300.00	
	Pengurangan 2022	Rp (152,376,000.00)	
	Piutang awal yang masih bersisa	Rp 5,695,300.00	
	Koreksi tambah piutang yang belum tercatat	Rp 69,921,800.00	
	<b>Saldo Piutang Pajak Parkir 31 Desember 2022</b>	<b>Rp 75,617,100.00</b>	
(4)	Piutang Pajak Hiburan		
	Saldo Awal	Rp 511,960,966.00	
	Pengurangan 2022	Rp (511,960,966.00)	
	Piutang awal yang masih bersisa	Rp -	
	Koreksi tambah piutang yang belum tercatat	Rp 85,349,000.00	
	<b>Saldo Piutang Pajak Hiburan 31 Desember 2022</b>	<b>Rp 85,349,000.00</b>	
(5)	Piutang Pajak Penerangan Jalan		
	Saldo Awal	Rp 9,436,039,665.00	
	Pengurangan Piutang	Rp (9,436,039,665.00)	
	Piutang awal yang masih bersisa	Rp -	
(6)	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan		
	Saldo Awal	Rp 2,886,028,209.00	
	Pengurangan Piutang	Rp (2,886,028,209.00)	
	<b>Saldo Piutang Mineral Bukan Logam</b>	<b>Rp -</b>	
(7)	Piutang Pajak Air Tanah		
	Saldo Awal	Rp 1,297,243,215.00	
	Pengurangan Piutang dari pembayaran	Rp (757,727,139.00)	
	Piutang awal yang masih bersisa	Rp 539,516,076.00	
	Koreksi salah saji piutang	Rp (1,562,265.00)	
	Penetapan tahun 2022	Rp 3,320,561,317.00	
	Penerimaan dari penetapan tahun 2022	Rp (2,704,667,918.00)	
	<b>Saldo Piutang Pajak Air Tanah 31 Desember 2022</b>	<b>Rp 1,153,847,210.00</b>	
(8)	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan		
	Saldo Awal	Rp 224,013,218,842.00	
	Penerimaan dari saldo awal	Rp (8,400,062,629.00)	
	Piutang awal yang masih bersisa	Rp 215,613,156,213.00	
	Koreksi penambahan piutang	Rp 21,086,846,291.00	
	Koreksi pengurangan dan pembetulan piutang	Rp (21,139,582,555.00)	
	Penetapan PBB tahun 2022	Rp 76,476,914,315.00	
	Penerimaan PBB dari Penetapan tahun 2022	Rp (58,106,665,068.00)	
	<b>Saldo Piutang PBB 2022</b>	<b>Rp 233,930,669,196.00</b>	

Dapat dijelaskan bahwa Pemerintah Kota Padang pada tahun 2013 telah menerima pelimpahan piutang Pajak Bumi dan Bangunan-P2 berdasarkan berita acara serah terima nomor : BA-01/WP/27/KP.04/2013 tanggal 3 Januari 2013 tentang Sistem Aplikasi, Basis Data PBB-P2 dan Softcopy Peta PBB dan berita acara serah terima nomor : BA-02/WPJ.27/KP.04/2013 tanggal 3 Januari 2013 tentang Surat Keputusan Menteri Keuangan, Data Piutang PBB-P2 dan Aset Sitaan beserta lampirannya. Jumlah piutang PBB yang dilimpahkan oleh KPP Pratama Padang kepada Pemerintah Kota Padang adalah sebesar Rp136.172.152.654,00. Setelah dilakukan telaah terhadap data piutang PBB tersebut ternyata diperlukan verifikasi ulang terhadap keseluruhan data pelimpahan piutang KPP Pratama Padang ke Pemerintah Kota Padang Berdasarkan penelusuran data dari piutang yang dilimpahkan oleh KPP pratama ini, terdapat banyak data objek PBB yang tidak sesuai dengan keberadaan fisik tanah dan bangunan. BPKAD sebagai pihak yang menerima pelimpahan piutang PBB tersebut melakukan pengecekan fisik ditemukan bahwa banyak data dimana tanah sebagai objek PBB sudah berubah luasnya dikarenakan ada pemecahan sertifikat, namun piutang terhadap objek PBB awal masih ada, dan belum dilakukan perubahan.

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	Pada tahun 2014 dan 2015, Pemerintah Kota Padang telah melakukan kegiatan Validasi Piutang PBB dan Pemutakhiran Data PBB pada tahun 2014, 2015 dan tahun 2017 untuk menelusuri kebenaran dan keberadaan objek dan subjek pajak dari piutang PBB.		
	Berdasarkan Validasi Piutang PBB dan Pemutakhiran Data PBB ini diperoleh data sebagai berikut:		
	Jumlah pelimpahan piutang dari KPP TA 2013	Rp 136,172,152,654.00	
	Piutang dari pelimpahan KPP TA 2013 dapat dikelompokkan sebagai berikut :		
	Piutang PBB tahun 1992 - 2007	Rp 74,125,279,191.00	
	Piutang PBB tahun 2008 - 2012	Rp 62,046,873,463.00	
		<b>Rp 136,172,152,654.00</b>	
	Piutang PBB tahun 1992 - 2007 sebesar Rp74.125.279.191,00 terdiri dari 185.223 Nomor Objek Pajak dengan sebaran data adalah sebagai berikut:		
	Piutang PBB tahun 1992 - 2001	Rp 47,948,782,009.00	
	Piutang PBB tahun 2002 - 2007	Rp 26,176,497,182.00	
		<b>Rp 74,125,279,191.00</b>	
	Jumlah piutang PBB yang telah divalidasi adalah piutang dari PBB dengan rentang SPT tahun 2008 s.d Tahun 2012 sebesar Rp62.046.873.463,00 yang dilakukan dari tahun 2014 s.d tahun 2017 diperoleh data sebagai berikut:		
	Piutang PBB tahun 2008 - 2012	Rp 62,046,873,463.00	
	SPPT piutang yang tidak ditemukan dan tidak valid	Rp (3,439,950,722.00)	
	<b>Data piutang PBB yang divalidasi</b>	<b>Rp 58,606,922,741.00</b>	
	Pada tahun 2014 Pemerintah Kota Padang telah melakukan validasi tahap I terhadap data piutang PBB. Jumlah Piutang PBB yang telah selesai divalidasi tahun 2014 yaitu senilai Rp17.411.366.881,00. Berdasarkan hasil Validasi atas piutang diketahui sebagai berikut:		
	Lunas dibayar oleh wajib pajak	Rp 1,139,326,527.00	
	Objek PBB yang tidak ditemukan	Rp 974,564,920.00	
	Ditemukan objek PBB ganda	Rp 356,947,751.00	
	Subjek tidak ditemukan	Rp 2,774,682,983.00	
	Belum lunas	Rp 12,165,844,700.00	
		<b>Rp 17,411,366,881.00</b>	
	Berdasarkan hal ini Piutang PBB yang diakui adalah Subjek PBB tidak ditemukan dan kategori belum lunas adalah senilai Rp14.940.527.683,00. Sedangkan piutang PBB dengan kategori lunas dibayar wajib pajak, objek PBB yang tidak ditemukan, dan objek PBB ganda direklasifikasi ke Aset lain-lain senilai Rp2.470.839.198,00 sampai dilakukan tindak lanjut penghapusan piutang.		
	Pada tahun 2015 Pemerintah Kota Padang melanjutkan melakukan validasi tahap II terhadap data piutang PBB. Jumlah Piutang PBB yang telah selesai divalidasi tahun 2015 yaitu senilai Rp12.891.383.579,00. Berdasarkan hasil Validasi atas piutang diketahui sebagai berikut:		
	Lunas dibayar oleh wajib pajak	Rp 871,115,388.00	
	Objek PBB yang tidak ditemukan	Rp 750,127,724.00	
	Ditemukan objek PBB ganda	Rp 141,299,948.00	
	Subjek tidak ditemukan	Rp 1,845,595,886.00	
	Belum lunas	Rp 9,283,244,633.00	
		<b>Rp 12,891,383,579.00</b>	
	Berdasarkan hal ini Piutang PBB yang diakui adalah Subjek PBB tidak ditemukan dan kategori belum lunas dengan jumlah Rp11.128.840.519,00. Sedangkan piutang PBB dengan kategori lunas dibayar wajib pajak, objek PBB yang tidak ditemukan, dan objek PBB ganda direklasifikasi ke Aset lain-lain sebesar Rp1.762.543.060,00. Sampai dilakukan tindak lanjut penghapusan piutang.		
	Pada tahun 2017 Pemerintah Kota Padang kembali melakukan validasi piutang PBB Tahap III. Berdasarkan penelusuran data diketahui bahwa terjadi kesalahan data pada validasi tahap I tahun 2014 dan validasi tahap II tahun 2015 berupa ikut tervalidasinya data piutang PBB dari SPT tahun 2013 yang bukan data dari pelimpahan PBB dari KPP Pratama. Dengan hal ini dilakukan koreksi data validasi tahap III tahun 2017 dengan uraian sebagai berikut:		
	<b>Validasi Tahap I</b>		
	Hasil validasi piutang PBB tahun I	Rp 17,411,366,881.00	
	Piutang dari SPPT tahun 2013 yang ikut tervalidasi	Rp (3,387,431,120.00)	
	<b>Piutang PBB validasi tahap I</b>	<b>Rp 14,023,935,761.00</b>	
	Adapun hasil validasi tahap 1 adalah sebagai berikut:	<b>Rp 9,559,664,255.00</b>	
a	Kategori lunas dan tahun piutang sebagai berikut :	Rp 791,894,266.00	
b	Kategori objek tidak ditemukan tahun piutang berikut :	Rp 715,671,764.00	
c	Kategori objek ganda dan tahun piutang sebagai berikut	Rp 267,287,483.00	

No	Uraian		Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
d	Kategori subjek tidak ditemukan dengan tahun piutang sebagai berikut :	Rp	2,053,889,017.00	
e	Kategori belum lunas dengan tahun piutang sebagai	Rp	5,730,921,725.00	
<p>Hasil validasi yang tetap disajikan sebagai piutang PBB adalah piutang dengan kategori belum lunas, objek tidak ditemukan serta subjek tidak ditemukan dengan uraian sebagai berikut:</p>				
	Kategori belum lunas, subjek tidak ditemukan dan objek tidak ditemukan tahun 2008	Rp	1,608,998,001.00	
	Kategori belum lunas, subjek tidak ditemukan dan objek tidak ditemukan tahun 2009	Rp	1,664,508,793.00	
	Kategori belum lunas, subjek tidak ditemukan dan objek tidak ditemukan tahun 2010	Rp	1,588,632,960.00	
	Kategori belum lunas, subjek tidak ditemukan dan objek tidak ditemukan tahun 2011	Rp	1,686,812,497.00	
	Kategori belum lunas, subjek tidak ditemukan dan objek tidak ditemukan tahun 2012	Rp	1,951,530,255.00	
	<b>Piutang PBB Hasil Validasi Tahap I</b>	<b>Rp</b>	<b>8,500,482,506.00</b>	
<p>Sedangkan hasil validasi dengan kategori telah lunas dan objek ganda validasi tahap I telah reklasifikasi ke aset lain-lain dari tahun 2017 dan diusulkan untuk dihapuskan dengan uraian sebagai berikut:</p>				
	Kategori lunas dan objek ganda tahun 2008	Rp	133,441,153.00	
	Kategori lunas dan objek ganda tahun 2009	Rp	195,965,566.00	
	Kategori lunas dan objek ganda tahun 2010	Rp	265,256,552.00	
	Kategori lunas dan objek ganda tahun 2011	Rp	204,301,360.00	
	Kategori lunas dan objek ganda tahun 2012	Rp	260,217,118.00	
	Kategori lunas pada SISMIOP PBB	Rp	1,863,455,816.00	
	<b>Kategori lunas dan objek ganda validasi tahap I</b>	<b>Rp</b>	<b>2,922,637,565.00</b>	
<b>Validasi Tahap II</b>				
	Hasil validasi piutang PBB tahun II	Rp	12,891,383,579.00	
	Piutang dari SPPT tahun 2013 yang ikut tervalidasi	Rp	(2,314,361,707.00)	
	<b>Piutang PBB validasi tahap II</b>	<b>Rp</b>	<b>10,577,021,872.00</b>	
<p>Adapun hasil validasi tahap II adalah sebagai berikut:</p>				
a	Kategori lunas dibayar wajib pajak.	Rp	699,667,544.00	
b	Kategori objek tidak ditemukan.	Rp	597,860,504.00	
c	Kategori objek tercatat ganda.	Rp	103,270,574.00	
d	Kategori subjek tidak ditemukan.	Rp	1,357,467,071.00	
e	Kategori belum lunas.	Rp	4,840,576,927.00	
<p>Hasil validasi yang tetap disajikan sebagai piutang PBB adalah piutang dengan kategori belum lunas, objek tidak ditemukan serta subjek tidak ditemukan dengan uraian sebagai berikut:</p>				
	Kategori belum lunas, subjek tidak ditemukan dan objek tidak ditemukan tahun 2008	Rp	1,241,270,355.00	
	Kategori belum lunas, subjek tidak ditemukan dan objek tidak ditemukan tahun 2009	Rp	1,380,025,036.00	
	Kategori belum lunas, subjek tidak ditemukan dan objek tidak ditemukan tahun 2010	Rp	1,306,001,777.00	
	Kategori belum lunas, subjek tidak ditemukan dan objek tidak ditemukan tahun 2011	Rp	1,400,971,167.00	
	Kategori belum lunas, subjek tidak ditemukan dan objek tidak ditemukan tahun 2012	Rp	1,467,636,167.00	
	<b>Piutang PBB Hasil Validasi Tahap II</b>	<b>Rp</b>	<b>6,795,904,502.00</b>	
<p>Sedangkan hasil validasi dengan kategori telah lunas dan objek ganda dari Validasi Tahap II telah di reklasifikasi ke aset lain-lain dari tahun 2017 dan diusulkan untuk dihapuskan dengan uraian sebagai berikut:</p>				
	Kategori lunas dan objek ganda tahun 2008	Rp	120,242,907.00	
	Kategori lunas dan objek ganda tahun 2009	Rp	129,969,403.00	
	Kategori lunas dan objek ganda tahun 2010	Rp	197,727,904.00	
	Kategori lunas dan objek ganda tahun 2011	Rp	142,965,038.00	
	Kategori lunas dan objek ganda tahun 2012	Rp	212,032,866.00	
	Kategori lunas pada SISMIOP PBB	Rp	1,167,586,159.00	
	<b>Kategori lunas dan objek ganda validasi tahap II</b>	<b>Rp</b>	<b>1,970,524,277.00</b>	

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
<b>Validasi Tahap III</b>			
Jumlah piutang pelimpahan PBB dari KPP Pratama tahun 2008 s.d 2012 yang dilakukan validasi sebesar Rp58.606.922.741,00 telah dilakukan validasi tahap I dan tahap II sebesar Rp24.600.957.633,00 sehingga jumlah piutang yang dilakukan validasi tahun 2017 adalah sebesar Rp34.005.965.108,00.			
	Piutang PBB 2008 s.d 2012 yang divalidasi	Rp 58,606,922,741.00	
	Piutang PBB hasil validasi tahap I 2014	Rp (14,023,935,761.00)	
	Piutang PBB hasil validasi tahap II 2015	Rp (10,577,021,872.00)	
	<b>Piutang PBB divalidasi tahun 2017 tahap III</b>	<b>Rp 34,005,965,108.00</b>	
Hasil validasi piutang PBB tahun 2017 adalah sebagai berikut:			
	Piutang PBB divalidasi tahun 2017 tahap III	Rp 34,005,965,108.00	
	Piutang PBB dengan kategori sudah lunas pada Aplikasi PBB dan diusulkan untuk dihapuskan	Rp (11,945,488,451.00)	
	<b>Sisa piutang yang divalidasi tahun 2017</b>	<b>Rp 22,060,476,657.00</b>	
Validasi Piutang PBB tahun 2017 sejumlah Rp22.060.476.657,00 terdiri dari 16.093 nomor objek pajak dengan hasil validasi sebagai berikut:			
	Lunas dibayar oleh wajib pajak	Rp 1,658,293,037.00	
	Objek PBB yang tidak ditemukan	Rp 4,833,756,139.00	
	Ditemukan objek PBB ganda	Rp 563,377,453.00	
	Subjek tidak ditemukan	Rp 2,760,984,764.00	
	Belum lunas	Rp 9,382,735,590.00	
	<b>Validasi tahun 2017</b>	<b>Rp 19,199,146,983.00</b>	
Adapun hasil validasi tahap III adalah sebagai berikut:			
a	Kategori lunas.	Rp 1,658,293,037.00	
b	Kategori objek tidak ditemukan.	Rp 4,833,756,139.00	
c	Kategori objek tercatat ganda.	Rp 563,377,453.00	
d	Kategori subjek tidak ditemukan.	Rp 2,760,984,764.00	
e	Kategori belum lunas.	Rp 9,382,735,590.00	
Hasil validasi yang tetap disajikan sebagai piutang PBB adalah piutang dengan kategori belum lunas, objek tidak ditemukan serta subjek tidak ditemukan dengan data sebagai berikut:			
	Kategori belum lunas, subjek tidak ditemukan dan objek tidak ditemukan tahun 2008.	Rp 2,664,044,976.00	
	Kategori belum lunas, subjek tidak ditemukan dan objek tidak ditemukan tahun 2009	Rp 3,185,410,050.00	
	Kategori belum lunas, subjek tidak ditemukan dan objek tidak ditemukan tahun 2010	Rp 2,989,164,110.00	
	Kategori belum lunas, subjek tidak ditemukan dan objek tidak ditemukan tahun 2011	Rp 3,849,950,474.00	
	Kategori belum lunas, subjek tidak ditemukan dan objek tidak ditemukan tahun 2012	Rp 4,288,906,883.00	
	<b>Piutang PBB Hasil Validasi Tahap III</b>	<b>Rp 16,977,476,493.00</b>	
Sedangkan hasil validasi dengan kategori telah lunas dan objek ganda dari Validasi Tahap III telah di reklasifikasi ke aset lain-lain dari tahun 2017 dan diusulkan untuk dihapuskan dengan uraian sebagai berikut:			
	Kategori lunas dan objek ganda tahun 2008	Rp 416,688,274.00	
	Kategori lunas dan objek ganda tahun 2009	Rp 741,282,468.00	
	Kategori lunas dan objek ganda tahun 2010	Rp 148,617,852.00	
	Kategori lunas dan objek ganda tahun 2011	Rp 475,943,014.00	
	Kategori lunas dan objek ganda tahun 2012	Rp 439,138,882.00	
	Kategori lunas pada SISMIOP PBB	Rp 520,487,355.00	
	<b>Kategori lunas dan objek ganda validasi tahap III</b>	<b>Rp 2,742,157,845.00</b>	
Ringkasan sisa piutang PBB berdasarkan validasi piutang yang masih disajikan sebagai piutang yang berasal dari pelimpahan dari KPP Pratama dari rentang tahun 2008 s./d 2012 adalah sebagai berikut:			
a	Kategori belum lunas, subjek tidak ditemukan dan objek tidak ditemukan tahun 2008 dari validasi I, II dan III	Rp 5,514,313,332.00	
b	Kategori belum lunas, subjek tidak ditemukan dan objek tidak ditemukan tahun 2009 dari validasi I, II dan III	Rp 6,229,943,879.00	
c	Kategori belum lunas, subjek tidak ditemukan dan objek tidak ditemukan tahun 2010 dari validasi I, II dan III	Rp 5,883,798,847.00	

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
d	Kategori belum lunas, subjek tidak ditemukan dan objek tidak ditemukan tahun 2011 dari validasi I, II dan III	Rp 6,937,734,138.00	
e	Kategori belum lunas, subjek tidak ditemukan dan objek tidak ditemukan tahun 2012 dari validasi I, II dan III	Rp 7,708,073,305.00	
	<b>Piutang PBB Hasil Validasi Tahap I, II dan III</b>	<b>Rp 32,273,863,501.00</b>	
Saldo awal piutang PBB yang disajikan dalam laporan keuangan adalah sebagai berikut:			
1	Piutang PBB dari pelimpahan KPP Pratama tahun 1992 s.d 2007 yang sudah kadaluarsa	Rp 74,125,279,191.00	
2	Kategori belum lunas, subjek tidak ditemukan dan objek tidak ditemukan tahun 2008 dari validasi I, II dan III	Rp 5,514,313,332.00	
3	Kategori belum lunas, subjek tidak ditemukan dan objek tidak ditemukan tahun 2009 dari validasi I, II dan III	Rp 6,229,943,879.00	
4	Kategori belum lunas, subjek tidak ditemukan dan objek tidak ditemukan tahun 2010 dari validasi I, II dan III	Rp 5,883,798,847.00	
5	Kategori belum lunas, subjek tidak ditemukan dan objek tidak ditemukan tahun 2011 dari validasi I, II dan III	Rp 6,937,734,138.00	
6	Kategori belum lunas, subjek tidak ditemukan dan objek tidak ditemukan tahun 2012 dari validasi I, II dan III	Rp 7,708,073,305.00	
7	Piutang PBB dari SPT 2013	Rp 14,102,280,535.00	
8	Piutang PBB dari SPT 2014	Rp 7,507,679,604.00	
9	Piutang PBB dari SPT 2015	Rp 11,663,112,532.00	
10	Piutang PBB dari SPT 2016	Rp 14,177,767,991.00	
11	Piutang PBB dari SPT 2017	Rp 11,992,521,007.00	
11	Piutang PBB dari SPT 2018	Rp 11,700,029,108.00	
12	Piutang PBB dari SPT 2019	Rp 10,842,953,999.00	
12	Piutang PBB dari SPT 2020	Rp 17,156,674,137.00	
13	Piutang PBB dari SPT 2021	Rp 18,471,057,237.00	
	<b>Saldo Awal Piutang PBB</b>	<b>Rp 224,013,218,842.00</b>	
	Jumlah realisasi penerimaan PBB tahun 2022 dengan sebaran data sebagai berikut:	Rp 66,506,727,697.00	
	Penerimaan piutang tahun 2008	Rp 137,639,754.00	
	Penerimaan piutang tahun 2009	Rp 161,104,408.00	
	Penerimaan piutang tahun 2010	Rp 142,218,063.00	
	Penerimaan piutang tahun 2011	Rp 146,740,240.00	
	Penerimaan piutang tahun 2012	Rp 167,779,419.00	
	Penerimaan piutang tahun 2013	Rp 145,195,873.00	
	Penerimaan piutang tahun 2014	Rp 141,530,875.00	
	Penerimaan piutang tahun 2015	Rp 222,955,254.00	
	Penerimaan piutang tahun 2016	Rp 230,978,248.00	
	Penerimaan penetapan tahun 2017	Rp 391,133,958.00	
	Penerimaan penetapan tahun 2018	Rp 802,374,068.00	
	Penerimaan penetapan tahun 2019	Rp 881,512,454.00	
	Penerimaan data baru 2020	Rp 1,739,220,371.00	
	Penerimaan penetapan tahun 2021	Rp 3,055,408,246.00	
	Penerimaan penetapan tahun 2022	Rp 58,140,936,466.00	
Berdasarkan saldo awal dan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan tahun 2022 maka saldo akhir piutang PBB yang disajikan dalam laporan keuangan tahun 2022 adalah sebagai berikut:			
1	Piutang PBB dari pelimpahan KPP Pratama tahun 1992 s.d 2007 yang sudah kadaluarsa	Rp 74,125,279,191.00	
2	Kategori belum lunas, subjek tidak ditemukan dan objek tidak ditemukan tahun 2008 dari validasi I, II dan III	Rp 5,376,673,578.00	

No	Uraian		Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
3	Kategori belum lunas, subjek tidak ditemukan dan objek tidak ditemukan tahun 2009 dari validasi I, II dan III	Rp	6,068,839,471.00	
4	Kategori belum lunas, subjek tidak ditemukan dan objek tidak ditemukan tahun 2010 dari validasi I, II dan III	Rp	5,741,580,784.00	
5	Kategori belum lunas, subjek tidak ditemukan dan objek tidak ditemukan tahun 2011 dari validasi I, II dan III	Rp	6,790,993,898.00	
6	Kategori belum lunas, subjek tidak ditemukan dan objek tidak ditemukan tahun 2012 dari validasi I, II dan III	Rp	7,540,293,886.00	
7	Piutang PBB dari SPT 2013	Rp	13,957,084,662.00	
	Saldo awal	Rp	14,102,280,535.00	
	Penerimaan tahun 2022	Rp	(144,982,525.00)	
	Koreksi dengan bukti lunas	Rp	(213,348.00)	
8	Piutang PBB dari SPT 2014	Rp	7,366,148,729.00	
	Saldo awal	Rp	7,507,679,604.00	
	Penerimaan tahun 2022	Rp	(399,800.00)	
	Koreksi dengan bukti lunas	Rp	(141,131,075.00)	
9	Piutang PBB dari SPT 2015	Rp	11,440,157,278.00	
	Saldo awal	Rp	11,663,112,532.00	
	Koreksi dengan bukti lunas	Rp	(222,955,254.00)	
10	Piutang PBB dari SPT 2016	Rp	13,946,789,743.00	
	Saldo awal	Rp	14,177,767,991.00	
	Koreksi dengan bukti lunas	Rp	(1,540,458.00)	
	Penerimaan tahun 2022	Rp	(229,437,790.00)	
11	Piutang PBB tahun 2017	Rp	11,601,387,049.00	
	Saldo awal	Rp	11,992,521,007.00	
	Penerimaan tahun 2022	Rp	(391,133,958.00)	
11	Piutang PBB tahun 2018	Rp	10,844,918,776.00	
	Saldo awal	Rp	11,700,029,108.00	
	Penerimaan tahun 2022	Rp	(855,110,332.00)	
12	Piutang PBB tahun 2019	Rp	9,961,441,545.00	
	Saldo awal	Rp	10,842,953,999.00	
	Penerimaan tahun 2022	Rp	(881,512,454.00)	
12	Piutang PBB tahun 2020	Rp	15,417,453,766.00	
	Saldo awal	Rp	17,156,674,137.00	
	Penerimaan tahun 2022	Rp	(1,739,220,371.00)	
13	Piutang PBB tahun 2021	Rp	15,415,648,991.00	
	Saldo awal	Rp	18,471,057,237.00	
	Penerimaan tahun 2022	Rp	(3,055,408,246.00)	
14	Piutang PBB tahun 2022	Rp	18,335,977,849.00	
	Penetapan tahun 2022	Rp	76,476,914,315.00	
	Penerimaan tahun 2022	Rp	(58,140,936,466.00)	
<b>Jumlah Piutang PBB Tahun 2022</b>			<b>Rp 233,930,669,196.00</b>	

Terhadap koreksi data untuk pembetulan piutang PBB dapat dijelaskan bahwa penetapan piutang PBB dilaksanakan di awal tahun dan langsung dicatat sebagai piutang, namun seiring dengan pemutakhiran data PBB terdapat penambahan dan pengurangan nilai tagihan PBB sesuai dengan kondisi riil dan dilakukan perbaikan data pada SPT PBB pada tahun saat ditemukan perbaikannya sehingga terdapat kemungkinan melakukan koreksi atas data piutang PBB tahun sebelumnya.

Terdapat piutang pelimpahan PBB dari KPP Pratama yang data wajib pajak dan nomor pokok wajib pajak tidak ditemukan di Berita Acara dan Lampiran pelimpahan PBB serta di SISMIOB PBB. Selain itu berdasarkan validasi tahap I, II dan III juga tidak dapat ditemukan data piutang PBB sebesar Rp503.796.332,00. Jumlah ini telah direklasifikasi ke aset lain-lain dari tahun 2017 untuk diusulkan penghapusannya.

Hasil validasi dengan kategori telah lunas dan objek ganda dari Validasi Tahap I, II dan III di reklasifikasi ke aset lain-lain dan diusulkan untuk dihapuskan dengan uraian sebagai berikut:

Kategori lunas dan objek ganda tahun validasi Tahap I	Rp	2,922,637,565.00
Kategori lunas dan objek ganda tahun validasi Tahap II	Rp	1,970,524,277.00
Kategori lunas dan objek ganda tahun validasi Tahap III	Rp	2,742,157,845.00
Reklasifikasi piutang PBB ke aset lain-lain dari pelimpahan KPP Pratama	Rp	503,796,332.00
<b>Piutang PBB yang direklasifikasi ke Aset Lain-Lain</b>	<b>Rp</b>	<b>8,139,116,019.00</b>

- i) **Piutang Retribusi Daerah** **Rp 11,042,534,826.00** **Rp 11,352,729,851.00**  
Saldo piutang retribusi per 31 Desember 2022 sebesar Rp11.042.534.826,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
(1)	Piutang retribusi sewa tanah	Rp 1,692,537,604.00	
(2)	Piutang retribusi terminal	Rp 122,013,820.00	
(3)	Piutang retribusi izin trayek	Rp 120,927,800.00	
(4)	Piutang retribusi parkir tepi jalan umum	Rp 3,422,846,132.00	
(5)	Piutang retribusi parkir khusus	Rp 127,735,000.00	
(6)	Piutang retribusi kebersihan dan persampahan	Rp 343,806,000.00	
(7)	Piutang retribusi pemakaman	Rp 2,237,225,625.00	
(8)	Piutang retribusi izin mendirikan bangunan (IMB)	Rp 112,879,910.00	
(9)	Piutang retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan	Rp 2,355,121,864.00	
(10)	Piutang retribusi Pelayanan Kakus	Rp 106,850,000.00	
(11)	Piutang retribusi Kesehatan	Rp 12,722,900.00	
(12)	Piutang retribusi Tempat Olah Raga dan Rekreasi	Rp 61,800,000.00	
(13)	Piutang retribusi pengendalian menara	Rp 326,068,171.00	
	<b>Saldo Piutang Retribusi Per 31 Desember 2022</b>	<b>Rp 11,042,534,826.00</b>	

(Rekapitulasi piutang retribusi terlampir dalam lampiran 1)

Rincian piutang retribusi per 31 Desember 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut :

(1)	Piutang retribusi sewa tanah pada Bapenda :		
	Saldo Awal	Rp 1,419,131,507.00	
	Pengurangan Piutang	Rp (57,248,512.00)	
	<b>Piutang awal yang masih bersisa</b>	<b>Rp 1,361,882,995.00</b>	
	Koreksi pengurangan	Rp (815,820.00)	
	Penetapan Tahun 2022	Rp 717,777,373.00	
	Penerimaan dari penetapan tahun 2022	Rp (386,306,944.00)	
	<b>Piutang Retribusi Sewa Tanah 31 Desember 2022</b>	<b>Rp 1,692,537,604.00</b>	
(2)	Piutang retribusi pada Dinas Perhubungan:		
	Saldo Awal	Rp 3,747,071,752.00	
	Pengurangan Piutang	Rp (120,283,000.00)	
	<b>Piutang awal yang masih bersisa</b>	<b>Rp 3,626,788,752.00</b>	
	Penetapan Tahun 2022	Rp 1,892,934,000.00	
	Penerimaan dari penetapan tahun 2022	Rp (1,726,200,000.00)	
	<b>Saldo Piutang Retribusi Per 31 Desember 2022</b>	<b>Rp 3,793,522,752.00</b>	
	Terdiri dari:		
	Piutang retribusi terminal	122,013,820.00	
	Piutang retribusi izin trayek	120,927,800.00	
	Piutang retribusi tepi jalan umum	3,422,846,132.00	
	Piutang retribusi parkir khusus	127,735,000.00	
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 3,793,522,752.00</b>	
-	Piutang Retribusi Terminal		
	Saldo Awal	Rp 122,013,820.00	
	Pengurangan Piutang	Rp -	
	<b>Saldo Piutang Per 31 Desember 2022</b>	<b>Rp 122,013,820.00</b>	
-	Piutang Retribusi Izin Trayek		
	Saldo Awal	Rp 120,927,800.00	
	Pengurangan Piutang	Rp -	
	<b>Saldo Piutang Per 31 Desember 2022</b>	<b>Rp 120,927,800.00</b>	
-	Piutang Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum		
	Saldo Awal	Rp 3,376,395,132.00	
	Pengurangan Piutang	Rp (120,283,000.00)	
	<b>Piutang awal yang masih bersisa</b>	<b>Rp 3,256,112,132.00</b>	
	Penetapan Tahun 2022	Rp 1,892,934,000.00	
	Penerimaan dari penetapan tahun 2022	Rp (1,726,200,000.00)	
	<b>Saldo Per 31 Desember 2022</b>	<b>Rp 3,422,846,132.00</b>	
-	Piutang Retribusi Parkir Khusus		
	Saldo Awal	Rp 127,735,000.00	
	Pengurangan Piutang	Rp -	
	<b>Saldo Per 31 Desember 2022</b>	<b>Rp 127,735,000.00</b>	

Terdapat piutang retribusi parkir khusus data dan dokumen yang menyatakan keberadaan piutang tersebut tidak tersedia, hal ini dapat dijelaskan bahwa piutang ini merupakan piutang parkir khusus pada gedung matahari lama yang runtuh akibat gempa bumi tahun 2009. Setelah gempa tersebut objek retribusi dan pengelola retribusi tidak ditemukan lagi sehingga tidak diperoleh data yang akurat dari piutang tersebut.

(3)	Piutang retribusi pada Dinas Lingkungan Hidup:		
	Saldo Awal	Rp 2,675,350,125.00	

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	Pengurangan Piutang	Rp (683,828,000.00)	
	<b>Piutang awal yang masih bersisa</b>	<b>Rp 1,991,522,125.00</b>	
	Penetapan Tahun 2022	Rp 5,138,876,250.00	
	Penerimaan dari penetapan tahun 2022	Rp (4,549,366,750.00)	
	<b>Saldo Piutang Retribusi Per 31 Desember 2022</b>	<b>Rp 2,581,031,625.00</b>	
	Terdiri dari : Piutang retribusi kebersihan	Rp 343,806,000.00	
	Piutang retribusi pelayanan pemakaman	Rp 2,237,225,625.00	
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 2,581,031,625.00</b>	
-	Piutang Retribusi Kebersihan		
	Saldo Awal	Rp 730,889,500.00	
	Pengurangan Piutang	Rp (485,868,000.00)	
	<b>Piutang awal yang masih bersisa</b>	<b>Rp 245,021,500.00</b>	
	Penetapan Tahun 2022	Rp 4,249,970,000.00	
	Penerimaan dari penetapan tahun 2022	Rp (4,151,185,500.00)	
	<b>Saldo Piutang Per 31 Desember 2022</b>	<b>Rp 343,806,000.00</b>	
-	Piutang Retribusi Pelayanan Pemakaman		
	Saldo Awal	Rp 1,944,460,625.00	
	Pengurangan Piutang	Rp (197,960,000.00)	
	<b>Piutang awal yang masih bersisa</b>	<b>Rp 1,746,500,625.00</b>	
	Penetapan Tahun 2022	Rp 888,906,250.00	
	Penerimaan dari penetapan tahun 2022	Rp (398,181,250.00)	
	<b>Saldo Piutang Per 31 Desember 2022</b>	<b>Rp 2,237,225,625.00</b>	
(4)	Piutang retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang :		
	Saldo Awal	Rp 112,879,910.00	
	Pengurangan Piutang karena pembayaran	Rp -	
	<b>Piutang awal yang masih bersisa</b>	<b>Rp 112,879,910.00</b>	
	Penambahan Piutang karena penetapan 2022	Rp -	
	<b>Saldo Piutang Per 31 Desember 2022</b>	<b>Rp 112,879,910.00</b>	
(5)	Piutang retribusi pasar pada Dinas Perdagangan :		
	Saldo Awal	Rp 2,498,018,657.00	
	Pengurangan Piutang	Rp (262,874,589.00)	
	<b>Piutang awal yang masih bersisa</b>	<b>Rp 2,235,144,068.00</b>	
	Penetapan Tahun 2022	Rp 2,397,980,904.00	
	Penerimaan dari penetapan tahun 2022	Rp (2,171,153,108.00)	
	<b>Saldo Piutang Per 31 Desember 2022</b>	<b>Rp 2,461,971,864.00</b>	
	Terdiri dari : Piutang pelayanan pasar	Rp 2,355,121,864.00	
	Piutang retribusi kakus	Rp 106,850,000.00	
	<b>Saldo Piutang Per 31 Desember 2022</b>	<b>Rp 2,461,971,864.00</b>	
-	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar		
	Saldo Awal	Rp 2,394,808,657.00	
	Pengurangan Piutang	Rp (228,914,589.00)	
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 2,165,894,068.00</b>	
	Penetapan Tahun 2022	Rp 1,750,685,904.00	
	Penerimaan dari penetapan tahun 2022	Rp (1,561,458,108.00)	
	<b>Saldo Per 31 Desember 2022</b>	<b>Rp 2,355,121,864.00</b>	
-	Piutang Retribusi kakus umum		
	Saldo Awal	Rp 103,210,000.00	
	Pengurangan Piutang	Rp (33,960,000.00)	
	<b>Saldo Piutang Per 31 Desember 2022</b>	<b>Rp 69,250,000.00</b>	
	Penetapan Tahun 2022	Rp 647,295,000.00	
	Penerimaan dari penetapan tahun 2022	Rp (609,695,000.00)	
	<b>Saldo Per 31 Desember 2022</b>	<b>Rp 106,850,000.00</b>	
(6)	Piutang retribusi Kesehatan pada Dinas Kesehatan sebesar <b>Rp 12,722,900.00</b>		
	Terhadap piutang retribusi kesehatan askes pada Dinas Kesehatan dapat dijelaskan bahwa piutang ini merupakan kesalahan pencatatan piutang pada saat penyusunan neraca awal Pemerintah Kota Padang Tahun 2007. Setelah ditelusuri oleh Dinas Kesehatan ke PT Askes pada tahun 2013 dan tahun 2014 tidak ditemukan dokumen pendukung yang menyatakan adanya piutang tersebut dan tidak tercatat pada PT Askes. Dinas Kesehatan mengusulkan penghapusan atas piutang tersebut pada tahun 2015 dengan rekomendasi harus melalui Dirjen Kekayaan Negara		
(7)	Dinas Pemuda dan Olah Raga		
	- Piutang Tempat Olah Raga dan Rekreasi		

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	Saldo Awal	Rp 58,400,000.00	
	Pengurangan Piutang	Rp (7,200,000.00)	
	<b>Piutang awal yang masih bersisa</b>	Rp 51,200,000.00	
	Penetapan Tahun 2022	Rp 49,400,000.00	
	Penerimaan dari penetapan tahun 2022	Rp (38,800,000.00)	
	<b>Saldo Piutang Per 31 Desember 2022</b>	<b>Rp 61,800,000.00</b>	
(8)	Dinas Komunikasi dan Informatika		
	Piutang retribusi pengendalian menara telekomunikasi	<b>Rp 326,068,171.00</b>	
	Saldo Awal	Rp 829,155,000.00	
	Pengurangan Piutang karena pembayaran	Rp (789,325,617.00)	
	<b>Piutang awal yang masih bersisa</b>	Rp 39,829,383.00	
	Penetapan 2022	Rp 3,264,074,788.00	
	Penerimaan Penetapan 2022	Rp (2,977,836,000.00)	
	<b>Saldo Piutang Per 31 Desember 2022</b>	<b>Rp 326,068,171.00</b>	

Piutang pengendalian menara Telekomunikasi yang sudah diterbitkan Surat ketetapan retribusinya belum dibayarkan oleh wajib retribusinya sebesar Rp326.068.171,00.

Dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp11.352.729.851,00 piutang retribusi tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp310.195.025,00 atau 2,73%.

**j) Piutang Lain- Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Rp 8,960,479,708.08 Rp 32,416,386,600.48**

Saldo Piutang Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp8.960.479.708,08 dengan rincian:

(1)	Piutang Klaim Pelayanan Kesehatan BPJS BLUD Puskesmas Kota Padang	Rp 38,607,000.00
(2)	Piutang Sewa Rusunawa	Rp 1,739,085,500.00
(3)	Piutang Denda Rusunawa	Rp 37,885,000.00
(4)	Piutang Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	Rp 10,575,000.00
(5)	Piutang Kontribusi Parkir Meter	Rp 355,000,000.00
(6)	Piutang Royalti Hasil Kerjasama Pemanfaatan (BOT)	Rp 3,652,294,795.38
(7)	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Setoran	Rp 1,094,702,373.00
(8)	Piutang Pendapatan BLUD RSUD Rasidin	Rp 2,030,235,100.00
(9)	Piutang Renumerasi rekening Treasury Deposit Facility TDF-TKD	Rp 2,094,939.70

**Jumlah Piutang lain-Lain PAD yang Sah Rp 8,960,479,708.08**

Rincian Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dapat dijelaskan sebagai berikut:

(1)	Piutang BLUD Puskesmas Kota Padang	<b>38,607,000.00</b>
	Piutang Klaim Pelayanan Kesehatan BPJS BLUD Puskesmas Kota Padang	38,607,000.00
	Saldo Awal	Rp 23,205,800.00
	Pengurangan piutang awal	Rp (23,205,800.00)
	<b>Piutang awal yang masih bersisa</b>	Rp -
	Penambahan Piutang	Rp 38,607,000.00
	<b>Saldo Piutang Per 31 Desember 2022</b>	<b>Rp 38,607,000.00</b>

Saldo piutang BLUD merupakan sisa piutang tahun 2022 yang belum dibayarkan oleh BPJS atas jasa layanan Puskesmas sebesar Rp38.607.000,00 dengan uraian sebagai berikut:

	Piutang rawat jalan tingkat pertama	Rp 10,360,000.00
	Piutang rawat inap tingkat pertama	Rp 8,100,000.00
	Piutang promotif/preventif	Rp 20,147,000.00
	<b>Jumlah Piutang</b>	<b>Rp 38,607,000.00</b>

(2)	Dinas Penataan Ruang Kawasan Pemukiman	<b>1,787,545,500.00</b>
	Piutang Sewa Rumah Susun Sewa	
	Saldo Awal	Rp 1,589,916,500.00
	Pengurangan Piutang	Rp (189,451,000.00)
	<b>Piutang awal yang masih bersisa</b>	<b>Rp 1,400,465,500.00</b>
	Koreksi tambah piutang denda rusunawa	Rp -
	Penetapan Tahun 2022	Rp 758,390,000.00
	Penerimaan dari penetapan tahun 2022	Rp (381,885,000.00)
	<b>Saldo Piutang Per 31 Desember 2022</b>	<b>Rp 1,776,970,500.00</b>
	Terdiri dari : Piutang Sewa Rusunawa	Rp 1,739,085,500.00
	Piutang Denda Rusunawa	Rp 37,885,000.00

Piutang Denda Pelaksanaan Pekerjaan Dinas Penataan Ruang Pemukiman dan Pertanahan adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	Denda pelaksanaan pekerjaan belanja konstruksi rehap fasilitas wisata gunung padang Tahun 2019 rekanan CV Sulung Indo Persada denda 47 hari.	Rp 10,575,000.00	
	<b>Jumlah Piutang Denda</b>	<b>Rp 10,575,000.00</b>	
(3)	Dinas Perhubungan	<b>Rp 355,000,000.00</b>	
	Merupakan piutang atas kontribusi parkir meter tahun 2018 yang belum dibayarkan oleh pihak pengelola PT Mas Arya Tunggal Abadi sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Nomor 180.18/Huk-Pdg/2016 sebesar Rp355.000.000,00. Pemerintah Kota Padang bekerja sama dengan PT Mas Arya Tunggal Abadi (MATA) dalam hal pengelolaan parkir di tiga kawasan yaitu Jalan Permindo, Jalan Niaga dan Jalan Pondok sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Nomor 180.18/Huk-Pdg/2016. Berdasarkan perjanjian tersebut disepakati bahwa di kawasan tersebut parkir dikelola oleh PT MATA dan Pemerintah Kota Padang memperoleh hak berupa kontribusi sebesar Rp355.000000 setiap tahun.		
	Namun setelah investasi dilakukan operasional lapangan terkendala oleh banyaknya juru parkir liar yang menguasai parkir di kawasan tersebut sehingga PT MATA tidak dapat melaksanakan kerjasama sesuai dengan perjanjian sehingga bagian kontribusi parkir tahun 2018 tidak dibayarkan oleh PT MATA.		
	Berdasarkan hal tersebut di atas PT MATA membatalkan perjanjian melalui Surat Keputusan Perjanjian Kerjasama Nomor 131/P/MATA/VII/2019 tertanggal 05 Agustus 2019 secara sepihak. Pemerintah Kota Padang dalam penyelesaian masalah dengan melakukan pemanggilan dan penagihan tidak ditanggapi oleh PT MATA. Sedangkan kegiatan operasional PT MATA sudah tidak ada sama sekali dengan menutup kantor perwakilannya.		
	Pemerintah Kota Padang menyetujui pemutusan perjanjian kerjasama dengan PT MATA melalui Surat Walikota Padang Nomor:130/51a/BKS/2020 tertanggal 17 Februari 2020 dengan ketentuan bahwa PT MATA tetap berkewajiban membayar kontribusi kerjasama perjanjian pengelolaan parkir meter tahun 2018 sebesar		
(4)	Royalti dari Kontribusi BOT Dinas Perdagangan	<b>3,652,294,795.38</b>	
	Saldo Awal	Rp 5,909,040,627.48	
	Pengurangan Piutang	Rp (2,256,745,832.10)	
	<b>Piutang awal yang masih bersisa</b>	<b>Rp 3,652,294,795.38</b>	
	Koreksi tambah piutang BOT	Rp -	
	Penetapan Tahun 2022	Rp 1,659,319,938.00	
	Penerimaan dari penetapan tahun 2022	Rp (1,659,319,938.00)	
	<b>Saldo Piutang Per 31 Desember 2022</b>	<b>Rp 3,652,294,795.38</b>	
	Dinas Perdagangan melakukan kerjasama pemanfaatan Build Of Transfer (BOT) Pembangunan Sentral Pasar Raya Padang dengan PT. Cahaya Sumbar Raya (CSR) sesuai dengan perjanjian kerjasama nomor 183.422/HUK-PDG/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Pembangunan Kembali Gedung SPR dan atas kerjasama ini Pemerintah Kota Padang menerima royalti setiap tahun dalam mata uang Dollar sebesar USD77.178,00.		
	PT. Cahaya Sumbar Raya (CSR) merupakan debitur PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk dan sampai tahun 2021 juga tidak sanggup memenuhi kewajibannya dan mengajukan untuk Take Over kepada PT. Graha Buana Propertindo untuk pengambilalihan pengelolaan dan pemasaran Sentral Pasar Raya termasuk menyelesaikan seluruh beban utang PT. Cahaya Sumbar Raya kepada Pemerintah Kota Padang.		
	Tahun 2021 dibuat perjanjian kerjasama Antara Pemerintah Kota Padang dengan PT. Graha Buana Propertindo tentang Pengelolaan dan Pemasaran Sentral Pasar Raya dan Fasilitas Pendukungnya Nomor: 510.1.1852/Perdag-Pdg/VI/2021 dengan kewajiban membayar semua kontribusi yang belum disetorkan ke Kas Daerah dari Perjanjian kerjasama dengan PT. Cahaya Sumbar Raya secara bertahap selama 4 Tahun terhitung dari tahun 2021.		
	Pada saat Take Over kepada PT Graha Buana Propertindo kondisi nilai royalti dikonversi ke nilai rupiah menggunakan kurs tengah Bank Sentral dengan uraian sebagai berikut:		
	Piutang royalti tahun 2013 USD77.178,00	\$77,178.00	
	Sisa royalti Tahun 2014	\$68,015.00	
	Piutang royalti tahun 2015 USD77.178,00	\$77,178.00	
	Piutang royalti tahun 2016 USD77.178,00	\$77,178.00	
	Sisa royalti Tahun 2017 USD77.178,00	\$69,735.00	
	Piutang royalti tahun 2018 USD77.178,00	\$77,178.00	
	<b>Jumlah dalam dollar US</b>	<b>\$446,462.00</b>	
	Nilai USD446.462,00 dirupiahkan pada Kurs Tengah Bank Sentral per 31 Desember 2018 Rp14.481,00.	Rp 6,465,216,222.00	
	Piutang royalti tahun 2019 USD77.178,00	Rp 1,072,851,378.00	
	Sisa royalti tahun 2020	Rp 1,048,595,690.00	
	<b>Jumlah dalam rupiah</b>	<b>Rp 8,586,663,290.00</b>	
	Pembayaran setelah Take Over tanggal 28 Juni 2021	Rp (2,708,094,998.52)	
	<b>Piutang awal yang masih bersisa</b>	<b>Rp 5,878,568,291.48</b>	
	Koreksi penambahan	Rp 30,472,336.00	
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 5,909,040,627.48</b>	
	Pembayaran setelah tahun kedua Take Over 2022	Rp (2,256,745,832.10)	
	<b>Sisa piutang royalti</b>	<b>Rp 3,652,294,795.38</b>	

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
(5)	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Setoran	Rp 1,094,702,373.00	
	Piutang pendapatan dari kelebihan setoran per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.094.702.373,00 dengan rincian:		
	- Piutang Kelebihan Tunjangan Sertifikasi	Rp 818,853,591.00	
	- Piutang Kelebihan Tunjangan Fungsional	Rp 9,795,000.00	
	- Piutang Kelebihan Pembayaran atas Pelaksanaan	Rp 257,063,220.00	
	- Piutang Tunggakan Listrik	Rp 8,990,562.00	
	<b>Jumlah piutang lainnya per 31 Desember 2022</b>	<b>Rp 1,094,702,373.00</b>	

Rincian piutang pendapatan dari pengembalian setoran dapat dijelaskan sebagai berikut:

(a) Dinas Pendidikan

Saldo Awal Piutang Lainnya	Rp 828,648,591.00
Pengurangan Piutang	Rp -
<b>Piutang awal yang masih bersisa</b>	<b>Rp 828,648,591.00</b>
Penambahan Piutang	Rp -
<b>Saldo Per 31 Desember 2022</b>	<b>Rp 828,648,591.00</b>
Terdiri dari : Piutang Kelebihan Tunjangan Sertifikasi	Rp 818,853,591.00
Piutang Kelebihan Tunjangan Fungsional	Rp 9,795,000.00

Piutang atas kelebihan pembayaran belanja tunjangan sertifikasi guru terlanjur dibayarkan sesuai dengan LHP BPK RI Nomor 08/LHP/XVIII.PDG/01/2013 dan telah ditetapkan nama-nama pegawai yang akan mengembalikan kelebihan tersebut sesuai dengan SK Walikota Padang Nomor 142 tahun 2013 tentang Pengembalian Keterlanjuran Bayar Dana Sertifikasi Guru Tahun 2012 dengan saldo awal piutang sebesar Rp1.305.502.500,00. Pembayaran tahun 2014 sebesar Rp486.648.909,00, tahun 2022 belum ada yang melakukan pembayaran sehingga jumlah piutang sampai 31 desember 2022 adalah sebesar Rp818.853.591,00.

Kelebihan tunjangan fungsional merupakan kelebihan tunjangan fungsional pegawai yang tugas belajar tahun 2014 dan sampai tanggal 31 Desember 2022 belum dilunasi dengan rincian sebagai berikut:

- Atas nama A selama 1 bulan @ Rp185.000,00 sebesar	Rp 185,000.00
- Atas nama S selama 24 bulan @ Rp185.000,00 sebesar	Rp 4,440,000.00
- Atas nama Y selama 8 bulan @ Rp327.000,00 sebesar	Rp 2,616,000.00
- Atas nama R selama 8 bulan @ Rp327.000,00 sebesar	Rp 2,554,000.00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 9,795,000.00</b>

(b) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Saldo Awal	Rp 257,063,220.00
Pengurangan Piutang	Rp -
<b>Saldo Per 31 Desember 2022</b>	<b>Rp 257,063,220.00</b>

Dapat dijelaskan bahwa piutang lainnya Dinas PU ini merupakan piutang atas kelebihan pembayaran atas pekerjaan yang putus kontrak (wanprestasi) pada tahun 2014 dan yang belum dilunasi oleh rekanan dengan rincian sbb:

Pekerjaan pembangunan Kantor lurah paket I tahun 2014, pencairan 30%, fisik 12,8%.	Rp 146,554,320.00
Rehabilitasi drainase paket I Pencairan 30%, fisik 20 %.	Rp 110,508,900.00
<b>Jumlah Piutang Lainnya</b>	<b>Rp 257,063,220.00</b>

(c) Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan

Denda Pelaksanaan Pekerjaan Dinas Penataan Ruang Pemukiman dan Pertanahan adalah sebagai berikut:

Denda pelaksanaan pekerjaan belanja konstruksi rehap fasilitas wisata gunung padang Tahun 2019 rekanan CV Sulung Indo Persada denda 47 hari.	Rp 10,575,000.00
<b>Jumlah Piutang Denda</b>	<b>Rp 10,575,000.00</b>

(d) Dinas Perdagangan

Piutang Tunggakan Listrik Pedagang Pasar	Rp 8,990,562.00
--	-----------------

Piutang Tunggakan listrik pasar pada Dinas Pasar sebesar Rp8.990.562,00 merupakan sisa tunggakan listrik oleh pemakai listrik pasar yang belum dilunasi oleh penyewa pasar tahun 2007. Kemudian objek piutang tersebut musnah oleh bencana gempa tahun 2007 dan tahun 2009 sehingga tidak ditemukan lagi objek piutang tersebut.

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
(6)	RSUD Rasidin	<b>2,030,235,100.00</b>	
	Piutang Pendapatan BLUD	Rp 2,030,235,100.00	
	Piutang pendapatan BLUD dalam rangka klaim penggantian biaya pelayanan kesehatan RSUD Rasidin dengan BPJS Kesehatan 2022 senilai Rp2.030.235.100,00.		
(7)	Piutang Renumerasi <i>Treasury Deposite Fasility</i> (TDF)	<b>2,094,939.70</b>	
	Piutang Tunggakan Listrik Pedagang Pasar	Rp 2,094,939.70	
	Piutang renumerasi TDF merupakan piutang atas jasa simpanan TDF dana transfer dana bagi hasil pajak Pemerintah Kota Padang yang ditransfer oleh BUN ke Bank Indonesia sebesar Rp2.094.939,70 yang belum ditarik ke kas daerah		
	Dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp32.416.386.600,48 piutang lain-lain PAD yang sah tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp23.455.906.892,40 atau 72,36%.		
<b>k)</b>	<b>Piutang Pendapatan Transfer</b>	<b>Rp 17,824,060,977.00</b>	<b>Rp 18,036,391,197.00</b>
	Saldo Piutang Pendapatan Transfer per 31 Desember 2022 sebesar Rp17.824.060.977,00 dengan rincian:		
(1)	Piutang Pendapatan Transfer Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Rp 17,824,060,977.00	
	Penetapan kurang salur bagi hasil pajak dari provinsi sumatera barat Tahun 2022 berdasarkan SK Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 971.1/06/Pjk-Bapenda/2023 tentang Penetapan Alokasi Definitif, Kekurangan dan Kelebihan Salur Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022 terdapat piutang bagi hasil pajak Triwulan IV Kota Padang dengan uraian		
	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	Rp 5,410,267,149.00	
	Bagi Hasil Bea Pajak Balik Nama Kendaraan Bermotor	Rp 3,242,885,048.00	
	Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraann Bermotor	Rp 9,108,145,245.00	
	Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	Rp 62,763,535.00	
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 17,824,060,977.00</b>	
	Dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp18.036.391.197,00 piutang transfer tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp12.330.220,00 atau 1,18%.		
<b>l)</b>	<b>Penyisihan Piutang Pajak</b>	<b>Rp (210,853,973,784.98)</b>	<b>Rp (178,651,974,158.47)</b>
	Penyisihan piutang pajak adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa yang akan datang dari seseorang dan/atau entitas lain. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang pajak berdasarkan Kebijakan Akuntansi. Kriteria penyisihan piutang pajak berdasarkan aging scedule sebagai berikut:		
	Kualitas lancar dengan kriteria belum jatuh tempo disisihkan 0,5%		
	Kualitas kurang lancar umur piutang 1 s/d 12 bulan disisihkan 10%		
	Kualitas diragukan umur piutang 1 s/d 3 tahun disisihkan 50%		
	Kualitas macet umur piutang > 3 tahun disisihkan 100%		
	Saldo penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2022 sebesar Rp210.853.973.784,98 dengan rincian sebagai berikut :		
(1)	Penyisihan piutang Pajak Hotel	Rp (7,751,052,248.50)	
(2)	Penyisihan piutang Pajak Restoran	Rp (607,730,737.50)	
(3)	Penyisihan piutang Pajak Parkir	Rp (37,808,550.00)	
(4)	Penyisihan piutang Pajak Air Tanah	Rp (402,969,995.58)	
(5)	Penyisihan piutang Pajak Bumi dan Bangunan	Rp (202,011,737,753.40)	
(6)	Penyisihan piutang Pajak Hiburan	Rp (42,674,500.00)	
	<b>Saldo Penyisihan Piutang Pajak 31 Desember 2022</b>	<b>Rp (210,853,973,784.98)</b>	
	<i>(Penyisihan piutang pajak terlampir dalam lampiran 2)</i>		
	Rincian Penyisihan Piutang Pajak tahun 2022 adalah sebagai berikut :		
(1)	Penyisihan Piutang Pajak Hotel sebesar		
	Saldo piutang pajak hotel	Rp 13,441,400,606.00	
	Penyisihan piutang pajak hotel	Rp (7,751,052,248.50)	
	<b>Cadangan piutang pajak hotel</b>	<b>Rp 5,690,348,357.50</b>	
	Rincian penyisihan piutang pajak hotel sebagai berikut :		
	Penyisihan kualitas diragukan	Rp (743,376,231.50)	
	Penyisihan kualitas macet	Rp (7,007,676,017.00)	
	<b>Jumlah penyisihan piutang pajak hotel</b>	<b>Rp (7,751,052,248.50)</b>	
(2)	Penyisihan Piutang Pajak Restoran		
	Saldo piutang pajak restoran	Rp 6,985,465,285.00	
	Penyisihan piutang pajak restoran	Rp (607,730,737.50)	
	<b>Cadangan piutang pajak restoran</b>	<b>Rp 6,377,734,547.50</b>	
	Rincian penyisihan piutang pajak restoran sebagai berikut :		
	Penyisihan kualitas diragukan	Rp (191,886,606.50)	
	Penyisihan kualitas macet	Rp (415,844,131.00)	

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	<b>Jumlah penyisihan piutang pajak restoran</b>	<b>Rp (607,730,737.50)</b>	
(3)	Penyisihan Piutang Pajak Parkir		
	Saldo piutang pajak parkir	Rp 258,438,533.00	
	Penyisihan piutang pajak parkir	Rp (37,808,550.00)	
	<b>Cadangan piutang pajak</b>	<b>Rp 220,629,983.00</b>	
	Rincian penyisihan piutang pajak parkir sebagai berikut :		
	Penyisihan kualitas diragukan	Rp (37,808,550.00)	
	<b>Jumlah penyisihan piutang pajak parkir</b>	<b>Rp (37,808,550.00)</b>	
(4)	Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah		
	Saldo piutang pajak air tanah	Rp 1,153,847,210.00	
	Penyisihan piutang pajak air tanah	Rp (402,969,995.58)	
	<b>Cadangan Piutang Pajak Air Tanah</b>	<b>Rp 750,877,214.42</b>	
	Rincian penyisihan piutang pajak air tanah sebagai berikut:		
	Penyisihan kualitas lancar	Rp (1,465,524.28)	
	Penyisihan kualitas kurang lancar	Rp (32,278,854.30)	
	Penyisihan kualitas diragukan	Rp (168,728,194.00)	
	Penyisihan kualitas macet	Rp (200,497,423.00)	
	<b>Jumlah penyisihan piutang pajak air tanah</b>	<b>Rp (402,969,995.58)</b>	
(5)	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan		
	Saldo Awal	Rp 224,013,218,842.00	
	Penerimaan dari saldo awal	Rp (8,400,062,629.00)	
	Piutang awal yang masih bersisa	Rp 215,613,156,213.00	
	Koreksi penambahan piutang	Rp 21,086,846,291.00	
	Koreksi pengurangan dan pembetulan piutang	Rp (21,139,582,555.00)	
	Penetapan PBB tahun 2022	Rp 76,476,914,315.00	
	Penerimaan PBB dari Penetapan tahun 2022	Rp (58,106,665,068.00)	
	<b>Saldo Piutang PBB 2022</b>	<b>Rp 233,930,669,196.00</b>	
	Penyisihan piutang PBB	Rp (202,011,737,753.40)	
	<b>Cadangan piutang PBB</b>	<b>Rp 31,918,931,442.60</b>	
	Saldo piutang PBB tahun 2022 terdiri dari :		
	Piutang PBB tahun 1992 - 2007	Rp 74,125,279,191.00	
	Piutang PBB tahun 2008 validasi	Rp 5,376,673,578.00	
	Piutang PBB tahun 2009 setelah Validasi	Rp 6,068,839,471.00	
	Piutang PBB tahun 2010 setelah Validasi	Rp 5,741,580,784.00	
	Piutang PBB tahun 2011 setelah Validasi	Rp 6,790,993,898.00	
	Piutang PBB tahun 2012 setelah Validasi	Rp 7,540,293,886.00	
	Piutang PBB dari SPPT TA 2013	Rp 13,957,084,662.00	
	Piutang PBB dari SPPT TA 2014	Rp 7,366,148,729.00	
	Piutang PBB dari SPPT TA 2015	Rp 11,440,157,278.00	
	Piutang PBB dari SPPT TA 2016	Rp 13,946,789,743.00	
	Piutang PBB dari SPPT TA 2017	Rp 11,601,387,049.00	
	Piutang PBB dari SPPT TA 2018	Rp 10,844,918,776.00	
	Piutang PBB dari SPPT TA 2019	Rp 9,961,441,545.00	
	Piutang PBB dari SPPT TA 2020	Rp 15,417,453,766.00	
	Piutang PBB dari SPPT TA 2021	Rp 15,415,648,991.00	
	Piutang PBB dari SPPT TA 2022	Rp 18,335,977,849.00	
	Jumlah Piutang PBB 2022	Rp 233,930,669,196.00	
	<b>Penyisihan piutang PBB adalah sebagai berikut :</b>		
	Penyisihan kualitas lancar	Rp -	
	Penyisihan kualitas kurang lancar umur s/d 12 bulan disisihkan 10%	Rp (1,833,597,784.90)	
	Penyisihan kualitas diragukan umur 12 s.d 36 bulan disisihkan 50%	Rp (15,416,551,378.50)	
	Penyisihan kualitas macet umur diatas 3 tahun disisihkan 100%	Rp (184,761,588,590.00)	
	<b>Jumlah Penyisihan Piutang PBB</b>	<b>Rp (202,011,737,753.40)</b>	
(5)	Penyisihan Piutang Pajak Hiburan		
	Saldo piutang pajak hiburan	Rp 970,512,238.00	

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	Penyisihan piutang pajak hiburan	Rp (42,674,500.00)	
	<b>Cadangan piutang pajak hiburan</b>	<b>Rp 927,837,738.00</b>	
	Rincian penyisihan piutang pajak hiburan sebagai berikut :		
	Penyisihan kualitas diragukan	Rp (42,674,500.00)	
	<b>Jumlah Penyisihan Piutang Pajak Hiburan</b>	<b>Rp (42,674,500.00)</b>	

Terhadap penyisihan piutang pajak tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- (1) Penyisihan piutang merupakan penilaian kualitas piutang yang kemungkinan tidak dapat tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang dan jenis piutang. Penyisihan piutang tidak menghilangkan hak tagih atas piutang tersebut dan upaya penagihan tetap dilakukan, penyisihan dilakukan untuk menggambarkan kondisi piutang terhadap nilai bersih yang kemungkinan dapat direalisasikan berdasarkan Kebijakan Akuntansi.
- (2) Penyisihan atas piutang pajak pada Pemerintah Kota Padang sudah dilaksanakan dari tahun 2014.

**m) Penyisihan Piutang Retribusi Rp (8,526,301,995.13) Rp (9,082,189,335.18)**

Penyisihan piutang retribusi adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa yang akan datang dari seseorang dan/atau entitas lain. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang retribusi berdasarkan Kebijakan Akuntansi.

Kriteria penyisihan piutang retribusi berdasarkan aging scedule sebagai berikut:

- Kualitas lancar kriteria piutang belum jatuh tempo disisihkan 0,5%
- Kualitas kurang lancar umur piutang s/d 12 bulan disisihkan 10%
- Kualitas diragukan umur piutang > 12 s/d 36 bulan disisihkan 50%
- Kualitas macet umur piutang >36 bulan disisihkan 100%

Saldo penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2022 sebesar Rp8.526.301.995,13 dengan rincian sebagai berikut :

(1) Penyisihan piutang Retribusi IMB	Rp (112,879,910.00)
(2) Penyisihan piutang Retribusi Terminal	Rp (122,013,820.00)
(3) Penyisihan piutang Retribusi Izin Trayek	Rp (120,927,800.00)
(4) Penyisihan piutang Retribusi Parkir Tepi jalan Umum	Rp (2,918,930,282.00)
(5) Penyisihan piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir	Rp (127,735,000.00)
(6) Penyisihan piutang Pelayanan Kebersihan sebesar	Rp (169,416,950.00)
(7) Penyisihan piutang Retribusi Pelayanan Pemakaman	Rp (1,643,150,375.00)
(8) Penyisihan piutang Retribusi Pelayanan Pasar	Rp (2,089,658,122.13)
(9) Penyisihan piutang Retribusi Pelayanan Kakus	Rp (42,373,000.00)
(10) Penyisihan piutang Retribusi Sewa Tanah	Rp (1,094,854,918.90)
(11) Penyisihan piutang Retribusi Tempat Rekreasi Olah Raga	Rp (51,755,000.00)
(12) Penyisihan piutang pengendalian menara telekomunikasi	Rp (32,606,817.10)
<b>Penyisihan piutang retribusi 31 Desember 2022</b>	<b>Rp (8,526,301,995.13)</b>

Rincian penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2022 sebagai berikut :

(1) Penyisihan Piutang Retribusi IMB	
Penyisihan kualitas macet umur > 36 bulan	Rp (112,879,910.00)
(2) Penyisihan piutang Retribusi Terminal	
Penyisihan kualitas macet umur > 36 bulan	Rp (122,013,820.00)
(3) Penyisihan piutang Retribusi Izin Trayek	
Penyisihan kualitas macet umur > 36 bulan	Rp (120,927,800.00)
(4) Penyisihan piutang Retribusi Parkir Tepi jalan Umum	
Penyisihan kualitas kurang lancar umur s/d 12 bulan	Rp (16,673,400.00)
Penyisihan kualitas diragukan umur 12 s/d 36 bulan	Rp (353,855,250.00)
Penyisihan kualitas macet umur > 36 bulan	Rp (2,548,401,632.00)
<b>Jumlah penyisihan piutang Parkir TJU</b>	<b>Rp (2,918,930,282.00)</b>
(5) Penyisihan piutang Retribusi Parkir Khusus	
Penyisihan kualitas macet umur > 36 bulan	Rp (127,735,000.00)
(6) Penyisihan piutang Retribusi Pelayanan Kebersihan	
Penyisihan kualitas kurang lancar umur s/d 12 bulan	Rp (9,878,450.00)
Penyisihan kualitas diragukan umur 12 s/d 36 bulan	Rp (85,483,000.00)
Penyisihan kualitas macet umur > 36 bulan	Rp (74,055,500.00)
<b>Jumlah penyisihan piutang pelayanan kebersihan</b>	<b>Rp (169,416,950.00)</b>
(7) Penyisihan piutang Retribusi Pelayanan Pemakaman	
Penyisihan kualitas lancar belum jatuh tempo	Rp (291,000.00)
Penyisihan kualitas kurang lancar umur s/d 12 bulan	Rp (43,252,500.00)
Penyisihan kualitas diragukan umur 12 s/d 36 bulan	Rp (146,893,750.00)
Penyisihan kualitas macet umur > 36 bulan	Rp (1,452,713,125.00)

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	<b>Jumlah penyisihan piutang pelayanan pemakaman</b>	<b>Rp (1,643,150,375.00)</b>	
(8)	Penyisihan piutang Retribusi Pelayanan Pasar		
	Penyisihan kualitas lancar belum jatuh tempo	Rp (191,580.13)	
	Penyisihan kualitas kurang lancar umur s/d 12 bulan	Rp (15,091,177.00)	
	Penyisihan kualitas diragukan umur 12 s/d 36 bulan	Rp (91,518,703.00)	
	Penyisihan kualitas macet umur > 36 bulan	Rp (1,982,856,662.00)	
	<b>Jumlah penyisihan piutang pelayanan pasar</b>	<b>Rp (2,089,658,122.13)</b>	
(9)	Penyisihan piutang Retribusi Kakus		
	Penyisihan kualitas lancar belum jatuh tempo	Rp (48,000.00)	
	Penyisihan kualitas kurang lancar umur s/d 12 bulan	Rp (2,800,000.00)	
	Penyisihan kualitas diragukan umur 12 s/d 36 bulan	Rp (29,725,000.00)	
	Penyisihan kualitas macet umur > 36 bulan	Rp (9,800,000.00)	
	<b>Jumlah penyisihan piutang retribusi kakus</b>	<b>Rp (42,373,000.00)</b>	
(10)	Penyisihan piutang Retribusi Sewa Tanah		
	Penyisihan kualitas kurang lancar umur s/d 12 bulan	Rp (33,147,042.90)	
	Penyisihan kualitas diragukan umur 12 s/d 36 bulan	Rp (299,359,299.00)	
	Penyisihan kualitas macet umur > 36 bulan	Rp (762,348,577.00)	
	<b>Jumlah penyisihan piutang retribusi kakus</b>	<b>Rp (1,094,854,918.90)</b>	
(11)	Penyisihan piutang Retribusi Tempat Rekreasi Olah Raga		
	Penyisihan kualitas lancar belum jatuh tempo	Rp (15,000.00)	
	Penyisihan umur s/d 12 bulan	Rp (740,000.00)	
	Penyisihan umur 12 s/d 36 bulan	Rp (200,000.00)	
	Penyisihan umur > 36 bulan	Rp (50,800,000.00)	
	<b>Jumlah penyisihan tempat rekreasi dan Olah Raga</b>	<b>Rp (51,755,000.00)</b>	
(12)	Penyisihan piutang Retribusi pengendalian menara telekomunikasi		
	Penyisihan umur s/d 12 bulan	Rp (32,606,817.10)	
	<b>Jumlah penyisihan pengendalian menara</b>	<b>Rp (32,606,817.10)</b>	

Dibandingkan dengan penyisihan piutang retribusi tahun 2021 sebesar Rp9.082.189.335,18 penyisihan piutang retribusi tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp555.887.340,05 atau 6,12%.

(Penyisihan piutang retribusi terlampir dalam lampiran 2)

<b>n) Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah</b>	<b>Rp (1,953,869,175.50)</b>	<b>Rp (1,745,991,331.50)</b>
Saldo penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang sah per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.953.869,175,50 merupakan penyisihan piutang sewa rusunawa, penyisihan piutang Parkir dan piutang BLUD.		
Kriteria penyisihan piutang lain-lain PAD yang sah berdasarkan aging schedule sebagai berikut:		
Kualitas lancar kriteria piutang belum dilunasi s.d jatuh tempo disisihkan 0,5%		
Kualitas kurang lancar kriteria belum dilunasi 1 bulan sejak surat tagihan 1 disisihkan 10%		
Kualitas diragukan kriteria belum dilunasi 1 bulan sejak surat tagihan 2 disisihkan 50%		
Kualitas macet kriteria belum dilunasi 1 bulan sejak surat tagihan 3 disisihkan 100%		
(1) Penyisihan Piutang Rusunawa		
Kualitas diragukan disisihkan 50%	Rp (188,252,500.00)	
Kualitas macet disisihkan 100%	Rp (1,400,465,500.00)	
Total Penyisihan Rusunawa	<b>Rp (1,588,718,000.00)</b>	
(2) Penyisihan Piutang Parkir Meter		
Kualitas macet disisihkan 100%	<b>Rp (355,000,000.00)</b>	
(3) Penyisihan Piutang BLUD		
Kualitas lancar disisihkan 0,5%	<b>Rp (10,151,175.50)</b>	
<b>Jumlah</b>	<b>Rp (1,953,869,175.50)</b>	

Dibandingkan dengan penyisihan piutang lain-lain PAD yang sah tahun 2021 sebesar Rp1.745.991.331,50 penyisihan piutang lain-lain PAD yang sah tahun 2022 mengalami peningkatan Rp207.877.844,00 atau 11,91%.

(Penyisihan piutang lainnya terlampir dalam lampiran 2)

<b>o) Penyisihan Piutang Lainnya</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>
Tidak terdapat penyisihan piutang lainnya tahun 2022		
<b>p) Beban Dibayar Dimuka</b>	<b>Rp 3,177,859,150.58</b>	<b>Rp 223,001,300.00</b>
Saldo beban dibayar dimuka per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.177.859.150,58 dengan rincian sebagai berikut :		
(a) BPKAD	Rp 1,757,596,650.58	
(b) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp 73,562,500.00	
(c) Badan Pendapatan Daerah	Rp 313,958,333.33	

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
(d)	Dinas Pendidikan	Rp 1,032,741,666.67	
	<b>Jumlah Beban dibayar dimuka</b>	<b>Rp 3,177,859,150.58</b>	
(a)	BPKAD	<b>Rp 1,757,596,650.58</b>	
	- Sewa ruko untuk gudang BPKAD Jl. Lolong Karang Kel. Balai Baru 2 tahun terhitung 11 Desember 2021 s.d 10 Desember 2023 Rp98.000,000,00 tersisa 11 bulan	Rp 44,916,666.67	
	- Beban dibayar dimuka atas belanja premi asuransi barang milik daerah dengan nilai kontrak Rp5.138.039.951,74 terhitung 06/05/2022 s.d 06/05/2023 tersisa 4 bulan	Rp 1,712,679,983.91	
(b)	Dinas Pekerjaan Umum	<b>73,562,500.00</b>	
	- Belanja sewa rumah untuk gudang arsip Dinas PU terhitung 11 Desember 2022 s/d 10 Desember 2023 Rp80.250.000,00 tersisa 11 bulan.	Rp 73,562,500.00	
(c)	Badan Pendapatan Daerah	<b>313,958,333.33</b>	
	- Beban sewa kantor UPTB wilayah II yang beralamat di Jl Sutan Syahril Nomor 238 Kecamatan Padang Selatan terhitung 02/02/22 s.d 02/02/2024 Rp90.000.000,00 tersisa 13 bulan	Rp 51,458,333.34	
	- Beban sewa rumah UPTB III Jl. Gurun Laweh No. 22 B RT 001 RW 001 Kelurahan Gurun Laweh Kec. Lubuk Begalung Padang 02/02/2022 s.d 02/02/2024 Rp120.000.000,00 tersisa 13 bulan	Rp 65,000,000.00	
	- Beban sewa tanah dan bangunan di Jl By Pass UPTB IV Simpang Kampung Lalang KM8,5 RT02/RW06 Kel. Pasar Ambacang Kec. Kuranji terhitung 02/02/22 s.d 02/02/2024 Rp140.000.000,00 tersisa 13 bulan	Rp 75,833,333.33	
	- Satu Petak Ruko UPTB V yang terletak di Jl By Pass KM 17 Jl Pagai No 1 RT/RW 002/008 Ikur Koto Kec. Koto Tangah Padang 02/02/2022 s.d 02/02/2024 Rp140.000.000,00 tersisa 13 bulan	Rp 75,833,333.33	
	- Sewa 1 rumah untuk gudang Jl. Mutiara No 24 Air Tawar Padang Utara terhitung 02/09/2022 s.d 02/09/2024	Rp 45,833,333.33	
(d)	Dinas Pendidikan	<b>1,032,741,666.67</b>	
	- Beban dibayar dimuka atas belanja sewa gedung perkantoran Dinas Pendidikan terhitung 10/03/2022 s.d 09/03/2025 Rp1.429.950.000,00 tersisa 26 bulan.	Rp 1,032,741,666.67	
Dibandingkan dengan beban dibayar dimuka tahun 2021 sebesar Rp223.001.300,00 beban dibayar dimuka tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp2.954.857.850,58 atau 1.325,04%.			
<i>(Rekapitulasi beban dibayar dimuka terlampir dalam lampiran 3).</i>			
q)	<b>Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>
Pada Tahun 2022 tidak terdapat bagian lancar tuntutan ganti rugi.			
r)	<b>Persediaan</b>	<b>Rp 32,724,649,315.73</b>	<b>Rp 41,459,610,274.00</b>
Persediaan merupakan barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk dipergunakan dalam mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan.			
Jumlah Persediaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp32.724.649.315,73 yang merupakan persediaan alat tulis kantor, barang cetakan, alat kebersihan, alat listrik, persediaan obat-obatan, bahan kimia dan persediaan lainnya dengan rincian sebagai berikut :			
	1 Alat Tulis Kantor	Rp 1,007,323,245.66	
	2 Kertas dan Cover	Rp 194,954,565.00	
	3 Alat Listrik dan Elektronika	Rp 1,544,668,921.33	
	4 Materai dan Benda Pos	Rp 12,800,000.00	
	5 Perlengkapan Kantor dan Kebersihan	Rp 1,364,900,576.12	
	6 Bahan Bakar dan Pelumas	Rp 2,223,107,600.00	
	7 Bahan Cetak	Rp 555,462,737.50	
	8 Obat-obatan	Rp 14,067,304,250.65	
	9 Bahan/Bibit dan Tanaman	Rp 1,631,249,170.00	
	10 Bahan Komputer dan Material Lainnya	Rp 5,014,097,026.17	

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
11	Bahan Kimia	Rp 532,568,493.28	
12	Natura dan Pakan	Rp 38,197,581.02	
13	Bahan Pertanian dan Perikanan	Rp 25,770,700.00	
14	Persediaan barang untuk Dijual/Diserahkan	Rp 4,512,244,449.00	
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 32,724,649,315.73</b>	

(Daftar Persediaan terlampir dalam lampiran 4)

Dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp41.459.610.274,90 persediaan tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp8.734.960.959,17 atau 21,07%.

**2) Investasi Jangka Panjang** **Rp 341,062,767,970.67** **Rp 302,515,829,686.91**

Investasi Jangka Panjang merupakan investasi yang dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomis dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2022 sebesar Rp341.062.767.970,67 berupa Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen dengan rincian sebagai berikut :

1) Investasi Non Permanen	Rp 888,875,620.00
2) Investasi Permanen	Rp 340,173,892,350.67
<b>Jumlah Invetasi Jangka Panjang 31 Desember 2022</b>	<b>Rp 341,062,767,970.67</b>

**1) Investasi Non Permanen** **Rp 888,875,620.00** **Rp 884,111,620.00**

**Investasi Dana Bergulir** **Rp 888,875,620.00** **Rp 884,111,620.00**

Merupakan saldo investasi dana bergulir yang dapat direalisasikan oleh Pemerintah Kota Padang dengan tujuan untuk digulirkan kepada masyarakat. Pengelolaan Dana Bergulir dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM. Jumlah dana bergulir dari Pemerintah Kota Padang sejak tahun 2002 s.d tahun 2015 adalah sebagai berikut :

(1) Penyaluran tahun anggaran 2002	Rp 959,650,000.00
(2) Penyaluran Tahun anggaran 2003	Rp 1,000,000,000.00
(3) Penyaluran Tahun Anggaran 2007	Rp 1,554,500,000.00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 3,514,150,000.00</b>
Jumlah Penyisihan dana bergulir	Rp (2,625,274,380.00)
<b>Jumlah Investasi Non Permanen</b>	<b>Rp 888,875,620.00</b>

Pengelolaan dana bergulir Pemerintah Kota Padang bekerjasama dengan Bank Nagari untuk menyimpan dana, mengelola, membayarkan dan menerima kembali dana bergulir dari masyarakat menggunakan prinsip channelling agency. Berdasarkan prinsip ini semua proses penyaluran mulai dari seleksi calon penerima, penetapan calon penerima, serta monitor pelaksanaan dan bimbingan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Koperasi dan UMKM dibantu oleh Dinas Teknis.

Penyimpanan dana, pencairan dan penerimaan kembali dana bergulir bekerjasama dengan Bank Nagari. Pedoman penyaluran dana bergulir dari sumber penyaluran tahun 2002 dan 2003 diatur dalam petunjuk teknis pelaksanaan dan penyaluran dana bergulir berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Nomor 516.07,51/TKK-UKM/III-2007. Berdasarkan surat keputusan ini pinjaman modal kerja bergulir dikenakan Dana Pembinaan sebesar 4% per tahun dari pokok pinjaman dengan pembagian 1% untuk pokja kota dan sekretariat, 1% untuk Bank Nagari dan 2% untuk pokja kecamatan dan kelurahan.

Pedoman penyaluran dana bergulir dari sumber penyaluran tahun 2007 diatur dalam petunjuk teknis pelaksanaan dan penyaluran dana bergulir berdasarkan Peraturan Walikota Padang Nomor 16 Tahun 2012. Berdasarkan Perwako ini pinjaman modal kerja bergulir dikenakan dana pembinaan sebesar 6% per tahun dari pokok pinjaman dengan pembagian 1% untuk Bank Nagari dan 5% disetorkan ke kas daerah.

**Penyisihan Investasi Non Permanen**

Penyisihan Investasi Non Permanen merupakan taksiran nilai dana bergulir yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa yang akan datang dari seseorang dan/atau entitas lain. Sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Padang penyajian Dana Bergulir di Neraca dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net realizable value*). Penyisihan dilaksanakan dengan kriteria penyisihan sebagai berikut:

Kualitas lancar dengan kriteria belum dilakukan pelunasan dengan jatuh tempo 1 bulan s.d 1 tahun disisihkan 0,5%  
 Kualitas kurang lancar dengan kriteria belum dilakukan pelunasan dengan jatuh tempo 1 s.d 2 tahun disisihkan 10%  
 Kualitas diragukan dengan kriteria belum dilakukan pelunasan dengan jatuh tempo 2 s.d 5 tahun disisihkan 50%  
 Kualitas macet dengan kriteria belum dilakukan pelunasan dengan jatuh tempo melebihi 5 tahun disisihkan 100%  
 Perhitungan investasi Non Permanen tahun 2022 sebagai berikut:

Jumlah Investasi Non Permanen	Rp 3,514,150,000.00
Penyisihan Investasi Non Permanen	Rp (2,625,274,380.00)
<b>Jumlah Investasi Non Permanen setelah penyisihan</b>	<b>Rp 888,875,620.00</b>

Rincian tunggakan Dana Bergulir yaitu sebagai berikut:

(1) Tunggakan pokok dari penyaluran tahun 2002-2003 :	Rp 1,661,586,580.00
Tunggakan pokok dana bergulir sumber dana tahun 2002 dan 2003 digulirkan sampai tahun 2015 sejumlah Rp1.682.825.880,00. Dari jumlah itu terdapat angsuran yang tidak diketahui identitasnya yang dikelompokkan ke angsuran tak termonitor sejumlah Rp21.239.300,00 sehingga jumlah tunggakan pokok sejumlah Rp1.661.586.580,00 yang terdiri dari:	
Tunggakan pokok perguliran tahun 2002	Rp 471,222,300.00

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	Tunggakan pokok perguliran tahun 2003	Rp 513,786,380.00	
	Tunggakan pokok perguliran tahun 2004	Rp 48,468,000.00	
	Tunggakan pokok perguliran tahun 2005	Rp 69,437,300.00	
	Tunggakan pokok perguliran tahun 2006	Rp 186,213,500.00	
	Tunggakan pokok perguliran tahun 2007	Rp 203,068,900.00	
	Tunggakan pokok perguliran tahun 2008	Rp 65,884,500.00	
	Tunggakan pokok perguliran tahun 2009	Rp 49,914,000.00	
	Tunggakan pokok perguliran tahun 2010 dan 2013	Rp 37,895,000.00	
	Tunggakan pokok perguliran tahun 2014	Rp 19,402,000.00	
	Tunggakan pokok perguliran tahun 2015	Rp 17,534,000.00	
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 1,682,825,880.00</b>	
	Jumlah angsuran tak termonitor	Rp (21,239,300.00)	
	<b>Jumlah tunggakan pokok</b>	<b>Rp 1,661,586,580.00</b>	
	Penyisihan tunggakan pokok dana bergulir dikategorikan macet disisihkan 100% dengan perhitungan sebagai berikut: Rp1.661.586.580,00 x 100%	Rp (1,661,586,580.00)	
	<b>Jumlah penyisihan</b>	<b>Rp (1,661,586,580.00)</b>	
(2)	Tunggakan pokok dari penyaluran tahun 2007 :	<b>Rp 963,687,800.00</b>	
	Tunggakan pokok dana bergulir sumber dana 2007 digulirkan sampai tahun 2015 sejumlah Rp992.567.800,00. Dari jumlah itu terdapat angsuran yang tidak diketahui identitasnya yang dikelompokkan ke angsuran tak termonitor sejumlah Rp28.880.000,00 sehingga tunggakan pokok sejumlah Rp963.687.800,00 yang terdiri dari:		
	Tunggakan pokok Kec. Padang Utara	Rp 176,268,000.00	
	Tunggakan pokok Kec. Padang Barat	Rp 158,713,800.00	
	Tunggakan pokok Kec. Padang Timur	Rp 213,583,500.00	
	Tunggakan pokok Kec. Padang Selatan	Rp 34,974,500.00	
	Tunggakan pokok Kec. Nanggalo	Rp 155,996,500.00	
	Tunggakan pokok Kec. Lubeg	Rp 143,306,500.00	
	Tunggakan pokok Kec. Bungus	Rp 109,725,000.00	
	Jumlah angsuran tak termonitor	Rp (28,880,000.00)	
	<b>Jumlah tunggakan pokok</b>	<b>Rp 963,687,800.00</b>	
	Penyisihan tunggakan pokok dana bergulir dikategorikan macet disisihkan 100% dengan perhitungan sebagai berikut: Rp963.687.800,00 x 100%	Rp (963,687,800.00)	
	<b>Jumlah penyisihan</b>	<b>Rp (963,687,800.00)</b>	
	Berdasarkan Aging scedule Investasi Non Permanen Dana Bergulir setelah dikurangi dengan tunggakan dana bergulir tahun 2022 dengan nilai Rp888.875.620,00.		
<b>2) Investasi Permanen</b>		<b>Rp 340,173,892,350.67</b>	<b>Rp 301,631,718,066.91</b>
	Merupakan saldo Penyertaan Modal Pemerintah Kota Padang pada Badan Usaha Milik Daerah dan Lembaga Keuangan Daerah. Saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp340.173.892.350,67 berupa penyertaan modal kepada:		
(1)	Investasi pada Bank Nagari	Rp 84,321,000,000.43	
(2)	Penyertaan Modal pada beberapa BUMD	Rp 197,450,000.00	
(3)	Penyertaan Modal pada PDAM	Rp 252,827,392,783.24	
(4)	Investasi pada hotel Balairung	Rp 2,824,899,000.00	
(5)	Investasi pada Perusahaan Daerah Padang Sejahtera	Rp 3,150,567.00	
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 340,173,892,350.67</b>	
	Adapun rincian Investasi Pemanen adalah sebagai berikut :		
(1)	Investasi pada Bank Nagari dengan rincian sebagai berikut:		
	Perolehan Saham Seri A dengan jumlah lembar sebanyak 17.539 perlembar @1.000.000,00 tahun 2007.	Rp 17,539,000,000.00	
	· Setoran modal tahun 2008 sebesar	Rp 1,430,510,222.43	
	· Tambahan setoran modal tahun 2009	Rp 377,489,778.00	
	· Tambahan setoran modal tahun 2012	Rp 8,753,000,000.00	
	· Tambahan setoran modal tahun 2013	Rp 10,599,000,000.00	
	· Tambahan setoran modal tahun 2014	Rp 16,021,000,000.00	
	· Tambahan setoran modal tahun 2015	Rp 10,000,000,000.00	
	· Tambahan setoran modal tahun 2016	Rp 5,000,000,000.00	
	· Tambahan setoran modal tahun 2019	Rp 5,000,000,000.00	
	· Tambahan setoran modal tahun 2021	Rp 9,601,000,000.00	
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 84,321,000,000.43</b>	
	Investasi pada Bank Nagari terdiri dari kepemilikan saham seri A dengan uraian sebagai berikut: Setoran Modal Tahun 2007		

No	Uraian		Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
-	Sertifikat N0 A.00014 sejumlah 15.969,- lembar saham Seri A nominal per lembar @ 1.000.000,00 nomor seri 264.642,- s/d 280.610,- tanggal 20 September 2007.	Rp	15,969,000,000.00	
-	Sertifikat N0 A.00013 sejumlah 1.570,- lembar saham Seri A nominal per lembar @ 1.000.000,00 nomor seri 361.579,- s/d 363.148,- tanggal 02 September 2009. Setoran Modal Tahun 2008 dan 2009	Rp	1,570,000,000.00	
-	Sertifikat N0 A.00033 sejumlah 1.808,- lembar saham Seri A nominal per lembar @ 1.000.000,00 nomor seri 416.983,- s/d 318.790,- tanggal 06 September 2010. Setoran Modal Tahun 2012	Rp	1,808,000,000.00	
-	Sertifikat N0 A.00021 sejumlah 8.753,- lembar saham Seri A nominal per lembar @ 1.000.000,00 nomor seri 598.797,- s/d 607.549,- tanggal 10 Januari 2013. Setoran Modal Tahun 2013	Rp	8,753,000,000.00	
-	Sertifikat N0 A.00029 sejumlah 7.171,- lembar saham Seri A nominal per lembar @ 1.000.000,00 nomor seri 660.316,- s/d 667.486,- tanggal 16 Mei 2013.	Rp	7,171,000,000.00	
-	Sertifikat N0 A.00050 sejumlah 3.428,- lembar saham Seri A nominal per lembar @ 1.000.000,00 nomor seri 758.192,- s/d 761.619,- tanggal 22 Januari 2014. Setoran Modal Tahun 2014	Rp	3,428,000,000.00	
-	Sertifikat N0 A.00063 sejumlah 10.266,- lembar saham Seri A nominal per lembar @ 1.000.000,00 nomor seri 885.100,- s/d 895.365,- tanggal 10 September 2014.	Rp	10,266,000,000.00	
-	Sertifikat N0 A.00076 sejumlah 5.755,- lembar saham Seri A nominal per lembar @ 1.000.000,00 nomor seri 978.261- s/d 984.015,- tanggal 22 Januari 2015. Setoran Modal Tahun 2015	Rp	5,755,000,000.00	
-	Sejumlah 10.000,- lembar saham Seri A nominal per lembar @ 1.000.000,00 penyertaan modal tahun 2015 Setoran Modal Tahun 2016	Rp	10,000,000,000.00	
-	Sejumlah 5.000,- lembar saham Seri A nominal per lembar @ 1.000.000,00 penyertaan modal tahun 2016 Setoran Modal Tahun 2019	Rp	5,000,000,000.00	
-	Sejumlah 5.000,- lembar saham Seri A nominal per lembar @ 1.000.000,00 penyertaan modal tahun 2019	Rp	5,000,000,000.00	
-	Sejumlah 9.601,- lembar saham Seri A nominal per lembar @ 1.000.000,00 penyertaan modal tahun 2021	Rp	9,601,000,000.00	
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>84,321,000,000.00</b>	
(2)	Penyertaan modal pada beberapa BUMD dengan rincian sebagai berikut:			
	Saldo Awal	Rp	197,450,000.00	
	Penambahan/Pengurangan Investasi	Rp	-	
	<b>Sisa Investasi pada BUMD</b>	<b>Rp</b>	<b>197,450,000.00</b>	
	Terdiri dari :			
	. PT Pembangunan Sumbar	Rp	17,450,000.00	
	. PT Sarana Andalas Agung	Rp	13,000,000.00	
	. Melati Bus Antar Kota	Rp	15,000,000.00	
	. Kadin Sumbar	Rp	50,000,000.00	
	. Puskud Bina Satwa	Rp	50,000,000.00	
	. PT Andalas Tuah Sakato	Rp	52,000,000.00	
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>197,450,000.00</b>	

Penyertaan Modal Pemerintah Kota Padang pada 6 BUMD tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pemerintah Kota Padang menggunakan metode biaya terhadap penyertaan modal pada BUMD tersebut, sehingga kepemilikan diakui sebesar modal yang disetorkan tanpa terpengaruh oleh kerugian ataupun keuntungan BUMD.

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	Penyertaan Modal pada PT Pembangunan Sumbar dimulai pada tahun 1979 dengan setoran semula Rp6.000.000,00 dan penambahan pada tahun 1980 sebesar Rp3.000.000,00 dan tahun 1986 Rp4.500.000,00. Pada tahun 2004 Pemerintah Kota Padang melakukan penelusuran atas penyertaan modal ini dan diperoleh data tambahan penyertaan modal sebesar Rp3.950.000,00 yang berasal dari deviden yang tidak dibagi dengan rincian bagian deviden tahun 2002 sebesar Rp875.000, tahun 2003 sebesar 1.400.000,00 dan tahun 2004 sebesar 1.675.000,00 sehingga nilai penyertaan modal sampai akhir tahun 2004 senilai Rp17.450.000,00.		
	Penyertaan Modal pada Kadin dapat dijelaskan bahwa berdasarkan penjelasan dari pejabat terdahulu sebenarnya merupakan bantuan hibah yang diberikan Pemerintah Kota Padang kepada Kadin, namun karena kesalahan pencatatan pada neraca awal dicatat sebagai penyertaan modal sehingga dokumen pendukungnya tidak tersedia.		
	Penyertaan Modal pada PT Sarana Andalas Agung, PT Melati Bus Antar Kota, dan Puskud Bina Satwa sudah dilakukan sejak tahun 1980 dan sudah tercatat dalam laporan Pemerintah Kota Padang dari tahun 2002 dan setelah tahun tersebut tidak ada tambahan kepemilikan. Berdasarkan penelusuran Pemerintah Kota Padang dari tahun 2010 kondisi BUMD baik personilnya maupun badan usahanya sudah tidak diketahui lagi.		
	Penyertaan Modal pada PT Andalas Tuah Sakato sebesar Rp52.000.000,00 dengan kepemilikan saham seri A sebanyak 52 Lembar dengan harga perlembar saham sebesar Rp1.000.000,00. Pada tahun 2016 Pemerintah Provinsi melakukan proses likuidasi atas PT Andalas Tuah Sakato namun belum memiliki keputusan hukum tetap untuk likuidasi sehingga masih dicatat sebagai penyertaan modal Pemerintah Kota Padang.		
(3)	Jumlah Investasi dalam mata uang Pemerintah Kota Padang pada PDAM sebesar Rp252.827.392.783,24 yang merupakan penyertaan modal Pemerintah Kota Padang pada PDAM Kota Padang. Investasi pada PDAM dicatat berdasarkan metode ekuitas dengan penjelasan sebagai berikut:		
	- Pada neraca PDAM per 31 Desember 2007 tercantum nilai penyertaan modal Pemko Padang sebesar Rp4.564.055.788,43.		
	- Tambahan investasi pada PDAM sebesar Rp3.324.946.040,00 yang pada awalnya diakui sebagai hutang Pemko Padang pada Pemerintah Pusat sesuai dengan surat perjanjian pinjaman antara Pemerintah dan Pemerintah Kota Padang nomor : PRJ-755/MD.4/1985 tanggal 7 Oktober 1985. Namun, berdasarkan Surat dari Menteri Keuangan RI nomor S-3611/MK.5/2007 tanggal 26 Juni 2007 perihal penutupan perjanjian pinjaman antara Pemerintah dan Pemerintah Kota Padang, maka pinjaman Pemerintah Kota Padang tersebut telah lunas.		
	- Rincian penyertaan modal dalam neraca awal Rp4.564.055.788,43 terdiri dari:		
	Kekayaan asal APBD pada neraca awal	Rp	1,997,498,828.43
	Bantuan proyek PPSAB s.d 1997	Rp	739,473,000.00
	Pengalihan status Pemko Padang oleh Menteri Muda	Rp	1,077,210,460.00
	Pembuatan IPA sungai latung	Rp	672,340,000.00
	Penjualan sumur BOR sawahan Tahun 2004	Rp	77,533,500.00
	- Setoran modal dari Pemko Padang berasal dari pinjaman pemerintah pusat (PMP) tanggal 7 Oktober 1985	Rp	3,324,946,040.00
	- Penyelesaian sarana prasarana air bersih di Sungai Pisang	Rp	660,035,200.00
	- Penyelesaian sarana prasarana air bersih di Padang Sarai	Rp	396,651,200.00
	- Tambahan penyertaan modal Pemerintah Kota Padang tahun 2011	Rp	3,500,000,000.00
	- Tambahan penyertaan modal Pemerintah Kota Padang tahun 2013 (Perda nomor 6 Tahun 2012)	Rp	5,000,000,000.00
	- Perjanjian perubahan (amandemen) terhadap perjanjian penerusan hibah (PPH) No PPH-33/PK/2013 tanggal 17 Juli 2013, 13 Juni 2014 yang merupakan bantuan AUSAID kepada Pemko Padang	Rp	3,000,000,000.00
	- Tambahan penyertaan modal tahun 2015	Rp	7,500,000,000.00
	- Tambahan penyertaan modal tahun 2016	Rp	17,500,000,000.00
	- Tambahan penyertaan modal tahun 2017	Rp	5,500,000,000.00
	- Tambahan penyertaan modal tahun 2018	Rp	15,000,000,000.00
	- Tambahan penyertaan modal tahun 2019	Rp	21,000,000,000.00
	- Tambahan penyertaan modal tahun 2020	Rp	10,000,000,000.00
	- Tambahan penyertaan modal tahun 2021	Rp	20,000,000,000.00
	- Tambahan penyertaan modal tahun 2022	Rp	3,600,000,000.00
	<b>Jumlah Penyertaan Modal murni</b>	<b>Rp</b>	<b>120,545,688,228.43</b>
	Penyertaan Modal yang ditetapkan statusnya sebagai penambah ekuitas Pemerintah Kota Padang di PDAM senilai Rp63.477.140.000,00 merupakan hibah dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Pemerintah Kota Padang untuk sambungan jaringan Air Minum di PDAM tahun 2018 sebesar Rp37.443.143.000,00 dan Tahun 2020 senilai Rp26.033.997.000,00 dengan rincian sebagai berikut:		
	- Pemasangan pipa DN 50-100 MM di belakang kampus UNP BA Pinjam pakai Aset BAPP/PSPAM-SB-2018 Kementerian PUPR 5 Februari 2018.	Rp	197,694,000.00

No	Uraian		Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
-	SPAM pipa DN 150-100 MM Muaro Anai BA BAPP/PSPAM-SB-2018 Kementerian PUPR 5 Februari	Rp	1,500,000,000.00	
-	SPAM pipa DN 80-100 MM Muaro Anai BA BAPP/PSPAM-SB-2018 Kementerian PUPR 5 Februari 2018.	Rp	300,000,000.00	
-	SPAM pipa DN 80-100 MM Muaro Anai BA BAPP/PSPAM-SB-2018 Kementerian PUPR 5 Februari 2018.	Rp	199,271,000.00	
-	SPAM pipa DN 400-250 MM Muaro Anai BA BAPP/PSPAM-SB-2018 Kementerian PUPR 5 Februari 2018.	Rp	2,456,000,000.00	
-	SPAM IKK MBR Teluk Bayur BA BAPP/PSPAM-SB-2018 Kementerian PUPR 5 Februari 2018.	Rp	1,729,836,000.00	
-	Kapasitor Bank di Intake Kp Koto BA BAPP/PSPAM-SB-2018 Kementerian PUPR 5 Februari 2018.	Rp	411,000,000.00	
-	SPAM IKK Taban Kec. Lubuk Minturun BA BAPP/PSPAM-SB-2018 Kementerian PUPR 5 Februari 2018.	Rp	15,536,444,000.00	
-	SPAM IKK Jawa Gadut BA BAPP/PSPAM-SB-2018 Kementerian PUPR 5 Februari 2018.	Rp	3,988,290,000.00	
-	SPAM IKK Sungai Sapieh BA BAPP/PSPAM-SB-2018 Kementerian PUPR 5 Februari 2018.	Rp	1,050,530,000.00	
-	SPAM IKK MBR Kec Padang Timur BA BAPP/PSPAM-SB-2018 Kementerian PUPR 5 Februari 2018.	Rp	855,157,000.00	
-	SPAM IKK Taban Kec. Lubuk Minturun BA BAPP/PSPAM-SB-2018 Kementerian PUPR 5 Februari 2018.	Rp	7,000,000,000.00	
-	SPAM Kawasan Kumuh Belakang Komplek UNP Lubuk Buaya BA BAPP/PSPAM-SB-2018 Kementerian PUPR 5 Februari 2018.	Rp	465,730,000.00	
-	Bantuan Program PDAM Pemasangan Pipa DN 400 dan 50 MM Ikur Koto BA BAPP/PSPAM-SB-2018 Kementerian PUPR 5 Februari 2018.	Rp	1,753,191,000.00	
-	Pembangunan SPAM IKK Palukahan Kec. Koto Tengah BST Nomor 72/BAST/BPPW-Sumbar/2020 tanggal 10 September 2020	Rp	26,033,997,000.00	
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>63,477,140,000.00</b>	

Pengakuan penyertaan modal di Perusda Air Minum melalui modal hibah yang telah diserahkan ke Pemerintah Kota Padang dengan uraian sebagai berikut:

-	Hibah PT Maswandi Jakarta	Rp	4,300,000.00
-	PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II	Rp	277,170,726.50
-	PPSAB/P3P berdasarkan keputusan Direksi PDAM No 50/SK/2005 tanggal 29 Sept 2005	Rp	140,112,225.00
-	PT Bank Mandiri (Persero) hibah program lingkungan tanggal 8 Oktober 2009	Rp	285,000,000.00
-	Hibah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk rehab dan rekonstruksi pasca gempa 2009 tanggal 25 Juni 2010	Rp	2,820,320,000.00
-	Hibah pemerintah pusat pemasangan jaringan pipa dan pemasangan pipa trandist dari APBN 18 Januari 2010	Rp	4,907,103,700.00
-	Hibah Pemerintah Kota Padang pemasangan pipa DPE tanggal 13 Desember 2010	Rp	3,100,000,000.00
-	Hibah Banpro tahap II APBN pemasangan pipa PVC DN 400 tahun 2010	Rp	1,969,555,947.00
-	Hibah APBN pembangunan 1 paket Intake permanen Sikayan-Ulu Gadut tanggal 29 Maret 2010	Rp	3,691,971,000.00
-	Hibah APBN BWSS V program Dirjen PSDA pembangunan 1 paket Intake Tanah Taban Lubuk Minturun tanggal 17 Maret 2010	Rp	5,543,182,000.00

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
-	Hibah APBN BWSS V program Dirjen PSDA pembangunan 1 paket Intake Tanah Taban Lubuk Minturun tanggal 13 Mei 2011	Rp 5,655,792,000.00	
-	DAK DPUPR Kota Padang pembangunan jaringan air minum Tahun 2012 tanggal 28 Desember 2012	Rp 534,753,450.00	
-	DAK DPUPR Kota Padang pembangunan jaringan air minum Tahun 2012 tanggal 28 Desember 2012	Rp 2,139,748,253.00	
-	Hibah PT Swing Indonesia emergency water purifier tanggal 28 Januari 2013	60,000,000.00	
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 31,129,009,301.50</b>	
<b>Jumlah Penyertaan Modal pada PDAM</b>		<b>215,151,837,529.93</b>	

Dalam laporan keuangan PDAM Tahun 2022 menyajikan perubahan komposisi ekuitas PDAM sebagai berikut:

Penyertaan Modal Pemerintah Kota Padang	Rp 215,151,837,529.93
Akumulasi laba sampai TA 2021 ( <i>Un-audited</i> )	Rp 33,845,817,990.69
Penyetoran bagian laba ke Kas Daerah	Rp (4,070,813,918.00)
Laba Bersih Setelah Pajak TA 2022 ( <i>Un-audited</i> )	Rp 7,900,551,180.62
<b>Jumlah penyertaan modal pada PDAM 100%</b>	<b>252,827,392,783.24</b>

Pemerintah Kota Padang menggunakan metode ekuitas dalam pencatatan penyertaan modal pada PDAM dengan Kepemilikan 100%.

(Ihtisar Laporan Keuangan PDAM Audited 2022 terlampir dalam lampiran 5)

- (4) Investasi Pemerintah Kota Padang pada Balairung Sumatera Barat di Jakarta senilai Rp2.824.899.000,00. Pengelolaan pembangunan Balairung ini dilakukan oleh PT. Balairung Citra Jaya Sumbang dengan jumlah modal disetor keseluruhan sebesar Rp164.025.990.000,00 sehingga kepemilikan Pemerintah Kota Padang 1,72%.

Pada tahun 2008 bersama-sama Pemerintah Provinsi dan seluruh Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat, menanamkan investasi pada pembangunan Hotel Balairung Sumatera Barat dengan nilai penyertaan modal Pemerintah Kota Padang sebesar Rp1.000.000.000,00. Investasi ini didasarkan pada Addendum Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Propinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat nomor 030-424.1-2007.

Pada tahun 2011 Pemerintah Kota Padang menambah penyertaan modal untuk penyelesaian balairung ini sebesar Rp1.824.899.000,00. Kepemilikan Pemerintah Kota Padang terdiri dari saham seri A (senilai Rp1.000.000,00/lembar) dengan kepemilikan 1.694 lembar saham dan seri B (senilai Rp1.000,00/lembar) sebanyak 1.130.899,00 lembar saham dengan rincian sebagai berikut:

Saham seri A (1.694 lembar @ 1.000.000,00)	Rp 1,694,000,000.00
Saham seri B (1.130.899,00 lembar @ 1.000,00)	Rp 1,130,899,000.00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 2,824,899,000.00</b>

- (5) Investasi pada Perusahaan Daerah Padang Sejahtera Mandiri (PSM)

Investasi pada Perusahaan Daerah Padang Sejahtera Mandiri (PSM) Tahun 2018	Rp 961,700,000.00
Investasi pada Perusahaan Daerah Padang Sejahtera Mandiri (PSM) Tahun 2018	Rp 4,038,300,000.00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 5,000,000,000.00</b>

Investasi Pemerintah Kota Padang pada Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri dimana seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kota Padang dan tidak terbagi dalam bentuk saham. Pendirian Perusahaan daerah ini berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Padang Sejahtera Mandiri tanggal 31 Desember 2014. Pemerintah Kota Padang menggunakan metode ekuitas dalam pencatatan penyertaan modal pada PSM dengan Kepemilikan 100%.

Dalam laporan keuangan PSM Tahun 2022 menyajikan perubahan komposisi ekuitas sebagai berikut:

Penyertaan Modal Pemerintah Kota Padang	Rp 5,000,000,000.00
Akumulasi rugi/laba sampai TA 2022 ( <i>Un-audited</i> )	Rp (4,996,849,433.00)
<b>Jumlah penyertaan modal pada PSM 100%</b>	<b>3,150,567.00</b>

(Ihtisar Laporan Keuangan Perusda PSM Un Audited 2022 terlampir dalam lampiran 5)

Dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp301.631.718.066,91 investasi jangka panjang tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp38.542.174.283,76 atau 12,78%.

### 3) Aset Tetap Rp 7,741,612,866,638.32 Rp 7,103,761,417,248.11

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Dapat di informasikan bahwa pada tahun 2022 Pemerintah Kota Padang melakukan revisi Kebijakan Akuntansi melalui Peraturan Walikota Padang Nomor 81 Tahun 2022 terkait dengan umur ekonomis aset tetap dan nilai minimum kategori aset tetap peralatan dan mesin dari sebelumnya Rp250.000,00 menjadi Rp500.000,00 serta nilai gedung dan bangunan dari sebelumnya Rp10.000.000,00 menjadi Rp20.000.000,00.

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	Penyesuaian atas perolehan aset tetap peralatan dan mesin serta gedung dan bangunan yang nilainya dibawah minimum kapitalisasi dilakukan direklasifikasi ke aset tetap ekstrakomtabel dan tidak disajikan di neraca daerah. Aset ekstrakomtabel ini dikelompokkan kedalam kartu inventasi barang ekstrakomtabel tersendiri dengan melakukan koreksi kurang di ekuitas.		
	Jenis dan jumlah Aset Tetap Pemerintah Kota Padang per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:		
(a)	Tanah	Rp 4,549,193,448,236.48	
(b)	Peralatan dan Mesin	Rp 1,005,854,857,526.58	
(c)	Gedung dan Bangunan	Rp 1,899,497,863,613.07	
(d)	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp 3,208,507,992,096.40	
(e)	Aset Tetap Lainnya	Rp 157,366,029,360.55	
(f)	Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp 200,225,779,828.16	
	<b>Jumlah Aset Tetap Sebelum Penyusutan</b>	<b>Rp 11,020,645,970,661.20</b>	
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 2022	Rp (3,279,033,104,022.92)	
	<b>Jumlah Aset Tetap Tahun 2022</b>	<b>Rp 7,741,612,866,638.32</b>	
	Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2022 berjumlah sebesar Rp7.741.612.866.638,32 dengan rincian :		
	- Saldo Awal Aset Tetap (per 31 Desember 2021)	Rp 10,592,543,484,389.00	
	Penambahan Tahun 2022 :		
	- Belanja Modal Tahun 2022	Rp 392,983,750,076.07	
	- Kapitalisasi dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta kapitalisasi dari jasa konsultasi perencanaan dan pengawasan	Rp 1,019,944,252.26	
	- Penambahan hibah dari instansi lain (Pusat, Provinsi, CSR dan Pihak Ketiga)	Rp 107,039,576,540.46	
	- Penambahan aset tetap koreksi tambah karena penyesuaian nilai dan belum tercatat.	Rp (294,048,552.76)	
	- Penambahan Aset Tetap dari pekerjaan yang telah selesai tetapi belum terbayar dicatat sebagai utang	Rp 233,638,531.00	
	Pengurangan Tahun 2022 :		
	- Belanja modal tidak termasuk klasifikasi aset tetap dan dicatat sebagai beban	Rp (3,851,076,820.03)	
	- Reklasifikasi dari aset tetap ke aset ekstrakomtabel dan dikeluarkan dari neraca dengan kriteria nilai dibawah batas kapitalisasi aset tetap	Rp (43,582,835,376.19)	
	- Reklasifikasi kategori aset tetap dan aset lainnya	Rp (54,266,865.00)	
	- Belanja modal aset lainnya (diklasifikasi ke aset lainnya-software)	Rp (629,129,025.00)	
	- Belanja modal tahun 2022 untuk pembayaran utang tahun sebelumnya dan asetnya sudah diakui tahun sebelumnya	Rp (10,798,973,991.79)	
	- Reklasifikasi aset tetap ke Aset lain-lain untuk dihapuskan	Rp (13,878,226,296.80)	
	- SK Penghapusan TA 2022	Rp (85,866,200.00)	
	- <b>Jumlah Aset Tetap Sebelum Penyusutan</b>	<b>Rp 11,020,645,970,661.20</b>	
	- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 2022	Rp (3,279,033,104,022.92)	
	- <b>Jumlah Aset Tetap Tahun 2022</b>	<b>Rp 7,741,612,866,638.32</b>	
	Terhadap penambahan dan pengurangan aset tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut :		
a)	Belanja Modal selama Tahun 2022	<b>Rp 392,983,750,076.07</b>	
b)	Kapitalisasi dari belanja barang dan jasa senilai Rp1.019.944.252,26 merupakan perolehan aset tetap dari belanja barang dan jasa yang digunakan untuk perolehan aset tetap dan kapitalisasi belanja jasa perencanaan dan pengawasan dengan rincian sebagai berikut :		
	- Alat kantor rumah tangga kapitalisasi dari belanja barang dan jasa dana BOS Dinas Pendidikan.	Rp 38,112,889.00	
	- Gedung dan bangunan kapitalisasi dari belanja barang dan jasa dana BOS Dinas Pendidikan.	Rp 20,000,000.00	
	- Aset tetap lainnya kapitalisasi dari belanja barang dan jasa dana BOS Dinas Pendidikan.	Rp 29,307,695.00	
	- Alat kantor dan rumah tangga kapitalisasi dari belanja barang dan jasa Dinas Kesehatan.	Rp 43,267,800.00	
	- Bangunan kapitalisasi dari belanja pegawai dan barang dan jasa Dinas Kesehatan	Rp 154,991,000.00	
	- Bangunan fasilitas umum reklasifikasi dari belanja barang dan jasa pada Satpol PP	Rp 126,494,650.00	

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	- Kapitalisasi belanja barang dan jasa ke peralatan kantor di Kec. Padang Utara.	Rp 7,229,999.96	
	- Kapitalisasi belanja barang dan jasa ke bangunan fasilitas umum di Kec. Koto Tangah.	Rp 80,887,870.00	
	- Alat rumah tangga BPKAD kapitalisasi barang dan jasa	Rp 2,950,000.00	
	- Alat kantor Dinas Pariwisata kapitalisasi barang dan jasa	Rp 1,270,000.00	
	- Gedung dan bangunan reklasifikasi dari belanja barang dan jasa pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian.	Rp 119,425,537.30	
	- Reklasifikasi beban bahan bangunan ke aset tetap jalan berupa pengecoran/betonisasi jalan pada kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Jati Baru.	Rp 59,839,950.00	
	- Reklasifikasi beban bahan bangunan dan beban jasa tenaga ahli ke aset tetap jalan di Kecamatan Bungus.	Rp 225,055,398.00	
	- Reklasifikasi beban bahan bangunan dan beban jasa tenaga ahli ke aset tetap jalan di Kec. Padang Selatan.	Rp 19,018,500.00	
	- Reklasifikasi beban bahan bangunan dan beban jasa tenaga ahli ke aset tetap jalan di Kec. Padang Barat.	Rp 92,092,963.00	
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 1,019,944,252.26</b>	
c)	Hibah dari Instansi Lain sebesar	<b>Rp 107,039,576,540.46</b>	
	Hibah aset tetap ini berasal dari pemerintah pusat, CSR, pihak ketiga dan masyarakat terdiri dari :		
	- Hibah tanah dari pihak ketiga/masyarakat Dinas Pendidikan	Rp 1,480,897,600.00	
	- Sumbangan peralatan dan mesin dari pihak ketiga, komite sekolah Dinas Pendidikan	Rp 283,645,000.00	
	- Sumbangan peralatan dan mesin sekolah dari Bansos	Rp 4,292,160,000.00	
	- Sumbangan peralatan dari BOP Kinerja TK dari Pusat	Rp 25,704,212.93	
	- Sumbangan bangunan dari pihak ketiga, komite sekolah	Rp 124,000,000.00	
	- Hibah alat kesehatan dari Kemenkes di DKK	Rp 319,991,760.00	
	- Hibah peralatan kesehatan di RSUD	Rp 151,099,550.00	
	- Hibah tanah hasil pengkavlingan dari pihak ketiga/masyarakat	Rp 85,418,541,000.00	
	- Hibah jalan irigasi dan jaringan dari Dirjen Energi Baru ESDM dan ATCS 2013, 2014, 2018 dari Kemenhub	Rp 14,436,035,398.53	
	- Hibah alat kantor dan rumah tangga dari Kemenhub	Rp 75,974,690.00	
	- Hibah tanah dari masyarakat di Dinas Perhubungan	Rp 59,850,000.00	
	- Hibah alat peternakan dari PT Pegadaian	Rp 70,000,000.00	
	- Hibah alat peternakan dari pihak ketiga yayasan al azhar	Rp 30,000,000.00	
	- Hibah kendaraan dan PC dari NGO	Rp 124,259,000.00	
	- Hibah peralatan komputer dari Pemerintah Provinsi	Rp 17,651,040.00	
	- Hibah AC dari pihak ketiga/griya elok	Rp 4,332,000.00	
	- Hibah dari barang diserahkan pihak lain Dispora	Rp 85,980,289.00	
	- Hibah dari koni untuk SDN 16 Surau Gadang	Rp 39,455,000.00	
d)	Penambahan aset tetap karena koreksi tambah merupakan penyesuaian nilai aset tetap yang belum menunjukkan nilai yang sebenarnya sebesar Rp958.685.447,24.		
e)	Penambahan aset tetap dari pengadaan tahun 2022 pekerjaan fisik telah selesai dilaksanakan tetapi belum dibayarkan dan dicatat sebagai utang sebesar Rp233.638.531,00.		
	Terhadap pengurangan aset tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut :		
a)	Belanja Modal Tahun 2022 yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset tetap sebesar Rp3.851.076.820,03 merupakan barang habis pakai dan tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset tetap dengan nilai barang per unit dibawah Rp500.000,00 dan belanja modal untuk pemeliharaan yang tidak memenuhi kategori aset tetap.		
b)	Reklasifikasi dari aset tetap intrakomtabel ke aset ekstrakomtabel yang nilai perolehannya tidak memenuhi nilai kapitalisasi aset tetap dengan nilai perolehan kurang dari Rp500.000,00 untuk peralatan dan mesin dan Rp20.000.000,00 untuk perolehan gedung dan bangunan dikeluarkan dari neraca tetapi tetap di catat di Kartu Inventaris Barang senilai Rp43.582.835.376,19.		
c)	Belanja Modal yang diklasifikasikan sebagai aset tak berwujud, aset lainnya berupa software komputer pada beberapa SKPD dengan nilai Rp629.129.025,00.		
d)	Reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya senilai Rp54.266.865,00.		
e)	Pengurangan Aset Tetap berdasarkan SK penghapusan tahun 2022 Penghapusan aset tetap rusak berat dan dijual pada sejumlah SKPD senilai Rp85.866.200,00.		

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
----	--------	--------------------	--------------------

f) Reklasifikasi dari aset tetap ke aset lain-lain untuk diusulkan penghapusannya sebesar Rp13.878.226.296,80.  
 Akumulasi Penyusutan Aset tetap sampai tahun 2022 sebesar Rp3.279.033.104.022,92.

Dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp7.103.761.417.248,11 jumlah aset tetap tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp638.644.315.869,21 atau (8,99%).

Aset Tetap per jenis aset dapat dirinci sebagai berikut :

**a) Tanah** **Rp 4,549,193,448,236.48**    **Rp 4,455,573,278,269.48**

Nilai tanah per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.549.193.448.236,48 dengan rincian :

Saldo Awal Tanah	Rp	4,455,573,278,269.48
Pengadaan belanja modal tanah tahun 2022	Rp	5,058,493,600.00
Penambahan tanah dari kavlingan fasilitas umum, fasilitas sosial dan tanah hibah masyarakat	Rp	86,959,288,600.00
Koreksi nilai tanah berdasarkan validasi/koreksi 2022	Rp	894,688,000.00
Reklasifikasi dari konstruksi dalam pengerjaan	Rp	4,813,160,767.00
Belanja modal tanah untuk pembayaran utang 2021	Rp	(2,852,727,000.00)
Koreksi kurang nilai tanah PSU	Rp	(1,252,734,000.00)
<b>Saldo Tanah per 31 Desember 2022</b>	<b>Rp</b>	<b>4,549,193,448,236.48</b>

(Rekapitulasi Aset Tetap Tanah terlampir dalam Lampiran 6)

Dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp4.455.573.278.269,48 nilai aset tetap tanah tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp93.620.169.967,00 atau 2,10%. Perolehan dan Mutasi aset tetap tanah tahun 2022 ini disebabkan:

- Tanah yang berasal dari pengadaan tahun 2022 berasal dari belanja modal tanah pada 3 SKPD dengan nilai keseluruhan senilai Rp5.058.493.600,00.
- Penambahan aset tetap tanah sebesar Rp86.959.288.600,00 terdiri dari: 1) 30% kaplingan tanah pengembang sesuai dengan Perwako No. 37 Tahun 2021 berupa tanah untuk jalan lingkungan, fasilitas umum, fasilitas sosial dan RTH sebesar Rp85.418.541.000,00 yang dicatat oleh PUPR; 2) hibah dari masyarakat kepada Pemerintah Kota Padang yang dicatat oleh Dinas Pendidikan dan Dinas Perhubungan sebesar Rp1.480.897.600,00 dan Rp59.850.000,00.
- Penambahan aset tetap tanah karena validasi dan koreksi nilai aset tetap tanah pada Dinas Perkim yang diperoleh pada tahun 2006 dengan nilai keseluruhan Rp894.688.000,00.
- Reklasifikasi dari konstruksi dalam pengerjaan Tahun 2021 pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian kegiatan pematangan lahan di kompleks Sentra Rendang yang menambah nilai aset tetap tanah sebesar Rp4.813.160.767,00.
- Pengurangan dari belanja modal aset tetap tanah untuk pembayaran utang belanja modal tanah tahun 2021 yang asetnya sudah diakui pada tahun 2021 sebesar Rp2.852.727.000,00.
- Koreksi kurang nilai tanah Prasarana dan Sarana Utilitas sebesar Rp1.252.734.000,00 akibat double catat serta realisasi tanah untuk jalan lingkungan lebih kecil dari yang telah dicatat.

Pada aset tetap tanah terdapat tanah yang dikerjasamakan dengan pihak lain dengan penjelasan sebagai berikut :

- a) Tanah yang dikerjasamakan dalam bentuk Bangun Guna Serah (BGS), yaitu Plaza Andalas (PA) yang dibangun tahun 2004 pada Kelurahan Olo berdasarkan sertifikat HP No 6 Kelurahan Olo luas tanah pada belakang lintas adalah 22.980 m<sup>2</sup>. Bagian tanah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah seluas 16.002 m<sup>2</sup>. Luas tanah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga seluas 16.002 m<sup>2</sup> sesuai sertifikat HPL dengan NJOP pada tahun 2007 adalah Rp2.013.000,00 per m<sup>2</sup> sehingga nilai keseluruhan tanah yang dikerjasamakan sebesar Rp32.212.026.000,00 (16.002 m<sup>2</sup> \* Rp2.013.000). Sedangkan sisanya (22.980 m<sup>2</sup> - 16.002 m<sup>2</sup>) tersisa sebesar Rp14.046.714.000,00 (6.978m<sup>2</sup> \* Rp2.013.000) masih tercatat sebagai aset tetap tanah pada Kelurahan Olo kecamatan Padang Barat.
- b) Tanah yang dikerjasamakan dalam bentuk Bangun Guna Serah (BGS) dengan PT. Cahaya Sumbar Raya (CSR), yaitu Sentral Pasar Raya (SPR) yang dibangun tahun 2005. Tanah hak pengelolaan Pemerintah Kota Padang Nomor 40/Kampung Jawa Dalam dengan surat ukur Nomor 00364/2005 tanggal 23 Juni 2015 seluas 8840 m<sup>2</sup> dengan NJOP Rp2.500.000,00/m<sup>2</sup> senilai Rp22.100.000.000,00 yang dikerjasamakan dalam bentuk Bangun Guna Serah (BGS) selama 25 tahun dengan PT. Cahaya Sumbar Raya (CSR).

**b) Peralatan dan Mesin** **Rp 1,005,854,857,526.58**    **Rp 968,596,158,336.84**

Nilai peralatan dan mesin per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.005.854.857.526,58 dengan rincian :

Saldo Awal Peralatan dan Mesin	Rp	968,596,158,336.84
Penambahan Peralatan dan Mesin tahun 2022	Rp	78,058,454,638.17
Pengurangan Peralatan dan Mesin tahun 2022	Rp	(40,799,755,448.43)
<b>Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022</b>	<b>Rp</b>	<b>1,005,854,857,526.58</b>

(Rekapitulasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin terlampir dalam Lampiran 7)

Penambahan Peralatan dan Mesin tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut :

- Penambahan Peralatan dan Mesin dari pengadaan belanja modal tahun 2022    Rp    71,448,379,294.09

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
-	Reklasifikasi dari belanja modal gedung, jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya tahun berjalan	Rp 956,001,112.47	
-	Hibah dari Instansi lain (Pusat, Provinsi dan CSR)	Rp 5,480,797,541.93	
-	Kapitalisasi dari belanja barang dan jasa yang menambah aset tetap peralatan dan mesin	Rp 91,560,688.96	
-	Koreksi tambah nilai peralatan dan mesin	Rp 81,716,000.72	
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 78,058,454,638.17</b>	

Pengurangan Peralatan dan Mesin tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut :

-	Penghapusan Peralatan dan Mesin tahun 2022	Rp (85,866,200.00)
-	Reklasifikasi dari belanja peralatan dan mesin dan BLUD ke KIB aset tetap lainnya dan KDP	Rp (194,717,438.00)
-	Koreksi kurang peralatan dan mesin	Rp (23,975,100.76)
-	Reklasifikasi aset tetap peralatan dan mesin ke aset lain-lain untuk dihapuskan	Rp (3,415,392,809.40)
-	Belanja modal yang bukan kategori aset tetap dan reklasifikasi aset tetap peralatan dan mesin ke aset ekstrakomtabel yang nilainya dibawah kapitalisasi	Rp (37,079,803,900.27)
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp (40,799,755,448.43)</b>

Terhadap nilai Peralatan dan Mesin, terdapat penambahan Peralatan dan Mesin sebesar Rp78.058.454.638,17 dan pengurangan Peralatan dan Mesin sebesar Rp40.799.755.448,43 yang disebabkan karena :

Penambahan Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut:

- (1) Pengadaan peralatan dan mesin dari belanja modal sebesar Rp71.423.973.584,09.
- (2) Reklasifikasi dari belanja modal selain belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp956.001.112,47.
- (3) Hibah dari instansi lain yaitu dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan CSR dari pihak ketiga pada beberapa SKPD sebesar Rp5.480.797.541,93.
- (4) Kapitalisasi dari belanja barang dan jasa yang menambah aset tetap sebesar Rp91.560.688,96.
- (5) Koreksi nilai peralatan dan mesin dan pembulatan senilai Rp81.716.000,72.

Dapat dijelaskan pengurangan Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut:

- (1) Penghapusan aset tetap peralatan dan mesin berdasarkan SK Penghapusan tahun 2022 senilai Rp85.866.200,00.
- (2) Reklasifikasi peralatan dan mesin ke aset tetap selain peralatan dan mesin sejumlah Rp194.717.438,00.
- (3) Koreksi kurang peralatan dan mesin senilai Rp23.975.100,76.
- (4) Reklasifikasi aset tetap peralatan dan mesin ke aset lain-lain untuk dihapuskan Rp3.415.392.809,40.
- (5) Pengurangan peralatan dan mesin dari perolehan awal dan belanja modal peralatan dan mesin tahun 2022 tetapi tidak dapat diakui sebagai penambah aset tetap berupa barang habis pakai dan nilainya kurang dari kebijakan akuntansi dikeluarkan dari aset tetap pada semua SKPD senilai Rp37.079.803.899,37 dan dicatat pada KIB ekstrakomtabel.

Dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp968.596.158.336,84 nilai aset tetap peralatan dan mesin tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp37.258.699.189,74 atau 3,85%.

**c) Gedung dan Bangunan Rp 1,899,497,863,613.07 Rp 1,760,342,820,312.16**

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.899.497.863.613,07 dari jumlah ini tidak termasuk nilai gedung yang belum selesai dikerjakan (KDP) dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Awal Gedung dan Bangunan	Rp 1,760,342,820,312.16
Penambahan Gedung dan Bangunan tahun 2022	Rp 254,794,714,486.20
Pengurangan Gedung dan Bangunan tahun 2022	Rp (115,639,671,185.29)
<b>Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022</b>	<b>Rp 1,899,497,863,613.07</b>

(Rekapitulasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan terlampir dalam Lampiran 8)

Penambahan Gedung dan Bangunan tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut :

- (1) Pengadaan Gedung dan Bangunan berasal dari belanja modal pada semua SKPD. Rp 217,383,087,437.32
- (2) Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan atas pekerjaan tahun 2021 yang selesai pada tahun 2022 dan Aset tetap gedung dan bangunan diakui pada tahun 2022. Rp 35,906,163,367.30
- (3) Penambahan gedung dan bangunan berupa hibah dari pihak ketiga, Hibah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan CSR. Rp 163,455,000.00
- (4) Reklasifikasi dari belanja jalan irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya ke gedung dan bangunan. Rp 790,212,543.38
- (5) Koreksi tambah nilai gedung dan bangunan. Rp 30,000.90

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
(6)	Kapitalisasi dari belanja barang dan jasa dan biaya pendukung yang merupakan komponen perolehan gedung pada beberapa SKPD	Rp 501,799,057.30	
(7)	Penambahan gedung dan bangunan dari pengadaan tahun 2022 tetapi belum dibayarkan dicatat sebagai utang.	Rp 49,967,080.00	
<b>Jumlah penambahan</b>		<b>Rp 254,794,714,486.20</b>	
Pengurangan Gedung dan Bangunan tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut :			
(1)	Reklasifikasi dari gedung dan bangunan ke Aset Tetap Lainnya berupa Aset Tetap Renovasi dan ke konstruksi dalam pengerjaan dari belanja modal gedung dan bangunan dikarenakan pembangunan fisik belum selesai dan akan dilanjutkan pada tahun berikutnya.	Rp (92,998,244,824.92)	
(2)	Reklasifikasi aset tetap gedung dan bangunan ke aset lain-lain untuk dihapuskan.	Rp (8,769,583,663.79)	
(3)	Belanja modal gedung dan bangunan yang tidak termasuk kategori aset tetap dan nilainya dibawah kapitalisasi dicatat sebagai aset estrakomtabel	Rp (9,601,944,952.50)	
(4)	Belanja modal gedung dan bangunan untuk pembayaran utang yang asetnya sudah dicatat TA 2021	Rp (4,269,897,744.08)	
<b>Jumlah pengurangan</b>		<b>Rp (115,639,671,185.29)</b>	
Dibandingkan nilai gedung dan bangunan tahun 2021 sebesar Rp1.760.342.820.312,16 nilai aset gedung dan bangunan tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp139.155.043.300,91 atau 7,90%.			
Dapat diinformasikan bahwa terdapat gedung dan bangunan pada tanah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga Plaza Andalas dan Sentral Pasar Raya dan dicatat pada kemitraan dengan pihak ketiga. Aset ini (Gedung dan Bangunan) dibangun oleh pihak ketiga dengan tujuan komersialitas dan tidak termasuk kedalam pencatatan aset tetap, karena baru bisa diakui oleh Pemerintah Kota Padang setelah 25 tahun.			
<b>d) Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>		<b>Rp 3,208,507,992,096.40</b>	<b>Rp 3,109,300,961,779.42</b>
Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.208.507.992.096,40 dengan rincian :			
	Saldo Awal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp 3,109,300,961,779.42	
	Penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2022	Rp 115,506,089,701.81	
	Pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2022	Rp (16,299,059,384.83)	
<b>Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022</b>		<b>Rp 3,208,507,992,096.40</b>	
<i>(Rekapitulasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan terlampir dalam Lampiran 9)</i>			
Penambahan jalan, irigasi dan jaringan Tahun 2022			
(1)	Pengadaan Jalan, irigasi dan jaringan berasal dari belanja modal pada semua SKPD.	Rp 90,711,257,078.66	
(2)	Reklasifikasi dari KIB lain dan kapitalisasi dari belanja barang dan jasa ke aset tetap jalan irigasi dan jaringan.	Rp 786,271,983.06	
(3)	Penambahan Jalan, irigasi dan jaringan reklasifikasi dari konstruksi dalam pengerjaan dan KIB aset tetap lainnya	Rp 9,228,693,792.30	
(4)	Penambahan Jalan, irigasi dan jaringan dari utang tahun 2022 atas pekerjaan yang telah dilaksanakan belum dibayarkan.	Rp 183,671,451.00	
(5)	Penambahan Jalan, irigasi dan jaringan berupa hibah dari pemerintah pusat dan instansi lainnya	Rp 14,436,035,398.54	
(6)	Penambahan Jalan, irigasi dan jaringan koreksi aset yang belum tercatat	Rp 160,159,998.25	
<b>Jumlah Penambahan Tahun 2022</b>		<b>Rp 115,506,089,701.81</b>	
Pengurangan jalan, irigasi dan jaringan Tahun 2022			
(1)	Belanja modal jalan irigasi dan jaringan untuk pembayaran utang yang asetnya sudah dicatat TA 2021	Rp (3,676,349,249.00)	
(2)	Reklas belanja modal jalan, irigasi dan jaringan ke aset tetap lainnya dan Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp (12,067,621,242.38)	
(3)	Reklasifikasi jalan irigasi dan jaringan ke estrakomtabel karena bukan kategori aset tetap	Rp (555,088,893.45)	
<b>Jumlah Pengurang Tahun 2022</b>		<b>Rp (16,299,059,384.83)</b>	
Dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp3.109.300.961.779,42 nilai aset tetap jalan, irigasi dan jaringan tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp99.207.030.316,98 atau 3,19%.			

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
<b>e)</b>	<b>Aset Tetap Lainnya</b>	<b>Rp 157,366,029,360.55</b>	<b>Rp 151,299,360,810.18</b>
	Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp157.366.029.360,55 merupakan nilai aset tetap buku perpustakaan, barang bercorak seni/budaya, bibit dan lainnya dan aset tetap renovasi yang tidak bisa dikelompokkan kedalam empat jenis aset tetap di atas dengan rincian sebagai berikut :		
	Saldo Awal Aset Tetap Lainnya tahun 2022	Rp 151,299,360,810.18	
	Penambahan Aset Tetap Lainnya tahun 2022	Rp 8,307,168,776.29	
	Pengurangan Aset Tetap Lainnya tahun 2022	Rp (2,240,500,225.92)	
	<b>Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022</b>	<b>Rp 157,366,029,360.55</b>	
	<i>(Rekapitulasi Aset Tetap Lainnya terlampir dalam Lampiran 10)</i>		
	Penambahan aset tetap lainnya tahun 2022 adalah sebagai berikut :		
	(1) Pengadaan Aset Tetap Lainnya berasal dari belanja modal pada semua SKPD	Rp 7,753,403,641.00	
	(2) Penambahan Aset Tetap Lainnya dari belanja modal peralatan dan mesin dan belanja modal gedung dan bangunan tahun 2022 dan KIB lainnya	Rp 553,765,135.29	
	<b>Jumlah penambahan tahun 2022</b>	<b>Rp 8,307,168,776.29</b>	
	Pengurangan aset tetap lainnya tahun 2022 adalah sebagai berikut :		
	(1) Belanja Aset tetap lainnya bukan kategori aset tetap dan reklasifikasi ke aset ekstrakomtabel	Rp (197,074,450.29)	
	(2) Belanja modal aset tetap lainnya yang di reklasifikasi ke aset tetap lainnya.	Rp (2,043,425,775.63)	
	<b>Jumlah pengurangan tahun 2022</b>	<b>Rp (2,240,500,225.92)</b>	
	Dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp151.299.360.810,18 nilai aset tetap lainnya tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp6.066.668.550,37 atau 4,01%.		
<b>f)</b>	<b>Konstruksi Dalam Pengerjaan</b>	<b>Rp 200,225,779,828.16</b>	<b>Rp 147,430,904,880.93</b>
	Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan aset tetap per 31 Desember 2022 masih dalam proses pembangunan dan belum dapat dipergunakan. Nilai konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp200.225.779.828,16 dengan rincian sebagai berikut:		
	- Saldo awal konstruksi dalam pengerjaan tahun 2022	Rp 147,430,904,880.93	
	- Penambahan KDP tahun 2022	Rp 103,924,269,851.30	
	- Pengurangan KDP tahun 2022	Rp (51,129,394,904.07)	
	<b>Jumlah per 31 Desember 2022</b>	<b>Rp 200,225,779,828.16</b>	
	<i>(Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan terlampir dalam Lampiran 11)</i>		
	<b>Penambahan KDP tahun 2022 terdiri dari:</b>	<b>Rp 103,924,269,851.30</b>	
	(1) Konstruksi dalam pengerjaan berasal dari belanja modal tahun 2022 pada beberapa SKPD.	Rp 3,889,074,319.26	
	(2) Reklasifikasi dari gedung dan bangunan, JIJ, belanja jasa konsultasi perencanaan dan pengawas.	Rp 100,035,195,532.04	
	<b>Pengurangan KDP tahun 2022 terdiri dari:</b>	<b>Rp (51,129,394,904.07)</b>	
	(1) Konstruksi dalam pengerjaan tahun 2021 yang selesai dan direklasifikasi aset tetap gedung dan bangunan dan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan.	Rp (50,825,192,834.07)	
	(2) Koreksi kurang nilai konstruksi dalam pengerjaan 2022	Rp (304,202,070.00)	
	Dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp147.430.904.880,93 nilai aset tetap konstruksi dalam pengerjaan tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp52.794.874.947,23 atau 35,81%.		
<b>g)</b>	<b>Akumulasi Penyusutan</b>	<b>Rp (3,279,033,104,022.92)</b>	<b>Rp (3,488,782,067,140.90)</b>
	Akumulasi penyusutan merupakan kumpulan penyusutan pada aset tetap milik Pemerintah Kota Padang yang terakumulasi sampai tahun pelaporan.		
	Kebijakan penyusutan diatur dalam kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Padang melalui Peraturan Walikota Padang Nomor 81 Tahun 2022. Penyusutan dihitung menggunakan metode garis lurus dengan pendekatan penyusutan dihitung Ringkasan akumulasi penyusutan berdasarkan jenis aset tetap tahun 2022 dapat diuraikan sebagai berikut:		
	1 Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin	Rp (748,197,365,929.25)	
	2 Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan	Rp (371,537,585,418.04)	
	3 Akumulasi penyusutan jalan, irigasi dan jaringan	Rp (2,156,394,283,933.71)	
	4 Akumulasi penyusutan aset tetap lainnya	Rp (2,903,868,741.92)	
	<b>Jumlah akumulasi penyusutan aset tetap</b>	<b>Rp (3,279,033,104,022.92)</b>	

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	Dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp3.488.782.067.140,90 nilai akumulasi penyusutan aset tetap mengalami peningkatan sebesar Rp209.748.963.117,98 atau 6,01%.		
<b>4)</b>	<b>Dana Cadangan</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>
	Per 31 Desember 2022, Pemerintahan Kota Padang tidak memiliki Dana Cadangan (nihil).		
<b>5)</b>	<b>Aset Lainnya</b>	<b>Rp 224,212,626,090.75</b>	<b>Rp 213,268,312,900.06</b>
	Aset Lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aktiva lancar, aktiva tetap dan Investasi Jangka Panjang. Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp224.212.626.090,75 yang terdiri dari:		
a)	Tuntutan Ganti Rugi	Rp 238,842,460.00	
b)	Tuntutan Perbendaharaan	Rp 274,571,345.00	
c)	Aset Tak Berwujud	Rp 15,305,273,388.40	
d)	Aset Lain-Lain	Rp 257,305,517,835.01	
e)	Kas yang Dibatasi Penggunaannya	Rp 74,631,766.00	
f)	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	Rp 54,312,026,000.00	
g)	Akumulasi Amortisasi	Rp (13,050,400,123.71)	
h)	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	Rp (90,247,836,579.95)	
	<b>Jumlah Aset Lainnya</b>	<b>Rp 224,212,626,090.75</b>	
<b>a)</b>	<b>Tuntutan Ganti Rugi</b>	<b>Rp 238,842,460.00</b>	<b>Rp 395,584,960.00</b>
	Jumlah Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2022 sebesar Rp238.842.460,00. Nilai tersebut merupakan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang sudah ada SKTJM tanpa jaminan dengan rincian :		
(1)	Sisa Panjar Kegiatan yang belum dipertanggungjawabkan atas UUDP tahun 2006 pada Sekretariat DPRD sebagaimana diuraikan lebih pada baris penjelasan sisa UUDP setwan tahun 2006.	Rp 168,562,116.00	
(2)	Tuntutan ganti rugi atas nama Nasrul (Setwan) dengan SKTJM tanggal 22 November 2017 dan belum diterbitkan surat ketetapan pembebanannya.	Rp 2,156,000.00	
(3)	Tuntutan ganti rugi atas nama Heri Nurmanto (Setwan) dengan SKTJM tanggal 22 November 2017 dan belum diterbitkan surat ketetapan pembebanannya.	Rp 2,450,000.00	
(4)	Tuntutan ganti rugi atas nama Syahril (Setwan) dengan SKTJM tanggal 22 November 2017 dan belum diterbitkan surat ketetapan pembebanannya.	Rp 2,550,000.00	
(5)	Tuntutan ganti rugi atas nama Anismal (Setwan) dengan SKTJM tanggal 27 Desember 2017 dan belum diterbitkan surat ketetapan pembebanannya.	Rp 2,450,000.00	
(6)	Tuntutan ganti rugi atas nama Susi Suzana (Setwan) dengan SKTJM tanggal 27 Desember 2017 dan belum diterbitkan surat ketetapan pembebanannya.	Rp 1,650,000.00	
(7)	Tuntutan ganti rugi atas nama Afriyaldi Staf BPKA dengan SKTJM tanggal 13 Maret 2014 dan SK Pembebanan tanggal 11 September 2014 dan tanggal jatuh tempo 11 September 2016 yang belum dilunasi.	Rp 41,792,594.00	
(8)	Tuntutan ganti rugi atas Fadliemi di Dinas Pendidikan dengan SKTJM tanggal 1 Maret 2016 dan SK Pembebanan 5 Agustus 2016. Jatuh tempo 5 Agustus 2018, sisa yang belum dilunasi adalah Rp23.000,00.	Rp 23,000.00	
(9)	Tuntutan ganti rugi atas nama Friady, SW dengan SKTJM tanggal 24 Juli 2019 dan SK Pembebanan tanggal 08 Agustus 2019, sisa yang belum dilunasi	Rp 400,000.00	
(10)	Tuntutan ganti rugi atas nama Asar dengan SKTJM tanggal 24 Februari 2021 dan belum ada SK pembebanannya Rp6.825.000,00. Tuntutan ganti rugi atas nama Asar ini merupakan sisa dana BOS SMP 39 Padang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dituntut kerugiannya.	Rp 6,825,000.00	
(11)	Bagian Lancar TGR atas nama Sri Yuliani, SE dengan SKTJM tanggal 1 Maret 2019 dan SK Pembebanan tanggal 8 Agustus 2019 sebesar Rp10.983.750,00.	Rp 9,983,750.00	
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 238,842,460.00</b>	
	<i>(Rincian TGR terlampir di lampiran 12)</i>		

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	Adapun penjelasan Sisa UUDP tahun 2006 merupakan Panjar kegiatan oleh PPTK Sekretariat DPRD periode tahun 2004-2009 sebesar Rp168.602.116,00. Majelis TPTGR sudah menindaklanjuti temuan ini dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pembebanan Sementara terhadap 14 orang pegawai yang bersangkutan dengan jumlah keseluruhan Rp168.602.116,00. Penyetoran selama tahun 2017 adalah sebesar Rp40.000,00 sehingga sisa yang belum dilunasi sebesar Rp168.562.116,00 dengan uraian sebagai berikut:		
(1)	Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kota Padang Nomor 175/238/Sekwan-PDG/V-2015 tanggal 15 Mei 2015 tentang Surat Ketetapan Pembebanan Sementara atas nama Rita Helmi	Rp 17,127,000.00	
(2)	Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kota Padang Nomor 175/232/Sekwan-PDG/V-2015 tanggal 15 Mei 2015 tentang Surat Ketetapan Pembebanan Sementara atas nama Yen	Rp 2,820,000.00	
(3)	Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kota Padang Nomor 175/244/Sekwan-PDG/V-2015 tanggal 15 Mei 2015 tentang Surat Ketetapan Pembebanan Sementara atas nama Jasmid	Rp 175,000.00	
(4)	Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kota Padang Nomor 175/237/Sekwan-PDG/V-2015 tanggal 15 Mei 2015 tentang Surat Ketetapan Pembebanan Sementara atas nama Yusriati HP	Rp 150,000.00	
(5)	Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kota Padang Nomor 175/235/Sekwan-PDG/V-2015 tanggal 15 Mei 2015 tentang Surat Ketetapan Pembebanan Sementara atas nama Hery Nurmanto	Rp 215,000.00	
(6)	Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kota Padang Nomor 175/236/Sekwan-PDG/V-2015 tanggal 15 Mei 2015 tentang Surat Ketetapan Pembebanan Sementara atas nama Musyri Wandu	Rp 2,020,000.00	
(7)	Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kota Padang Nomor 175/233/Sekwan-PDG/V-2015 tanggal 15 Mei 2015 tentang Surat Ketetapan Pembebanan Sementara atas nama Bustamam	Rp 1,400,000.00	
(8)	Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kota Padang Nomor 175/239/Sekwan-PDG/V-2015 tanggal 15 Mei 2015 tentang Surat Ketetapan Pembebanan Sementara atas nama Zarman dan Elfauzi	Rp 750,000.00	
(9)	Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kota Padang Nomor 175/242/Sekwan-PDG/V-2015 tanggal 15 Mei 2015 tentang Surat Ketetapan Pembebanan Sementara atas nama Yusril	Rp 166,900.00	
(10)	Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kota Padang Nomor 175/234/Sekwan-PDG/V-2015 tanggal 15 Mei 2015 tentang Surat Ketetapan Pembebanan Sementara atas nama Nurhayati	Rp 1,869,500.00	
(11)	Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kota Padang Nomor 175/243/Sekwan-PDG/V-2015 tanggal 15 Mei 2015 tentang Surat Ketetapan Pembebanan Sementara atas nama Amril	Rp 250,000.00	
(12)	Surat Keputusan Walikota Padang Nomor 148 tanggal 15 Mei 2015 tentang Surat Ketetapan Pembebanan Sementara atas nama Masdi Ardi	Rp 4,900,000.00	
(13)	Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kota Padang Nomor 175/240/Sekwan-PDG/V-2015 tanggal 15 Mei 2015 tentang Surat Ketetapan Pembebanan Sementara atas nama Basyaruddin	Rp 136,718,716.00	
	<b>Jumlah</b>	<b>168,562,116.00</b>	

Dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp395.584.960,00, nilai tuntutan ganti rugi tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp156.742.500,00 atau 39,62%.

**b) Tuntutan Perbendaharaan Rp 274,571,345.00 Rp 274,571,345.00**

Jumlah Tuntutan Perbendaharaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp274.571.345,00. Nilai tersebut merupakan nilai Tuntutan Perbendaharaan (TP) dengan rincian :

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
(1)	Sisa UUDP tahun 2006 senilai Rp26.034.598,00 dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) a.n Syafruddin A tertanggal bulan Mei 2015 yang belum diterbitkan surat ketetapan pembebanannya dengan alasan yang bersangkutan tidak diketahui keberadaannya dan merupakan kerugian bendahara.	Rp 26,034,598.00	
(2)	Pinjaman anggota DPRD tahun 2006 dengan nilai Rp38.775.000,00 dengan uraian sebagai berikut:		
	Surat Keputusan Walikota Padang Nomor 149 tanggal 15 Mei 2015 tentang Surat Ketetapan Pembebanan Sementara atas nama Nofrizal Cai, SH	Rp 11,000,000.00	
	Surat Keputusan Walikota Padang Nomor 150 tanggal 15 Mei 2015 tentang Surat Ketetapan Pembebanan Sementara atas nama Irdamsyah Nazar	Rp 22,275,000.00	
	Surat Keputusan Walikota Padang Nomor 151 tanggal 15 Mei 2015 tentang Surat Ketetapan Pembebanan Sementara atas nama Mikadri Miyar	Rp 5,000,000.00	
	Surat Keputusan Walikota Padang Nomor 152 tanggal 15 Mei 2015 Surat Ketetapan Pembebanan Sementara atas nama Syafrizal Gazali	Rp 500,000.00	
	Jumlah	Rp 38,775,000.00	
(3)	Tuntutan perbendaharaan Hartini, bendahara pengeluaran RSUD TA 2015 dan 2016 berdasarkan Laporan Pemeriksaan BPK RI No.43/LHP/XVIII.PDG/09/2016 dan Surat Keterangan Tanggung Jawab mutlak tertanggal 7 Maret 2017. Surat Ketetapan Pembebanan definitif belum ada karena untuk kasus kerugian bendahara pembebanan kerugiannya bukan oleh pemerintah daerah. Uraian kerugian sebagai berikut:		
	Keterlambatan pembayaran TPP 3 orang dokter yang seharusnya tidak dibayarkan dari APBD 2015	Rp 40,655,000.00	
	Pengadaan obat ganda dari APBD 2015 sebesar Rp17.966.041,00 dan APBD 2016 sebesar Rp142.939.446,00 dengan jumlah keseluruhan	Rp 160,905,487.00	
	Jumlah TP RSUD dr. Rasidin	Rp 201,560,487.00	
	Penyetoran s.d tahun 2020	Rp (85,388,116.00)	
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 116,172,371.00</b>	
(4)	Tuntutan Perbendaharaan di Kesbangpol	Rp 93,589,376.00	
	Sisa UP tahun 2008 yang belum disetor oleh bendahara pengeluaran Kantor KesbangPol dengan Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak bulan Mei tahun 2015 atas nama Martina, SE. Surat Ketetapan Pembebanan definitif belum ada karena untuk kasus kerugian bendahara pembebanan kerugiannya oleh BPK RI.		
	<i>(Rincian Tuntutan Perbendaharaan terlampir di lampiran 12)</i>		
	Dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp274.571.345,00 nilai aset lainnya Tuntutan Perbendaharaan tahun 2022 tidak mengalami perubahan.		
<b>c)</b>	<b>Aset Tak Berwujud</b>	<b>Rp 2,254,873,264.69</b>	<b>Rp 3,001,578,516.76</b>
	Jumlah aset tak berwujud setelah amortisasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.254.873.264,69 berupa software komputer dengan keterangan sebagai berikut:		
	- Saldo Awal Aset Tak Berwujud	Rp 14,741,503,887.00	
	- Belanja modal aset tak berwujud tahun 2022	Rp 629,129,025.00	
	- Belanja modal bukan kategori aset tetap	Rp (135,900,975.00)	
	- Reklase ke aset lain-lain usulan penghapusan	Rp (157,170,000.00)	
	- Reklasifikasi dari belanja modal dan hibah dari instansi	Rp 227,711,451.40	
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 15,305,273,388.40</b>	
	- Akumulasi Amortisasi	Rp (13,050,400,123.71)	
	<b>Jumlah per 31 Desember 2022</b>	<b>Rp 2,254,873,264.69</b>	
	Jumlah belanja modal aset tak berwujud tahun 2022 adalah Rp629.129.025,00 berupa software dan dari jumlah itu terdapat belanja software yang bukan kategori aset sebesar Rp135.900.975,00.		
	Reklasifikasi aset tak berwujud ke aset lain lain rusak berat yang diusulkan untuk dihapuskan karena sudah tidak dapat dipergunakan lagi selama tahun 2022 Rp157.170.000,00.		
	Terdapat penambahan aset tak berwujud dari belanja modal BOS dan hibah instansi lain selama tahun 2022 dengan nilai keseluruhan sebesar Rp227.711.451,40.		

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
----	--------	--------------------	--------------------

Jumlah perolehan aset tidak berwujud Pemerintah Kota Padang berupa software adalah sebesar Rp15.305.273.388,40 yang masih digunakan sampai tanggal pelaporan. Software telah diamortisasi menggunakan metode metode garis lurus dengan umur ekonomis 5 tahun sesuai dengan kebijakan akuntansi dengan nilai amortisasi sampai periode pelaporan sebesar Rp13.050.400.123,71 dengan nilai bersih Rp2.254.873.264,69.

Bila dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp3.001.578.516,76 nilai aset tak berwujud tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp746.705.252,07 atau 24,88%.

Daftar aset tak berwujud dan Amortisasi terlampir dalam lampiran 13.

**d) Aset Lain-Lain** **Rp 167,057,681,255.06 Rp 155,149,111,662.30**

Aset lain-lain bersih sebesar Rp167.057.681.255,06 terdiri dari aset tetap rusak berat (tidak berfungsi/dimanfaatkan untuk operasional kegiatan pemerintahan) dan kendaraan dinas operasional yang telah dihapuskan, namun menunggu keputusan lelang pada semua SKPD, aset tetap hilang dan fisiknya tidak ditemukan. Nilai aset lain-lainnya sebesar Rp257.305.517.835,01 dan nilai akumulasi penyusutannya sebesar Rp90.247.836.579,95 dengan rincian :

Aset lain-lain awal	Rp	245,609,188,675.95
Penambahan aset lain-lain tahun 2022	Rp	22,748,239,634.80
Pengurangan aset lain-lain tahun 2022	Rp	(11,051,910,475.74)
Jumlah aset lain-lain 2022	Rp	257,305,517,835.01
Akumulasi penyusutan aset lain-lain	Rp	(90,247,836,579.95)
<b>Jumlah aset lain-lain 2022</b>	<b>Rp</b>	<b>167,057,681,255.06</b>

Penambahan aset lain-lain tahun 2022 terdiri dari :

- Reklasifikasi aset tetap ke Aset lain-lain untuk dihapuskan	Rp	13,878,226,296.80
- Reklase aset tidak berwujud software ke aset lain-lain usulan penghapusan	Rp	157,170,000.00
- Koreksi nilai aset lain-lain	Rp	75,000,000.00
- Aset Lainnya Treasury Deposit Facility (TDF)	Rp	8,637,843,338.00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>22,748,239,634.80</b>

Aset Lainnya *Treasury Deposit Facility (TDF)* sejumlah Rp8.637.843.338,00 merupakan dana transfer untuk Pemerintah Kota Padang yang disimpang di Bank Indonesia dalam rangka Penyaluran Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2022 oleh Kementerian Keuangan. TDF merupakan fasilitas penyimpanan uang di Bank Indonesia dalam bentuk *overnight* pada rekening lain BI TDF- TKD Pemda yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara (BUN) untuk Pemerintah Daerah.

Kebijakan penyaluran DBH melalui rekening TDF-TKD dimaksudkan untuk meningkatkan pengelolaan APBN dan APBD yang lebih sehat, efisien dan efektif dengan menjaga kas simpanan pemda dalam jumlah yang wajar. Penarikan DBH dari rekening BI TDF-TKD ke RKUD dapat dilakukan oleh Pemda setelah *holding period* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun rincian dana bagi hasil rekening TDF-TKD di Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

(1) DBH PPh pasal 21 non tunai Triwulan ke 4	Rp	6,259,887,814.00
(2) DBH PPh pasal 25/29 non tunai Triwulan ke 4	Rp	722,983,347.00
(3) DBH PBB sektor lain non tunai minggu ke 18	Rp	12,356,755.00
(4) DBH PBB non migas non tunai minggu ke 18	Rp	583,983,356.00
(5) DBH PBB migas non tunai Triwulan ke 4	Rp	164,878,631.00
(6) DBH PBB sektor lain non tunai minggu ke 18	Rp	343,267.00
(7) DBH PBB non migas non tunai minggu ke 18	Rp	16,221,388.00
(8) DBH PBB migas non tunai Triwulan ke 4	Rp	4,580,113.00
(9) DBH PBB non tunai Triwulan Tahap 3	Rp	472,605,805.00
(10) DBH SDA Mineral Batubara non tunai tahap 3	Rp	100,790,956.00
(11) DBH SDA Panas Bumi non tunai Triwulan 4	Rp	5,876,461.00
(12) DBH SDA Panas Bumi non tunai Triwulan 4	Rp	61,792,165.00
(13) DBH SDA Kehutanan non tunai Triwulan 4	Rp	14,889,574.00
(14) DBH SDA Perikanan non tunai Triwulan 4	Rp	211,753,211.00
(15) DBH Cukai Tembakau non tunai Triwulan 4	Rp	4,900,495.00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>8,637,843,338.00</b>

Selain itu dalam aset lain-lain ini terdapat piutang pajak yang direklasifikasi ke aset lain dari tahun 2014 dan belum dihapuskan sampai periode pelaporan dengan uraian sebagai berikut:

Reklasifikasi atas piutang pajak hotel, piutang pajak restoran, piutang pajak hiburan, piutang pajak air tanah tahun 2014 WP tidak ada tetapi belum ada SK Penghapusan piutang, sehingga dicatat sebagai aset lain-	Rp	1,920,703,975.00
Piutang pajak bumi dan bangunan hasil validasi tahun 2014 (Tahap I) dicatat sebagai aset lain-lain sampai adanya tindak lanjut dengan SK penghapusan piutang	Rp	2,922,637,565.00

No	Uraian		Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	Piutang pajak bumi dan bangunan hasil validasi tahun 2015 (Tahap II) dicatat sebagai aset lain-lain sampai adanya tindak lanjut dengan SK penghapusan piutang	Rp	1,970,524,277.00	
	Piutang pajak bumi dan bangunan hasil validasi tahun 2017 (Tahap III) dicatat sebagai aset lain-lain sampai adanya tindak lanjut dengan SK penghapusan piutang	Rp	2,742,157,845.00	
	Reklasifikasi piutang PBB ke aset lain-lain dari pelimpahan KPP Pratama WP tidak ada.	Rp	503,796,332.00	

Rincian hasil validasi dengan kategori telah lunas dan objek ganda dari validasi tahap I di reklasifikasi ke aset lain-lain dan diusulkan untuk dihapuskan dengan uraian sebagai berikut:

Kategori lunas dan objek ganda tahun 2008	Rp	133,441,153.00
Kategori lunas dan objek ganda tahun 2009	Rp	195,965,566.00
Kategori lunas dan objek ganda tahun 2010	Rp	265,256,552.00
Kategori lunas dan objek ganda tahun 2011	Rp	204,301,360.00
Kategori lunas dan objek ganda tahun 2012	Rp	260,217,118.00
Kategori lunas pada SISMIOP PBB	Rp	1,863,455,816.00
<b>Kategori lunas dan objek ganda validasi tahap I</b>	<b>Rp</b>	<b>2,922,637,565.00</b>

Rincian hasil validasi dengan kategori telah lunas dan objek ganda dari validasi tahap II di reklasifikasi ke aset lain-lain dan diusulkan untuk dihapuskan dengan uraian sebagai berikut:

Kategori lunas dan objek ganda tahun 2008	Rp	120,242,907.00
Kategori lunas dan objek ganda tahun 2009	Rp	129,969,403.00
Kategori lunas dan objek ganda tahun 2010	Rp	197,727,904.00
Kategori lunas dan objek ganda tahun 2011	Rp	142,965,038.00
Kategori lunas dan objek ganda tahun 2012	Rp	212,032,866.00
Kategori lunas pada SISMIOP PBB	Rp	1,167,586,159.00
<b>Kategori lunas dan objek ganda validasi tahap II</b>	<b>Rp</b>	<b>1,970,524,277.00</b>

Rincian hasil validasi dengan kategori telah lunas dan objek ganda dari validasi tahap III di reklasifikasi ke aset lain-lain dan diusulkan untuk dihapuskan dengan uraian sebagai berikut:

Kategori lunas dan objek ganda tahun 2008	Rp	416,688,274.00
Kategori lunas dan objek ganda tahun 2009	Rp	741,282,468.00
Kategori lunas dan objek ganda tahun 2010	Rp	148,617,852.00
Kategori lunas dan objek ganda tahun 2011	Rp	475,943,014.00
Kategori lunas dan objek ganda tahun 2012	Rp	439,138,882.00
Kategori lunas pada SISMIOP PBB	Rp	520,487,355.00
<b>Kategori lunas dan objek ganda validasi tahap III</b>	<b>Rp</b>	<b>2,742,157,845.00</b>

Dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp155.149.111.662,30 nilai aset lain-lain tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp11.908.569.592,76 atau 7,67%.

(Rekapitulasi aset lain-lain terlampir dalam lampiran 14)

**e) Kas yang Dibatasi Penggunaannya** **Rp 74,631,766.00** **Rp 135,440,416.00**

Saldo kas yang dibatasi penggunaannya merupakan kas yang belum merupakan hak pemerintah Kota Padang berupa uang jaminan eksekusi reklame dan jaminan sewa pemakaian barang milik daerah sebesar Rp74.631.766,00 pada Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dengan rincian sebagai berikut:

(1) Kas lainnya jaminan eksekusi reklame	Rp	16,750,000.00
(2) Kas lainnya jaminan sewa rusunawa	Rp	45,696,766.00
(3) Kas lainnya BOP Paud	Rp	12,185,000.00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>74,631,766.00</b>

Rincian Kas Lainnya dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut :

(1) Kas lainnya Jaminan Pembongkaran Reklame **Rp 16,750,000.00** **Rp 128,787,000.00**

Kas ini merupakan penerimaan dari Uang Jaminan Pembongkaran Reklame yang dibayarkan oleh wajib pajak reklame tahun 2022 sebagai jaminan dan belum jatuh tempo sebesar 16.750.000,00.

Apabila habis jangka waktu reklame dan belum dibongkar sendiri oleh wajib pajak maka pembongkaran akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Padang dan uang jaminan menjadi hak Pemerintah Kota Padang. Sebaliknya apabila reklame dibongkar sendiri oleh wajib pajak maka uang jaminan pembongkaran reklame dapat ditagih kembali oleh wajib pajak dan dibayarkan kembali oleh Pemerintah Kota Padang dan dicatat sebagai kas yang dibatasi

(2) Kas lainnya Jaminan sewa rusunawa **Rp 45,696,766.00** **Rp 17,235,000.00**

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	Jaminan sewa rusunawa sebesar Rp45.696.766,00, jaminan ini merupakan uang titipan yang harus dipenuhi oleh penyewa rusunawa terhadap Pemerintah Kota Padang dengan nilai 3 (tiga) kali uang sewa bulanan yang dibayarkan pada awal sewa dimulai dan di eksekusi apabila yang bersangkutan menunggak atau melakukan pelanggaran dari Kas penampung jaminan rusunawa ini dibuat berdasarkan SK Walikota Padang Tahun 2015 Tentang Nomor Rekening Uang Jaminan Sewa Hunian Rusunawa Padang pada PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Padang sebagai kas penampung uang jaminan sewa rusunawa Nomor Rekening 1001.0210.04144-1.		
	Rincian uang jaminan sewa rusunawa selama Tahun 2022 adalah sebagai berikut:		
	Saldo awal uang jaminan per 01 Januari 2022	Rp 6,653,416.00	
	Penarikan jaminan sewa pelanggan selama Tahun 2022	Rp 39,823,350.00	
	Pengembalian uang jaminan selama Tahun 2022	Rp (780,000.00)	
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 45,696,766.00</b>	
(3)	Kas lainnya BOP Paud	<b>Rp 12,185,000.00</b>	<b>Rp -</b>
	Kas lainnya BOP Paud merupakan sumber dana DAK non fisik untuk operasional penyelenggaraan PAUD Swasta yang tidak digunakan dan disetorkan kembali ke kas daerah untuk dikembalikan ke kas negara dan sampai tanggal 31 Desember 2022 belum dipindahkan ke kas negara dicatat sebagai kas yang dibatasi penggunaannya Rp12.185.000,00.		
	Bila dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp135.440.416,00 nilai kas yang dibatasi penggunaannya tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp60.808.650,00 atau 44,90%.		
<b>f)</b>	<b>Kemitraan Dengan Pihak Ketiga</b>	<b>Rp 54,312,026,000.00</b>	<b>Rp 54,312,026,000.00</b>
	Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan aset tetap yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga sebesar Rp54.312.026.000,00, dengan rincian:		
(1)	Terdapat sebidang tanah di kelurahan Olo belakangan lintas berdasarkan sertifikat HP No 6 Kelurahan Olo luas tanah adalah 22.980 m <sup>2</sup> . Bagian tanah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah seluas 16.002 m <sup>2</sup> . Luas tanah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga seluas 16.002 m <sup>2</sup> sesuai sertifikat HPL dengan NJOP pada tahun 2007 adalah Rp2.013.000,00 per m <sup>2</sup> sehingga nilai keseluruhan tanah yang dikerjasamakan sebesar Rp32.212.026.000,00 (16.002 m <sup>2</sup> x Rp2.013.000). Sedangkan sisanya (22.980 m <sup>2</sup> - 16.002 m <sup>2</sup> ) tersisa sebesar Rp14.046.714.000,00 (6.978m <sup>2</sup> x Rp2.013.000) masih tercatat sebagai aset tetap tanah pada Kelurahan Olo kecamatan Padang Barat.		
(2)	Tanah hak pengelolaan Pemerintah Kota Padang Nomor 40/Kampung Jawa Dalam dengan surat ukur Nomor 00364/2005 tanggal 23 Juni 2015 seluas 8840 m <sup>2</sup> dengan NJOP Rp2.500.000,00/m <sup>2</sup> senilai Rp22.100.000.000,00 yang dikerjasamakan dalam bentuk Bangun Guna Serah (BGS) selama 25 tahun dengan PT. Cahaya Sumbar Raya (CSR), yaitu Sentral Pasar Raya (SPR) yang dibangun tahun 2005 Kemudian direvitalisasi pada Tahun 2021. Pada tanggal 29 Juni 2021 hak pengelolaan SPR dipindahtangankan kepada PT Graha Buana Propertindo.		
<b>5.3.2 KEWAJIBAN</b>		<b>Rp 74,699,104,306.32</b>	<b>Rp 36,325,566,842.26</b>
	Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah pada masa yang akan datang. Kewajiban Pemerintah Kota Padang terdiri dari:		
1)	Kewajiban Jangka Pendek	Rp 31,613,186,179.47	
2)	Kewajiban Jangka Panjang	Rp 43,085,918,126.85	
	<b>Jumlah kewajiban per 31 Desember 2022</b>	<b>Rp 74,699,104,306.32</b>	
<b>1) Kewajiban Jangka Pendek</b>		<b>Rp 31,613,186,179.47</b>	<b>Rp 36,325,566,842.26</b>
	Kewajiban jangka pendek merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek mencakup bagian lancar utang jangka panjang (termasuk biaya pinjaman yang jatuh tempo), utang belanja, utang pajak, dan utang perhitungan fihak ketiga.		
	Nilai kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2022 sebesar Rp31.613.186.179,47 dengan rincian :		
a)	Utang Perhitungan Fihak Ketiga	Rp -	
b)	Utang Bunga	Rp -	
c)	Utang Belanja	Rp 25,677,864,137.80	
d)	Pendapatan Diterima Dimuka	Rp 5,860,690,275.67	
e)	Utang Jangka Pendek Lainnya	Rp 12,185,000.00	
f)	Utang Jaminan	Rp 62,446,766.00	
g)	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	Rp -	
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 31,613,186,179.47</b>	
	Saldo Kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2022 Pemerintah Kota Padang berjumlah Rp31.613.186.179,47. Dibandingkan dengan Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember tahun 2021 sebesar Rp36.325.566.842,26 Kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2022 turun sebesar Rp4.712.380.662,79 atau 12,97%. Kewajiban Jangka Pendek dapat dirinci sebagai berikut:		
<b>a) Utang Perhitungan Fihak Ketiga</b>		<b>Rp -</b>	<b>Rp 2,770,201.00</b>
	Tidak terdapat utang kepada Fihak Ketiga per 31 Desember 2022.		
<b>b) Utang Bunga</b>		<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>
	Tidak terdapat utang bunga per 31 Desember 2022.		
<b>c) Utang Belanja</b>		<b>Rp 25,677,864,137.80</b>	<b>Rp 36,187,356,225.26</b>

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	Saldo Kewajiban Jangka Pendek Lainnya kepada pihak lain per 31 Desember 2022 sebesar Rp25.677.864.137,80 dengan uraian sebagai berikut:		
(1)	Utang Belanja Pegawai	Rp -	Rp 118,837,768.00
	Saldo Awal	Rp 118,837,768.00	
	Pengurangan Utang 2022	Rp (118,837,768.00)	
	<b>Saldo utang per 31 Desember 2022</b>	<b>Rp -</b>	
(2)	Utang kepada Pihak Ketiga	Rp 24,545,206,493.80	
	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD dr. Rasidin)	Rp 23,392,595,063.00	
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp 551,303,887.80	
	Dinas Pertanian	Rp 239,460,963.00	
	Dinas Kesehatan	Rp 361,846,580.00	
(3)	Utang Langgan Daya dan Jasa	Rp 1,132,657,644.00	
	<b>Utang Kepada Pihak Ketiga adalah sebagai berikut :</b>	<b>24,183,359,913.80</b>	
1)	<b>Dinas Pendidikan</b>	<b>0.00</b>	
	Saldo Awal	Rp 2,830,461,844.61	
	Pengurangan Utang 2022	Rp (2,805,130,237.07)	
	Koreksi utang	Rp (25,331,607.54)	
	<b>Saldo utang per 31 Desember 2022</b>	<b>Rp (0.00)</b>	
	Pengurangan dari pembayaran utang tahun 2022		
	Utang kepada pihak ketiga untuk pembayaran belanja gedung dan bangunan	Rp (2,184,387,103.94)	
	Utang kepada pihak ketiga untuk pembayaran beban hibah	Rp (514,809,533.13)	
	Utang kepada pihak ketiga untuk pembayaran beban jasa	Rp (105,933,600.00)	
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp (2,805,130,237.07)</b>	
	Koreksi kurang utang TA 2022		
	Koreksi kurang utang rehabilitasi ruang kelas/pustaka/mushalla SDN kecamatan kuranji berdasarkan audit tujuan tertentu Inspektorat	Rp (19,152,487.71)	
	Koreksi kurang utang rehabilitasi ruang kelas/pustaka/mushalla SDN kecamatan pauh berdasarkan audit tujuan tertentu Inspektorat	Rp (3,845,252.75)	
	Koreksi kurang utang rehabilitasi ruang kelas/pustaka/mushalla SDN kecamatan kuranji berdasarkan audit tujuan tertentu Inspektorat	Rp (2,333,866.35)	
	Koreksi pembulatan	Rp (0.73)	
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp (25,331,607.54)</b>	
2)	<b>Rumah Sakit Umum Daerah</b>	<b>Rp 23,392,595,063.00</b>	
	Saldo Awal	Rp 20,869,636,900.00	
	Pengurangan Utang 2022	Rp (18,015,974,420.00)	
	Utang TA 2021 yang masih bersisa	Rp 2,853,662,480.00	
	Penambahan utang TA 2022	Rp 20,538,932,583.00	
	<b>Saldo utang per 31 Desember 2022</b>	<b>Rp 23,392,595,063.00</b>	
	Pengurangan utang jangka pendek tahun 2021 melalui pembayaran tahun 2022 sebagai berikut :		
	- Pembayaran utang beban barang dan jasa BLUD	Rp (18,015,974,420.00)	
	Sisa utang jangka pendek dari saldo awal yang belum dilunasi adalah sebagai berikut:		
	- Utang pelayanan pasien jamkesda/jamkesmas 2019	Rp 95,980,491.00	
	- Utang pelayanan pasien jamkesda/jamkesmas 2021	Rp 1,050,426,453.00	
	- Utang beban barang dan jasa BLUD	Rp 1,707,255,536.00	
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 2,853,662,480.00</b>	
	Penambahan Utang tahun 2022		
	- Utang pelayanan pasien jamkesda/jamkesmas 2022	Rp 3,048,426,590.00	
	- Utang beban barang dan jasa BLUD 2022	Rp 17,490,505,993.00	
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 20,538,932,583.00</b>	
(3)	<b>Sekretariat DPRD</b>	Rp -	
	Saldo Awal	Rp 198,963,263.85	
	Penambahan Utang TA 2021	Rp (198,963,263.85)	
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp -</b>	
	Pengurangan utang Tahun 2022 adalah sebagai berikut:		

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
-	Pembayaran 95% untuk belanja modal bangunan gedung kantor (rehab gedung kantor)	Rp (189,015,100.66)	
-	Pembayaran 5% untuk belanja modal bangunan gedung kantor (rehab gedung kantor)	Rp (9,948,163.19)	
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp (198,963,263.85)</b>	
<b>(4)</b>	<b>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>551,303,887.80</b>	
	Saldo Awal Utang Jangka Pendek pihak ketiga	Rp 6,243,837,269.80	
	Pengurangan Utang melalui Pembayaran	Rp (5,576,439,940.00)	
	Koreksi kurang TA 2022	Rp (116,093,442.00)	
	Utang awal masih bersisa	Rp 551,303,887.80	
	Pengurangan utang tahun 2021		
-	Pembayaran utang belanja modal tanah	Rp (2,852,727,000.00)	
-	Pembayaran utang belanja modal gedung dan bangunan	Rp (813,819,514.00)	
-	Pembayaran utang belanja modal jalan irigasi dan jaringan	Rp (1,780,870,026.00)	
-	Pembayaran utang beban jasa	Rp (129,023,400.00)	
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp (5,576,439,940.00)</b>	
	Koreksi kurang utang TA 2022	Rp (116,093,442.00)	
-	Koreksi kurang utang pembangunan kantor lurah batipuh panjang berdasarkan audit tujuan tertentu Inspektorat	Rp (116,093,442.00)	
	<b>Utang Awal yang masih bersisa</b>		
(1)	Jasa konsultasi kegiatan RDTR tahura tahun 2014	Rp 522,083,100.00	
	Utang atas pelaksanaan pekerjaan penggantian jembatan paket III bobot fisik 80,31% pencairan 75 % PT Nabil Surya Persada.	Rp 14,370,787.80	
-	Utang pembayaran termin 15% jasa konsultasi perencanaan rehab tagline Kota Padang di Gunung Padang CV. Jasareka Mandiri Konsultan	Rp 14,850,000.00	
	<b>Jumlah Utang Awal yang Masih bersisa</b>	<b>Rp 551,303,887.80</b>	
	Utang jangka pendek ini untuk pembayaran jasa konsultasi kegiatan RDTR tahura tahun 2014 senilai Rp522.083.100,00 yang belum dicairkan pada tahun 2014 sedangkan pekerjaan telah selesai dilaksanakan 100%. Hal ini disebabkan pada akhir periode pelaporan belum lengkap administrasi permintaan pencairan dana oleh DTRTB disebabkan persetujuan dari Kementerian Kehutanan untuk mendapatkan legalitas konsep penataan blok Tahura Bung Hatta belum diperoleh.		
<b>(5)</b>	<b>Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman</b>	<b>Rp -</b>	
	Saldo Awal	Rp 3,858,543,557.00	
	Pengurangan pembayaran utang tahun 2022	Rp (3,756,708,078.00)	
	Koreksi pengurangan utang tahun 2022	Rp (101,835,479.00)	
	<b>Saldo utang per 31 Desember 2022</b>	<b>Rp -</b>	
	Pengurangan utang TA 2022		
-	Utang kepada pihak ketiga untuk belanja gedung dan bangunan	Rp (112,519,536.00)	
-	Utang kepada pihak ketiga untuk belanja jalan irigasi dan jaringan	Rp (1,837,147,040.00)	
-	Utang kepada pihak ketiga untuk beban hibah	Rp (1,548,046,997.00)	
-	Utang kepada pihak ketiga untuk beban jasa	Rp (258,994,505.00)	
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp (3,756,708,078.00)</b>	
	Koreksi kurang utang TA 2022		
-	Pekerjaan jasa konsultasi pengawasan pembangunan dan rehabilitasi drainase lingkungan paket 2	Rp (99,673,255.00)	
	Kekurangan volume pekerjaan rehabilitasi rumah tidak layak huni 2	Rp (2,162,224.00)	
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp (101,835,479.00)</b>	
<b>(6)</b>	<b>Dinas Pertanian</b>	<b>Rp 239,460,963.00</b>	
	Saldo Awal	Rp 273,445,202.00	
	Pengurangan pembayaran utang 2022	Rp (273,445,202.00)	
	Utang awal masih bersisa	Rp -	
	Penambahan utang 31 Desember 2022	Rp 239,460,963.00	
	<b>Saldo utang per 31 Desember 2022</b>	<b>Rp 239,460,963.00</b>	
	Pengurangan utang TA 2022		

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	Pembayaran utang kepada pihak ketiga untuk belanja gedung dan bangunan Pembuatan Tagline Balai Pembibitan dan Agrowisata yang belum dibayar tahun	Rp (161,233,752.00)	
	Pembayaran utang kepada pihak ketiga untuk belanja jalan irigasi dan jaringan pembuatan saluran air bersih	Rp (58,332,183.00)	
	Pembayaran utang barang diserahkan kepada masyarakat berupa vaksin rabies 2021.	Rp (53,879,267.00)	
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp (273,445,202.00)</b>	
	Penambahan utang TA 2022		
	Utang kepada pihak ketiga untuk belanja bangunan pembuangan air kotor.	Rp 183,671,451.00	
	Utang kepada pihak ketiga untuk belanja gedung dan bangunan Rumah Potong Hewan.	Rp 49,967,080.00	
	Utang belanja bibit tanaman untuk diserahkan kepada masyarakat.	Rp 5,822,432.00	
	<b>Penambahan Utang 2022</b>	<b>Rp 239,460,963.00</b>	
<b>(7) Dinas Perhubungan</b>		<b>Rp -</b>	
	Saldo Awal	Rp 532,666,200.00	
	Pengurangan pembayaran utang 2022	Rp (532,666,200.00)	
	<b>Saldo utang per 31 Desember 2022</b>	<b>Rp -</b>	
	Pengurangan pembayaran utang 2022		
	Pembayaran Termin 95% Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum berupa Pemasangan lampu Penerangan jalan Umum Paket 3	Rp (433,332,900.00)	
	Pembayaran Termin 5% Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum berupa Pemasangan lampu Penerangan jalan Umum Paket 3	Rp (33,333,300.00)	
	Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pemasangan Strategis Paket 1	Rp (66,000,000.00)	
	<b>Pengurangan Utang 2022</b>	<b>Rp (532,666,200.00)</b>	
<b>(8) Dinas Pariwisata</b>		<b>Rp -</b>	
	Saldo Awal	Rp 236,917,978.00	
	Pengurangan pembayaran utang	Rp (236,917,978.00)	
	<b>Saldo utang per 31 Desember 2022</b>	<b>Rp -</b>	
	Pengurangan pembayaran utang		
	Pembayaran Termin 66% Pekerjaan Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan / Koperasi/ Pasar (Kios Cendramata)	Rp (236,917,978.00)	
<b>(9) Kecamatan Padang Selatan</b>		<b>Rp -</b>	
	Saldo Awal	Rp 173,232,500.00	
	Pengurangan pembayaran utang	Rp (173,232,500.00)	
	<b>Saldo utang per 31 Desember 2022</b>	<b>Rp -</b>	
	Pengurangan pembayaran utang		
	Pembayaran utang belanja jasa konstruksi rehab berat sedang kantor lurah	Rp (173,232,500.00)	
<b>(10) Dinas Kesehatan</b>		<b>Rp 361,846,580.00</b>	
	Utang langganan dan jasa layanan BLUD Puskesmas	Rp 361,846,580.00	
<b>(b) Utang Langganan Daya dan Jasa</b>		<b>1,132,657,644.00</b>	
	Utang jasa merupakan utang pemakaian beban tahun 2022 yang belum dibayarkan kepada pihak lain terkait dengan pemakaian jasa air, jasa listrik, jasa telpon, jasa internet dan langganan jasa lainnya dengan tagihan pada tahun 2022.		
	Berikut uraian SKPD yang mempunyai utang langganan daya dan jasa yaitu:		
	- Dinas Pendidikan	Rp 1,209,800.00	
	- Dinas PUPR	Rp 22,530,881.00	
	- Bappeda	Rp 2,291,200.00	
	- Dinas Lingkungan Hidup	Rp 425,128,000.00	
	- Dinas Sosial	Rp 219,231,673.00	
	- Dinas Koperasi dan UMKM	Rp 6,881,250.00	
	- Dinas Pemuda dan Olah Raga	Rp 3,810,000.00	
	- Sekretariat Daerah	Rp 171,116,663.00	
	- Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Rp 272,636.00	

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	Kecamatan Padang Barat	Rp 595,500.00	
-	Kecamatan Padang Timur	Rp 23,987,282.00	
-	Kecamatan Padang Utara	Rp 1,404,100.00	
-	Kecamatan Padang Selatan	Rp 10,669,819.00	
-	Kecamatan Nanggalo	Rp 15,416,182.00	
-	Kecamatan Kuranji	Rp 579,000.00	
-	Kecamatan Lubuk Begalung	Rp 1,103,600.00	
-	Kecamatan Lubuk Kilangan	Rp 318,100.00	
-	Kecamatan Pauh	Rp 1,320,000.00	
-	Kecamatan Koto Tengah	Rp 22,244,002.00	
-	Kecamatan Bungus Teluk Kabung	Rp 1,928,000.00	
-	BPKAD	Rp 56,320,574.00	
-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan KB	Rp 1,824,300.00	
	Dinas Arsip dan Perpustakaan	Rp 6,779,670.00	
-	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Rp 46,646,367.00	
-	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp 84,555,545.00	
-	Dinas Kelautan dan Perdagangan	Rp 1,854,700.00	
-	Dinas Tenga Kerja dan Perindustrian	Rp 2,638,800.00	
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 1,132,657,644.00</b>	
<b>d)</b>	<b>Pendapatan Diterima Dimuka</b>	<b>Rp 5,860,690,275.67</b>	<b>Rp -</b>
	Tahun 2022 terdapat Pendapatan Diterima Dimuka yang dibayarkan oleh wajib pajak/retribusi pada tahun 2022 namun belum menjadi hak Pemerintah Kota Padang dikarenakan periodenya belum habis sejumlah Rp5.860.690.275,67 dengan rincian sebagai berikut:		
-	Pajak bumi dan bangunan periode 2023	Rp 651,651.00	
-	Pajak reklame periode 2023	Rp 5,818,115,333.00	
	Pendapatan sewa BMD diterima dimuka untuk kantor		
-	ATM Bank Nagari Rp125.769.875,00 masa sewa 6 Mei 2022 s.d 6 Mei 2023 masih tersisa 4 bulan lagi	Rp 41,923,291.67	
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 5,860,690,275.67</b>	
	Bila dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp0 pendapatan diterima dimuka tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp5.860.690.275,67 atau 100%.		
	<i>(Rincian pendapatan diterima dimuka terlampir dalam lampiran 15)</i>		
<b>e)</b>	<b>Utang Jangka Pendek Lainnya</b>	<b>Rp 12,185,000.00</b>	<b>Rp -</b>
	Utang jangka pendek lainnya merupakan transfer sumber dana DAK non fisik untuk operasional penyelenggaraan PAUD Swasta yang tidak digunakan dan disetorkan kembali ke kas daerah untuk dikembalikan ke kas negara. Sampai tanggal 31 Desember 2022 belum dipindahkan ke kas negara dicatat sebagai utang jangka pendek lainnya sebesar Rp12.185.000,00.		
<b>f)</b>	<b>Utang Jaminan</b>	<b>Rp 62,446,766.00</b>	<b>Rp 135,440,416.00</b>
	Terdapat utang jaminan kepada pihak ketiga yang sampai pada tanggal 31 Desember 2022 belum ditagih oleh pihak ketiga tersebut dengan uraian sebagai berikut:		
<b>(1)</b>	<b>Utang Jaminan Pembongkaran Reklame</b>	<b>Rp 16,750,000.00</b>	
	Terdapat utang jaminan pembongkaran reklame yang dibayarkan oleh wajib pajak reklame tahun 2022 sebagai jaminan. Jaminan ini belum menjadi hak Pemerintah Kota Padang. Jaminan ini akan menjadi hak apabila habis jangka waktu reklame dan wajib pajak tidak memperpanjang izin reklame dan reklame dibongkar oleh Pemerintah Kota Padang. Bila belum habis jangka waktu reklame masih merupakan hak dari wajib pajak yang boleh ditagih kembali. Utang jaminan merupakan nilai penerimaan Tahun 2022 dari jaminan eksekusi reklame diterima Rp19.200.000,00 dan yang belum habis masa izinnnya belum dieksekusi adalah senilai Rp16.750.000,00 dicatat utang jaminan.		
<b>(2)</b>	<b>Utang Jaminan sewa rusunawa</b>	<b>Rp 45,696,766.00</b>	
	Kas penampung jaminan rusunawa ini dibuat berdasarkan SK Walikota Padang Tahun 2015 Tentang Nomor Rekening Uang Jaminan Sewa Hunian Rusunawa Padang pada PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Padang sebagai kas penampung uang jaminan sewa rusunawa Nomor Rekening 1001.0210.04144-1. Utang jaminan sewa rusunawa sebesar Rp45.696.766,00. Utang jaminan rusunawa ini merupakan jaminan yang harus dipenuhi oleh penyewa rusunawa terhadap Pemerintah Kota Padang dengan nilai 3 (tiga) kali uang sewa bulanan yang dibayarkan pada awal sewa dimulai dan belum menjadi hak Pemerintah Kota Padang.		
<b>g)</b>	<b>Bagian Lancar Utang Jangka Panjang</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>
	Tidak terdapat bagian lancar utang jangka panjang pada tahun 2022 ini.		
<b>2)</b>	<b>Kewajiban Jangka Panjang</b>	<b>Rp 43,085,918,126.85</b>	<b>Rp -</b>

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	Kewajiban Jangka Panjang merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi (satu tahun). Kewajiban jangka panjang terdiri dari :		
a)	<b>Utang Dalam Negeri</b>	<b>Rp 43,085,918,126.85</b>	<b>Rp -</b>
	Utang dalam negeri merupakan utang Pemerintah Kota Padang terhadap Pemerintah Pusat dalam hal ini PT. Sarana Multi Infrastruktur (PT. SMI) yang difasilitasi oleh Kementerian Keuangan. Pemerintah Kota Padang melakukan pinjaman daerah untuk pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) berdasarkan surat perjanjian pinjaman daerah Nomor:PERJ-217/SMI/1221 tanggal 29 Desember 2021 yang digunakan untuk pembangunan ruang kelas baru di Dinas Pinjaman daerah ditetapkan setinggi-tingginya sebesar Rp57.662.353.470,00 dengan jangka waktu perjanjian pinjaman selama 60 (enam puluh) bulan dimulai sejak tanggal pencairan pertama kali, dengan masa tenggang pembayaran pokok pinjaman selama 12 (dua belas) bulan dengan masa penarikan dana paling lambat tanggal 31 Desember 2022.		
	Pemerintah Kota Padang wajib membayar pokok dan bunga pinjaman sesuai tempo terutang dengan bunga pinjaman sebesar 5,66% dihitung dari jumlah dana yang dicairkan. Dalam kesepakatan antara Pemerintah Kota Padang dengan PT.SMI dijelaskan bahwa pinjaman dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemajuan pekerjaan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Adapun Rincian Realisasi utang Pemerintah Kota Padang ke PT.SMI adalah sebagai berikut:		
	Penerimaan Utang Dalam Negeri		
	Penerimaan Utang 13/05/2022	Rp 14,415,588,368.00	
	Penerimaan Utang 31/08/2022	Rp 25,948,059,061.00	
	Penerimaan Utang 30/12/2022	Rp 2,722,270,697.85	
	<b>Saldo Utang Jangka Panjang</b>	<b>Rp 43,085,918,126.85</b>	
	Bila dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp0 utang dalam negeri tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp43.085.918.126,85 atau 100%.		
b)	<b>Utang Jangka Panjang Lainnya</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Pemerintah Kota Padang tidak mempunyai Utang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2022.		
<b>5.3.3</b>	<b>EKUITAS</b>	<b>Rp 8,418,925,356,196.28</b>	<b>Rp 7,779,548,494,029.99</b>
	Ekuitas merupakan gambaran kekayaan bersih Pemerintah Daerah Kota Padang, dengan cara menghitung selisih antara aset dengan kewajibannya.		
	Nilai Ekuitas Pemerintah Kota Padang per 31 Desember 2022 berjumlah Rp8.418.925.356.196,28. Rincian ekuitas Pemerintah Kota Padang tahun 2022 dijelaskan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan dan Laporan Perubahan Ekuitas.		
<b>5.3.4</b>	<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 2022</b>	<b>Rp 8,493,624,460,502.59</b>	<b>Rp 7,815,874,060,872.25</b>
		<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>

#### 5.4. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas akuntansi dan pelaporan yang tercermin dalam pendapatan operasional, beban operasional, surplus/defisit operasional dan penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan Operasional memiliki keterkaitan dengan Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca daerah disebabkan Laporan Operasional merupakan laporan berbasis akrual yang semua akun-akunnya mempengaruhi ekuitas entitas akuntansi.

Untuk mendapatkan gambaran secara keseluruhan mengenai kegiatan operasional baik berupa pendapatan maupun beban operasional Kota Padang Tahun Anggaran 2022 dapat diuraikan sebagai berikut:

<b>I</b>	<b>Pendapatan Operasional-LO</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
		<b>2.339.889.825.653,36</b>	<b>2.470.309.520.681,11</b>

Pendapatan Operasional-LO adalah hak Pemerintah Kota Padang yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran tahun 2022 dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang entitas pemerintah, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non operasional dan pos luar biasa yang meningkatkan ekuitas Pemerintah Kota Padang.

Pendapatan-LO tahun 2022 adalah sebesar Rp2.339.889.825.653,36 dengan penjabaran sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah-LO	587.395.210.070,49	574.513.001.323,11
2	Pendapatan Transfer-LO		
	a) Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan LO	1.488.943.141.329,00	1.409.663.575.862,00
	b) Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya LO	24.363.996.000,00	25.381.995.000,00
	c) Transfer Pemerintah Provinsi-LO	128.482.704.116,00	119.747.500.832,00
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO	110.704.774.137,87	341.003.447.664,00
		<b>2.339.889.825.653,36</b>	<b>2.470.309.520.681,11</b>

Penjelasan terhadap pendapatan-LO tahun 2022 dapat diuraikan sebagai berikut:

<b>1) Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
	<b>587.395.210.070,49</b>	<b>574.513.001.323,11</b>

Pendapatan Asli Daerah-LO merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diakui dengan mekanisme PAD melalui

penetapan dan PAD tanpa penetapan PAD-LO. Tahun 2022 adalah sebesar Rp587.395.210.070,49. Uraian dari masing-masing komponen Pendapatan Asli Daerah-LO dapat dijelaskan sebagai berikut :

a) Pendapatan Pajak Daerah-LO	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	436.544.135.966,00	390.998.085.530,00

Pendapatan Pajak Daerah-LO tahun 2022 sebesar Rp 436.544.135.966,00. Pendapatan pajak pada Laporan Operasional disajikan dengan basis akrual dimana pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan, sehingga nilai pendapatan pajak daerah pada Laporan Operasional adalah sebesar ketetapan pajak yang diterima pada tahun 2022 (bukan merupakan pembayaran atas piutang tahun sebelumnya) ditambah dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) maupun Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang ditetapkan tahun 2022. Atas pendapatan pajak daerah-LO ini terdapat 2 (dua) system pemungutan pajak yaitu pemungutan pajak dengan ketetapan terlebih dahulu dan pemungutan pajak tanpa ditetapkan terlebih dahulu. Pemungutan pajak dengan menerbitkan penetapan terlebih dahulu digunakan pada Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Air Tanah, dan Pajak Reklame. Selain ketiga jenis pajak ini ketetapannya diterbitkan pada saat pajak diterima. Pendapatan-LO tahun 2022 tergambar dalam tabel berikut ini:

**Tabel 5.3.1**  
**Pendapatan Pajak Daerah-LO**  
**Tahun 2022 dan 2021**

No	Jenis Pajak Daerah	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Pajak Hotel	43.529.417.997,00	29.703.801.278,00	13.825.616.719,00
2	Pajak Restoran	56.306.296.332,00	44.978.915.670,00	11.327.380.662,00
3	Pajak Hiburan	6.663.685.642,00	3.124.283.299,00	3.539.402.343,00
4	Pajak Reklame	6.626.725.667,00	8.894.749.122,00	(2.268.023.455,00)
5	Pajak Penerangan Jalan	105.245.628.155,00	109.355.940.528,00	(4.110.312.373,00)
6	Pajak Parkir	1.608.340.816,00	1.312.580.400,00	295.760.416,00
7	Pajak Air Tanah	3.320.561.317,00	1.916.752.563,00	1.403.808.754,00
8	Pajak Sarang Burung Walet	15.000.000,00	15.000.000,00	-
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	25.734.550.134,00	34.812.014.520,00	(9.077.464.386,00)
10	Pajak BPHTB	92.681.689.393,00	82.469.278.746,00	10.212.410.647,00
11	Pajak Bumi dan Bangunan	94.812.240.513,00	74.414.769.404,00	20.397.471.109,00
	<b>Jumlah</b>	<b>436.544.135.966,00</b>	<b>390.998.085.530,00</b>	<b>45.546.050.436,00</b>

Bila dibandingkan dengan Pendapatan Pajak Daerah-LO tahun 2021 sebesar Rp390.998.085.530,00 Pendapatan Pajak Daerah-LO untuk tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp45.546.050.436,00 atau 11,65%.

b) Pendapatan Retribusi Daerah	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	40.952.895.365,00	44.301.569.010,33

Pendapatan Retribusi Daerah-LO tahun 2022 sebesar Rp40.952.895.365,00. Pendapatan Retribusi pada Laporan Operasional disajikan dengan basis akrual dimana pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan. Sistem pemungutan retribusi juga menggunakan dua pendekatan yaitu dengan ketentuan terlebih dahulu dan tanpa ditetapkan terlebih dahulu. Pemungutan retribusi dengan menerbitkan penetapan terlebih dahulu digunakan sebahagian retribusi pelayanan kebersihan/persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup, retribusi pelayanan pemakaman pada Dinas Lingkungan Hidup, sebahagian retribusi pasar pada Dinas Perdagangan dan sebagian retribusi pemakaian kekayaan daerah pada Dinas Pemuda dan Olahraga. Selain retribusi diatas pemungutan retribusi dilakukan tanpa penetapan terlebih dahulu. Pendapatan retribusi-LO tahun 2022 tergambar dalam tabel berikut ini:

**Tabel 5.3.2**  
**Pendapatan Retribusi Daerah-LO**  
**Tahun 2022 dan 2021**

No	Jenis Retribusi Daerah	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Retribusi Jasa Umum	29.991.109.397,00	29.442.897.383,00	548.212.014,00
2	Retribusi Jasa Usaha	6.762.715.968,00	9.603.728.777,33	(2.841.012.809,33)
3	Retribusi Perizinan Tertentu	4.199.070.000,00	5.254.942.850,00	(1.055.872.850,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>40.952.895.365,00</b>	<b>44.301.569.010,33</b>	<b>(3.348.673.645,33)</b>

Dari Tabel di atas dapat disimpulkan bahwa bila dibandingkan dengan Pendapatan Retribusi Daerah-LO tahun 2021 sebesar Rp44.301.569.010,33, Pendapatan Retribusi Daerah-LO untuk tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp3.348.673.645,33 atau 7,56%.

Masing-masing realisasi pendapatan retribusi pada pendapatan-LO tahun 2022 menurut jenisnya dapat diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 5.3.3**  
**Pendapatan Retribusi Jasa Umum-LO**  
**Tahun 2022 dan 2021**

No	Jenis Retribusi Daerah	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	-	2.706.080.100,00	(2.706.080.100,00)
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	14.418.877.174,00	14.506.507.400,00	(87.630.226,00)
3	Retribusi Pelayanan Pemakaman	2.378.574.375,00	3.540.660.575,00	(1.162.086.200,00)
4	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.892.934.000,00	1.720.655.000,00	172.279.000,00
5	Retribusi Pelayanan Pasar	2.841.577.760,00	11.275.000,00	2.830.302.760,00
6	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	3.097.843.300,00	2.624.443.208,00	473.400.092,00
7	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	1.026.330.000,00	880.285.000,00	146.045.000,00
8	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	735.620.000,00	81.275.000,00	654.345.000,00
9	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	271.435.500,00	253.024.100,00	18.411.400,00
10	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	3.327.917.288,00	3.118.692.000,00	209.225.288,00
<b>Jumlah</b>		<b>29.991.109.397,00</b>	<b>29.442.897.383,00</b>	<b>548.212.014,00</b>

Dari Tabel di atas dapat disimpulkan bahwa bila dibandingkan dengan Pendapatan Retribusi Jasa Umum-LO tahun 2021 sebesar Rp29.442.897.383,00 Pendapatan Retribusi Jasa Umum-LO untuk tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp548.212.014 atau 1,86%.

**Tabel 5.3.4**  
**Pendapatan Retribusi Jasa Usaha-LO**  
**Tahun 2022 dan 2021**

No	Jenis Retribusi Daerah	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.375.734.973,00	1.786.810.499,33	(411.075.526,33)
2	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	2.540.064.632,00	5.530.999.754,00	(2.990.935.122,00)
3	Retribusi Terminal	9.720.000,00	44.650.000,00	(34.930.000,00)
4	Retribusi Tempat Khusus Parkir	590.395.000,00	-	590.395.000,00
5	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	58.350.000,00	4.325.000,00	54.025.000,00
6	Retribusi Rumah Potong Hewan	383.150.000,00	453.270.000,00	(70.120.000,00)
7	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	972.429.363,00	793.911.024,00	178.518.339,00
8	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	832.620.000,00	989.762.500,00	(157.142.500,00)
<b>Jumlah</b>		<b>6.762.463.968,00</b>	<b>9.603.728.777,33</b>	<b>(2.841.264.809,33)</b>

Dari Tabel di atas dapat disimpulkan bahwa bila dibandingkan dengan Pendapatan Retribusi Jasa Usaha-LO tahun 2021 sebesar Rp9.603.728.777,33 Pendapatan Retribusi Jasa Usaha-LO untuk tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp2.841.264.809,33 atau 29,58%.

**Tabel 5.3.5**  
**Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu-LO**  
**Tahun 2022 dan 2021**

No	Jenis Retribusi Daerah	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Retribusi IMB	4.142.070.000,00	5.195.900.450,00	(1.053.830.450,00)
2	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	40.000.000,00	22.500.000,00	17.500.000,00
3	Retribusi Izin Trayek	17.000.000,00	2.400.000,00	14.600.000,00
4	Retribusi Izin IMTA	-	34.142.400,00	(34.142.400,00)
<b>Jumlah</b>		<b>4.199.070.000,00</b>	<b>5.254.942.850,00</b>	<b>(1.055.872.850,00)</b>

Dari Tabel di atas dapat disimpulkan bahwa bila dibandingkan dengan Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu-LO tahun 2021 sebesar Rp5.254.942.850,00 Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu-LO untuk tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp1.055.872.850,00 atau 20,09%.

Pendapatan retribusi daerah LO merupakan pendapatan riil retribusi tahun 2022 dari penetapan dan dari tanpa penetapan baik yang sudah diterima maupun yang belum diterima. Pendapatan retribusi LO dapat diformulasikan dengan pendapatan retribusi LRA dikurangi dengan piutang retribusi awal tahun dan ditambah dengan piutang retribusi akhir tahun serta kondisi lain berupa koreksi atas saldo awal piutang dan pendapatan LRA diterima dimuka. Perbandingan pendapatan retribusi LRA dan pendapatan retribusi LO tahun 2022 pada Pemerintah Kota Padang.

c) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	16.537.326.409,00	12.768.407.022,00

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO merupakan penerimaan Pemerintah Kota Padang dari hasil Penyertaan Modal pada sejumlah BUMD. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO tahun 2022 sebesar Rp16.537.326.409,00. Pendapatan ini merupakan Bagian Laba atas penyertaan modal Pemerintah Kota Padang pada BUMD.

**Tabel 5.3.6**  
**Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO**

Jenis Penerimaan	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.537.326.409,00	12.768.407.022,00	3.768.919.387,00
<b>Jumlah</b>	<b>16.537.326.409,00</b>	<b>12.768.407.022,00</b>	<b>3.768.919.387,00</b>

Bagian Laba atas penyertaan modal Pemerintah Kota Padang ini terdiri dari deviden Bank Nagari sebesar Rp12.455.318.019,00, bagian laba dari PDAM Kota Padang sebesar

Rp4.070.813.918,00, bagian laba dari PT Balairung Sumbar sebesar Rp11.194.472,00. Sedangkan Perusda Padang Sejahtera Mandiri belum memberikan kontribusi. Sisanya sejumlah unit usaha dari PT. Pembangunan Sumbar, PT. Sarana Andalas Agung, Melati Bus Antar Kota, Kadin, dan Puskud Bina Satwa belum memberikan kontribusi dan dalam kondisi tidak aktif. Bila dibandingkan dengan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Darah yang Dipisahkan-LO tahun 2021 sebesar Rp12.768.407.022,00 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Darah yang Dipisahkan-LO untuk tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp 3.768.919.387,00 atau 29,52%.

d) Pendapatan Asli Daerah Lainnya-LO	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	93.360.852.330,49	126.444.939.760,78

Pendapatan Asli Daerah Lainnya tahun 2022 sebesar Rp93.360.852.330,49 Pendapatan Asli Daerah Lainnya-LO Tahun Anggaran 2022 dan 2021 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 5.3.7**  
**Pendapatan Asli Daerah Lainnya-LO**  
**Tahun 2022 dan 2021**

No	Uraian	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Hasil Penjualan Aset yang Tidak Dipisahkan	2.544.174.024,00	521.628.257,00	2.022.545.767,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	2.679.762.396,33	2.486.976.734,00	192.785.662,33
3	Penerimaan Jasa Giro	2.132.626.331,83	3.296.754.059,83	(1.164.127.728,00)
4	Pendapatan Bunga Deposito	1.952.634.424,00	3.433.299.730,00	(1.480.665.306,00)
5	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	2.790.125.329,53	2.534.076.674,68	256.048.654,85
6	Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	2.037.210.104,21	439.152.394,19	1.598.057.710,02
7	Denda Pajak	2.042.629.868,00	1.721.537.191,00	321.092.677,00
8	Denda Retribusi	56.459.583,00	4.865.629,00	51.593.954,00
9	Hasil Eksekusi Atas Jaminan	225.360.040,59	326.265.000,00	(100.904.959,41)
10	Pendapatan dari Pengembalian	374.172.016,00	551.797.831,08	(177.625.815,08)
11	Pendapatan dari BLUD	76.481.078.613,00	86.365.195.860,00	(9.884.117.247,00)
12	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP	38.607.000,00	24.761.537.825,00	(24.722.930.825,00)
13	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	6.012.600,00	0,00	6.012.600,00
	<b>Jumlah</b>	<b>93.360.852.330,49</b>	<b>126.444.939.760,78</b>	<b>(33.084.087.430,29)</b>

Dari Tabel di atas dapat disimpulkan bahwa bila dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah Lainnya-LO tahun 2021 sebesar Rp126.444.939.760,78, Pendapatan Asli Daerah lainnya-LO untuk tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp33.084.087.430,29 atau 26,16%. Realisasi Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan-LO tahun 2022 dan 2021 terdiri dari:

**Tabel 5.3.8**  
**Pendapatan Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan-LO**

No.	Uraian	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Hasil Penjualan Hewan	118.500.000,00	-	118.500.000,00
2	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	2.425.674.024,00	521.628.257,00	1.904.045.767,00
	<b>Jumlah</b>	<b>2.544.174.024,00</b>	<b>521.628.257,00</b>	<b>2.022.545.767,00</b>

Realisasi Pendapatan denda pajak-LO dengan tahun 2022 dan tahun 2021 terdiri dari:

**Tabel 5.3.9**  
**Pendapatan Denda Pajak-LO**

No.	Uraian	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Pendapatan Denda Pajak Hotel	270.818.822,00	150.888.856,00	119.929.966,00
2	Pendapatan Denda Pajak Restoran	310.415.085,00	265.737.194,00	44.677.891,00
3	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	7.512.580,00	3.768.532,00	3.744.048,00
4	Denda Pajak Reklame	326.079.014,00	384.540.313,00	(58.461.299,00)
5	Pendapatan Denda Pajak Parkir	10.054.792,00	7.080.970,00	2.973.822,00
6	Pendapatan Denda Pajak Air Bawah Tanah	35.751.345,00	14.138.699,00	21.612.646,00
7	Pendapatan Denda Pajak Mineral	1.374.882,00	1.632.771,00	(257.889,00)
8	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan	1.070.873.348,00	881.999.856,00	188.873.492,00
9	Pendapatan Denda BPHTB	9.750.000,00	11.750.000,00	(2.000.000,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>2.042.629.868,00</b>	<b>1.721.537.191,00</b>	<b>321.092.677,00</b>

Realisasi Pendapatan denda Retribusi-LO tahun 2022 dan tahun 2021 terdiri dari:

**Tabel 5.3.10**  
**Pendapatan Denda Retribusi-LO**

No	Uraian	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha (Pemakaian Kekayaan Daerah)	27.269.970,00	4.865.629,00	22.404.341,00
2	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha (Retribusi Pasar dan/atau Pertokoan)	29.189.613,00	-	29.189.613,00
	<b>Jumlah</b>	<b>56.459.583,00</b>	<b>4.865.629,00</b>	<b>51.593.954,00</b>


Realisasi Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan-LO Tahun 2022 dan Tahun 2021 yang terdiri dari:

**Tabel 5.3.11**  
**Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan-LO**

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Hasil Eksekusi Jaminan Atas Pengadaan Barang/Jasa	225.360.040,59	326.265.000,00	(100.904.959,41)
	<b>Jumlah</b>	<b>225.360.040,59</b>	<b>326.265.000,00</b>	<b>(100.904.959,41)</b>

Perbandingan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Padang-LO tahun 2022 dan 2021 per komponen pendapatan dapat digambarkan dalam grafik sebagai berikut :

**Gambar 5.3.1**  
**Realisasi PAD-LO Tahun 2022 dan 2021**



<b>2) Pendapatan Transfer-LO</b>	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2021</b> <b>(Rp)</b>
	<b>1.641.789.841.445,00</b>	<b>1.554.793.071.694,00</b>

Pendapatan transfer-LO merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain. Pendapatan transfer yang akan diterima oleh Pemerintah Kota Padang berdasarkan dokumen resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi. Tahun 2022 Pendapatan Transfer-LO adalah sebesar Rp1.641.789.841.445,00 yang terdiri dari realisasi penerimaan transfer tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.3.12**  
**Pendapatan Transfer-LO Tahun 2022 dan 2021**

No	Jenis Penerimaan	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	1.488.943.141.329,00	1.409.663.575.862,00	79.279.565.467,00
2	Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	24.363.996.000,00	25.381.995.000,00	(1.017.999.000,00)
3	Transfer Pemerintah Provinsi	128.482.704.116,00	119.747.500.832,00	8.735.203.284,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.641.789.841.445,00</b>	<b>1.554.793.071.694,00</b>	<b>86.996.769.751,00</b>

Dari Tabel di atas dapat disimpulkan bahwa bila dibandingkan dengan Pendapatan Transfer-LO tahun 2021 sebesar Rp1.554.793.071.694,00, Pendapatan Transfer-LO untuk tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp86.996.769.751,00 atau 5,60%.

<b>a) Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan LO</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
	<b>1.488.943.141.329,00</b>	<b>1.409.663.575.862,00</b>

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat–Dana Perimbangan LO tahun 2022 sebesar Rp1.488.943.141.329,00 yang terdiri dari realisasi transfer pusat-dana perimbangan dengan masing-masing komponen sebagai berikut :

(1) Dana Bagi Hasil Pajak-LO	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	97.843.175.080,00	74.861.641.803,00

Untuk Tahun Anggaran 2022 penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak-LO sebesar Rp97.843.175.080,00 dengan rincian penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak-LO sebagai berikut:

**Tabel 5.3.13**  
**Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak-LO**  
**Tahun 2022 dan 2021**

No	Jenis Penerimaan	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Pajak Bumi dan Bangunan	19.338.032.948,00	16.605.977.385,00	2.732.055.563,00
2	Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21	66.353.582.245,00	52.256.046.664,00	14.097.535.581,00
3	Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/29	12.109.973.102,00	5.941.754.823,00	6.168.218.279,00
4	Cukai dan Tembakau	41.586.785,00	57.862.931,00	(16.276.146,00)
<b>Jumlah</b>		<b>97.843.175.080,00</b>	<b>74.861.641.803,00</b>	<b>22.981.533.277,00</b>

Dari Tabel di atas dapat disimpulkan bahwa bila dibandingkan dengan Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO tahun 2021 sebesar Rp74.861.641.803,00 Pendapatan Transfer-LO untuk tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp22.981.533.277,00 atau 30,70%.

(2) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam-LO	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	4.341.361.029,00	2.783.594.499,00

Untuk tahun 2022 penerimaan dari Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam-LO sebesar Rp4.341.361.029,00 dengan rincian penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam-LO sebagai berikut:

**Tabel 5.3.14**  
**Pendapatan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam-LO**  
**Tahun 2022 dan 2021**

No	Jenis Penerimaan	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Bagi Hasil dari Pengusahaan Panas Bumi	693.473.626,00	628.503.940,00	64.969.686,00
2	Bagi Hasil Mineral dan Batu Bara	1.325.233.618,00	602.968.468,00	722.265.150,00
3	Bagi Hasil dari Provinsi Sumber Daya Hutan	152.589.574,00	269.605.706,00	(117.016.132,00)
4	Bagi hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	2.170.064.211,00	1.282.516.385,00	887.547.826,00
	<b>Jumlah</b>	<b>4.341.361.029,00</b>	<b>2.783.594.499,00</b>	<b>1.557.766.530,00</b>

Dari Tabel di atas dapat disimpulkan bahwa bila dibandingkan dengan Pendapatan Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LO tahun 2021 sebesar Rp2.783.594.499,00, Pendapatan Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LO tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp1.557.766.530,00 atau 55,96%.

(3) Dana Alokasi Umum-LO	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	1.035.030.667.770,00	1.044.871.353.000,00

Untuk Tahun Anggaran 2022 penerimaan dari Dana Alokasi Umum (DAU)-LO adalah sebesar Rp1.035.030.667.770,00. Bila dibandingkan dengan Dana Alokasi Umum-LO tahun 2021 sebesar Rp1.044.871.353.000,00 Pendapatan Dana Alokasi Umum untuk tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp9.840.685.230,00 atau 0,94%.

**Tabel 5.3.15**  
**Pendapatan Dana Alokasi Umum-LO**  
**Tahun 2022 dan 2021**

No	Jenis Penerimaan	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Dana Alokasi Umum	1.035.030.667.770,00	1.044.871.353.000,00	(9.840.685.230,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>1.035.030.667.770,00</b>	<b>1.044.871.353.000,00</b>	<b>(9.840.685.230,00)</b>

(4) Dana Alokasi Khusus-LO	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	351.727.937.450,00	287.146.986.560,00

Untuk Tahun Anggaran 2022 penerimaan dari Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO adalah sebesar Rp351.727.937.450,00. Bila dibandingkan dengan Dana Alokasi Khusus-LO tahun 2021 sebesar Rp287.146.986.560,00 Pendapatan Dana Alokasi Khusus-LO untuk tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp64.580.950.890,00 atau 22,49% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.16**  
**Pendapatan Dana Alokasi Khusus-LO**  
**Tahun 2022 dan 2021**

No	Jenis Penerimaan	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
<b>A</b>	<b>Dana Alokasi Khusus</b>	<b>28.021.954.645,00</b>	<b>47.790.793.784,00</b>	<b>(19.768.839.139,00)</b>
1	Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan	6.172.020.979,00	22.891.362.473,00	(16.719.341.494,00)
2	Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan	6.382.775.660,00	15.158.707.559,00	(8.775.931.899,00)
3	Dana Alokasi Khusus Bidang Jalan Reguler	6.814.674.471,00	9.740.723.752,00	(2.926.049.281,00)
4	Dana Alokasi Khusus Bidang Air Minum	4.210.292.535,00	-	4.210.292.535,00
5	Dana Alokasi Khusus Bidang Sanitasi	4.442.191.000,00	-	4.442.191.000,00
<b>B</b>	<b>Dana Alokasi Khusus Penugasan</b>	<b>22.224.382.113,00</b>	<b>49.198.914.209,00</b>	<b>(26.974.532.096,00)</b>
1	Dana Alokasi Khusus Penugasan Bidang Kesehatan dan KB	67.616.850,00	4.699.826.615,00	(4.632.209.765,00)
2	Dana Alokasi Khusus Penugasan Bidang Industri Kecil dan Menengah	18.888.985.263,00	24.352.421.002,00	(5.463.435.739,00)
3	Dana Alokasi Khusus Penugasan Bidang Pertanian	-	766.765.967,00	(766.765.967,00)
4	Dana Alokasi Khusus Penugasan Bidang Kelautan dan Perikanan	-	774.086.881,00	(774.086.881,00)
5	Dana Alokasi Khusus Penugasan Bidang Pariwisata	-	6.484.580.058,00	(6.484.580.058,00)
6	Dana Alokasi Khusus Penugasan Bidang Air Minum	-	3.102.701.898,00	(3.102.701.898,00)
7	Dana Alokasi Khusus Penugasan Bidang Sanitasi	-	3.686.214.000,00	(3.686.214.000,00)
8	Dana Alokasi Khusus Penugasan Bidang Irigasi	-	3.473.013.888,00	(3.473.013.888,00)
9	Dana Alokasi Khusus Penugasan Lingkungan Hidup	3.267.780.000,00	1.005.948.900,00	2.261.831.100,00
10	Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Permukiman	-	853.355.000,00	(853.355.000,00)
<b>C</b>	<b>Dana Alokasi Khusus Non Fisik</b>	<b>301.481.600.692,00</b>	<b>190.157.278.567,00</b>	<b>111.324.322.125,00</b>
1	Bantuan Operasional Sekolah	118.979.412.691	-	118.979.412.691,00
2	Tunjangan Profesi Guru	147.128.508.375,00	168.977.191.398,00	(21.848.683.023,00)
3	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	2.944.790.000,00	1.101.000.000,00	1.843.790.000,00
4	BOP Pendidikan Anak Usia Dini	9.343.983.000,00	9.204.856.876,00	139.126.124,00
5	BOP Pendidikan Kesetaraan	4.463.300.000,00	4.499.683.000,00	(36.383.000,00)
6	Bantuan Operasional Kesehatan	8.066.907.971,00	-	8.066.907.971,00
7	Bantuan Operasional Keluarga Berencana	6.553.285.755,00	3.302.988.250,00	3.250.297.505,00
8	PK2UKM	388.223.500,00	386.026.744,00	2.196.756,00
9	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	-	1.722.801.699,00	(1.722.801.699,00)
10	Dana Pelayanan Kepariwisata	837.673.000,00	419.806.600,00	417.866.400,00
11	Fasilitasi Penanaman Modal	376.270.400,00	326.122.000,00	50.148.400,00
12	Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	216.802.000,00	(216.802.000,00)
13	Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	171.300.000,00	-	171.300.000,00
14	Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	2.227.946.000,00	-	2.227.946.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>351.727.937.450,00</b>	<b>287.146.986.560,00</b>	<b>64.580.950.890,00</b>

<b>b) Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya LO</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
	<b>24.363.996.000,00</b>	<b>25.381.995.000,00</b>
1) Dana Insentif Daerah	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	24.363.996.000,00	25.381.995.000,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat–Lainnya LO tahun 2022 adalah sebesar Rp24.363.996.000,00. Bila dibandingkan dengan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO tahun 2021 sebesar Rp25.381.995.000,00 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO untuk tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp1.017.999.000,00 atau 4,01% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.17**  
**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya LO**  
**Tahun 2022 dan 2021**

No	Jenis Penerimaan	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1.	Dana Insentif Daerah	24.363.996.000,00	25.381.995.000,00	(1.017.999.000,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>24.363.996.000,00</b>	<b>25.381.995.000,00</b>	<b>(1.017.999.000,00)</b>

<b>c) Transfer Pemerintah Provinsi-LO</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
	<b>128.482.704.116,00</b>	<b>119.747.500.832,00</b>
1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi-LO	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	128.482.704.116,00	117.747.500.832,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi-LO tahun 202 adalah sebesar Rp128.482.704.116,00 berupa pendapatan bagi hasil pajak provinsi, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel. 5.3.18**  
**Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi-LO**  
**Tahun 2022 dan 2021**

No	Jenis Penerimaan	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1.	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	30.769.341.975,00	27.194.772.386,00	3.574.569.589,00
2.	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	14.644.259.884,00	12.868.654.676,00	1.775.605.208,00
3.	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	49.234.933.286,00	48.084.929.733,00	1.150.003.553,00
4.	Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan	484.281.408,00	483.573.412,00	707.996,00
5.	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	33.349.887.563,00	29.115.570.625,00	4.234.316.938,00
	<b>Jumlah</b>	<b>128.482.704.116,00</b>	<b>117.747.500.832,00</b>	<b>10.735.203.284,00</b>

Dari Tabel di atas dapat disimpulkan bahwa bila dibandingkan dengan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi-LO tahun 2021 sebesar Rp117.747.500.832,00, Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi-LO untuk tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp10.735.203.284,00 atau 9,12%.

2. Bantuan Keuangan dari Provinsi Sumatera Barat-LO	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	0,00	2.000.000.000,00

Pendapatan Bantuan Keuangan dari Provinsi Sumatera Barat-LO di tahun 2022 adalah nihil. Pendapatan Bantuan Keuangan dari Provinsi Sumatera Barat-LO ini bersifat khusus yang diterima di tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp2.000.000.000,00 bila dibandingkan dengan yang diterima di tahun 2021.

**Tabel 5.3.19**  
**Pendapatan Bantuan dari Provinsi Sumatera Barat**  
**Tahun 2022 dan 2021**

No	Jenis Penerimaan	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1.	Bantuan Keuangan dari Provinsi Sumatera Barat	-	2.000.000.000,00	1.800.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	-	<b>2.000.000.000,00</b>	<b>1.800.000.000,00</b>

3) Lain-Lain Pendapatan Yang Sah-LO	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	<b>110.704.774.137,87</b>	<b>341.003.447.664,00</b>

Untuk Tahun Anggaran 2022, Lain-Lain Pendapatan yang Sah-LO adalah sebesar Rp110.704.774.137,87, bila dibandingkan dengan Pendapatan Lain-Lain Pendapatan yang Sah-LO tahun 2021 sebesar Rp341.003.447.664,00, Pendapatan Lain-Lain Pendapatan yang Sah-LO untuk tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp230.298.673.526,13 atau 67,54% yang terdiri dari:

**Tabel 5.3.19**  
**Lain-lain Pendapatan Yang Sah-LO**  
**Tahun 2022 dan 2021**

No	Jenis Penerimaan	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Pendapatan Hibah	3.432.000.000,00	111.431.905.000,00	(107.999.905.000,00)
2	Pendapatan Hibah Barang/Aset	107.272.774.137,87	229.571.542.664,00	(122.298.768.526,13)
	<b>Jumlah</b>	<b>110.704.774.137,87</b>	<b>341.003.447.664,00</b>	<b>(230.298.673.526,13)</b>

Rincian Lain-Lain Pendapatan yang Sah-LO tahun 2022 adalah sebagai berikut:

a) Pendapatan Hibah-LO	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	3.432.000.000,00	111.431.905.000,00

Dapat dijelaskan bahwa pendapatan hibah tahun 2022 sebesar Rp3.432.000.000,00 merupakan pendapatan dari Pemerintah Pusat untuk sambungan air minum perkotaan dan diteruskan ke PDAM Kota Padang sebesar Rp3.432.000.000,00.

b) Pendapatan Hibah Barang/Aset-LO	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	107.272.774.137,87	229.571.542.664,00

Terdapat Pendapatan Hibah berupa Barang/Aset-LO tahun 2022 sebesar Rp107.272.774.137,87 merupakan pendapatan hibah berupa barang yang diterima oleh Pemerintah Kota Padang dari instansi lain, pihak ketiga, CSR, Komite Sekolah, fasilitas umum dan Bantuan Sosial yang bersifat sukarela dan tidak mengikat dan sepenuhnya pengelolaan diserahkan kepada Pemerintah Kota Padang dengan penjelasan sebagai berikut:

**Tabel 5.3.20**  
**Pendapatan Hibah Barang/Aset-LO Tahun 2022**

No	Nama SKPD	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pendidikan	Hibah Tanah dari Masyarakat	1.480.897.600,00
		Hibah Peralatan Mesin dari Sumbangan Komite Sekolah	283.645.000,00
		Hibah Peralatan Mesin dari Bansos Kemendikbud	4.292.160.000,00
		Hibah Peralatan Mesin dari BOP Kinerja TK dari Pusat	25.704.212,93
		Hibah Bangunan Pendidikan dari Komite Sekolah	124.000.000,00
		Koreksi Tambah Renovasi Bangunan	39.455.000,00
2	Dinas Kesehatan	Hibah Alat Kedokteran dari Kemenkes	319.991.760,00
3	RSUD	Hibah Alat Kesehatan barang diserahkan pihak lain	151.099.550,00
4	Dinas PUPR	Tanah Kavling dari Pengembang	85.418.541.000,00
5	Dinas Perhubungan	Hibah Software ATCS dari Kementerian Kominfo	95.830.611,40
		Hibah PJU Tenaga Surya dari Kemenhub	14.436.035.398,54
		Hibah Peralatan Mesin dari Kemenhub	75.974.690,00
		Hibah Tanah dari Masyarakat	59.850.000,00
6	DPMPSTSP	Hibah Peralatan Mesin dari PTSP Provinsi Sumbar	17.651.040,00
7	Kantor Satpol PP	Hibah AC dari Griya Elok	4.332.000,00
8	Dinas Pariwisata	Hibah Alat Kantor dan RT dari Dispora	85.980.289,00
9	Dinas Lingkungan Hidup	Hibah Alat Peternakan dari Pegadaian	70.000.000,00
		Hibah Alat Peternakan dari Al Azhar	30.000.000,00
		Hibah Kendaraan dan PC dari NGO	124.259.000,00
10	DP3AP2KB	Hibah Persediaan dari Pusat	137.366.986
<b>Jumlah</b>			<b>107.272.774.137,87</b>

<b>II. Beban</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
	<b>2.134.456.609.370,20</b>	<b>2.312.466.403.547,57</b>

Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Tahun 2022 terdapat beban sebesar Rp 2.134.456.609.370,20. Beban tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.3.21**  
**Beban**  
**Tahun 2022 dan 2021**

No	Beban	Jumlah 2022 (Rp)	Jumlah 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Kenaikan/ penurunan (%)
1	Beban Pegawai	970.857.510.723,00	1.033.385.930.682,00	(62.528.419.959,00)	(6,05)
2	Beban Persediaan	205.471.416.437,76	196.971.535.827,22	8.499.880.610,54	4,32
3	Beban Jasa	416.315.094.834,30	444.677.018.894,94	(28.361.924.060,64)	(6,38)
4	Beban Pemeliharaan	16.206.196.882,24	17.859.123.931,40	(1.652.927.049,16)	(9,26)
5	Beban Perjalanan Dinas	68.199.027.743,00	80.681.143.946,00	(12.482.116.203,00)	(15,47)
6	Beban Bunga	1.522.987.359,00	-	1.522.987.359,00	-
7	Beban Subsidi	17.769.976.422,33	15.093.006.902,00	2.676.969.520,33	-
8	Beban Hibah	134.898.226.639,80	112.118.341.317,96	22.779.885.321,84	20,32
9	Beban Bantuan Sosial	9.707.189.200,00	7.201.700.000,00	2.505.489.200,00	34,79
10	Beban Penyusutan	258.027.386.272,76	387.741.503.157,67	(129.714.116.884,91)	(33,45)
11	Beban Amortisasi	1.371.814.142,07	1.384.176.950,07	(12.362.808,00)	(0,89)
12	Beban Penyisihan Piutang	33.135.182.713,94	13.734.505.674,31	19.400.677.039,63	141,26
13	Beban Lain-Lain	974.600.000,00	1.618.416.264,00	(643.816.264,00)	(39,78)
	<b>Jumlah Beban</b>	<b>2.134.456.609.370,20</b>	<b>2.312.466.403.547,57</b>	<b>(178.009.794.177,38)</b>	<b>(7,70)</b>

Dari Tabel di atas dapat disimpulkan bahwa bila dibandingkan dengan beban tahun 2021 sebesar Rp2.312.466.403.547,57 beban Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp178.009.794.177,38 atau 7,70%.

<b>1. Beban Pegawai</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
	<b>970.857.510.723,00</b>	<b>1.033.385.930.682,00</b>

Beban Pegawai merupakan jumlah yang sudah menjadi beban kepada pegawai periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 baik yang sudah dibayarkan maupun jumlah yang belum dibayarkan tetapi merupakan kewajiban tahun berjalan dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp970.857.510.723,00. Beban pegawai merupakan kewajiban Pemerintah Kota Padang yang dibayarkan kepada pegawai.

**Tabel 5.3.22**  
**Beban Pegawai Tahun 2022 dan 2021**

No	Jenis Beban	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1.	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	574.218.960.020,00	601.678.602.884,00	(27.459.642.864,00)
2.	Beban Tambahan Penghasilan ASN	176.811.839.508,00	173.158.089.900,00	3.426.589.608,00

No	Jenis Beban	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
3	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	182.490.628.064,00	218.556.231.699,00	(35.838.443.635,00)
4	Beban Gaji Tunjangan DPRD	24.705.638.676,00	25.110.916.346,00	(405.277.670,00)
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	608.386.493,00	789.029.310,00	(180.642.817,00)
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	985.120.000,00	951.047.000,00	34.073.000,00
7	Beban Pegawai BOS	6.720.941.479,00	8.180.141.400,00	(1.459.199.921,00)
8	Beban Pegawai BLUD	4.315.996.483,00	4.961.872.143,00	(645.875.660,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>970.857.510.723,00</b>	<b>1.033.385.930.682,00</b>	<b>(62.528.419.959,00)</b>

<b>2. Beban Persediaan</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
	<b>205.471.416.437,76</b>	<b>196.971.535.827,22</b>

Beban Persediaan LO merupakan jumlah Beban Persediaan periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022, selama tahun 2022 beban persediaan Pemerintah Kota Padang sebesar Rp205.471.416.437,76. Beban persediaan LO dapat diformulasikan dengan belanja persediaan dari belanja barang dan jasa ditambah dengan persediaan awal tahun, dikurangi dengan persediaan akhir, koreksi atas nilai persediaan maupun kondisi lain yang mempengaruhi persediaan. Bila dibandingkan dengan beban persediaan tahun 2021 sebesar Rp196.971.535.827,22 beban Tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp8.499.880.610,54 atau 4,32%.

<b>3. Beban Jasa</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
	<b>416.315.094.834,30</b>	<b>444.677.018.894,94</b>

Beban Jasa meliputi beban yang digunakan dalam hal pelayanan perkantoran berupa jasa konsultan, listrik, air, telepon, internet dan jasa lainnya periode Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022, dan pada Tahun Anggaran 2022 beban jasa Pemerintah Kota Padang sebesar Rp416.315.094.834,30. Bila dibandingkan dengan beban Jasa tahun 2021 sebesar Rp444.677.018.894,94 beban Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp28.361.924.060,64 atau 6,38%. Berikut ini beban jasa Pemerintah Kota Padang tahun 2022 dan tahun 2021:

**Tabel 5.3.23**  
**Beban Jasa Tahun 2022 dan 2021**

No	Jenis Beban	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Beban Jasa Kantor	291.044.030.593,24	307.969.387.241,60	(16.925.356.648,36)
2	Beban Jasa Premi Asuransi	28.755.200.645,47	32.192.864.289,69	(3.437.663.644,22)
3	Beban Sewa Tanah	362.832.188,00	203.429.000,00	159.403.188,00
4	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	2.705.480.289,00	1.409.540.675,00	1.295.939.614,00
5	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	2.029.880.133,33	2.066.111.493,66	(36.231.360,33)
6	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	15.100.000,00	-	15.100.000,00
7	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	642.070.000,00	1.912.388.491,99	(1.270.318.491,99)
8	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	4.578.478.011,26	5.329.614.545,00	(751.136.533,74)
9	Beban Jasa Ketersediaan Layanan	58.287.000,00	-	58.287.000,00
10	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	6.000.000,00	19.500.000,00	(13.500.000,00)
11	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	12.422.385.500,00	22.687.645.828,00	(10.265.260.328,00)
12	Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN	3.390.018.842,00	3.197.650.000,00	192.368.842,00
13	Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi	410.042.165,00	174.630.750,00	235.411.415,00
14	Beban Barang dan Jasa BOS dan BLUD	69.895.289.467,00	67.514.256.580,00	2.381.032.887,00
	<b>Jumlah</b>	<b>416.315.094.834,30</b>	<b>444.677.018.894,94</b>	<b>(28.361.924.060,64)</b>

**4. Beban Pemeliharaan**

**Tahun 2022**  
**(Rp)**

**Tahun 2021**  
**(Rp)**

**16.206.196.882,24**

**17.859.123.931,40**

Beban Pemeliharaan merupakan beban pemeliharaan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp16.206.196.882,24. Bila dibandingkan dengan beban pemeliharaan tahun 2021 sebesar Rp17.859.123.931,40 beban Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp1.652.927.049,16 atau 9,26. Berikut ini beban Pemeliharaan Pemerintah Kota Padang selama tahun 2022:

**Tabel 5.3.24**  
**Beban Pemeliharaan Tahun 2022 dan 2021**

No	Jenis Beban	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1.	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	13.351.869.303,00	16.210.070.010,00	(2.858.200.707,00)
2.	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.707.603.704,24	1.489.612.331,40	1.217.991.372,84
3.	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi	146.723.875,00	159.441.590,00	(12.717.715,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>16.206.196.882,24</b>	<b>17.859.123.931,40</b>	<b>(1.652.927.049,16)</b>

<b>5. Beban Perjalanan Dinas</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
	<b>68.199.027.743,00</b>	<b>80.681.143.946,00</b>

Beban Perjalanan Dinas tahun 2022 merupakan beban perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp68.199.027.743,00. Bila dibandingkan dengan beban perjalanan dinas tahun 2021 sebesar Rp80.681.143.946,00 beban perjalanan dinas Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp12.482.116.203,00 atau 15,47%.

<b>6. Beban Bunga</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
	<b>1.522.987.359,00</b>	<b>-</b>

Beban Bunga merupakan beban bunga utang atas pinjaman dalam negeri kepada PT SMI periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 adalah Rp1.522.987.359,00. Bila dibandingkan dengan beban bunga tahun 2021 nihil, beban bunga Tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp1.522.987.359,00.

<b>7. Beban Subsidi</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
	<b>17.769.976.422,33</b>	<b>15.093.006.902,00</b>

Beban Subsidi Tahun Anggaran 2022 merupakan beban kepada Padang Sejahtera Mandiri (PSM) untuk penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik Trans Padang sebesar Rp17.091.971.222,33 dan kepada Koperasi untuk Bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp678,005,200.00.

<b>8. Beban Hibah</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
	<b>134.898.226.639,80</b>	<b>112.118.341.317,96</b>

Beban Hibah merupakan beban hibah periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 yang dibelanjakan melalui belanja hibah pada PPKD dan dari belanja barang dan uang untuk diberikan kepada masyarakat dan pihak ketiga pada belanja langsung SKPD. Rincian beban hibah tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 5.3.25**  
**Beban Hibah Tahun 2022 dan 2021**

No	Nama Rekening Belanja	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Beban Persediaan Untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat	22.702.267.549,04	13.150.121.684,00	9.552.145.865,04
2	Beban Persediaan Untuk dijual/diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	151.099.550,00	1.186.483.431,50	(1.035.383.881,50)
3	Beban hadiah bersifat perlombaan	1.895.050.000,00	1.771.000.000,00	124.050.000,00

No	Nama Rekening Belanja	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
4	Beban penghargaan atas suatu prestasi	277.500.000,00	349.204.500,00	(71.704.500,00)
5	Beban penanganan dampak sosial kemasyarakatan	52.350.000,00	58.000.000,00	(5.650.000,00)
6	Beban jasa yang diberikan kepada masyarakat	21.887.599.093,00	20.334.425.719,00	1.553.173.374,00
7	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	108.000.000,00	-	108.000.000,00
8	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	213.498.347,00	904.622.656,00	(691.124.309,00)
9	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	4.882.500.000,00	3.826.154.248,00	1.056.345.752,00
10	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	3.215.510.755,76	1.088.733.261,84	2.126.777.493,92
11	Beban Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	428.662.431,00	-	428.662.431,00
12	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	28.970.012.532,00	33.916.576.961,00	(4.946.564.429,00)
13	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	2.473.335.105,00	2.958.609.286,28	(485.274.181,28)
14	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	12.176.632.100,00	7.191.489.653,00	4.985.142.447,00
15	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	9.116.680.200,00	23.708.496.917,34	(14.591.816.717,34)
16	Beban Hibah Uang kepada Koperasi	54.000.000,00	810.000.000,00	(756.000.000,00)
17	Beban Hibah Dana BOS	25.429.105.977,00	-	25.429.105.977,00
18	Beban Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	864.423.000,00	864.423.000,00	-
	<b>Jumlah</b>	<b>134.898.226.639,80</b>	<b>112.118.341.317,96</b>	<b>22.779.885.321,84</b>

**9. Beban Bantuan Sosial**

**Tahun 2022  
(Rp)**

**9.707.189.200,00**

**Tahun 2021  
(Rp)**

**7.201.700.000,00**

Beban bantuan sosial diberikan kepada individu/keluarga yang mempunyai resiko sosial sehingga perlu diberikan bantuan dan kepada lembaga non pemerintah yang bergerak pada kegiatan sosial yang bersifat tidak mengikat. Beban Bantuan Sosial merupakan Beban Bantuan Sosial periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp9.707.189.200,00. Berikut beban bantuan sosial tahun 2022 dan 2021:

**Tabel 5.3.26**  
**Beban Bantuan Sosial Tahun 2022 dan 2021**

No	Jenis Beban	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu	9.527.589.200,00	7.201.700.000,00	2.325.889.200,00
2	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat	174.600.000,00	-	174.600.000,00
3	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan	5.000.000,00	-	5.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>9.707.189.200,00</b>	<b>7.201.700.000,00</b>	<b>(80.017.793.000)</b>

**10. Beban Penyusutan**

Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
<b>258.027.386.272,76</b>	<b>387.741.503.157,67</b>

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Metode penyusutan yang digunakan adalah garis lurus (*straight line method*). Menurut metode ini, beban penyusutan ditetapkan secara konstan/tetap selama periode waktu tertentu (berdasarkan umur ekonomis dan atau umur penggunaan aset tetap) dan dihitung dari nilai perolehan. Penyusutan dilakukan pertama kali pada Tahun 2014 dengan pendekatan bulanan. Aset tetap tanah dan aset tetap lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan, alat, benda dan gedung dan bangunan cagar budaya tidak dilakukan penyusutan.

Beban penyusutan merupakan beban penyusutan yang berasal dari penyusutan aset tetap tahun 2022. Berikut beban penyusutan aset tetap pada SKPD Pemerintah Kota Padang:

**Tabel 5.3.28**  
**Beban Penyusutan-LO Tahun 2022**

No	Nama SKPD	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	90.557.580.141,21	136.362.949.718,27	(45.805.369.577,06)
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	34.136.308.767,94	95.064.019.587,93	(60.927.710.819,99)
3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	132.957.909.935,38	155.211.920.044,05	(22.254.010.108,67)
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	375.587.428,23	1.102.613.807,42	(727.026.379,19)
	<b>Jumlah</b>	<b>258.027.386.272,76</b>	<b>387.741.503.157,67</b>	<b>(129.714.116.884,91)</b>

Bila dibandingkan dengan beban penyusutan tahun 2021 sebesar Rp387.741.503.157,67 beban penyusutan tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp129.714.116.884,87 atau 33,45%.

<b>11. Beban Amortisasi</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
	<b>1.371.814.142,07</b>	<b>1.384.176.950,07</b>

Beban Amortisasi merupakan beban atas penyusutan aset tak berwujud (*software*) tahun 2022 sebesar Rp1.371.814.142,07 pada semua SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Padang. Aset Tidak Berwujud dari *software* mempunyai masa manfaat selama 5 (lima tahun) dan diamortisasi menggunakan metode garis lurus. Bila dibandingkan dengan beban amortisasi tahun 2021 sebesar Rp1.384.176.950,07 beban amortisasi tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp12.362.808,00 atau 0,89.

<b>12. Beban Penyisihan Piutang</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
	<b>33.135.182.713,94</b>	<b>13.734.505.674,31</b>

Beban Penyisihan Piutang merupakan beban penyisihan piutang yang kemungkinan tidak dapat ditagih dari piutang tahun 2022. Beban penyisihan piutang tahun 2022 sebesar Rp33.135.182.713,94 (*terlampir dalam lampiran 3*). Bila dibandingkan dengan Beban Penyisihan Piutang tahun 2021 sebesar Rp13.734.505.674,31 Beban Penyisihan Piutang Tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp19.400.677.039,63 dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.29**  
**Beban Penyisihan Piutang Tahun 2022 dan 2021**

No	SKPD	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Beban penyisihan piutang pajak	32.263.609.965,88	12.449.071.702,37	19.814.538.263,51
2	Beban penyisihan piutang retribusi	556.676.348,06	836.978.965,44	(280.302.617,38)
3	Beban penyisihan piutang lainnya	314.896.400,00	448.455.006,50	(133.558.606,50)
	<b>Jumlah</b>	<b>33.135.182.713,94</b>	<b>13.734.505.674,31</b>	<b>19.400.677.039,63</b>

<b>13. Beban Lain-Lain</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
	<b>974.600.000,00</b>	<b>1.618.416.264,00</b>

Beban ini merupakan beban lain-lain yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Padang dalam rangka aktivitas operasional dan pelayanan yang diberikan. Berikut ini tabel uraian beban lain-lain:

**Tabel 5.3.31**  
**Beban Lain-Lain Tahun 2022 dan 2021**

No	Jenis Beban	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1.	Pembayaran BTT warga yang ditimpa musibah	974.600.000,00	1.618.416.264,00	(643.816.264,00)
	<b>Jumlah beban</b>	<b>974.600.000,00</b>	<b>1.618.416.264,00</b>	<b>(643.816.264,00)</b>

**III. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional**

<b>1. Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional</b>	<b>Tahun 2022 (Rp) (31.853.472,00)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp) (1.112.170.808,11)</b>
---	--	---

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional merupakan pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dari kegiatan non operasional antara lain surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya.

Pada Tahun Anggaran 2022 terjadi defisit kegiatan non operasional sebesar Rp31.853.472,00. Defisit kegiatan non operasional merupakan nilai kerugian dari penghapusan aset lain-lain tahun 2022 yang nilai bukunya masih ada sebesar Rp31.853.472,00.

**Tabel 5.3.32  
Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional**

No	Uraian	Surplus/Defisit 2022 (Rp)	Surplus/Defisit 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(31.853.472,00)	(1.112.170.808,11)	1.080.317.336,11
	<b>Jumlah</b>	<b>(31.853.472,00)</b>	<b>(1.112.170.808,11)</b>	<b>1.080.317.336,11</b>

Bila dibandingkan dengan Surplus/defisit Kegiatan Non Operasional tahun 2021 sebesar Rp1.112.170.808,11, Surplus/defisit Kegiatan Non Operasional Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp1.080.317.336,11 atau 97,14%.

**IV. Pos Luar Biasa**

Pos Luar Biasa pada Tahun Anggaran 2022 adalah berupa Pendapatan Luar Biasa dan Beban Luar Biasa dengan realisasi tahun 2022 adalah nihil.

**1. Pendapatan Luar Biasa**

Pada tahun 2022 tidak terdapat Pendapatan Luar Biasa pada Pemerintah Kota Padang.

**2. Beban Luar Biasa**

Pada tahun 2022 tidak terdapat Beban Luar Biasa pada Pemerintah Kota Padang.

**V. Surplus/Defisit Laporan Operasional**

Surplus/defisit-LO Tahun 2022 sebesar Rp205.443.286.102,82 merupakan surplus atas kegiatan operasional basis akrual yang menambah nilai ekuitas pada neraca Pemerintah Kota Padang Tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.33**  
**Surplus/Defisit - LO Tahun 2022 dan 2021**

No	Uraian	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Jumlah Pendapatan-LO	2.339.889.825.653,36	2.470.309.520.681,11	(130.419.695.027,75)	(5,28)
2	Jumlah Beban	(2.134.456.609.370,20)	(2.312.466.403.547,57)	178.009.794.177,38	7,70
3	Surplus/Defisit dari Operasi	<b>205.433.216.283,16</b>	<b>157.843.117.133,54</b>	<b>47.590.099.149,63</b>	<b>30,15</b>
4	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	<u>(31.853.472,00)</u>	<u>(1.112.170.808,11)</u>	1.080.317.336,11	(97,14)
5	Beban Luar Biasa	-	-	-	-
<b>6</b>	<b>Surplus/defisit-LO</b>	<b>205.401.362.811,16</b>	<b>156.730.946.325,43</b>	<b>48.670.416.485,74</b>	<b>31,05</b>

### 5.5. Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris. Saldo awal kas daerah ditambah dengan arus kas bersih selama tahun anggaran berkenaan merupakan saldo akhir kas daerah yang berada dan dikuasai oleh BUD dan Bendahara Pengeluaran. Saldo akhir kas yang dikuasai BUD termasuk sisa kas di Badan Layanan Umum Daerah, Sisa dana Bantuan Operasional Sekolah dan sisa dana kas yang dikuasai oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada SKPD. Sisa kas di Bendahara SKPD baik Bendahara Penerimaan maupun pengeluaran adalah sisa dana yang berasal dari arus kas keluar di BUD sesuai dengan SP2D dan/atau penerimaan daerah yang belum disetorkan ke BUD. Namun terkait hal tersebut sisa kas di Bendahara SKPD merupakan bagian dari Kas Daerah.

Laporan Arus Kas bertujuan memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi di Bendahara Umum Daerah dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan dimana sampai dengan akhir tahun anggaran belum disetor ke BUD. Arus Kas Bersih Pemerintah Kota Padang TA 2022 dan 2021 terdiri atas:

Keterangan	Tahun 2022	Tahun 2021
A Aktivitas Operasi	415.108.251.354,36	307.810.862.767,37
B Aktivitas Investasi	(394.039.576.052,07)	(326.988.599.055,40)
C Aktivitas Pendanaan	43.085.918.126,85	-
D Aktivitas Transitoris	(2.770.201,00)	2.770.201,00
<b>Kenaikan/Penurunan Kas</b>	<b>64.151.823.228,14</b>	<b>(19.174.966.087,03)</b>

Kenaikan/penurunan kas Pemerintah Kota Padang tahun 2022 terjadi surplus sebesar Rp83.326.789.315,17 yang berarti arus kas masuk lebih besar dari arus kas keluar dari aktivitas selama tahun 2022 dengan penjelasan dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Arus Kas dari Aktivitas Operasi	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	<b>415.108.251.354,36</b>	<b>307.810.862.767,37</b>

Arus Kas bersih dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional Pemerintah Kota Padang tanpa mengandalkan sumber dana dari luar (pinjaman).

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp415.108.251.354,36 yang merupakan selisih surplus antara Arus Masuk Kas dikurang Arus Keluar Kas, dengan uraian sebagai berikut :

	Keterangan	Tahun 2022	Tahun 2021
A	Arus Kas Masuk	2.247.083.796.171,56	2.221.745.223.118,30
B	Arus Kas Keluar	(1.831.975.544.817,20)	(1.913.934.360.350,93)
	<b>Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi</b>	<b>415.108.251.354,36</b>	<b>307.810.862.767,37</b>

Adapun rincian arus masuk dan arus keluar kas selama tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1) Arus masuk kas selama Tahun Anggaran 2022 Rp2.255.719.351.509,56 terdiri dari:

Arus masuk kas dari Pendapatan tahun 2022.

a	Penerimaan Pajak Daerah	Rp.	438.181.440.175,00
b	Penerimaan Retribusi Daerah	Rp.	41.262.274.570,00
c	Penerimaan Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Rp.	16.537.326.409,00
d	Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah	Rp.	114.306.426.690,56
e	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	Rp.	89.600.434.109,00
f	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	Rp.	3.946.258.662,00
g	Penerimaan Dana Alokasi Umum	Rp.	1.035.030.667.770,00
h	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	Rp.	351.727.937.450,00
i	Penerimaan Dana Penyesuaian DID	Rp.	24.363.996.000,00
j	Penerimaan Bagi Hasil Pajak	Rp.	128.695.034.336,00
k	Penerimaan Hasil Lainnya	Rp.	-
l	Penerimaan Hibah	Rp.	3.432.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>2.247.083.796.171,56</b>

Arus Kas Masuk dari aktivitas operasi dihitung dengan pendekatan arus kas masuk netto yang berarti kas masuk ke rekening Kas Umum Daerah di BUD dihitung dengan nilai bersih dari pendapatan dan belanja setelah dikurangi dengan pengembalian belanja tahun 2022. Termasuk arus kas dari pendapatan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan arus kas pada Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Arus Kas Masuk dari penerimaan pendapatan tahun 2022 sebesar Rp2.247.083.796.171,56.

2) Arus keluar kas selama tahun anggaran 2022 sebesar Rp1.831.975.544.817,20 yang dikeluarkan untuk:

a	Pembayaran Pegawai	Rp.	971.124.928.491,00
b	Pembayaran Barang	Rp.	695.309.669.939,02
c	Pembayaran Bunga	Rp.	1.522.987.359,00
d	Pembayaran Subsidi	Rp.	17.769.976.422,33
e	Pembayaran Hibah	Rp.	135.566.193.405,85
f	Pembayaran Bantuan Sosial	Rp.	9.707.189.200,00
g	Pembayaran Bantuan Keuangan	Rp.	
h	Pembayaran Belanja Tak Terduga	Rp.	974.600.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.831.975.544.817,20</b>

Arus Kas Keluar dari aktivitas operasi dihitung dengan pendekatan arus kas keluar netto yang berarti kas keluar dari rekening Kas Umum Daerah berupa pencairan dana dicatat dengan nilai bersih setelah dikurangi dengan pengembalian pendapatan dan belanja.

Perhitungan arus kas keluar ini dihitung dengan menjumlahkan semua realisasi belanja dari aktivitas operasi di BUD.

Jumlah belanja dari aktivitas operasi terdiri dari jumlah belanja pegawai, belanja barang, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja tidak terduga pada Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp1.831.975.544.817,20.

<b>B. Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b> <b>(394.039.576.052,07)</b>	<b>Tahun 2021</b> <b>(Rp)</b> <b>(326.988.599.055,40)</b>
---	---	---

Arus Kas dari Aktivitas Investasi, mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi selama tahun anggaran 2022 defisit sebesar Rp394.039.576.052,07 yang merupakan selisih antara Arus Masuk Kas dikurangi Arus Keluar Kas, dengan uraian sebagai berikut:

No	Keterangan	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1	Arus Masuk Kas		
a.	Penjualan Atas Peralatan dan Mesin	2.544.174.024,00	521.628.257,00
b.	Penjualan Atas Gedung dan Bangunan	-	-
	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>	<b>2.544.174.024,00</b>	<b>521.628.257,00</b>
2	Arus Keluar Kas		
a.	Perolehan Tanah	5.058.493.600,00	515.472.620,00
b.	Perolehan Peralatan dan Mesin	71.448.379.294,09	70.245.877.237,84
c.	Perolehan Gedung dan Bangunan	217.383.087.437,32	109.316.940.233,62
d.	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	90.711.257.078,66	109.999.890.323,94
e.	Perolehan Aset Tetap Lainnya	7.753.403.641,00	7.078.108.565,00
f.	Perolehan Aset Lainnya	629.129.025,00	752.938.332,00
g.	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	3.600.000.000,00	29.601.000.000
	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>	<b>396.583.750.076,07</b>	<b>327.510.227.312,40</b>
	<b>Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi</b>	<b>(394.039.576.052,07)</b>	<b>(326.988.599.055,40)</b>

Penjelasan masing-masing pos Arus Kas dari Aktivitas Investasi adalah sebagai berikut:

1) Arus Masuk Kas	Tahun 2022 (Rp) 2.544.174.024,00	Tahun 2021 (Rp) 521.628.257,00
-------------------	--	--------------------------------------

Arus Kas masuk dari Aktivitas Investasi sebesar Rp2.544.174.024,00 merupakan arus kas masuk dari penjualan dan pelepasan peralatan dan mesin dari aset lain-lain.

2) Arus Keluar Kas	Tahun 2022 (Rp) (396.583.750.076,07)	Tahun 2021 (Rp) (327.510.227.312,40)
--------------------	--	--

Arus Kas Keluar dari aktivitas Investasi dihitung dengan pendekatan arus kas keluar netto yang berarti semua kas keluar dari rekening Kas Umum Daerah berupa pencairan dana setelah dikurangi dengan pengembalian.

Selama tahun 2022 arus keluar kas aktivitas investasi sebesar Rp396.583.750.076,07 yang terdiri dari realisasi semua belanja modal di Laporan Realisasi Anggaran ditambah dengan realisasi penyertaan modal. Penjelasan masing-masingnya adalah sebagai berikut:

Arus Kas Keluar Aktivitas Investasi dari Belanja Modal:		
Arus Keluar Kas		
Perolehan Tanah	Rp.	5.058.493.600,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	Rp.	71.448.379.294,09
Perolehan Gedung dan Bangunan	Rp.	217.383.087.437,32
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp.	90.711.257.078,66
Perolehan Aset Tetap Lainnya	Rp.	7.753.403.641,00
Perolehan Aset Lainnya	Rp.	629.129.025,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	Rp	3.600.000.000,00
<b>Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi</b>	<b>Rp</b>	<b>396.583.750.076,07</b>

#### Arus Kas Keluar Aktivitas Investasi dari Realisasi Belanja Modal

- a) Perolehan Tanah sebesar Rp5.058.493.600,00 merupakan total realisasi pengeluaran belanja modal tanah;
- b) Perolehan Peralatan dan Mesin sebesar Rp71.448.379.294,09 merupakan total realisasi pengeluaran belanja modal peralatan dan mesin tahun 2022 yang dibelanjakan untuk pengadaan alat berat, kendaraan roda empat, kendaraan roda dua, alat bengkel, alat pertanian, alat kantor/rumah tangga, alat studio dan alat kedokteran serta semua peralatan dan mesin perolehan tahun 2022;
- c) Perolehan Gedung dan Bangunan sebesar Rp217.383.087.437,32 merupakan total realisasi pengeluaran belanja modal gedung dan bangunan, dipergunakan untuk pembangunan gedung dan bangunan baru serta perbaikan/rehab gedung dan bangunan lama sehingga dapat berfungsi serta menambah umur ekonomis bangunan tersebut;
- d) Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp90.711.257.078,66 merupakan total realisasi pengeluaran belanja modal yang dipergunakan untuk pembangunan, peningkatan dan perbaikan jalan, jembatan, bangunan irigasi dan jaringan;
- e) Perolehan Aset Tetap Lainnya Rp7.753.403.641,00 merupakan total realisasi pengeluaran belanja Aset Tetap Lainnya, dipergunakan untuk pengeluaran yang tidak termasuk dalam kategori empat jenis belanja modal tersebut di atas, seperti pengeluaran untuk pembelian buku, pembelian tanaman dan barang-barang bercorak budaya;
- f) Perolehan Aset Lainnya Rp629.129.025,00 merupakan total realisasi pengeluaran belanja aset lainnya, dipergunakan untuk pengeluaran belanja modal software.

- g) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Merupakan pengeluaran yang dipergunakan untuk tambahan Penyertaan modal Pemerintah Kota Padang pada PDAM sebesar Rp3.600.000.000,00 sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 tahun 2013 tentang penyertaan modal Pemerintah Kota Padang pada PDAM.

<b>3) Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
	<b>43.085.918.126,85</b>	<b>0,00</b>

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain dimasa yang akan datang.

Arus Kas bersih dari Aktivitas Pendanaan tahun 2022 dengan uraian arus masuk kas dan arus keluar kas sebagai berikut :

<b>Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
Arus Masuk Kas		
Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat	43.085.918.126,85	-
<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>	<b>43.085.918.126,85</b>	<b>-</b>
Arus Keluar Kas		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		
Pembayaran Pokok utang	-	-
<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</b>	<b>43.085.918.126,85</b>	<b>-</b>

- 1) Arus masuk kas dari Aktivitas Pendanaan sebesar Rp43.085.918.126,85.

Arus masuk dari aktivitas pendanaan merupakan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan pinjaman dalam negeri. Pinjaman ini merupakan utang Pemerintah Kota Padang terhadap Pemerintah Pusat dalam hal ini PT. Sarana Multi Infrastruktur (PT. SMI) yang difasilitasi oleh Kementerian Keuangan dengan jumlah kas masuk selama Tahun 2022 Rp43.085.918.126,85.

- 2) Arus keluar kas dari Aktivitas Pendanaan sebesar nihil.

Tidak terdapat arus kas keluar dari aktivitas pendanaan tahun 2022

<b>4) Arus Kas dari Aktivitas Transitoris</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
	<b>(2.770.201,00)</b>	<b>2.770.201,00</b>

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan maupun pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah berupa perhitungan pihak ketiga (PFK) serta penerimaan dan pengeluaran dari pengembalian sisa uang persediaan ke Kas Umum Daerah.

Arus Kas bersih dari Aktivitas Transitoris 2022 defisit sebesar Rp 2.770.201,00 dengan arus masuk kas sebesar Rp 157.225.363.467,00 dan arus keluar kas sebesar Rp157.228.133.668,00 dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1 Arus Masuk Kas		
a. Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	143.720.535.401,00	136.803.125.019,80
b. Penerimaan Setoran UP tahun 2021 di tahun 2022	-	-
c. Penerimaan Setoran UP/TU Tahun 2022	13.504.828.066,00	5.392.975.244,74
d. Pergeseran Uang dari BLUD ke Kasda	-	30.000.000.000,00
<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>	<b>157.225.363.467,00</b>	<b>172.196.100.264,54</b>
2 Arus Keluar Kas		
a. Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	143.723.305.602,00	136.800.354.818,80
b. Pengeluaran UP yang masih berada di Bendahara Pengeluaran	-	-
c. Pengeluaran Setoran UP/TU tahun 2022	13.504.828.066,00	5.392.975.244,74
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	-	-
e. Pergeseran Uang dari BLUD ke Kasda	-	30.000.000.000,00
<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>	<b>157.228.133.668,00</b>	<b>172.193.330.063,54</b>
<b>Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris</b>	<b>(2.770.201,00)</b>	<b>2.770.201,00</b>

- a. Arus masuk kas dari Aktivitas Transitoris sebesar Rp 157.225.363.467,00.
1. Penerimaan perhitungan pihak ketiga sebesar Rp143.720.535.401,00.
  2. Penerimaan setoran sisa UP/TU selama tahun 2022 Rp13.504.828.066,00.
- b. Arus keluar kas dari Aktivitas Transitoris sebesar Rp157.228.133.668,00.
1. Pengeluaran perhitungan pihak ketiga sebesar Rp143.723.305.602,00.
  2. Penerimaan setoran sisa UP/TU selama tahun 2022 Rp13.504.828.066,00.

5) <b>Kenaikan/Penurunan Kas</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
	<b>64.151.823.228,14</b>	<b>(19.174.966.087,03)</b>

Dalam tahun anggaran 2022 terjadi kenaikan kas sebesar Rp64.151.823.228,14 yang bersumber dari:

Keterangan	Tahun 2022	Tahun 2021
Aktivitas Operasi	415.108.251.354,36	307.810.862.767,37
Aktivitas Investasi	(394.039.576.052,07)	(326.988.599.055,40)
Aktivitas Pendanaan	43.085.918.126,85	-
Aktivitas Transitoris	(2.770.201,00)	2.770.201,00
<b>Kenaikan/Penurunan Kas</b>	<b>64.151.823.228,14</b>	<b>(19.174.966.087,03)</b>

1. Saldo Awal Kas di BUD	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	25.649.409.222,94	44.824.375.309,97

Saldo kas awal di BUD (1 Januari 2022) sebesar Rp25.649.409.222,94 yang merupakan penjumlahan saldo kas di BUD, saldo kas di kas BLUD, saldo kas di kas BOS, saldo kas di bendahara penerimaan dan pengeluaran tahun 2022.

2. Saldo Akhir Kas di BUD	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	89.801.232.451,08	25.649.409.222,94

Saldo akhir kas di BUD per 31 Desember 2022 sebesar Rp89.801.232.451,08 yang merupakan penjumlahan saldo kas di Kas Daerah, saldo kas di kas BLUD, saldo kas di kas BOS, saldo kas di bendahara penerimaan dan pengeluaran dan setara kas tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut:

#### A. Saldo Kas di Kas Daerah

Saldo akhir kas di Kas Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp68.363.264.413,29 yang berada pada rekening kas umum daerah milik Pemerintah Kota Padang terdiri dari:

1) Saldo Kas di Bank Nagari	Rp.	66.772.032.584,93
- Reklafikasi ke aset lainnya dari jaminan reklame	Rp.	(16.750.000,00)
- Sisa BOP Paud Swasta	Rp.	(12.185.000,00)
2) Saldo Kas di Bank BSI	Rp.	493.388.724,36
3) Saldo Kas di Bank BNI	Rp.	734.735.425,00
4) Saldo Kas di Bank BRI	Rp.	392.042.679,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>68.363.264.413,29</b>

#### B. Saldo Akhir Kas di BLUD

Saldo akhir kas di BLUD per 31 Desember 2022 sebesar Rp20.849.886.617,79 milik Pemerintah Kota Padang yang berada di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) terdiri dari :

Saldo akhir kas di BLUD Puskesmas Kota Padang	Rp	755.959.336,79
Saldo akhir kas di BLUD dr. Rasidin	Rp	20.093.927.281,00
<b>Jumlah Kas di BLUD</b>	<b>Rp</b>	<b>20.849.886.617,79</b>

Saldo akhir kas di BLUD sebesar Rp20.849.886.617,79 terdiri dari saldo kas di BLUD Puskesmas sejumlah Rp755.959.336,79 yang semuanya tersimpan di rekening Koran masing-masing puskesmas dan saldo kas di BLUD RSUD sebesar Rp20.093.927.281,00 yang semuanya tersimpan di rekening Bank Nagari Sumatera Barat.

#### C. Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo akhir kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp2.288.000,00 merupakan pendapatan yang belum disetorkan ke Kas Daerah per 31 Desember 2022 terdiri dari sebagai berikut:

Pendapatan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga di Bendahara Dinas Pemuda dan Olahraga	Rp	2.036.000,00
Pendapatan Retribusi Terminal di Bendahara Dinas Perhubungan	Rp	252.000,00
<b>Jumlah Kas di Bendahara Penerimaan</b>	<b>Rp</b>	<b>2.288.000,00</b>

#### D. Saldo Akhir Kas BOS

Saldo kas Bantuan Operasional Sekolah per 31 Desember 2022 sebesar Rp585.793.420,00 milik Pemerintah Kota Padang yang berupa saldo kas dari sisa dana BOS pada sekolah negeri.

#### E. Saldo Akhir Kas

Saldo akhir kas merupakan saldo akhir kas pada BUD, saldo akhir kas di BLUD, dan saldo kas pada Bendahara Penerimaan dan saldo kas BOS yaitu sebesar Rp89.801.232.451,08 terdiri dari:

Kas di Kasda	Rp	68.363.264.413,29
Kas di Kas BLUD	Rp	20.849.886.617,79
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	Rp	2.288.000,00
Kas di Bendahara BOS	Rp	585.793.420,00
<b>Jumlah Akhir Kas</b>	<b>Rp</b>	<b>89.801.232.451,08</b>

## 5.6. Penjelasan Pos - Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Berdasarkan Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kota Padang tahun 2022 dan 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 5.4.1**  
**Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2022 dan 2021**

No	Uraian	Jumlah 2022 (Rp)	Jumlah 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Ekuitas Awal	7.779.548.494.029,99	7.474.985.097.465,54	304.563.396.564,45
2	Surplus/Defisit-LO	205.401.362.811,17	156.730.946.325,43	48.670.416.485,73
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	433.975.499.355,12	147.832.450.239,02	286.143.049.116,10
<b>4</b>	<b>Ekuitas Akhir</b>	<b>8.418.925.356.196,28</b>	<b>7.779.548.494.029,99</b>	<b>639.376.862.166,28</b>

- Saldo awal ekuitas tahun 2022 merupakan saldo ekuitas akhir pada laporan keuangan tahun 2021 sebesar Rp7.779.548.494.029,99 yang merupakan selisih dari jumlah aset tahun 2021 sebesar Rp7.815.874.060.872,25 dengan jumlah kewajiban sebesar Rp36.325.566.842,26.
- Surplus/defisit-LO sebesar Rp205.401.362.811,17 merupakan surplus atas kegiatan operasional basis akrual yang menambah nilai ekuitas pada neraca Pemerintah Kota Padang Tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 5.4.2**  
**Surplus/Defisit - LO Tahun 2022 dan 2021**

No	Uraian	Jumlah 2022 (Rp)	Jumlah 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Jumlah Pendapatan-LO	2.339.889.825.653,37	2.470.309.520.681,11	(130.419.695.027,74)	(5,28)
2	Jumlah Beban	(2.134.456.609.370,20)	(2.312.466.403.547,57)	(178.009.794.177,37)	(7,70)
3	Surplus/Defisit dari Operasi	205.433.216.283,17	157.843.117.133,54	47.590.099.149,63	30,15
4	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	(31.853.472,00)	(1.112.170.808,11)	1.080.317.336,11	(97,14)
5	Beban Luar Biasa	-	-	-	-
<b>6</b>	<b>Surplus/defisit-LO</b>	<b>205.401.362.811,17</b>	<b>156.730.946.325,43</b>	<b>48.670.416.485,74</b>	<b>31,05</b>

- Penambahan/pengurangan ekuitas sebesar Rp433.975.499.355,12 dapat dijelaskan sebagai dampak akumulatif karena perubahan kebijakan akuntansi terkait dengan perubahan nilai minimum kapitalisasi aset tetap peralatan dan mesin dan gedung dan bangunan serta perubahan umur ekonomis aset tetap. Disamping itu penambahan dan pengurangan juga disebabkan koreksi atas kurang/lebih saji serta kesalahan mendasar yang mempengaruhi ekuitas pemerintah Kota Padang dengan rincian sebagai berikut:

a. Mutasi Keluar/masuk Aset Tetap

Merupakan akun antara terhadap mutasi masuk dan mutasi keluar aset tetap antar sesama unit kerja dilingkungan Pemerintah Kota Padang yang tidak mempengaruhi posisi ekuitas dengan jumlah keseluruhan mutasi masuk dan keluar senilai Rp49.703.541.188,76.

b. Koreksi Tambah Aset Tetap

Perhitungan koreksi tambah aset tetap sebesar Rp1.324.672.627,75 merupakan koreksi atas kurang saji nilai aset tetap. Koreksi tambah dilakukan penyesuaian nilai aset tetap yang sudah tercatat sebagai aset tetap namun belum menunjukkan nilai sebenarnya pada:

1. Koreksi tambah alat ukur kesehatan yang belum tercatat pada Dinas Kesehatan sebesar Rp80.446.000,00.
2. Koreksi tambah Dinas PUPR sebesar Rp348.268.626,25 yang terdiri dari koreksi tambah jembatan, konstruksi dalam pengerjaan tahun 2021 yang belum tercatat.
3. Koreksi tambah nilai tanah pengkavlingan yang belum tercatat pada Dinas Permukiman sebesar Rp894.688.000,00.
4. Koreksi nilai tanaman pada Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp1.270.000,00.
5. Koreksi pembulatan pada RSUD, Sekretariat Daerah, Kec. Lubuk Begalung dan Dinas Perikanan dan Pangan sebesar Rp1,50

c. Koreksi Tambah Aset Lancar

Perhitungan koreksi tambah aset lancar sebesar Rp761.774.075,00 merupakan koreksi atas nilai persediaan bibit ikan yang mengalami peningkatan dan menambah nilai ekuitas pada Dinas Perikanan dan Pangan.

d. Koreksi Kurang Aset Tetap

Sesuai dengan penerapan kebijakan akuntansi berdasarkan Peraturan Walikota Padang Nomor 81 Tahun 2022 terjadi perubahan nilai minimum kapitalisasi yang diakui sebagai aset tetap aset tetap peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi jaringan dan aset tetap lainnya yang berpengaruh pada nilai aset tetap. Dampak perubahan ini mempengaruhi ekuitas dengan melakukan koreksi kurang aset tetap. Terhadap aset tetap yang tidak memenuhi kriteria nilai minimal kapitalisasi dicatat pada aset tetap ekstrakomtabel dan tidak disajikan di neraca.

Perhitungan koreksi kurang aset tetap sebesar Rp45.122.642.771,70 merupakan pengurangan aset tetap peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya dengan nilai dibawah minimum kapitalisasi dengan uraian sebagai berikut:

1. Koreksi kurang aset tetap ekstrakomtabel sebesar Rp34.654.977.771,38 di Dinas Pendidikan.

2. Koreksi kurang aset tetap ekstrakomtabel sebesar Rp2.698.224.720,10 di Dinas Kesehatan.
3. Koreksi kurang aset tetap ekstrakomtabel Rp377.769.283,83 di RSUD.
4. Koreksi kurang aset tetap ekstrakomtabel sebesar Rp1.660.854.840,00 di Dinas PUPR.
5. Koreksi kurang aset tetap ekstrakomtabel sebesar Rp26.442.147,60 di Dinas Permukiman.
6. Koreksi kurang aset tetap ekstrakomtabel sebesar Rp41.082.750,00 di Bappeda.
7. Koreksi kurang aset tetap ekstrakomtabel sebesar Rp759.568.396,73 di Dinas Perhubungan.
8. Koreksi kurang aset tetap ekstrakomtabel sebesar Rp42.597.034,00 di Dinas Kominfo.
9. Koreksi kurang aset tetap ekstrakomtabel sebesar Rp388.604.546,93 di Dinas Lingkungan Hidup.
10. Koreksi kurang aset tetap ekstrakomtabel sebesar Rp72.064.000,00 di Dinas Capil.
11. Koreksi kurang aset tetap ekstrakomtabel sebesar Rp72.821.717,00 di Dinas Pemadam Kebakaran.
12. Koreksi kurang aset tetap ekstrakomtabel sebesar Rp55.180.070,00 di BPBD.
13. Koreksi kurang aset tetap ekstrakomtabel sebesar Rp109.959.333,36 di Dinas Sosial.
14. Koreksi kurang aset tetap ekstrakomtabel sebesar Rp29.450.000,00 di Dinas Koperasi dan UMKM.
15. Koreksi kurang aset tetap ekstrakomtabel sebesar Rp54.642.428,00 di DPMPTSP.
16. Koreksi kurang aset tetap ekstrakomtabel sebesar Rp240.600.337,24 di Dinas Pemuda dan Olahraga.
17. Koreksi kurang aset tetap ekstrakomtabel sebesar Rp875.000,00 di Kesbangpol.
18. Koreksi kurang aset tetap ekstrakomtabel sebesar Rp107.517.110,00 di Satpol PP.
19. Koreksi kurang aset tetap ekstrakomtabel sebesar Rp275.195.784,02 di Sekretariat Daerah.
20. Koreksi kurang aset tetap ekstrakomtabel sebesar Rp183.345.393,29 di Sekretariat DPRD.
21. Koreksi kurang aset tetap ekstrakomtabel sebesar Rp46.926.333,89 di Inspektorat.
22. Koreksi kurang aset tetap ekstrakomtabel sebesar Rp74.771.300,00 di BKPSDM.
23. Koreksi kurang aset tetap ekstrakomtabel sebesar Rp139.699.733,24 di Kecamatan Padang Barat.
24. Koreksi kurang aset tetap ekstrakomtabel sebesar Rp66.322.675,00 di Kecamatan Padang Timur.
25. Koreksi kurang aset tetap ekstrakomtabel sebesar Rp92.458.451,96 di Kecamatan

Padang Utara.

26. Koreksi kurang aset tetap ekstrakomtabel sebesar Rp72.842.311,00 di Kecamatan Padang Selatan.
  27. Koreksi kurang aset tetap ekstrakomtabel sebesar Rp102.101.625,00 di Kecamatan Nanggalo.
  28. Koreksi kurang aset tetap ekstrakomtabel sebesar Rp237.535.055,00 di Kecamatan Kuranji.
  29. Koreksi kurang aset tetap ekstrakomtabel sebesar Rp196.564.168,05 di Kecamatan Lubuk Begalung.
  30. Koreksi kurang aset tetap ekstrakomtabel sebesar Rp121.734.499,95 di Kecamatan Lubuk Kilangan.
  31. Koreksi kurang aset tetap ekstrakomtabel sebesar Rp132.721.376,00 di Kecamatan Pauh.
  32. Koreksi kurang aset tetap ekstrakomtabel sebesar Rp372.715.987,00 di Kecamatan Koto Tangah.
  33. Koreksi kurang aset tetap ekstrakomtabel sebesar Rp121.862.673,00 di Kecamatan Bungus Teluk Kabung.
  34. Koreksi kurang aset tetap ekstrakomtabel sebesar Rp185.225.910,00 di Bapenda.
  35. Koreksi kurang aset tetap ekstrakomtabel sebesar Rp106.392.864,00 di BPKAD.
  36. Koreksi kurang aset tetap ekstrakomtabel Rp209.072.498,00 di DP3AP2KB.
  37. Koreksi kurang aset tetap ekstrakomtabel sebesar Rp16.168.700,00 di Dinas Perpustakaan dan Arsip.
  38. Koreksi kurang aset tetap ekstrakomtabel sebesar Rp244.240.217,00 di Dinas Pertanian.
  39. Koreksi kurang aset tetap ekstrakomtabel sebesar Rp141.232.355,00 di Dinas Pariwisata.
  40. Koreksi kurang aset tetap ekstrakomtabel sebesar Rp263.490.106,00 di Dinas Peikanan dan Pangan.
  41. Koreksi kurang aset tetap ekstrakomtabel sebesar Rp225.303.268,38 di Dinas Perdagangan.
  42. Koreksi kurang aset tetap ekstrakomtabel sebesar Rp101.488.000,75 di Dinas Tenaga Kerja.
- e. Koreksi Aset Lainnya
- Perhitungan koreksi aset lain-lain sebesar Rp8.130.685.906,64 merupakan koreksi aset lainnya dari aset rusak berat pada beberapa SKPD dengan uraian sebagai berikut:
1. Koreksi aset lainnya dari aset rusak berat pada Dinas Pendidikan Rp8.114.685.906,64.
  2. Koreksi aset lain-lain ekstrakomtabel pada Dinas Kesehatan sebesar Rp15.000.000,00.
  3. Koreksi aset lainnya pada Dinas Koperasi dan UMKM Rp1.000.000,00.

f. Koreksi Tambah/Kurang Kewajiban

Koreksi nilai ekuitas atas pembayaran utang adalah senilai Rp243.260.528,54 merupakan koreksi atas nilai utang pada beberapa SKPD dengan uraian sebagai berikut:

1. Koreksi nilai utang Dinas Pekerjaan Umum dari pembangunan kantor lurah batipuh panjang akibat kekurangan volume pekerjaan berdasarkan audit tujuan tertentu Inspektorat Nomor 700.147A/INSP-III/2022 sebesar Rp116.093.442,00.
2. Koreksi nilai utang Dinas Perumahan dan Pemukiman senilai Rp101.835.479,00 atas utang pembangunan pekerjaan jasa konsultansi pengawasan pembangunan dan rehabilitasi drainase lingkungan Paket 2 berdasarkan audit tujuan tertentu Inspektorat Nomor 700.147A/INSP-III/2022 sebesar Rp99.673.255,00 dan koreksi kurang pembayaran termyn 95% RTLH Paket 2 sebesar Rp2.162.224,00.
3. Koreksi kurang utang rehabilitasi ruang kelas/pustaka/mushalla SDN Kecamatan Kuranji berdasarkan audit tujuan tertentu Inspektorat Nomor 700.147A/INSP-III/2022 sebesar Rp19.152.487,71 pada Dinas Pendidikan.
4. Koreksi kurang utang rehabilitasi ruang kelas/pustaka/mushalla SDN Kecamatan Pauh berdasarkan audit tujuan tertentu Inspektorat Nomor 700.147A/INSP-III/2022 sebesar Rp3.845.252,75 pada Dinas Pendidikan.
5. Koreksi kurang utang rehabilitasi ruang kelas/pustaka/mushalla SDN Kecamatan Kuranji berdasarkan audit tujuan tertentu Inspektorat Nomor 700.147A/INSP-III/2022 sebesar Rp2.333.866,35 pada Dinas Pendidikan.
6. Koreksi Pembulatan sebesar Rp0,73 pada Dinas Pendidikan

g. Koreksi Tambah Piutang/Tuntutan Ganti Rugi

Penyesuaian atas koreksi tambah piutang/Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp4.911.963.379,00 merupakan penyesuaian atas nilai piutang yang belum tercatat pada tahun sebelumnya pada Badan Pendapatan Daerah, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Koreksi tambah nilai piutang pajak hotel sebesar Rp1.263.038.200,00 merupakan piutang masa pajak tahun 2021 yang belum tercatat dan ditambahkan di tahun 2022.
2. Koreksi tambah nilai piutang pajak restoran sebesar Rp741.127.537,00 merupakan piutang masa pajak tahun 2021 yang belum tercatat dan ditambahkan di tahun 2022.
3. Koreksi tambah nilai piutang pajak parkir sebesar Rp71.580.200,00 merupakan piutang masa pajak tahun 2021 yang belum tercatat dan ditambahkan di tahun 2022.
4. Koreksi tambah nilai piutang pajak PBB sebesar Rp2.750.868.442,00 merupakan piutang masa pajak tahun 2021 yang belum tercatat dan ditambahkan di tahun 2022.
5. Koreksi tambah nilai piutang pajak hiburan sebesar Rp85.349.000,00 merupakan piutang masa pajak tahun 2021 yang belum tercatat dan ditambahkan di tahun 2022.

h. Koreksi Kurang Piutang/Tuntutan Ganti Rugi

Penyesuaian atas koreksi kurang piutang sebesar Rp21.233.922.860,00 merupakan koreksi atas nilai piutang yang dilakukan selama tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut:

1. Koreksi kurang nilai piutang pajak hotel sebesar Rp82.222.020,00 merupakan lebih saji nilai piutang pajak hotel tahun 2021.
2. Koreksi kurang nilai piutang pajak parkir sebesar Rp1.658.400,00 merupakan lebih saji nilai piutang pajak parkir tahun 2021.
3. Koreksi kurang nilai piutang pajak air tanah sebesar Rp1.562.265,00 merupakan lebih saji nilai piutang pajak air tanah tahun 2021.
4. Koreksi kurang nilai piutang pajak bumi dan bangunan sebesar Rp21.139.582.555,00 merupakan lebih saji nilai piutang PBB tahun 2021.
5. Koreksi kurang nilai piutang retribusi sewa tanah sebesar Rp815.820,00 merupakan lebih saji nilai piutang retribusi sewa tanah tahun 2021.
6. Koreksi kurang nilai piutang pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas sebagai biaya transfer antar bank dari BPJS Kesehatan sebesar Rp49.300,00.
7. Koreksi kurang nilai piutang pelayanan kesehatan BLUD RSUD atas klaim jasa layanan dari BPJS Kesehatan sebesar Rp8.032.500,00.

i. Koreksi Penyisihan Piutang/Dana Bergulir

Penyesuaian atas koreksi nilai penyisihan piutang sebesar Rp1.281.192.583,47 merupakan koreksi atas nilai penyisihan piutang yang dilakukan selama tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut:

1. Koreksi nilai penyisihan piutang lain-lain PAD yang sah pelayanan kesehatan BLUD RSUD senilai Rp107.018.556,00.
2. Koreksi nilai penyisihan piutang retribusi parkir di tepi jalan umum senilai Rp280.058.100,00.
3. Koreksi nilai penyisihan piutang retribusi pengendalian menara telekomunikasi senilai Rp237.930.332,90.
4. Koreksi nilai penyisihan piutang retribusi pelayanan kebersihan senilai Rp245.815.885,00.
5. Koreksi nilai penyisihan piutang retribusi pelayanan pemakamam senilai Rp134.834.593,75.
6. Koreksi nilai penyisihan piutang retribusi tempat rekreasi dan olah raga senilai Rp2.704.000,00.
7. Koreksi nilai penyisihan piutang pajak jalan dan mineral bukan logam senilai Rp61.610.339,37.

8. Koreksi nilai penyisihan piutang retribusi pelayanan pasar senilai Rp211.220.776,45.

j. Koreksi Nilai Investasi

Penyesuaian nilai ekuitas atas penambahan nilai investasi sebesar Rp34.946.938.283,76 merupakan koreksi nilai investasi pada BUMD yang menggunakan metode ekuitas dengan uraian sebagai berikut:

1. Kenaikan nilai investasi pada PDAM senilai Rp39.939.023.716,76 merupakan kenaikan nilai investasi yang menggunakan metode ekuitas atas pengakuan akumulasi laba pada PDAM yang menambah kekayaan Pemerintah Kota Padang. Saldo awal nilai investasi pada PDAM Rp209.288.369.066,48 ditambah dengan penyertaan modal selama tahun 2022 senilai Rp3.600.000.000,00 sehingga investasi selama tahun 2022 senilai Rp212.888.369.066,48. Nilai akhir ekuitas PDAM berdasarkan laporan keuangan *un audited* senilai Rp252.827.392.783,24 dengan tingkat kepemilikan Pemerintah Kota Padang sebesar 100% maka terjadi kenaikan ekuitas dari akumulasi laba senilai Rp39.939.023.716,76.
2. Penurunan nilai investasi pada Perusahaan Daerah Padang Sejahtera Mandiri (PSM) senilai Rp4.996.849.433,00 merupakan penurunan nilai investasi yang menggunakan metode ekuitas atas pengakuan akumulasi rugi pada PSM yang mengurangi nilai investasi Pemerintah Kota Padang. Berdasarkan laporan keuangan *un audited* PSM nilai penyertaan modal pada PSM Rp5.000.000.000,00 dengan akumulasi rugi senilai Rp4.996.849.433,00 dan nilai ekuitas sebesar Rp3.150.567,00. Tingkat kepemilikan Pemerintah Kota Padang sebesar 100% maka terjadi penurunan ekuitas dari akumulasi rugi senilai Rp4.996.849.433,00.
3. Koreksi nilai penyisihan piutang tidak tertagih investasi pada dana bergulir di Dinas Koperasi sebesar Rp4.764.000,00.

k. Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap/Lainnya

Penyesuaian akumulasi penyusutan aset tetap sebesar Rp464.992.949.415,94 merupakan koreksi atas nilai akumulasi penyusutan aset tetap sampai tahun 2022. Penyesuaian ini karena terjadinya perpindahan pendekatan perhitungan penyusutan aset tetap dan penyesuaian umur ekonomis antara pada Tahun 2022 yang berdasarkan Kebijakan Akuntansi yang baru berdasarkan Peraturan Walikota Padang Nomor 81 Tahun 2022. Nilai yang disajikan pada saldo awal akun akumulasi penyusutan aset tetap di neraca tahun 2022 menggunakan pendekatan penghitungan penyusutan secara tahunan dan umur ekonomis yang lama. Namun nilai yang disajikan pada akun akumulasi penyusutan tahun 2022 dengan pendekatan penghitungan penyusutan secara bulanan dan umur ekonomis aset tetap yang baru. Karena perbedaan pendekatan ini terjadi beberapa koreksi nilai akumulasi penyusutan

tahun sebelumnya yang disajikan sebagai koreksi nilai akumulasi penyusutan sebagai dampak perubahan dan kesalahan mendasar di ekuitas dengan uraian sebagai berikut:

1. Koreksi nilai akumulasi penyusutan aset tetap pada Dinas Pendidikan sebesar Rp268.521.253.725,30.
2. Koreksi nilai akumulasi penyusutan aset tetap pada Dinas Kesehatan sebesar Rp49.414.713.449,16.
3. Koreksi nilai akumulasi penyusutan aset tetap pada RSUD sebesar Rp28.897.640.002,81.
4. Koreksi kurang nilai akumulasi penyusutan aset tetap pada Dinas PUPR sebesar Rp69.359.188.168,17.
5. Koreksi nilai akumulasi penyusutan aset tetap pada Dinas Permukiman sebesar Rp212.042.066,18.
6. Koreksi nilai akumulasi penyusutan aset tetap pada Bappeda sebesar Rp290.998.514,58.
7. Koreksi nilai akumulasi penyusutan aset tetap pada Dinas Perhubungan sebesar Rp 14.468.111.463,86.
8. Koreksi nilai akumulasi penyusutan aset tetap pada Dinas Kominfo sebesar Rp67.158.227,81.
9. Koreksi nilai akumulasi penyusutan aset tetap pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp6.280.155.128,32.
10. Koreksi nilai akumulasi penyusutan aset tetap pada Dinas Capil sebesar Rp193.897.471,23.
11. Koreksi nilai akumulasi penyusutan aset tetap pada Dinas Pemadam Kebakaran sebesar Rp1.497.638.599,29.
12. Koreksi nilai akumulasi penyusutan aset tetap pada BPBD sebesar Rp 10.228.988.852,34.
13. Koreksi nilai akumulasi penyusutan aset tetap pada Dinas Sosial sebesar Rp2.246.270.917,71.
14. Koreksi nilai akumulasi penyusutan aset tetap pada Dinas Koperasi dan UMKM sebesar Rp384.869.750,73.
15. Koreksi nilai akumulasi penyusutan aset tetap pada DPMPTSP sebesar Rp595.447.947,38.
16. Koreksi nilai akumulasi penyusutan aset tetap pada Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp2.047.868.766,61.
17. Koreksi nilai akumulasi penyusutan aset tetap pada Kantor Kesbangpol sebesar Rp94.860.141,97.

18. Koreksi nilai akumulasi penyusutan aset tetap pada Satpol PP sebesar Rp741.750.120,82.
19. Koreksi nilai akumulasi penyusutan aset tetap pada Sekretariat Daerah sebesar Rp41.631.322.920,96.
20. Koreksi nilai akumulasi penyusutan aset tetap pada Sekretariat DPRD sebesar Rp2.635.823.620,27.
21. Koreksi nilai akumulasi penyusutan aset tetap pada Inspektorat sebesar Rp139.379.999,85.
22. Koreksi nilai akumulasi penyusutan aset tetap pada BKPSDM sebesar Rp637.318.999,81.
23. Koreksi nilai akumulasi penyusutan aset tetap pada Kecamatan Padang Barat sebesar Rp 915.135.123,56.
24. Koreksi nilai akumulasi penyusutan aset tetap pada Kecamatan Padang Timur sebesar Rp1.363.434.094,89.
25. Koreksi nilai akumulasi penyusutan aset tetap pada Kecamatan Padang Utara sebesar Rp1.986.561.923,07.
26. Koreksi nilai akumulasi penyusutan aset tetap pada Kecamatan Padang Selatan sebesar Rp1.935.436.664,11.
27. Koreksi nilai akumulasi penyusutan aset tetap pada Kecamatan Nanggalo sebesar Rp1.716.186.240,00.
28. Koreksi nilai akumulasi penyusutan aset tetap pada Kecamatan Kuranji sebesar Rp3.234.781.323,98.
29. Koreksi nilai akumulasi penyusutan aset tetap pada Kecamatan Lubuk Begalung sebesar Rp3.102.286.111,48.
30. Koreksi nilai akumulasi penyusutan aset tetap pada Kecamatan Lubuk Kilangan sebesar Rp1.861.467.222,84.
31. Koreksi nilai akumulasi penyusutan aset tetap pada Kecamatan Pauh sebesar Rp1.329.102.224,82.
32. Koreksi nilai akumulasi penyusutan aset tetap pada Kecamatan Koto Tangah sebesar Rp3.698.867.618,65.
33. Koreksi nilai akumulasi penyusutan aset tetap pada Kecamatan Bungus Teluk Kabung sebesar Rp 132.234.489,54.
34. Koreksi nilai akumulasi penyusutan aset tetap pada Bapenda sebesar Rp1.168.097.218,45.
35. Koreksi nilai akumulasi penyusutan aset tetap pada BPKAD sebesar

- Rp2.741.345.246,68.
36. Koreksi nilai akumulasi penyusutan aset tetap pada Dinas Pertanahan sebesar Rp48.098.725,11.
  37. Koreksi nilai akumulasi penyusutan aset tetap pada DP3AP2KB sebesar Rp1.233.377.678,80.
  38. Koreksi nilai akumulasi penyusutan aset tetap pada Dinas Perpustakaan dan Arsip sebesar Rp266.254.287,79.
  39. Koreksi nilai akumulasi penyusutan aset tetap pada Dinas Pertanian sebesar Rp11.406.369.032,42.
  40. Koreksi nilai akumulasi penyusutan aset tetap pada Dinas Pariwisata sebesar Rp3.242.119.167,36.
  41. Koreksi nilai akumulasi penyusutan aset tetap pada Dinas Perikanan dan Pangan sebesar Rp7.826.237.246,74.
  42. Koreksi nilai akumulasi penyusutan aset tetap pada Dinas Perdagangan sebesar Rp53.591.501.947,97.
  43. Koreksi nilai akumulasi penyusutan aset tetap pada Dinas Tenaga Kerja sebesar Rp325.733.308,86.
4. Ekuitas akhir Pemerintah Kota Padang per 31 Desember 2022 sebesar Rp8.418.925.356.196,28. Bila dibandingkan dengan nilai ekuitas akhir tahun 2021 sebesar Rp7.779.548.494.029,99 maka terjadi peningkatan ekuitas di tahun 2022 sebesar Rp 639.376.862.166,29. Peningkatan ini karena terjadinya surplus dari kegiatan operasional selama Tahun 2022 sebesar Rp 205.401.362.811,17 serta terjadinya koreksi dampak kumulatif perubahan kebijakan dan kesalahan mendasar yang menyebabkan peningkatan nilai kekayaan Pemerintah Kota sebesar Rp 433.975.499.355,12.

## BAB VI

### INFORMASI NON KEUANGAN

#### 1. Komitmen dan Kontijensi

Sampai dengan tahun 2022 Pemerintah Kota Padang menghadapi beberapa kasus hukum perdata yang mempunyai potensi pengaruh terhadap keuangan Pemerintah Kota Padang dimasa yang akan datang yaitu :

1. Nomor Perkara Perdata Nomor 58/PDT/2015/PN-PDG jo PDT Nomor 207/K/Pdt/2017 perkara 4 (empat) tumpak tanah dengan luas masing-masing tumpak I dengan luas 1 Ha, Tumpak II dengan luas 1 Ha, Tumpak III dengan luas 7000m<sup>2</sup> dan Tumpak IV dengan luas 1 Ha yang terletak dahulunya di Kelurahan Anak Air sekarang KM 24 jalan By Pass Kelurahan Batipuh Panjang Kecamatan Koto Tangah KotaPadang. Menurut Penggugat pada Tahun 1991 tanah Penggugat tersebut diatas terkena proyek jalan By Pass dengan system konsolidasi, dimana masyarakat yang terkena konsolidasi mendapat pengembalian tanah sebanyak 70% dari tanah asal dalam bentuk sertifikat namun menurut penggugat pengembalian tanah konsolidasi belum sepenuhnya diterima dan menurut penggugat tanah konsolidasi yang belum dikembalikan kepada Penggugat adalah sebagai berikut:
  - a. Tumpak I Penggugat seharusnya menerima penggantian tanah seluas 7000m<sup>2</sup>, tetapi yang sudah diterima Penggugat hanya seluas 4440 m<sup>2</sup> dengan SHM 2793 An.Penggugat sedangkan sisanya seluas 2560m<sup>2</sup> belum diterima oleh Penggugat.
  - b. Tumpak II Penggugat seharusnya menerima penggantian tanah seluas 6300m<sup>2</sup>, tetapi yang sudah diterima Penggugat hanya seluas 5956 m<sup>2</sup> (24 kapling) sedangkan sisanya seluas 344 m<sup>2</sup> belum diterima oleh Penggugat.
  - c. Tumpak III Penggugat seharusnya menerima penggantian tanah seluas 4480 m<sup>2</sup>, tetapi yang sudah diterima Penggugat hanya seluas 3324 m<sup>2</sup> sedangkan sisanya seluas 1156 m<sup>2</sup> belum diterima oleh Penggugat.
  - d. Tumpak IV Terkena proyek jalan by pass seluas 2100 m<sup>2</sup> sehingga 30% yang diserahkan kepada Tergugat yaitu seluas 630 m<sup>2</sup> sedangkan pengembalian tanah yang 70% seluas 1470 m<sup>2</sup>, sampai saat ini belum diterima oleh Penggugat. Jadi total tanah konsolidasi yang belum dikembalikan kepada Penggugat adalah seluas 5530 m<sup>2</sup>.

Penggugat :Abdul Wahab Malin Marajo,CS Tergugat :Walikota Padang.

Putusan Pengadilan Negeri :

- a. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebahagian

- b. Menyatakan Penggugat adalah selaku pemilik tanah yang terkena proyek pembangunan jalan By Pass Km 24 Kelurahan Batipuh Panjang Kecamatan Koto Tangah Padang ;
- c. Menyatakan perbuatan dan tindakan Tergugat yang tidak mengembalikan sisa tanah konsolidasi milik Penggugat-penggugat adalah perbuatan melawan hukum ;
- d. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materil Penggugat – Penggugat terhadap sisa tanah seluas 4.942 m2 dengan total sebesar Rp2.471.000.000,- (dua milyar empat ratus tujuh puluh satu juta rupiah) ;
- e. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp4.866.000,- (empat juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- f. Menolak gugatan yang lain dan selebihnya.

Putusan Pengadilan Tinggi :

- a. Menerima permohonan Banding dari Tergugat/Pembanding;
- b. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 58/Pdt.G/2015/PN-Pdg tanggal 16 Februari 2016 yang dimohonkan banding ;
- c. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan.

Kasasi

- a. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Walikota Padang, dengan kata lain menguatkan Putusan Pengadilan Negeri dan Putusan Pengadilan Tinggi.
- b. Menghukum Pemohon Kasasi /Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp.500.000,-

Peninjauan Kembali

Permohonan peninjauan kembali Oleh Pemko Padang ditolak

Keterangan

Pemerintah Kota Padang harus membayar ganti rugi sesuai putusan dan sudah dilakukan Aanmaning oleh Pengadilan Negeri dan Pemerintah Kota Padang bersedia membayar dengan syarat harus dilakukan tunjuk batas oleh penggugat namun sampai sekarang hal tersebut tidak bisa dilakukan oleh Penggugat.

- 2. Perdata No.42 /Pdt.G/2019/PN-PDG bahwa yang menjadi objek perkara adalah tanah pengembalian konsolidasi by pass yang sudah terbit dengan 2 GS namun 1 GS sudah terbit atas nama pembeli yaitu Penggugat.

Penggugat adalah H. Firdaus Thalib dan Pemko Padang Tergugat III

Putusan Pengadilan Negeri :

- a. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian
- b. Menyatakan tanah sengketa adalah milik penggugat

- c. Menyatakan penggugat adalah pembeli yang beritikad baik yang harus dilindungi
- d. Menolak gugatan lainnya

Putusan Pengadilan Tinggi: Menguatkan Putusan PN No.42 /Pdt.G/2019/PN-PDG tanggal 19 September 2019 Pada Putusan Pengadilan Tinggi

Putusan Kasasi.

- MENGADILI: Mengabulkan Permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi 1. Drs.H Syamsul Bahri, 2.Ir.Ramadanus, 3. Niswan, dan 4.Hj.Risdawati, S.H tersebut.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang No.190/Pdt/2019/PT.Pdg, tanggal 11 Desember 2019, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang No.42/Pdt.G/2019/PN.Pdg tanggal 19 September 2019.

Mengadili Sendiri:

- Menyatakan eksepsi Tergugat II tidak dapat diterima; Dalam POKok Perkara.
- Menolak Gugatan para Penggugat seluruhnya.
- Menghukum para Termohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Upaya Hukum selanjutnya adalah sedang proses Peninjauan Kembali.

3. Perdata No.72 /Pdt.G/2019/PN-PDG perkara tentang penanda tangan akta jual beli oleh Camat sebagai PPAT pada tahun 1987, sedangkan menurut penggugat tanah yang dijual oleh kaumnya juga belum baganggam bauntuak (belum dipecah sesuai pembagiannya). Penggugat adalah Syarifuddin Gelar Rajo Sati dan Camat Lubuk Kilangan Tergugat III. Putusan Pengadilan Negeri : Gugatan penggugat ditolak. Putusan Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara : Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri. Permohonan Kasasi penggugat ditolak. Penggugat mengajukan upaya hukum peninjauan kembali yang sedang dalam proses.
4. Perdata No.113 /Pdt.G/2019/PN-PDG bahwa yang menjadi objek gugatan adalah sebidang tanah pusaka tinggi kaum tergugat yaitu suku koto dengan luas kurang lebih 5.000 m2 yang terletak di Jalan kampung koto RT.01 RW. 01 Kelurahan Gurun Laweh Kec. Nanggalo yang dikenal dengan Intake PDAM. Akibat penggugat tidak bisa memanfaatkan tanah tersebut maka tergugat mendapat kerugian sebesar Rp3.075.000.000,00. Penggugat Sri Kudri Saleh gelar Malin Batuah. Tergugat 1 adalah PDAM tergugat 2 adalah Walikota Padang turut tergugat 1 Camat Naggalo turut tergugat 2 Lurah Gurun Laweh. Putusan Pengadilan Negeri:

- a. Kedudukan Penggugat tidak jelas apakah sebagai mamak kepala waris atau kuasa dalam keluarga.
- b. Penggugat kehilangan hak legal standing karena mengajukan gugatan telah melebihi 30 tahun penguasaan Tergugat I atas objek perkara.
- c. Objek perkara kabur karena batasnya tidak jelas, letaknya tidak pasti dan ukurannya berbeda.
- d. Kekurangan para pihak

Putusan Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara: menguatkan Putusan Pengadilan Negeri.

Upaya Hukum lanjutan adalah penggugat mengajukan Kasasi dan kasasi penggugat ditolak.

Selanjutnya menunggu penggugat melakukan upaya hukum selanjutnya.

5. Perdata No. 59/Pdt.G/2020/PN.Pdg perkara tentang Pembatalan kontrak secara sepihak yang dilakukan oleh PPK Dinas Lingkungan Hidup Pemko Padang sehubungan dengan pekerjaan penyusunan dokumen lingkungan TPA dan IPLT Tahun 2017.

Penggugat dalam perkara ini adalah DR. Ir. Bahrul Hanif, MT (direktur CV. Multi Mitra Serasi).

Tergugat terdiri dari: Kepala Dinas / Pengguna Anggaran DLH Padang, H. Al Amin, S.Sos, MM (Pengguna Anggaran Kegiatan Penyusunan Dokumen Lingkungan TPA dan IPLT Tahun 2017, Gubernur Sumatera Barat, DLH prov Sumatera Barat, DPMPSTSP Prov Sumatera Barat

Putusan Pengadilan Negeri:

- a. Menyatakan eksepsi Tergugat 1 dan Tergugat II dapat diterima;
- b. Menyatakan Gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Putusan Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dengan Amar Putusan:

Dalam Eksepsi:

Menyatakan eksepsi Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- a. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian;
- b. Menyatakan bahwa Terbanding I semula Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- c. Menghukum Terbanding I semula Tergugat I untuk mengganti kerugian kepada Pembanding semula Penggugat sejumlah Rp425.128.000,-(empat ratus dua puluh lima juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah);

- d. Menghukum Terbanding I semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);
  - e. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Upaya Hukum selanjutnya adalah Sedang Proses Kasasi di Pengadilan.
6. Perdata No.106/Pdt.G/2020/PN.Pdg perkara tentang Sebidang tanah yang terletak di Tampan Durian RT 02/03 Kel. Korong Gadang Kec. Kuranji Kota Padang. Pada tahun 1991 para penggugat sebagai pemilik tanah sengketa bersama-sama dengan Jamaluddin Rajo Engka, Kahar Rajo Engka alm, Jafri Ray Glr Rajo Engka alm, Maraya alm, dan Yusina alm,telah menyerahkan penguasaan dan penggarapan sebahagian tanah sawah sengketa kepada Montri dan Nurmasni (orang tua tergugat I1 dan I2) sebagai jaminan hutang penggugat dengan ketentuan Montri dan Nurmasni harus membayar patigan (pertigaan) hasil sawah kepada penggugat, yang biasanya dibayarkan 6 karung pada setiap panenya. Namun sejak tahun 2002, Montri dan Nurmasni tidak lagi membayar patigan kepada penggugat, sekalipun tanah sawah sengketa tetap digarap oleh montir dan nurnasbi maupun taranya.
- Penggugat dalam perkara ini adalah Kadrianaldi, Nurmiati dan Nilawati.
- Tergugat terdiri dari:
- Tergugat I:
- a. Zulfahmi
  - b. Yosman
  - c. Taranya
- Tergugat II:
- a. H.Yulman, SH.MH
  - b. Zaharman, SH
  - c. Mawardi
- Tergugat III:
- a. Asril
- Tergugat IV
- a. Pemko Padang Cq Kecamatan Kuranji Cq Kelurahan Korong Gadang
- Tergugat V
- a. BPN
- Putusan Pengadilan Negeri: Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima
- Putusan Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dengan Amar Putusan:
- a. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;

- b. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 106/Pdt.G/2020/PN Pdg tanggal 17 Maret 2021, yang dimohonkan banding tersebut;
- c. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Upaya Hukum selanjutnya adalah Proses Kasasi di Pengadilan Negeri.

7. Perdata No. 13/Pdt.G/2021/PN/.Pdg perkara tentang Sertifikat tanah Hak Milik No. 842 GS/SU Nomor 2641/1992, luas 300 M2 atas nama Penggugat terletak dikelurahan Koto Panjang Ikua Koto, Kec. Koto Tangah. Objek perkara tersebut telah sengaja menjadi milik tergugat dengan SHM. Nomor 15 GS/GU tanggal 8 agustus 2016 Nomor 00395/2016 dengan luas 44.071 M2 an. Pemegang hal LPP TVRI Stasiun Sumatera Barat.

Penggugat adalah Desniarti Thalib dan Cut Kumalasari Iskandar

Tergugat adalah Pemerintah RI Cq. LPP TVRI Stasiun Sumatera Barat, BPN Kota Padang, Walikota Padang Cq. Kepala Kantor Perkimtan

Putusan Pengadilan Negeri dengan Amar Putusan:

Dalam Eksepsi:

Menyatakan eksepsi Tergugat I dan III tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara:

- a. Menyatakan gugatan para Penggugat ditolak untuk seluruhnya
- b. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Putusan Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dengan Amar Putusan:

- a. Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat
- b. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 13/Pdt.G/2021/PN.Pdg tanggal 27 Agustus 2021 yang dimohonkan banding tersebut
- c. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Upaya hukum selanjutnya menunggu penggugat melakukan upaya hukum selanjutnya.

8. Perdata No. 163/Pdt.G/2021/PN/.Pdg perkara tentang Tanah bekas Eigendom Verponding 1974 yang sekitar tahun 1950 dibuka, dibersihkan, digarap dan dinikmati hasilnya serta dikuasi secara bersama-sama oleh Alm. Rakus dan Almh Tabu (Ibu Kandung Penggugat) yang merupakan mamak dan kemenakan. Setelah Alm Rakus dan Almh Tabu meninggal dunia, penguasaan objek dilanjutkan kepada Almh Mayarni (Istri Tergugat). Pada tahun 2015, Almh Mayarni meninggal sehingga objek perkara dikuasi penuh oleh Tergugat 1.

Penggugat adalah Syaiful

Tergugat adalah M. Dien, PT. Triguna Andalas Perkasa, turut tergugat BPN Kota Padang, DPMTSP Kota Padang

Putusan Pengadilan Negeri: Eksepsi

Upaya Hukum selanjutnya adalah proses sidang di Pengadilan Negeri Padang.

9. Sengketa Informasi Publik No 18/VIII/KISB-PS/2021 tentang Permohonan Informasi Publik yang terdiri dari :

- a. KRK di Kawasan Aliran Listrik Tegangan Tinggi Korong Gadang (Peta Blad)
- b. Izin Bangunan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Padang atas Bangunan diatas SHM No 131/GS 1863/1992

Pemohon adalah Sdr. Rendy Aldy Irwany, termohon adalah Sekretaris Daerah Kota Padang selaku PPID

Putusan Pengadilan Negeri: Pembuktian

Upaya Hukum selanjutnya adalah proses sidang di Pengadilan Sengketa Informasi Publik Kota Padang.

10. Sengketa Informasi Publik No 20/VIII/KISB-PS/2021 tentang Permohonan Informasi Publik yang terdiri dari :

- a. Salinan / Kopian resmi atas semua informasi dan dokumentasi yang dilampirkan pemohon Roby Kurniawan CS yang dijadikan landasan hukum keluarnya Surat keterangan Ahli Waris No. 472/011/KRG-IV/2020 tanggal 30 April An. Roby Kurniawan CS beserta surat keterangan kematian an. Syamsu Anwar yang ditandatangani oleh Lurah Korong Gadang.
- b. Salinan Resmi Surat Keterangan ahli waris Alm. Syamsu Anwar yang dikeluarkan oleh Lurah Korong Gadang
- c. Salinan Resmi Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Korong Gadang.
- d. Rincian alasan hukum penghitaman semua informasi data yang dilakukan oleh lurah Korong Gadang.

Pemohon adalah Sdr. Irfan Suwandi

Termohon adalah Sekretaris Daerah Kota Padang selaku PPID

Putusan Pengadilan Negeri: Pembuktian

Upaya Hukum selanjutnya adalah proses sidang di Pengadilan Sengketa Informasi Publik Kota Padang.

11. TUN No 36/G / 2021/PTUN.PDG, yang menjadi objek gugatan adalah: Surat Keputusan IMB No. 0652/ IMB/ GD / LT.4 / LB.04 / 2008 tertanggal 03 Desember 2008 an. Arif Tando, Surat Keputusan Kepala Dinas TRTB Kota Padang Perihal KRK-PRK dengan Nomor 0623/DTRTB/KRK-PRK/12/2008 tertanggal 03 Desember 2008.  
Penggugat adalah Gusniarti dan Star Sari Mulya  
Tergugat adalah Dinas PUPR Kota Padang  
Putusan Pengadilan Negeri: Pemeriksaan Saksi  
Upaya Hukum selanjutnya adalah Proses sidang di PTUN Kota Padang.
12. TUN No 45/G / 2021/PTUN.PDG, yang menjadi objek gugatan adalah Kartu Keluarga Nomor 137140201120042. Pada tanggal 29 Oktober 2021, penggugat melalui kuasa hukum nya telah mengajukan keberatan sebagai bentuk upaya adminstratif kepada tergugat, melalui surat tertulis perihal Keberatan dan Permohonan Pencabutan / Pembatalan Kartu Keluarga No. 1371040201120042. Tetapi sampai gugatan diajukan ke PTUN belum ada tanggapan dari tergugat.  
Penggugat adalah Rosmidar  
Tergugat adalah Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Padang  
Putusan Pengadilan Negeri: Eksepsi  
Upaya Hukum selanjutnya adalah Proses sidang di PTUN Kota Padang.
13. TUN No 2/FP/2020, yang menjadi objek gugatan adalah: Pada tgl 9 Mei 2007 Penggugat dialih tugaskan menjadi Pengawas dg SK No.824.193/SK-BKD/2007. Menurut Penggugat karena statusnya Pengawas maka Penggugat batas pensiunnya umur 60 Tahun. Penggugat diberhentikan dengan hormat pada tahun 2013 berdasarkan surat keputusan No.00392/KEP/MT/21371/13 tgl 7 Oktober 2013, Keputusan mana berlaku surut terhitung mulai tgl 1 Oktober 2009 tanpa mencabut SK thn 2007 sehingga Penggugat menerima keterlanjuran pembayaran gaji dari bulan Desember 2009 s/d desember 2013 yang harus dikembalikan ke negara. Penggugat telah mengajukan permohonan Pemutihan hutang ke Walikota Padang tetapi tidak ditanggapi untuk Penggugat mengajukan gugatan ke PTUN padang.  
Penggugat adalah Marlis  
Tergugat adalah Walikota Padang  
Putusan Pengadilan Negeri:
  - a. Menyatakan Permohonan Para Pemohon Tidak Dapat Diterima;
  - b. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Peninjauan Kembali:

MENGADILI :

- a. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan kembali: 1. Drs. OSMAN HUSEIN, 2. YUSRIZAL SYOFSA, S.Pd., 3. Marlis, S.Pd.;
- b. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 2/P/FP/2020/PTUN.PDG, tanggal 10 Agustus 2020;

MENGADILI KEMBALI:

Dalam Eksepsi:

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Sengketa:

- a. Mengabulkan permohonan Para Pemohon sebagian;
  - b. Mewajibkan Termohon untuk membayarkan kembali gaji Para Pemohon sebagai Pengawas Sekolah secara tunai sebagai berikut: Drs. Osman Husein, gaji bulan Mei 2010 sampai bulan April 2014 sebesar Rp. 239.099.900,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus Rupiah); Yusrizal Syofsa, S.Pd., gaji bulan Desember 2009 sampai bulan November 2013 sebesar Rp. 211.600.996,00 (dua ratus sebelas juta enam ratus ribu sembilan ratus sembilan puluh enam Rupiah); Marlis, S.Pd., gaji bulan Oktober 2009 sampai bulan September 2013 sebesar Rp. 196.435.140,00 (seratus sembilan puluh enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu seratus empat puluh Rupiah);
  - c. Menolak permohonan Para Pemohon selebihnya;
  - d. Menghukum Termohon Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang ada Peninjauan Kembali ditetapkan sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
14. TUN No 4/FP/2020, yang menjadi objek gugatan adalah: Pada tgl 9 Mei 2007 Penggugat dialih tugaskan menjadi Pengawas dg SK No.824.193/SK-BKD/2007. Menurut Penggugat karena statusnya Pengawas maka Penggugat batas pensiunnya umur 60 Tahun. Penggugat diberhentikan dengan hormat pada tahun 2013 berdasarkan surat keputusan No.00392/KEP/MT/21371/13 tgl 7 Oktober 2013, Keputusan mana berlaku surut dihitung mulai tgl 1 Oktober 2009 tanpa mencabut SK thn 2007 sehingga Penggugat menerima keterlanjuran pembayaran gaji dari bulan Desember 2009 s/d desember 2013 yang harus dikembalikan ke negara. Penggugat telah mengajukan permohonan Pemutihan hutang ke Walikota Padang tetapi tidak ditanggapi untuk Penggugat mengajukan gugatan ke PTUN padang.

Penggugat adalah Drs. Osman Husein, Cs

Tergugat adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang

Putusan Pengadilan Negeri:

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Termohon (Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang) untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

- a. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk Sebagian;
- b. Mewajibkan Termohon untuk menerbitkan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) baru atas nama Para Pemohon dengan menyatakan Para Pemohon memiliki piutang kepada Negara sebagai berikut:
  1. Pemohon Drs. OSMAN HUSEIN, memiliki piutang kepada Negara sebesar Rp 195.499.900,00 (Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Rupiah);
  - b. Pemohon YUSRIZAL SYOFSA, S.Pd, memiliki piutang kepada Negara sebesar Rp 211.600.996,00 (Dua Ratus Sebelas Juta Enam Ratus Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah);
  - c. Pemohon MARLIS, S.Pd, memiliki piutang kepada Negara sebesar Rp 211.600.996,00 (Dua Ratus Sebelas Juta Enam Ratus Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah);
- c. Menolak Permohonan Para Pemohon selain dan selebihnya;

Keterangan: In kracht (pemko padang tidak bisa mengajukan PK karena berlakunya UU Cipta Kerja yang meniadakan kasus Fiktif Positif.

15. Perdata No 7/ Pdt.G/2022/PN/. Pdg perkara tentang Tanah Pusako tinggi milik kaum Pengugat yang terletak di Jln. By Pass RT 01/04, Lubuk Ipuh Kel. Pisang, Kec. Pauh, Kota Padang, dengan luas  $\pm$  4.815 m<sup>2</sup>

Harta Pusaka Tinggi kaum tersebut sejak dahulunya dikuasai oleh angku-angku dan anduang-anduang pengugat secara turun temurun, dimana tanah harta pusaka tinggi pengugat beserta kaum tergugat termuat dalam surat pagang gadai tanggal 20 Maret 1965 dan surat pernyataan sepadan dari tanah tersebut. Pengugat beserta kaum baru mengetahui bahwa atas tanah tersebut telah terbit sertifikat atau buku tanah HM No. 49/Sisa Nagari Pauh V Tanggal 13 Agustus 1981 atas nama angku dan anduang pengugat, tetapi setelah dikonfirmasi tidak pernah dilakuka pengurusan sertifikat tanah tersebut..

Penggugat adalah Jasman

Tergugat adalah

- a. Datuk
- b. Sitas
- c. Kani

- d. Iyen
- e. PT. Enseval Putera Megatrading
- f. PT. Usaha Guna Mitra Persada

Turut Tergugat adalah

- a. Notaris Yani Indrawati Wibawa
- b. Desrizal Idrus Hakimi
- c. Kepala Dinas TRTB Kota Padang
- d. BPN Kota Padang Putusan Pengadilan Negeri: Eksepsi

Keterangan: Menunggu Putusan Hakim.

16. Perdata No. 12/ Pdt.G/2022/PN/. Pdg, perkara Kutipan Akta Kelahiran Nomor 137-LU-16082017-0001 A.n Zander Putra Salim. Penggugat dan tergugat 1 semula adalah suami istri sah, tetapi kemudian berakhir karena perceraian sebagaimana diputus oleh PN Padang dengan Akta Cerai No. 1371-CR-20032019-0001 yang diterbitkan oleh Disduk Capil Kota Padang. Dalam masa perkawinan, tergugat melahirkan seorang anak laki-laki dengan nama Zander Putra Salim tanggal 8 Juli 2017 di Padang, namun penggugat meragukan bahwa ia adalah ayah biologis anak tersebut, sehingga dilakukan tes DNA. Pada tanggal 15.08.2018 oleh lembaga Eijkman Lab DNA Forensik disimpulkan bahwa Probabilitas Agustinus Danusaputra (penggugat) sebagai ayah biologis dari Zander Saputra Salim adalah 0%.

Penggugat adalah Agustinus Danusaputra

Tergugat adalah

- a. Ferari Lo
- b. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang

Putusan Pengadilan :

DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- a. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
- b. Menyatakan seorang anak yang bernama Zander Putra Salim, berjenis kelamin laki-laki yang lahir di Padang tanggal 29 Oktober 2015 yang dicatatkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371-LU-16082017-0001 tertanggal 16 Agustus 2017 bukanlah anak sah dari Penggugat;
- c. Menetapkan bahwa anak yang bernama Zander Putra Salim, berjenis kelamin laki-laki yang lahir di Padang tanggal 29 Oktober 2015 yang dicatatkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371-LU-16082017-0001 tertanggal 16 Agustus 2017 adalah anak Tergugat yang lahir bukan atas benih dari Penggugat;

- d. Menyatakan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371-LU-16082017-0001 tertanggal 16 Agustus 2017 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang) atas nama Zander Putra Salim, berjenis kelamin laki-laki yang lahir di Padang tanggal 8 Juli 2017 tidak mempunyai Kekuatan Hukum;
  - e. Menyatakan Putusan ini dapat digunakan sebagai dasar untuk proses memperbaiki Akta Kelahiran anak bernama Zander Putra Salim, berjenis kelamin laki-laki yang lahir di Padang tanggal 8 Juli 2017 yang dicatatkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371-LU-16082017-0001 tertanggal 16 Agustus 2017;
  - f. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.950.000,00,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
17. Perdata No. 22/ Pdt.G/2022/PN/. Pdg, Objek perkara Sertifikat HM No. 0115, SU No. 00426/2018 tanggal 15 Agustus 2018 ± 233 m<sup>2</sup>, Sertifikat HM No. 0116, SU No. 00427/2018 tanggal 15 Agustus 2018 ± 555 m<sup>2</sup>, Sertifikat HM No. 0118, SU No. 00429/2018 tanggal 15 Agustus 2018 ± 670 m<sup>2</sup>, Sertifikat HM No. 0119, SU No. 00430/2018 tanggal 15 Agustus 2018 ± 819 m<sup>2</sup>, Sertifikat HM No. 0120, SU No. 00431/2018 tanggal 15 Agustus 2018 ± 291 m<sup>2</sup>.

Kelima bidang tanah objek perkara tersebut terletak didalam tanah pusaka tinggi milik kaum penggugat. Pada tahun 2018, para tergugat memergunakan program sertifikat gratis dari pemerintah untuk mengajukan permohonan sertifikat alas tanah pusaka milik penggugat.

Penggugat adalah

- a. Jasman Rajo Lelo Bin Ampok
- b. Yarlizar

Tergugat adalah

- a. Hermansyah
- b. Nilawati
- c. Ade Afriawan
- d. Lurah Piai Tengah
- e. BPN Kota Padang

Keterangan: Dicabut.

18. Perdata No. 77/ Pdt.G/2022/PN/. Pdg, objek perkara Satu bidang tanah berupa Kebun Karet (Getah) berlokasi di Lubuk Parandam Kampung Sungai Bangek dengn SHM No. 9 tanggal 15 Maret 1984 dengan gambar yang situasi no. 5964 tanggal 17 tanggal 17 November 1982 seluas ±39.725 M<sup>2</sup> a.n Abdul Munaf dan Bidat brdasarkan Surat Keterangan Waris dengan tanggal 6 Januari 2014 diubah menjadi SHM No. 4771/Kelurahan Balai Gadang, SU No.295 tanggal 12 Februari 2014 an Syofyan, Nurcahya

dan Janulis. Kemudian berdasarkan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 16/1997, tanggal 9 Desember 1997 hak diturunkan menjadi SHGB No. 715/Kel Balai Gadang SU No. 295 tanggal 12 Februari 2014 an Syofyan, Nurcahya dan Janulis.

Penggugat adalah

- a. Masnidar
- b. Miswarti
- c. Muslim Munaf
- d. Sari Ganti
- e. Kamizar
- f. Jusmaidi
- g. Dewi Lufita Sari binti Muhammad Hakim

Tergugat adalah

- a. Syofyan dkk
- b. Erniwati dkk
- c. Rismon
- d. PT. Julang Perkasa Pratama
- e. Pedi dkk
- f. Lurah Balai Gadang
- g. Putri Erita, SH
- h. BPN Kota Padang

Putusan Sela :

MENGADILI

- a. Menyatakan eksepsi absolute tergugat VI ditolak
- b. Menyatakan Pengadilan Negeri Padang Berwenang Mengadili Perkara ini
- c. Menyatakan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan
- d. menyatakan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini akan ditentukan dalam putusan akhir

Keterangan: Putusan Sela.

19. Perdata No. 172/ Pdt.G/2022/PN/. Pdg, objek perkara Sertifikat HM No. 0115, SU No. 00426/2018 tanggal 15 Agustus 2018  $\pm$  233 m<sup>2</sup>, Sertifikat HM No. 0116, SU No. 00427/2018 tanggal 15 Agustus 2018  $\pm$  555 m<sup>2</sup>, Sertifikat HM No. 0118, SU No. 00429/2018 tanggal 15 Agustus 2018  $\pm$  670 m<sup>2</sup>, Sertifikat HM No. 0119, SU No. 00430/2018 tanggal 15 Agustus 2018  $\pm$  819 m<sup>2</sup>, Sertifikat HM No. 0120, SU No. 00431/2018 tanggal 15 Agustus 2018  $\pm$  291 m<sup>2</sup>.

Kelima bidang tanah objek perkara tersebut terletak didalam tanah pusaka tinggi milik kaum penggugat. Pada tahun 2018, para tergugat memergunakan program sertifikat gratis dari pemerintah untuk mengajukan permohonan sertifikat alas tanah pusaka milik penggugat.

Penggugat adalah

- a. Jasman Rajo Lelo Bin Ampok
- b. Yarlizar

Tergugat adalah

- a. Hermansyah
- b. Nilawati
- c. Ade Afriawan
- d. Lurah Piai Tengah
- e. BPN Kota Padang

Keterangan: Proses Mediasi.

20. Perdata No. 209/ Pdt.G/2022/PN/. Pdg, objek perkara Tanah pusaka tinggi belum bersertifikat, sudah memiliki gambar situasi nomor 733/1992 dengan luas 4.472 m<sup>2</sup>, yang terletak di Bypass, Kelurahan Pisang, Kec. Pauh Kota Padang.

Tanah tersebut digadaikan oleh keluarga penggugat, namun telah dilunasi kembali. Pada tahun 2016, tanpa sepengetahuan penggugat, terggat A mendirikan bangunan kedai yang kemudian disewakan kepada tergugat B.

Penggugat adalah

Afrizal B

Tergugat adalah

- a. Jasman Rajo Mudo dkk
- b. Gogoi dkk
- c. Pemerintah Kota Padang

Keterangan:

- a. Pemanggilan Para Pihak
- b. Pembayaran TA 2023.

21. Perdata No. 213/ Pdt.G/2022/PN/. Pdg, objek perkara Keputusan Wali Kota Padang selaku Kuasa Pengguna Modal No.1/2022 tentang pemberhentian sementara Sdr. Poppy Irawan sebagai Dirut PSM tanggal 18 April 2022.

Keputusan Wali Kota Padang selaku Kuasa Pengguna Modal No. 3/2022 tentang pemberhentian sementara Sdr. Poppy Irawan sebagai Dirut PSM tanggal 13 Juli 2022.

Keputusan Wali Kota Padang selaku Kuasa Pengguna Modal No. 5/2022 tentang pemberhentian sementara Sdr. Poppy Irawan sebagai Dirut PSM tanggal 14 September 2022.

Objek gugatan tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam negeri No 37/2021. Akibatnya penggugat mengalami kerugian baik materil maupun immaterial.

Penggugat adalah

Poppy Irawan

Tergugat adalah

Wali Kota Padang

Keterangan:

- a. Pembacaan Gugatan
- b. Pembayaran TA 2023.

22. Perdata No. 219/ Pdt.G/2022/PN/. Pdg, objek perkara Tanah batas eigendom verponding No. 1794 seluas  $\pm 1.500 M^2$  yang terletak di RT 03/01 Kel. Aie Pacah, Koto Tangah. Tanah tersebut diperjualbelikan dengan tergugat I pada tahun 1999. Dikarenakan harus menunggu 20 tahun untuk penguasaan hak, penggugat mengizinkan tergugat I untuk tetap menggarap tanah tersebut tetapi pada bulan agustus 2016 secara melawan hukum tergugat I menjual tanah tersebut kepada tergugat II berdasarkan Surat Pernyataan pengoperan / pelepasan hak atas sebidang tanah tanggal 5 September 2016. Pada agustus 2017 tergugat II membuat surat pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas objek perkara aquo seluas  $\pm 700 M^2$  trtanggal 22 agustus 2022, sehingga kemudian tergugat IV mengeluarkan surat Ket No. 593/58-AP/VIII/2017 tertanggal 25 Agustus 2017. Pada tahun 2018 turut tergugat VII mengeluarkan surat keputusan No. 0870/DPUPR/KRK-PRK/10/2018 tertanggal 26 oktober 2018 terhadap Planning Jalan atas nama objek perkara aquo.

Bahwa tahun 2020, secara melawan hukum tergugat I secara melawan hukum tergugat I kembali menjual objek perkara seluas  $\pm 800 M^2$  kepada tergugat III, berdasarkan surat pernyataan pengoperan / pelepasan hak atas sebidang tanah tertanggal 16 Juni 2020. Tergugat IV mengeluarkan Surat Keterangan No 593/47-AP/VI/2020 dan Turut tergugat VII mengeluarkan Surat Keputusan No. 562/DPUPR/KRK-PRK/08.2020 tanggal 19 Agustus 2020.

Penggugat adalah

- a. Susie Yulianti
- b. Yoseph Richa

Tergugat adalah

- a. Nazarya
- b. Yang Ace dan Murniat

- c. M. Arifin
- d. Lurah Aie Pacah
- e. Aisyah
- f. BPN Kota Padang
- g. Dinas PUPR Kota Padang

Keterangan:

- a. Pemanggilan Para Pihak
- b. Pembayaran TA 2023.

23. Perdata No. 225/ Pdt.G/2022/PN/. Pdg, objek perkara Surat Keterangan Kelahiran Nomor 109 / KLB / HCSP / Selatan yang dikeluarkan Bidan Klinik An. Rosmanidar yang disahkan oleh Pimpinan Puskesmas seberang padang tanggal 17 Mei 1997.

Dalam surat keterangan kelahiran tersebut, tergugat 1 dinyatakan sebagai anak kandung, padahal bukanlah anak kandung dari suami penggugat.

Penggugat adalah

- a. Dafna
- b. Zulkifli
- c. Azhar
- d. Mawardi
- e. Buyuang Dt. Gindo Rajo

Tergugat adalah

- a. Ilham Eggy Pras Rezki
- b. Bidan Rosmanidar
- c. Kepala Puskesmas Seberang Padang

Keterangan: Dicabut.

24. Gugatan Keberatan TUN No. 5 / G / KI / 2022 / PTUN .PDG, objek perkara Putusan Komisi Informasi Sumatera Barat No. 18/VIII/KISB-PS-A/2021

Pemohon adalah

Sekretaris Daerah Kota Padang

Termohon adalah

Rendy Aldy Irwany

Putusan PTUN Padang :

- a. Menolak permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan a quo (dahulu Termohon Informasi);
- b. Menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat Nomor: 18/VIII/KISB-PS-A/2021, tanggal 12 Januari 2022;

- c. Menghukum Pemohon Keberatan a quo (dahulu Termohon Informasi) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 202.500,- (dua ratus dua ribu lima ratus rupiah);

Kasasi: Amar Putusan:

- a. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi PEMERINTAH KOTA PADANG
- b. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Keterangan: Menunggu proses hukum selanjutnya.

25. Gugatan Keberatan TUN No. 9 / G / KI / 2022 / PTUN .PDG, objek perkara Putusan Komisi Informasi Sumatera Barat No. 20/VIII/KISB-PS-A/2021

Pemohon adalah

Irfan Suwandi

Termohon adalah

Pemerintah Kota Padang

Putusan PTUN Padang :

- a. Menolak permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan a quo;
- b. Menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat Nomor: 20/VIII/KISB-PS-A/2021, tanggal 12 Januari 2022;
- c. Menghukum Pemohon Keberatan a quo untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 294.000,- (dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Keterangan: In Kracht.

26. TUN No. 24 / G / 2022 / PTUN.PDG, objek perkara Keputusan Camat Lubuk Begalung No 7 Tahun 2022 tanggal 9 Februari 2021 tentang Pemberhentian Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pegambiran Ampalu Nan XX Periode 2020-2023 Keputusan Camat Lubuk Begalung Nomor 09 Tahun 2022 tanggal 10 Maret 2022 tentang Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Pegambiran Ampalu Nan XX Periode 2022-2025

Penggugat adalah

- a. Yazirman Murad
- b. Irmen
- c. Marlis M Katar

Tergugat adalah

Camat Lubuk Begalung

Amar Putusan PTUN :

- a. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat;

- b. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang untuk mencoret perkara Nomor : 24/G/2022/PTUN.PDG dari register perkara yang sedang berjalan;
- c. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Penggugat sebesar Rp. 222.500,- (Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Keterangan: Dicabut.

27. TUN No. 48 / G / 2022 / PTUN.PDG, objek perkara Keputusan Walikota Padang selaku KPM Nomor 3 Tahun 2022 Pemberhentian Sementara Sdr. Poppi Irawan, SIP. MA.IR sebagai Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri tertanggal 13 Juli 2022.

Penggugat adalah

Poppi Irawan

Tergugat adalah

Walikota Padang

Putusan PTUN:

- a. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;
- b. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang untuk mencoret Perkara Nomor 48/G/2022/PTUN.PDG dari Buku Induk Register Perkara;
- c. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.231.000,- (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Keterangan: Dicabut.

## **2. Gambaran Umum Daerah**

### **a. Kondisi Geografis**

Kota Padang dibentuk berdasarkan Undang Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang.

Kota Padang merupakan ibukota Provinsi Sumatera Barat, yang terletak di Pantai Barat Pulau Sumatera pada posisi antara 0° 44' 0" dan 1° 08' 35" Lintang selatan serta antara 100° 05' 05" dan 100° 34' 09" Bujur Timur. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 17 Tahun 1980, yang kemudian disesuaikan dengan Undang-Undang no 22/1999 dan PP no. 25/2000 luas Kota Padang yang sebelumnya adalah 694,96 Km<sup>2</sup> (daratan) atau 1,65 persen dari luas Provinsi Sumatera Barat menjadi 1.414,96 Km<sup>2</sup> setelah ditambah luas perairan laut 720 Km<sup>2</sup>. Wilayah Kota Padang terbagi dalam 11 kecamatan dan 104 kelurahan dimana Kecamatan Koto Tangah merupakan wilayah kecamatan yang paling luas daratannya yaitu 232,25 Km<sup>2</sup> atau 33,42 persen dari luas daratan Kota Padang.

Wilayah Kota Padang merupakan perpaduan dari dataran tinggi, dataran rendah serta daerah aliran sungai yang terletak di pantai Barat Sumatera. Sebagian besar wilayah kota ini merupakan hutan lindung yaitu 51,01 persen, sedangkan bangunan sebanyak 62,88 Km<sup>2</sup> atau 9,05 persen serta untuk lahan sawah seluas 52,25 Km<sup>2</sup> atau 7,52 persen.

Selain wilayah daratan di Pulau Sumatera, Kota Padang juga memiliki 19 buah pulau. Ada tiga pulau yang cukup besar, yaitu Pulau Bintangor seluas 56,78 Ha dan Pulau Sikuai seluas 48,12 Ha di Kecamatan Bungus Teluk Kabung serta Pulau Toran yang termasuk wilayah Kecamatan Padang Selatan.

Ketinggian wilayah daratan Kota Padang sangat bervariasi, yaitu antara 0 sampai 1.853 m di atas permukaan laut. Daerah tertinggi adalah wilayah Kecamatan Lubuk Kilangan dan daerah terendah adalah wilayah Kecamatan Padang Barat. Di Kota ini juga terdapat cukup banyak sungai, yaitu 5 buah sungai besar dan 16 buah sungai yang kecil. Kelima sungai besar adalah Batang Kandis, Batang Logam dan Sungai Tarung terdapat di wilayah kecamatan Koto Tangah. Sedangkan Batang Kuranji melalui 4 wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Pauh, Kuranji, Nanggalo dan Padang Utara. Sedangkan Batang Harau yang memiliki 2 muara, juga melalui 4 wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Lubuk Kilangan, Lubuk Begalung, Padang Selatan, dan Kecamatan Padang Barat.

Secara fisik wilayah Kota Padang memiliki batas sebagai berikut :

- Utara : berbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman
- Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Selatan
- Barat : berbatasan dengan Samudera Indonesia
- Timur : berbatasan dengan Kabupaten Solok

#### **b. Kelembagaan**

Kelembagaan Pemerintah Kota Padang saat ini, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 3 Agustus 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang, terdiri dari Sekretariat Daerah dengan 3 (tiga) Asisten dan 10 (sepuluh) Bagian, Sekretariat DPRD yang membawahi 4 (empat) Bagian, Dinas Daerah berjumlah 22 (dua puluh dua) Dinas, sedangkan untuk Lembaga Teknis Daerah berjumlah 7 (tujuh) unit, 1 (satu) RSUD, 11 (sebelas) Kecamatan.

#### **c. Sekretariat Daerah**

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. Tugas Pokok Sekretariat Daerah adalah membantu Walikota dalam melaksanakan tugas di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, organisasi dan tatalaksana, serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, fungsi dari Sekretariat Daerah mencakup :

- 1) Pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
- 2) Penyelenggaraan administrasi Pemerintahan;
- 3) Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana Pemerintahan Daerah;
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

Susunan organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :

- 1) Sekretaris Daerah;
- 2) Asisten Pemerintahan, membawahi:
  - a) Bagian Pemerintahan;
  - b) Bagian Hukum;
  - c) Bagian Kerjasama
- 3) Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
  - a) Bagian Pembangunan;
  - b) Bagian Perekonomian;
  - c) Bagian Layanan Pengadaan;
  - d) Bagian Kesejahteraan Rakyat;
- 4) Asisten Administrasi, membawahi:
  - a) Bagian Umum;
  - b) Bagian Organisasi;
  - c) Bagian Humas.

#### **d. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mempunyai tugas memberikan pelayanan kepada anggota DPRD.

Susunan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari Sekretaris DPRD dan 4 Bagian. Masing bagian terdiri dari 3 sub bagian. Keempat Bagian dalam Sekretariat DPRD tersebut terdiri dari:

- 1) Bagian Administrasi;
- 2) Bagian Risalah dan Perundang-Undangan;
- 3) Bagian Keuangan;
- 4) Bagian Humas.

#### **e. Dinas Daerah**

Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Daerah ini melaksanakan tugas dan fungsi operasional untuk bidang tertentu. Dinas Daerah yang ada dilingkungan Pemerintah Kota Padang terdiri dari :

- 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- 2) Dinas Kesehatan;
- 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 4) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman
- 5) Dinas Pemadam Kebakaran;
- 6) Satuan Polisi Pamong Praja;
- 7) Dinas Sosial;
- 8) Dinas Tenaga Kerja;
- 9) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- 10) Dinas Pangan;
- 11) Dinas Pertanahan;
- 12) Dinas Lingkungan Hidup;
- 13) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 14) Dinas Perhubungan;
- 15) Dinas Komunikasi dan Informatika;
- 16) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- 17) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 18) Dinas Pemuda dan Olahraga;
- 19) Dinas Pariwisata;
- 20) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- 21) Dinas Pertanian;
- 22) Dinas Perdagangan.

**f. Lembaga Teknis Daerah**

Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur penunjang, membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk bidang-bidang tertentu. Lembaga Teknis Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Kelembagaan Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang terdiri dari :

- 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda);
- 2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD);
- 3) Badan Pendapatan Daerah;
- 4) Inspektorat;
- 5) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM);

- 6) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- 7) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 8) Rumah Sakit Umum Daerah;

**g. Pemerintahan Kecamatan**

Pemerintah Kecamatan merupakan perangkat daerah yang dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan di lingkup Pemerintah Kota Padang berjumlah 11 kecamatan. Organisasi Kecamatan terdiri dari Camat, Sekretaris Kecamatan, 2 sub bagian dan 5 Seksi.

**h. Pemerintahan Kelurahan**

Pemerintah Kelurahan merupakan perangkat daerah yang dipimpin oleh seorang Lurah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Jumlah kelurahan se Kota Padang sebanyak 104 kelurahan. Organisasi Kelurahan terdiri dari Lurah, Sekretaris Kelurahan dan 3 Seksi.

**i. Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP)**

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan unsur penunjang, membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta untuk menegakkan Peraturan Daerah Kota Padang .

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari 1 orang Kepala Satuan, 1 orang Sekretaris, 3 Kepala Sub Bagian, dan 2 orang seksi.

**j. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)**

Pemerintah Kota Padang memiliki Badan Layanan Umum Daerah dari Unit Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas. Pola pengelolaan Keuangan BLUD RSUD Rasidin ini berdasarkan Peraturan Walikota Padang Nomor 8 Tahun 2016 tentang status pola pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. Rasidin Padang. Tata kelola BLUD Puskesmas Kota Padang diatur dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Padang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah. Perubahan tata kelola BLUD Puskesmas terdapat pada bentuk kelembagaan BLUD yang pada Tahun 2017 menggunakan pola satu BLUD holding yang terdiri dari 23 Puskesmas. Berdasarkan Peraturan Walikota Padang Nomor 1 Tahun 2017 BLUD Puskesmas Kota Padang yang menerapkan PPK-BLUD penuh pada 23 puskesmas. Sub unit kerja BLUD Puskesmas terdiri dari 23 puskesmas yang dikelola oleh Dinas Kesehatan dengan mengelola pendapatan dan belanja secara mandiri sehingga semua pendapatan yang diterima dari pelayanan kesehatan dapat digunakan langsung untuk membiayai kegiatan dan operasional di puskesmas dan dana sisa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan tahun berikutnya.

### 3. Pengungkapan Lain

Hal-hal lain yang dapat dijelaskan atas laporan keuangan Tahun 2022 dapat disajikan sebagai berikut:

- Laporan keuangan Pemerintah Kota Padang disusun berdasarkan hasil konsolidasi dari Laporan Keuangan SKPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Padang dan inventarisasi fisik Aset, Kewajiban dan Ekuitas selama tahun 2022. Hal ini dilakukan untuk memberi keyakinan memadai bahwa laporan keuangan dapat disajikan secara wajar.
- Tidak terdapat kejadian yang mempunyai dampak sosial, misalnya adanya pemogokan yang harus ditanggung pemerintah.
- Laporan keuangan tahun 2022 sudah mengakomodir Peraturan Walikota Padang Nomor 81 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi.
- Terdapat beberapa pekerjaan yang belum diselesaikan di tahun 2022 dan diberikan kesempatan kepada penyedia untuk melanjutkan pekerjaannya di tahun 2023 selama paling lama 90 hari kerja dan belum dibayarkan di Tahun 2022 dan dianggarkan pembayarannya di Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 7.1.1**  
**Rekapitulasi Pekerjaan Yang Diberi Kesempatan Menyelesaikannya Melewati Tahun Anggaran 2022**

No	SKPD	Nama Pekerjaan	No Kontrak	Nilai Kontrak	Sisa Kontrak dibayarkan Tahun 2023	Tanggal Selesai
1	Dinas Pendidikan	Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN 02 Lubuk Buaya Kec. Koto Tengah	19/PK-SDN 02 Lubuk Buaya/PPK-DIKBUD/2022	7.491.913.566,07	730.461.572,71	Belum selesai
2	Dinas Pendidikan	Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN 02 Cupak Tengah Kec. Pauh	225/PK-SDN 02 Cupak Tengah/PPK-DIKBUD/2022	2.284.339.472,08	913.735.788,84	29 Maret 2023
3	Dinas Pendidikan	Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN 11 Kampung Jua Kec. Lubeg	128/PK-SDN 11 Kampung Jua/PPK-DIKBUD/2022	2.338.320.866,96	1.344.534.498,49	28 Maret 2023
4	Dinas Pendidikan	Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN 09 Nanggalo	30/PK-SDN 09 Surau Gadang/PPK-DIKBUD/2022	7.209.475.978,5	1.622.132.095,18	Belum selesai
5	Dinas Pendidikan	Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN 10 Sungai Sapih	1053/PK-RKB/SDN 10 Sei.Sapih/PPK-DIKBUD/2022	7.311.440.201,53	1.337.993.556,88	Belum selesai
6	Dinas Pendidikan	Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN 05 Jaruai Bungus	1858/PK-RKB/SDN-05 Jaruai/PPK-DIKBUD/2022	2.870.310.100,05	825.214.153,76	Belum selesai
7	Dinas Pendidikan	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 43 Koto Tengah Padang	152/PK-USB/SMPN 43 PDG/PPK-DIKBUD/2022	8.784.763.267,63	689.603.916,50	13 Januari 2023
8	Dinas Pendidikan	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 41 Kuranji	2984/PK-RKB/SMPN-41 PDG/PPK-DIKBUD/2022	970.140.787,85	375.631.436,72	13 Januari 2023
9	DPUPR	Pengaspalan Jalan Paket 2	004/Kont-PJ/APBD/DPUPR/2022 tanggal 19 September 2022	4.510.050.990,00	3.157.035.693	12 Januari 2023
10	DPUPR	Rehabilitasi Jalan Paket 1	010/Kont-PJ/APBD/DPUPR/2022 tanggal 16 September 2022	4.398.787.514,00	3.079.148.260	3 Maret 2023

No	SKPD	Nama Pekerjaan	No Kontrak	Nilai Kontrak	Sisa Kontrak dibayarkan Tahun 2023	Tanggal Selesai
11	DPUPR	Penggantian Jembatan Paket 2	048/Kont-PJ/APBD/DPUPR/2022 tanggal 15 Juni 2022	6.154.243.916,35	584.653.172	13 Januari 2023
<b>Jumlah</b>				<b>54.323.786.661,00</b>	<b>22.755.303.496,00</b>	

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang disajikan untuk menggambarkan kecukupan penerimaan periode berjalan dalam membiayai seluruh pengeluaran, memperlihatkan kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan, menyajikan jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai, menunjukkan bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kebutuhan kasnya, menjabarkan posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman, serta membandingkan perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Padang berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 81 Tahun 2022 yang merupakan perubahan dari Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2015, digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan. Kebijakan ini mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Demikian laporan keuangan ini disusun sesuai dengan kewajiban penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Kami menyadari dalam penyusunannya tidak terlepas dari kendala dan permasalahan yang dihadapi, namun kerja keras dan koordinasi telah dilakukan secara optimal dalam mempersiapkan data sehingga laporan keuangan ini dapat tersaji. Semoga laporan keuangan ini dapat dipergunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagaimana mestinya.

**WALIKOTA PADANG**



**HENDRI SEPTA**